

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022	Tanggal Distribusi Obligasi	: 9 Agustus 2022
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Agustus 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 9 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	: 5 Agustus 2022	Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
 Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:
 Jl. Tanjung Karang No.11
 Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
 Kudus, Jawa Tengah
 Tel: +62291 - 435984
 Email: investor.relations@protelindo.net
 Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:
 Menara BCA, Lantai 53 dan 55
 Jl. M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310, Indonesia
 Tel: +62 21 2358 5500
 Faks: +62 21 2358 6446

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO
 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
 ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")
 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
 ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA KEBENDAAN ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KEKUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
 PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) AAA (HIGH) (TRIPLE A)
 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI
 OFZ 16AJX/3856495



Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
 Pencatatan atas obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Agung Prabowo
Agung Prabowo
 Direktur Utama

WALI AMANAT:
 PT BANK PERMATA TBK

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

Imelda Arismunandar
Imelda Arismunandar
 Director

Naniwati Tanuwidjaja

Harold Tjandjaja

Harold Tjandjaja

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Protelindo dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 025/CS-OJK/PTI/V/22 tertanggal 11 Mei 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 ("UUPM") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04529/BEI.PP2/06-2022 tanggal 7 Juni 2022, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM POJK No.49/2020, PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	XIII
RINGKASAN	XIV
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	20
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	40
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	45
1. UMUM.....	45
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN	46
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	49
4. ANALISIS KEUANGAN	49
5. SEGMENT OPERASI.....	59
6. BELANJA MODAL	60
7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI..	60
8. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA	60
9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, PENDAPATAN BERSIH DAN LABA OPERASI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR.....	60
10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	60
11. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR	61
VI. FAKTOR RISIKO	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	74
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	75
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	75
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	75
2. PERIZINAN	75
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	76
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	77
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG</i>).....	81
6. STRUKTUR ORGANISASI.....	95
7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	95
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM... 97	
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH	99
10. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	100
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	114
12. ASET TETAP.....	144
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	147
14. ASURANSI	148
15. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	149
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	153
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	154
1. UMUM.....	154
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	156
3. PORTOFOLIO MENARA TELEKOMUNIKASI.....	159
4. PORTOFOLIO JARINGAN SERAT KABEL OPTIK DAN VSAT	166
5. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL).....	167
6. PELANGGAN PERSEROAN	167
7. STRATEGI PEMASARAN	168
8. PERSAINGAN.....	169
9. STRATEGI USAHA	169

10.	PROSPEK USAHA.....	171
11.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CSR)	171
12.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	174
IX.	PERPAJAKAN	176
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	177
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	178
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	181
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	187
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO	192
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	193
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	218

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggaran Dasar	Berarti Anggaran Dasar Perseroan.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.312/KMK.01/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana tempat Obligasi Perseroan dicatatkan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 4,50% untuk seri A dan 6,00% untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap

3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya tempat Obligasi dicatatkan.
Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi	Berarti daftar yang memuat nama para pemesan Obligasi dan jumlah Obligasi yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Daftar Pemegang Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; Perjanjian Perwaliamanatan; Akta Pengakuan Utang; Penjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; Prospektus; Perjanjian Agen Pembayaran; Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk Pencatatan Obligasi di Bursa Efek; dan Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu yaitu : 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

- b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.

Fitch Berarti PT Fitch Ratings Indonesia yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.

Formulir Konfirmasi Penjatahan Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.

Force Majeure Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

Harga Penawaran Berarti 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi.

Hari Bursa Berarti hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.

Hari Kalender Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

IAPI Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia

Jumlah Terutang Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan III Protelindo, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000 (enam puluh Sembilan miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">(1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau(2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/ 2014.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak

diambil oleh Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.7/2017	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No.49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi yaitu Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dari waktu ke waktu nilainya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>), dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian

Perwalianan, jumlah mana harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianan.

Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 37 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Adendum II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 247 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 42 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 38 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 248 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwalianan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 36 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Adendum II Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 246 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-066/OBL/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Adendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 245 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia.

Persetujuan Prinsip	Berarti persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang yaitu Obligasi yang diperoleh Perseroan dari Bursa Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek, sesuai dengan Surat Nomor S-04529/BEI.PP2/06-2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).</p> <p>Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p>
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal atau Prospektus.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliananatan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BIT	: Berarti PT BIT Teknologi Nusantara
BWA	: Berarti PT Broadbank Wahana Asia
CGS	: Berarti PT Caturguwiratna Sumapala
DNT	: Berarti PT Darmanusa Tritunggal
GIK	: Berarti PT Global Indonesia Komunikatama
GDP	: Berarti PT Gema Dwimitra Persada
GTP	: Berarti PT Global Telekomunikasi
Hutchison	: Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
Indosat	: Berarti PT Indosat Tbk.
IK	: Berarti PT Istana Kohinoor
iForte	: Berarti PT Iforte Solusi Infotek

IGI	:	Berarti PT Iforte Global Internet
KIN	:	Berarti PT Komet Infra Nusantara
PMP	:	Berarti PT Protelindo Menara Permata
PT	:	Berarti PT Platinum Teknologi
REJA	:	Berarti PT Rekajasa Akses
SAI	:	Berarti PT Sapta Adhikari Investama
SIP	:	Berarti PT Sarana Inti Persada
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
STP	:	Berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk
TMG	:	Berarti PT Tricipta Mandhala Gumilang
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk. (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.).
QTR	:	Berarti PT Quattro International

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- 3G** : Berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
- 4G** : Berarti peningkatan dari 3G, termasuk implementasi Long Term Evolution (LTE) untuk Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) dan WiMax 3G, untuk menciptakan sistem mobile broadband dengan layanan multimedia yang telah ditingkatkan.
- 5G** : Berarti peningkatan/ pengembangan dari teknologi 4G namun dengan kecepatan dan gelombang yang berbeda. 5G menggunakan gelombang milimeter dengan frekuensi 30 hingga 300 gigahertz yang kekuatannya 10-100 kali lebih kuat dari 4G dan wifi. Dan kecepatan jaringan 5G diperkirakan bisa mencapai 800 Gbps per detik.
- Bps** : Berarti bits per second.
- BTS** : Berarti Base Transceiver Station, yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
- EBITDA** : Berarti laba operasi sebagai hasil pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan lainnya, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi (tanpa dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi, kerugian lain-lain, neto dan segala bentuk pajak).
- Shelter** : Berarti tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan switching para operator telekomunikasi
- Menara Telekomunikasi** : Berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau shelter untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
- WiMax** : Berarti Worldwide Interoperability for Microwave Access, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet tetap dan dapat dioperasikan di mana saja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Profesional Telekomunikasi Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal Prosepektus ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 dan diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621, tanggal 2 Desember 2021. Persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020.

Kegiatan Usaha

Sejak didirikan di Bandung dan resmi menjadi badan hukum pada tahun 2003, kegiatan usaha Perseroan diawali dengan Perseroan memperoleh kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi Perusahaan pemilik aset menara telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari Perusahaan pemilik aset tersebut.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2021, rasio sewa/tenancy ratio Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,88x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai 2,69x.

Prospek Usaha

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia dimana sampai dengan 31 Desember 2021, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 28.698 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 53.975 pelanggan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan merampungkan akuisisi STP, sehingga secara konsolidasi memiliki portofolio Menara Telekomunikasi mencapai lebih dari 28.000 Menara Telekomunikasi. Selain itu, anak usaha Perseroan lainnya, iForte merupakan perusahaan yang memiliki

dan mengoperasikan infrastruktur kabel serat optik dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi Perseroan sebagai pemilik dan operator Menara Telekomunikasi yang independen merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan karenanya lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu. Lebih lanjut, model bisnis Perseroan yang antara lain bertumbuh baik secara organik ataupun anorganik melalui akuisisi baik aset maupun perusahaan, memungkinkan Perseroan tidak hanya memperbesar portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan namun juga dapat mediversifikasi layanan atau jasa lainnya yang telah terbukti menunjang atau berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan Perseroan.

Keterangan Mengenai Obligasi Yang Ditawarkan

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar Rupiah);
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B : 3 (tiga) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 4,50% per tahun Seri B : 6,00% per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun

yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

- Hasil Pemeringkatan Efek** : AAA (idn) (*Triple A*) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*"sinking fund"*)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
- Hak-hak Pemegang Obligasi** : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi (*"RUPO"*)** : Rapat Umum Pemegang Obligasi (*"RUPO"*) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat** : PT Bank Permata Tbk.
- Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*"KSEI"*)

Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Perseroan.

Struktur Permodalan Pada Saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengalihan (a) sejumlah 10.000 saham Perseroan milik CGS kepada SMN, (b) sejumlah 9.999 saham Perseroan milik TMG kepada SMN dan (c) 1 saham Perseroan milik TMG kepada Ferdinandus Aming Santoso. Akta terkait dengan pengalihan saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 (**"Akta No. 126/2018"**). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham	%
------------	----------------------------------	---

	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SMN	3.322.620.186	332.262.018.600	99,9997
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000
Jumlah Saham Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

Ikhtisar Keuangan Penting

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat OJK No. 4/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Surat OJK 2022") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://media.protelindo.net/content/CTC_CFCS_837/protelindo_bilingual_31_Mar_2022_Final.pdf.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret 2022*)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Aset Lancar	4.384.802	7.366.648	2.987.690
Aset Tidak Lancar	59.096.175	58.429.731	31.246.807
Total Aset	63.480.977	65.796.379	34.234.497
Liabilitas Jangka Pendek	18.637.594	21.856.935	7.197.715

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Liabilitas Jangka Panjang	31.932.157	31.886.390	16.840.314	
Total Liabilitas	50.569.751	53.743.325	24.038.029	
Total Ekuitas	12.911.226	12.053.054	10.196.468	

*) Tidak diaudit

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Pendapatan	2.619.341	1.956.450	8.635.346	7.445.426
Beban Pokok Pendapatan	(709.958)	(535.986)	(2.339.506)	(2.058.691)
Laba Bruto	1.909.383	1.420.464	6.295.840	5.386.735
Laba Periode / Tahun Berjalan	871.348	799.956	3.473.388	2.896.698
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(5.832)	(11.895)	(30.430)	41.299
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	865.516	788.061	3.442.958	2.937.997

*) Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	33,88%	7,50%	15,98%	15,36%
Laba Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	8,92%	45,43%	19,91%	19,82%
Total Aset ¹⁾	72,86%	12,89%	92,19%	22,90%
Total Liabilitas ¹⁾	95,96%	11,41%	123,58%	27,35%
Total Ekuitas ¹⁾	18,26%	16,57%	18,21%	13,53%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ²⁾	72,90%	72,60%	72,91%	72,35%
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ³⁾	61,63%	63,46%	62,79%	61,92%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin) ⁴⁾	33,27%	40,89%	40,22%	38,91%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ⁵⁾	27,00%	29,31%	28,82%	28,41%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ⁶⁾	5,49%	8,71%	5,28%	8,46%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas ⁷⁾	125,53%	142,30%	122,43%	142,42%
Liabilitas / Ekuitas ⁸⁾ (Debt to Equity Ratio)	391,67%	236,38%	445,89%	235,75%
Liabilitas / Aset (Debt to Asset Ratio) ⁹⁾	79,66%	70,27%	81,68%	70,22%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) ¹⁰⁾	23,53%	58,17%	33,70%	41,51%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio) ¹¹⁾	9,45%	13,66%	21,58%	19,42%
Margin EBITDA ¹²⁾	86,21%	86,11%	86,38%	86,35%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ¹³⁾	5,00x	3,47x	3,98x	5,61x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan ¹⁴⁾	4,43x	2,38x	4,44x	2,52x
Rasio ISCR ¹⁵⁾	4,19x	7,39x	4,35x	6,88x

*) Tidak diaudit

Keterangan:

- 1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait.
- 2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.
- 3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.
- 4) dihitung dengan membagi laba periode yang bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode tersebut.
- 5) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir periode tersebut.
- 6) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total aset pada akhir periode tersebut.
- 7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

- 8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA(i) dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode yang bersangkutan.
 - (i) a. dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi serta beban pokok pendapatan lainnya pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan dalam Prospektus ini.
 - b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan.
- 13) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurang dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank.
- 14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA triwulan terakhir disetahunkan.
- 15) dihitung dengan membagi EBITDA triwulan terakhir disetahunkan dengan beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

Faktor Risiko

1. Risiko Utama

- Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara

2. Risiko Usaha

- Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan
- Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara, jaringan kabel serat optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
- Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
- Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli
- Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku
- Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa menara telekomunikasi, jaringan kabel serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang
- Kemampuan Perseroan untuk membangun menara telekomunikasi baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang rooftop
- Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi
- Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional
- Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai
- Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa menara telekomunikasi
- Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik
- Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam
- Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan
- Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga
- Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas
- Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan

- Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan
- Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan
- Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
- Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

3. Risiko Umum

- Risiko Investasi
- Risiko Peraturan Pemerintah
- Risiko Terkait Pandemi (Covid-19)

4. Risiko Bagi Investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
- Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

Informasi Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang per 31 Desember 2021
Obligasi Senior Tanpa Jaminan	3,25%	27 November 2014	SGD 180.000.000	27 November 2024	SGD 180.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016					
Seri C	8,75%	17 November 2016	Rp 103.000 juta	23 November 2023	Rp 103.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I Tahun 2020					
Seri A	7,00%	28 Agustus 2020	Rp 84.000 juta	3 September 2023	Rp 84.000 juta
Seri B	7,70%	28 Agustus 2020	Rp 67.000 juta	3 September 2025	Rp 67.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II Tahun 2021					
Seri A	3,60%	28 Agustus 2020	Rp 1.011.750 juta	27 Desember 2022	Rp 1.011.750 juta
Seri B	5,30%	28 Agustus 2020	Rp 1.593.250 juta	17 Desember 2024	Rp 1.593.250 juta
Seri C	6,10%	28 Agustus 2020	Rp 744.000 juta	17 Desember 2026	Rp 744.000 juta
TOTAL			Rp 3.639.000 juta SGD 180.000.000		Rp 3.639.000 juta SGD 180.000.000

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan baik melalui kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
Kepemilikan langsung									
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Kudus	2015	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Konstruksi sentral telekomunikasi -Instalasi telekomunikasi -Jasa sistem komunikasi data -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel -Penyediaan layanan internet -Jasa interkoneksi internet (NAP) -Aktivitas telekomunikasi satelit	99,997%	2001	8,73%	7,76%	13,63%
2.	PT Komet Infra Nusantara	Kudus	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	99,999%	25 Februari/ February 25, 2009	2,95%	0,89%	0,95%
3.	PT Istana Kohinoor	Bandung	2019	Konstruksi sentral telekomunikasi	51,0000%	23 Juni/ June 23, 2011	0,06%	0,01%	0,01%
4.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Kudus	2021	-Konstruksi sentral telekomunikasi -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel -Aktivitas perusahaan holding -Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa -Perdagangan besar peralatan telekomunikasi lainnya	99,96%	27 September / September 27, 2006	16,51%	14,46%	-9,47%
Kepemilikan tidak langsung									
5.	PT Iforte Global Internet	Kudus	2015	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Penyediaan layanan internet	99,998%	1 Januari/ January 1, 2002	0,46%	0,09%	2,14%
6.	PT Darmanusa Tritunggal	Bandung	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	100%	26 November/ November 26, 2007	0,10%	0,10%	0,07%
7.	PT Global Telekomunikasi Prima	Bandung	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	100%	7 April/ April 7, 2009	0,00%	0,00%	0,00%
8.	PT Quattro International	Bandung	2018	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Konstruksi sentral komunikasi	100%	27 April/ April 27, 2009	0,54%	0,14%	0,52%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
9.	PT Protelindo Menara Permata	Bandung	2019	-Konstruksi sentral komunikasi	100%	22 Agustus/ August 22, 2019	0,01%	0,00%	0,00%
10.	PT Platinum Teknologi	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	1,22%	0,00%	0,00%
11.	Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	2019	Jasa telekomunikasi	70%	1 Januari/ January 1, 2019	1,17%	1,35%	1,66%
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Solusi Tunas Pratama Tbk.									
12.	PT Sarana Inti Persada	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Aktivitas Perusahaan Holding -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -Instalasi Telekomunikasi -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	100%	6 Januari / January 6, 2005	0,18%	0,08%	-0,36%
13.	PT Broadband Wahana Asia	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	0,01%	0,00%	-0,01%
14.	PT Rekajasa Akses	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Aktivitas Perusahaan Holding -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Instalasi Telekomunikasi -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -Aktivitas Konsultasi Manajemen	75%	24 Juni / June 24, 2003	0,02%	0,00%	-0,01%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
				Lainnya -Jasa Sistem Komunikasi Data -Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel -Penyedia Layanan Internet					
15.	PT Gema Dwimitra Persada	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	1,21%	0,00%	0,00%
16.	PT BIT Teknologi Nusantara	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi -Penyedia Layanan Internet -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Jasa Sistem Komunikasi Data -Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi -Aktivitas Perusahaan Holding -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Instalasi Telekomunikasi -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	100%	22 Maret /March 22, 2005	1,77%	1,17%	-3,70%
17.	PT Global Indonesia Komunikatama	Kabupaten Kudus	2021	- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	100%	25 February 2010/February 25, 2010	-	-	-

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984

Email:
investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 53
dan 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

**Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sebagai berikut:
AAA(idn) (Triple A)**

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan dari Perseroan No. 029/CS-OJK/PTI/V/22 tanggal 10 Mei 2022 dan surat pernyataan dari Kantor Akuntan Publik No. 00190/2.1032/JL.0/10/1563-3/1/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal bayar yang dimaksud adalah kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA(idn) (*triple A*) dari Fitch.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar Rupiah);

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus 2023

untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	9 November 2022	9 November 2022
2	9 Februari 2023	9 Februari 2023
3	9 Mei 2023	9 Mei 2023
4	19 Agustus 2023	9 Agustus 2023
5		9 November 2023
6		9 Februari 2024
7		9 Mei 2024
8		9 Agustus 2024
9		9 November 2024
10		9 Februari 2025
11		9 Mei 2025
12		9 Agustus 2025

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak

bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5 % (lima per seratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
 - a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha;
 - b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan dan dilaksanakan secara wajar;
 - d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
 - e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi baik berupa aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham atau suatu efek atau instrument yang dapat dikonversikan menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas (yang dilakukan baik langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.

1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
- b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
- c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau tidak diberlakukan dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dilakukan oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.

1.3. melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau suatu efek atau instrument yang dapat dikonversi menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas dalam perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :

- a. dalam rangka Kegiatan Usaha; atau
- b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
- c. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk mengubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik).

1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.

1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya non-recourse yang

- diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya non recourse termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, dalam hal (a) pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut akan berdampak negatif material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, atau (b) Perseroan sedang dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :
- 3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.
Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal

tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).

- 3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.
- 3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.
- 3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 - a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- 3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
 - b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - c. laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
 - d. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan, yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan

- tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu. Batas akhir kewajiban penyerahan laporan keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan laporan keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan laporan keuangan tahunan kepada OJK.
- e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu. Batas akhir kewajiban penyerahan laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan laporan keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan laporan keuangan tengah tahunan kepada OJK.
 - f. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan.
 - g. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.
- 3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- 3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera (secara wajar) memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material untuk kepentingan penafsiran poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing menara telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas kegiatan usaha Anak Perusahaan (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang Terutang berdasarkan Obligasi,

memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf f.

- 3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin-izin pokok dan material serta persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan di Republik Indonesia.
- 3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.
- 3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
- 3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK No.49.04/2020. tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.
- 3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :
 - a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan PT TELEKOM Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata Tbk dan/atau PT Indosat Tbk, MITRATEL GROUP, HUTSCHISON GROUP, SMARTFREN GROUP, DAN/ATAU CENTRATAMA GROUP dan/atau masing-masing entitas-entitas anak perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);
 - b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu);sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian ini.
 - Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman

Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).

- Pinjaman bersifat non-recourse di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
 - Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (annualized). Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf f Perjanjian ini.
- 3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
- 3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
- 3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.

- 3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, atau pemegang saham pengendali PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- 3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
 - a. Poin 2. huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2. huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. Poin 2. huruf-huruf c dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*);

3. Apabila :
- a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - f. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill);
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibatnya, tau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;

- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 20;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 butir a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut :
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

- mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

- (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil oleh Notaris.
 10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("Peraturan OJK Nomor 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 20, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 16.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal

Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 36 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 079/DIR/RATLTR/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(Triple A)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan III Protelindo sejumlah maksimum Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Subjek	Keterangan
a.	Nama Bank	: PT Bank Central Asia Tbk. (terafiliasi)
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: IDR500,000,000,000 <i>Revolving Loan Facility Agreement</i> tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan Kesebelas tertanggal 4 Maret 2022
	Bentuk Fasilitas	: Fasilitas Kredit Investasi
	Jumlah Fasilitas	: Fasilitas D sebesar Rp2.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	: JIBOR + margin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	: 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama
	Penggunaan Dana Pinjaman	: Pembiayaan kebutuhan umum perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja
	Saldo Utang pada tanggal 29 Juni 2022	: Rp1.690.000.000.000
	Rencana Pembayaran	: Sekitar Rp994.050.000.000,-
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	: Sekitar Rp695.950.000.000,-
	Prosedur Pelunasan	: a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebitan di bank tersebut (<i>autodebet</i>) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	: Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	: Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII. A. 11 poin nomor 6 Prospektus ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan POJK No.

30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan dalam surat No. 005/CS-OJK/PTI/I/22 tertanggal 14 Januari 2022.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,595% (nol koma lima sembilan lima persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: 0,150% (nol koma satu lima nol persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sekitar 0,120% (nol koma satu dua nol persen);
 - Biaya jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar 0,015% (nol koma nol satu lima persen); dan
 - Biaya Jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,015% (nol koma nol satu lima persen).

- b) Biaya jasa untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal: 0,335% (nol koma tiga tiga lima persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen);
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen);
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen);
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,140% (nol koma satu empat nol persen);
 - Biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,070% (nol koma nol tujuh nol persen).

- c) Biaya lain-lain (pungutan OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, *public expose* dan lain-lain): sekitar 0,110% (nol koma satu satu nol persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugiarto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain”, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp53.743.325 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	521.678
Utang lain-lain	1.064.872
Akrual	1.094.697
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang sewa	353.254
Utang bank:	
Pihak ketiga	14.035.264
Pihak berelasi	1.396.933
Utang obligasi	1.008.211
Utang pajak	125.265
Pendapatan ditangguhkan	2.147.433
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. neto	109.328
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.856.935
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang sewa	2.192.296
Utang bank:	
Pihak ketiga	17.918.562
Pihak berelasi	5.616.895
Utang obligasi	4.463.325
Provisi jangka panjang	477.534
Liabilitas pajak tangguhan. neto	977.527
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang. neto	65.198
Pendapatan ditangguhkan	37.147
Utang derivatif	137.906
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	31.886.390
TOTAL LIABILITAS	53.743.325

1. Utang pembangunan menara dan usaha lainnya

Saldo utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp521.678 juta, adapun rincian utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Rincian per pemasok	
PT Lintas Teknologi Indonesia	26.158
PT Multipolar Technology Tbk	22.286
PT Arthanusa Karya Persada	21.394
PT Communication Cable Systems Indonesia	20.332
PT Furukawa Optical Solutions Indonesia	17.596
PT Yofc International Indonesia	14.808
PT Ciptakomunindo Pradipta	14.465
PT Sarana Artha Lestari	12.165
PT ZTT Cable Indonesia	9.644
PT Bach Multi Global	9.595
PT Handal Karya Abadi	9.133
PT Bumen Dutacipta Sarana	9.000
PT Baruna Tele Nusa	8.857
PT Buana Pilar Mandiri	8.038
PT Solusindo Kreasi Pratama	7.525
PT Karunia Berca Indonesia	7.075
PT Amala	6.089
PT Fajar Mitra Krida Abadi	5.960
PT Anugerah Putera Sembilan	5.884
PT Pilar Gapura Nusa	5.645
PT Sekawan Abadi Prima	5.590
PT Dys Global Internusa	5.589
PT Marsa Kanina Bestari	5.535
PT Jasa Mitra Mandiri	5.444
PT Duta Hita Jaya	5.326
PT Bach Multi Infrastruktur	5.310
PT Bhakti Bangun Persada	5.063
PT Danusari Mitra Sejahtera	4.900
PT Puteratel Andalan Sukses	4.865
PT Semangat Putratama	4.527
PT Naer Tunas Indonesia	4.339
PT Pasifik Petra Indonesia	4.337
PT XLA Cipta Perkasa	4.137
PT Dentra Mitra Abadi	4.101
PT Rizki Prima Sakti	3.741
PT Aneka Cahaya Surya	3.736
PT Puncak Monterado	3.565
PT Dwi Pilar Pratama	3.518
PT Centralindo Mandiri Perkasa	3.461
CV Soko Rindam	3.282
PT Hasian Prima Telindo	3.242
PT Agcia Pertiwi	3.065
PT Dwijaya Cipta Persada	2.973
PT Nusantara Duasatu Telematika	2.445
PT Surya Mandiri Prima	2.243
PT Adi Kencana Niagatama	2.116
PT Katrina Luxindo	2.037
PT Bhuztan Menara Jaya	1.912
PT Global Partner Telifra	1.864
PT Anugerah Terang Persada	1.482
PT Sumbersolusindo Hitech	1.472
PT Tiga Serangkai Maju Jaya	1.336

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
PT Sinergi Tiga Menara	649
PT Tapan Mas	578
PT JIG Nusantara Persada	507
PT Amarta Jaya Telekomindo	499
PT Amanahing Maha Kinasih	344
PT Global Digital Niaga	332
PT Jazmina Asri Kreasi	328
PT Pijar Visi Indonesia	226
PT Triasmitra Multiniaga Internasional	195
PT Cipta Karya Technology	177
PT Smart Telecom	27
Lain-lain	159.614
Total	521.678

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 – 60 hari.

2. Akruai

Saldo Akruai Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.094.697 juta, adapun rincian Akruai Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Biaya pembangunan Menara, serat optik dan konektivitas	434.036
Provisi penurunan pendapatan	157.922
Bunga dan biaya keuangan	114.760
Jasa professional	108.230
Pemeliharaan	74.221
Pemasaran	57.813
Local link	9.630
Penalti	5.636
Data Center	3.880
Lain-lain	128.569
Total	1.094.697

3. Utang Sewa

Saldo Utang Sewa Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.545.550 juta, merupakan utang sewa atas aset hak-guna atas tanah, kantor dan satelit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo Awal	2.012.043
Akuisisi entitas anak	416.580
Penambahan	997.166
Beban Penambahan bunga	108.255
Penyesuaian kurs mata uang asing	10.827
Pembayaran	(999.321)
Saldo Akhir	2.545.550

Pada 31 Desember 2021, total estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp493.856 juta dalam 1 tahun, Rp2.203.647 juta dalam 5 tahun, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Rp406.366 juta.

4. Utang Bank

Saldo Utang Bank Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.967.654 juta, adapun rincian Utang Bank Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2021	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
Fasilitas pinjaman			
Pihak Ketiga			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000	3.207.853	6.207.853
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	3.079.836	1.446.561	4.526.397
PT Bank BTPN Tbk. (Member of SMBC Group)	2.400.000	950.000	3.350.000
PT Bank Permata Tbk	100.000	1.950.000	2.050.000
PT Bank Danamon, Tbk.	1.250.000	500.000	1.750.000
PT Maybank Indonesia, Tbk	700.000	-	700.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	3.450.000	3.550.000
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000
PT Bank HSBC Indonesia	1.500.000	1.150.000	2.650.000
PT Bank Mizuho Indonesia	1.925.000	1.450.000	3.375.000
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	3.000.000	3.000.000
JP Morgan	27.978	-	27.978
Pihak Berelasi			
PT Bank Central Asia Tbk	1.400.000	5.629.500	7.029.500
Sub-total	15.482.814	23.608.914	39.091.728
Dikurangi:			
Biaya pinjaman yang belum Diamortisasi	(50.617)	(73.457)	(124.074)
Neto	15.432.197	23.535.457	38.967.654

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)							
- Fasilitas tanggal 4 Februari 2019 (amandemen terakhir tanggal 18 Desember 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY11.100.000.000 (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam <i>multi currency</i> .	-	-	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya.	1, 2 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk membiayai kebutuhan umum, modal kerja serta untuk pembayaran biaya dan pengeluaran Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman							
- Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 Oktober 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman Berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya.	1, 2 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara							

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk							
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 1 Maret 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 juta (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam <i>multi currency</i>	-	-	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya.	Bulanan atau yang disepakati para pihak	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 juta (fasilitas <i>bridging loan</i>)	Rp2.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022	1,3,6 bulan atau yang disepakati para pihak	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 8 Desember 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.	Rp1.500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp750.000 juta	Rp750.000 juta	Jatu tempo maksimum 3 (tiga) bulan dari Tanggal Penarikan terakhir	Yang disepakati para pihak	Perseroan memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antar para pemegang/
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta							
- Fasilitas tanggal 14 Februari 2019 (amandemen terakhir tanggal 26 Februari 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY7.954.800.000 (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam <i>multi currency</i>	JPY3.469.500.000	JPY4.485.300.000	Jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022	Triwulanan	Tidak ada
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 2 September 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam <i>multi currency</i> .	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022	1 atau 3 bulan	Tanggung renteng
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan.							
- Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 April 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka A)	Rp500.000 juta	N/A	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk dan untuk kebutuhan umum Perseroan dan/ atau membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini		AS\$38.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka B)	AS\$38.000.000	N/A			
- Fasilitas tanggal 14 Juli 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS\$34,800,000 (fasilitas pinjaman berjangka/ <i>term loan facility</i>)	AS\$34,800,000	-	Jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2025	1 atau 3 bulan	Tidak ada

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp3.000.000 juta (fasilitas <i>bridging loan</i>)	Rp3.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022	1 atau 3 bulan	Tidak ada
PT Bank HSBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Oktober 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp350.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp350.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan <i>financing</i> atau <i>reimbursing</i> oleh Perseroan.							
- Fasilitas tanggal 29 November 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp650.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp650.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022.	1, 2 atau 3 bulan	Tidak ada
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan <i>financing</i> atau <i>reimbursing</i> oleh Perseroan.							
- Fasilitas tanggal 4 Juni 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.150.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.150.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025	1, 2 atau 3 bulan	Tidak ada
- Untuk pembiayaan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas <i>bridging loan</i>)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama							
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.							
- Fasilitas tanggal 22 April 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	N/A Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2018 (amandemen terakhir tanggal 26 November 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp782.852 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus A	Rp782.852 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2023	Bulanan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas pinjaman transaksi khusus A untuk novasi fasilitas kredit <i>Tranche A</i> atas nama PT Komet Infra Nusantara dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B untuk novasi fasilitas kredit <i>Tranche B</i> atas nama PT Komet Infra Nusantara		Rp125.000 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus B	Rp125.000 juta	-			
- Fasilitas tanggal 30 September 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek	Fasilitas A Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.300.000 juta	Sudah tidak berlaku merujuk pada periode ketersediaan	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 5 Desember 2021	1 atau 3 bulan	Tidak ada
- Untuk modal kerja, membiayai belanja		Fasilitas B Rp500.000 juta	-	N/A Expired			

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
modal dan kebutuhan umum Perseroan		(fasilitas pinjaman berulang)			untuk fasilitas pinjaman berulang		
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk							
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
- Fasilitas tanggal 5 Maret 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	-	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk kebutuhan umum Perseroan							
JPMorgan Chase Bank, N.A.							
- Fasilitas tanggal 20 April 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan PT Komet Infra Nusantara	Tidak melebihi Rp700.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan), yang dibagi atas: Maksimal Rp700.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan) Maksimal Rp500.000 juta (fasilitas bank garansi) Maksimal Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan) Maksimal Rp200.000 juta (fasilitas bank garansi) Rp50.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan)	Rp27.978 juta	Rp672.022 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022	1, 2, 3 atau 6 bulan	Tanggung renteng
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank Central Asia Tbk.							
- Fasilitas tanggal 21 Desember 2016 (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fasilitas A Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp750.000 juta	N/A	Fasilitas A jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk pembiayaan kebutuhan umum tetapi tidak terbatas pada akuisisi yang diperbolehkan, dan talangan arus kas Perseroan	PT Iforte Solusi Infotek & PT Komet Infra Nusantara	Fasilitas B Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman <i>money market</i>) Fasilitas C Rp2.000.000 juta (fasilitas kredit investasi) Fasilitas D Rp1.829.500 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp750.000 juta Rp2.000.000 juta Rp1.829.500 juta	- - -	Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2023 Fasilitas C jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2024 Fasilitas D jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama		

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
		Fasilitas E Rp1.000.000 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp1.000.000 juta	N/A	Fasilitas E jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama		
		Fasilitas F Rp1.000.000 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp1.000.000 juta	-	Fasilitas F jatuh tempo 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama		
		Fasilitas G Rp1.000.000 juta (fasilitas <i>time loan revolving</i>)	Rp450.000 juta	Rp550.000 juta	Fasilitas G jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022		
		Fasilitas H Rp1.000.000 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp1.000.000 juta	-	Fasilitas H jatuh tempo 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama		
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited							
- Fasilitas tanggal 19 November 2014 (amandemen terakhir tanggal 19 Agustus 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS\$50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	AS\$50.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2028	1, 3 atau 6 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk modal kerja dan tujuan umum Perseroan							
PT Bank Permata Tbk.							
- Fasilitas tanggal 16 Agustus 2019 (amandemen terakhir tanggal 6 Mei 2020)	PT Iforte Solusi Infotek	Rp800.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp 500.000 juta	Rp300.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Iforte							
- Fasilitas tanggal 14 Agustus 2020	PT Istana Kohinoor dan PT Protelindo Menara Permata	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka) Rp30.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp500.000 juta	- Rp30.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023 Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum PT Istana Kohinoor & PT Protelindo Menara Permata							
Bank of China (Hong Kong) Limited							
- Fasilitas tanggal 8 November 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fasilitas A: Rp875.000 juta (Fasilitas pinjaman berjangka)	Rp875.000 juta	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023	1, 3 atau 6 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan							
		Fasilitas B: AS\$60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	N/A	Fasilitas B telah berakhir		
PT Bank Mizuho Indonesia							
- Fasilitas tanggal 2 Maret 2020	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan							

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
- Fasilitas tanggal 30 Desember 2020	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi	Rp300.000 juta	Rp 192.281 juta	Jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	Iforte Solusi Infotek, PT Komet Infra Nusantara, PT Solusi Tunas Pratama	\$34.500.000/Rp 492.281 : - Maksimal \$34.500.000/Rp 492.281 - Maksimal \$20.000.000/Rp 285.380 - Maksimal \$3.500.000/Rp 49.942					
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp2.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk							
PT Bank UOB Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Februari 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT	Rp1.000.000 juta (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja)	-	Rp1.000.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2024	1, 3 atau 6 bulan	Tanggung Renteng
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan	Iforte Solusi Infotek & PT Komet Infra Nusantara						
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 19 Februari 2021 (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia & PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman revolving loan)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022	Periode yang disepakati para pihak	STP memberikan jaminan perusahaan
- Untuk kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 28 Juni 2021 (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia & PT Iforte Solusi Infotek	Rp2.000.000juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp1.250.000 juta	Rp750.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022	Periode yang disepakati para pihak	Tanggung Renteng
- Untuk kebutuhan umum Perseroan							
- Fasilitas tanggal 21 Desember 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2026	Periode yang disepakati para pihak	Tidak ada
- Untuk kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 20 Agustus 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia & PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2025	1 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan							

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
- Fasilitas tanggal 8 Desember 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.500.000 juta	-	Jatuh tempo pada 60 bulan sejak penarikan pertama	1,3, atau 6 bulan	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan
- Untuk kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.							
- Fasilitas tanggal 16 September 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp3.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026	1 bulan	Tidak ada
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch PT Bank Mizuho Indonesia PT Bank Permata, Tbk. PT Bank BTPN, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 1 Desember 2021	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk	Rp5.250.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp5.250.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026	1 bulan atau 3 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/
- Untuk pembiayaan kembali pinjaman STP							

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.470 juta.

Pada 31 Desember 2021, tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah berkisar antara 3,50% sampai dengan 7,69% per tahun, 0,85% per tahun untuk pinjaman Dolar AS dan sebesar 0,78% per tahun untuk pinjaman JPY.

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Lainnya

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum IV tertanggal 3 Desember 2021. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP dan BIT. Fasilitas Bank Garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP dan BIT.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian *Treasury Line* dengan *limit notional* sejumlah USD100.000.000 ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Perubahan Ketujuh tertanggal 9 November 2021. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 16 April 2022. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

5. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.463.325 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Mata Uang	Mata Uang Asal	Setara Rupiah
Utang Obligasi			
Bagian jangka pendek			
Obligasi 2021	Rupiah	1.011.750	1.011.750
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(3.539)
Neto			1.008.211
Bagian jangka panjang			
Obligasi 2021	Rupiah	2.337.250	2.337.250
Obligasi 2020	Rupiah	151.000	151.000
Obligasi 2016	Rupiah	103.000	103.000
CGIF	Dollar Singapura	180.000.000	1.896.079
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(24.004)
Total			4.463.325

Keterangan	Tanggal Emisi	Jatuh Tempo	Penerbit	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga Per Tahun
Utang Obligasi					
CGIF	27 November 2014	27 November 2024	Perseroan	Tengah Tahunan	3,25%
Obligasi 2016 Seri C	23 November 2016	23 November 2023	Perseroan	Kuartalan	8,75%
Obligasi 2020 Seri A	3 September 2020	3 September 2023	Perseroan	Kuartalan	7,00%

Keterangan	Tanggal Emisi	Jatuh Tempo	Penerbit	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga Per Tahun
Obligasi 2020 Seri B	3 September 2020	3 September 2025	Perseroan	Kuartalan	7,70%
Obligasi 2021 Seri A	17 Desember 2021	27 Desember 2022	Perseroan	Kuartalan	3,60%
Obligasi 2021 Seri B	17 Desember 2021	17 Desember 2024	Perseroan	Kuartalan	5,30%
Obligasi 2021 Seri C	17 Desember 2021	17 Desember 2026	Perseroan	Kuartalan	6,10%

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard and Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement*, (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar*. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi 2016") dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

- Seri A sebesar Rp661.000 juta dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019 dan telah dilunasi;
- Seri B sebesar Rp36.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021 dan telah dilunasi; dan

- c. Seri C sebesar Rp103.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

Pada tanggal 21 November 2021 Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri B.

PT Bank Permata Tbk. adalah wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini, yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 1 Mei 2020, Peringkat Obligasi 2016 ditingkatkan dari AA+ (idn) pada tanggal 6 Mei 2019 menjadi AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Pada tanggal 23 September 2021, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi 2021.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Bunga dari Obligasi 2016 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2016. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2016 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2016 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Bahwa berdasarkan Surat Perseroan No. 103/CS-OJK/PTI/2018 tertanggal 12 November 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat sehubungan dengan tidak dilanjutkannya penerbitan atas sisa plafond atas Obligasi 2016.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-229/D.04/2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi 2020") dengan nilai nominal sebesar Rp151.000 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal

4 September 2020. Obligasi ini dikeluarkan dalam 2 seri, yaitu:

- a. seri A sebesar Rp84.000 juta dengan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2023; dan
- b. seri B sebesar Rp67.000 juta dengan tingkat bunga tetap 7,70% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2025.

Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit secara langsung dengan Perseroan. Pada tanggal 23 September 2021, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi 2020.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan.

Bunga dari Obligasi 2020 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2020 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2020. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2020 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2020 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 20 Desember 2021, Perseroan menyelesaikan emisi Obligasi sebanyak Rp3.349.000 juta. Emisi ini merupakan bagian yang proses program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 yang dimulai sejak Agustus 2020. Obligasi 2021 ini diterbitkan tanggal 17 Desember 2021 dan terdiri dari 3 seri, yaitu:

- a. seri A sebesar Rp1.011.750 juta dengan tingkat bunga tetap 3,60% per tahun dan berjangka waktu 370 hari jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022; dan
- b. seri B sebesar Rp1.593.250 juta dengan tingkat bunga tetap 5,30% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2024; dan
- c. seri C sebesar Rp744.000 juta dengan tingkat bunga tetap 6,10% per tahun dan berjangka waktu lima tahun jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2026.

PT Bank Permata Tbk. adalah wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini. Obligasi 2021 mendapat peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2021 telah dipergunakan seluruhnya akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan dan untuk modal kerja Perseroan.

6. Provisi Jangka Panjang

Saldo Provisi Jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp477.534 juta, adapun rincian Provisi Jangka Panjang Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo 31 Desember 2020	Akuisisi entitas anak	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan bunga	Saldo 31 Desember 2021
Estimasi biaya pembongkaran menara	423.204	21.371	9.432	(3.383)	26.910	477.534

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 8,05% dan 32,64 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

7. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp125.265 juta, adapun rincian Utang Pajak Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	6.523
Pasal 21	2.687
Pasal 23/26	827
Pasal 29	3.150
Sub Total	13.187
Entitas Anak	
Pajak pertambahan nilai	38.533
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	7.311
Pasal 21	4.761
Pasal 23/26	3.044
Pasal 29	58.429
Sub-total	112.078
Total	125.265

8. Pendapatan Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Ditangguhkan Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.184.580 juta, adapun rincian Pendapatan Ditangguhkan Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
PT XL Axiata Tbk.	1.035.361
PT Hutchison 3 Indonesia	634.537
PT Telekomunikasi Selular	396.020
PT Indosat Tbk.	66.232
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	35.838
PT Djarum	3.391
PT Triple One Global	3.253
Lain-lain	9.948
	2.184.580
Bagian jangka pendek	2.147.433

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Bagian jangka panjang	37.147

Akun ini merupakan penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp174.526 juta, terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp109.328 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp65.198 juta dengan rincian asumsi perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat Diskonto	5,9% - 7,3%
Tingkat Kenaikan Gaji	6% - 7%
Usia Pensiun	57 Tahun
Tingkat Kematian	TMI 2019
Metode	<i>Projected unit credit</i>

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Pada tanggal 15 Desember 2020, Iforte mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-undang No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 (UU Cipta Kerja—"UUCK") dan Peraturan Perusahaan ("PP").

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan, Iforte dan IGI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Steven & Mourits (sebelumnya bernama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), dalam laporannya masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022 dan 1 Februari 2021.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui STP, REJA, SIP dan BIT pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan perhitungan aktuaris independen PT Milliman Indonesia, dalam laporannya pada tanggal 6 Maret 2022.

Tabel berikut menggambarkan rincian saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
Perseroan	1.169
PT Iforte Solusi Infotek	17.018
PT Iforte Global Internet	6.591
PT Quattro International	447
PT Solusi Tunas Pratama Tbk	28.078
PT Rekajasa Akses	749
PT Sarana Inti Persada	191
PT BIT Teknologi Nusantara	9.455
PT Komet Infra Nusantara	1.500
Total	65.198

10. Liabilitas Pajak Tangguhan Neto

Saldo Liabilitas Pajak Tangguhan Neto konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp977.527 juta, adapun rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Perseroan	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(460.597)
Pajak tangguhan terkait akuisisi	(101.308)
Beban pajak tangguhan	(201.352)
Efek perubahan tarif pajak	(38.453)
Pembalikan pajak tangguhan	184.068
Sub-total	(415.026)
Entitas Anak	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	-
Akuisisi entitas anak	(819.967)
Manfaat pajak tangguhan	232.608
Efek perubahan tarif pajak	(39)
Pembalikan pajak tangguhan	24.897
Sub-total	(562.501)
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto- konsolidasian	(977.527)

11. Utang Derivatif

Saldo Utang Derivatif Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp137.906 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Utang swap tingkat bunga	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(6.725)
Swap valuta asing	
DBS Bank Ltd	(72.257)
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. cabang Jakarta	(24.218)
OCBC Bank	(17.769)
Kontrak par forward	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(16.937)
Total	(137.906)

12. Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi per tanggal 31 Desember 2021.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat OJK No. 4/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Surat OJK 2022") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://media.protelindo.net/content/CTC_CFCS_837/protelindo_bilingual_31_Mar_2022_Final.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidasi berdasarkan Standar Perikatan Revidasi 2410 "Revidasi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.760.886	4.716.985	1.397.819
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.981	1.981	4.949
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	2.101.623	2.169.829	1.239.151
Pihak berelasi	29.184	1.467	918

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
Piutang lain-lain:			
Pihak ketiga	11.910	8.601	33.562
Pihak berelasi	4.929	5.574	33.375
Beban dibayar di muka - jangka pendek	190.733	193.035	144.114
Pajak dibayar dimuka	224.706	213.563	115.717
Uang muka	58.850	55.613	18.085
TOTAL ASET LANCAR	4.384.802	7.366.648	2.987.690
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	33.748.996	32.951.482	22.757.823
Goodwill	15.502.935	15.475.044	360.279
Beban dibayar di muka - jangka panjang	369.292	385.979	433.058
Aset tak berwujud	1.150.667	1.184.458	983.947
Aset hak guna	6.581.981	6.676.348	5.264.096
Investasi instrumen keuangan	503.125	531.308	476.210
Estimasi pengembalian pajak	343.910	303.304	6.524
Aset pajak tangguhan, neto	19.108	12.715	1.701
Aset tidak lancar lainnya	876.161	909.093	963.169
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	59.096.175	58.429.731	31.246.807
TOTAL ASET	63.480.977	65.796.379	34.234.497
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	619.269	521.678	534.866
Utang lain-lain	33.012	1.064.872	5.990
Akrual	1.189.612	1.094.697	508.590
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	408.486	353.254	281.301
Utang bank:			
Pihak ketiga	10.750.233	14.035.264	3.903.999
Pihak berelasi	1.949.548	1.396.933	169.884
Utang obligasi	1.009.175	1.008.211	35.918
Utang pajak	117.101	125.265	117.742
Pendapatan ditangguhkan	2.420.665	2.147.433	1.532.578
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	140.493	109.328	106.847
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.637.594	21.856.935	7.197.715
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	2.038.021	2.192.296	1.730.742

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021	2021	2020
Utang bank:				
Pihak ketiga	18.216.993	17.918.562	7.653.032	
Pihak berelasi	5.592.763	5.616.895	4.273.253	
Utang obligasi	4.478.156	4.463.325	2.148.662	
Provisi jangka panjang	488.984	477.534	423.204	
Liabilitas pajak tangguhan, neto	886.047	977.527	461.458	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	72.298	65.198	24.248	
Pendapatan ditangguhkan	35.277	37.147	41.982	
Utang derivatif	123.618	137.906	83.733	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	31.932.157	31.886.390	16.840.314	
TOTAL LIABILITAS	50.569.751	53.743.325	24.038.029	
EKUITAS				
Modal saham	332.262	332.262	332.262	
Tambahan modal disetor	34.160	23.912	-	
Saldo laba:				
Telah ditentukan penggunaannya	800	800	700	
Belum ditentukan penggunaannya	12.512.664	11.651.398	9.789.405	
Penghasilan komprehensif lain	7.823	13.655	44.085	
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	12.887.709	12.022.027	10.166.452	
Kepentingan nonpengendali	23.517	31.027	30.016	
TOTAL EKUITAS	12.911.226	12.053.054	10.196.468	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	63.480.977	65.796.379	34.234.497	

*) Tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Pendapatan	2.619.341	1.956.450	8.635.346	7.445.426
Depresiasi dan amortisasi	(566.382)	(427.896)	(1.859.152)	(1.643.451)
Beban pokok pendapatan dan Lainnya	(143.576)	(108.090)	(480.354)	(415.240)
Beban Pokok Pendapatan	(709.958)	(535.986)	(2.339.506)	(2.058.691)
Laba Bruto	1.909.383	1.420.464	6.295.840	5.386.735
Beban penjualan dan pemasaran	(38.679)	(28.973)	(119.744)	(105.644)
Beban umum dan administrasi	(178.875)	(134.678)	(575.744)	(495.396)
Beban usaha lainnya, neto	(77.556)	(15.290)	(178.004)	(175.555)
Laba Usaha	1.614.273	1.241.523	5.422.348	4.610.140
Penghasilan keuangan, bruto	9.863	5.284	30.509	41.444
Pajak final atas penghasilan keuangan	(1.973)	(1.057)	(6.102)	(8.289)
Penghasilan keuangan, neto	7.890	4.227	24.407	33.155

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Biaya keuangan	(608.279)	(271.758)	(1.370.274)	(1.201.293)
Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	1.013.884	973.992	4.076.481	3.442.002
Beban pajak final	(119.715)	(72.007)	(334.886)	(205.301)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	894.169	901.985	3.741.595	3.236.701
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(22.821)	(102.029)	(268.207)	(340.003)
LABA TAHUN BERJALAN	871.348	799.956	3.473.388	2.896.698
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	(33)	(5.708)	7.412
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	4.290	(6.616)	(23.369)	17.174
Keuntungan dari investasi obligasi	(10.122)	(5.246)	(1.353)	16.713
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(5.832)	(11.895)	(30.430)	41.299
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	865.516	788.061	3.442.958	2.937.997
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	861.266	794.731	3.452.888	2.879.081
Kepentingan non pengendali	10.082	5.225	20.500	17.617
	871.348	799.956	3.473.388	2.896.698
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	855.434	782.836	3.422.458	2.920.380
Kepentingan nonpengendali	10.082	5.225	20.500	17.617
	865.516	788.061	3.442.958	2.937.997
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	259	239	1.039	867

^{*)} Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	33,88%	7,50%	15,98%	15,36%
Laba Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	8,92%	45,43%	19,91%	19,82%
Total Aset ¹⁾	72,86%	12,89%	92,19%	22,90%
Total Liabilitas ¹⁾	95,96%	11,41%	123,58%	27,35%
Total Ekuitas ¹⁾	18,26%	16,57%	18,21%	13,53%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ²⁾	72,90%	72,60%	72,91%	72,35%
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ³⁾	61,63%	63,46%	62,79%	61,92%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / <i>Net Profit Margin</i>) ⁴⁾	33,27%	40,89%	40,22%	38,91%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ⁵⁾	27,00%	29,31%	28,82%	28,41%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ⁶⁾	5,49%	8,71%	5,28%	8,46%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas ⁷⁾	125,53%	142,30%	122,43%	142,42%
Liabilitas / Ekuitas ⁸⁾ (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	391,67%	236,38%	445,89%	235,75%
Liabilitas / Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>) ⁹⁾	79,66%	70,27%	81,68%	70,22%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>) ¹⁰⁾	23,53%	58,17%	33,70%	41,51%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>) ¹¹⁾	9,45%	13,66%	21,58%	19,42%
Margin EBITDA ¹²⁾	86,21%	86,11%	86,38%	86,35%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ¹³⁾	5,00x	3,47x	3,98x	5,61x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan ¹⁴⁾	4,43x	2,38x	4,44x	2,52x
Rasio ISCR ¹⁵⁾	4,19x	7,39x	4,35x	6,88x

*) Tidak diaudit

Keterangan:

- 1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait.
- 2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.
- 3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.
- 4) dihitung dengan membagi laba periode yang bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode tersebut.
- 5) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir periode tersebut.
- 6) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total aset pada akhir periode tersebut.
- 7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.
- 12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA(i) dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode yang bersangkutan.
 - (i) a. dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi serta beban pokok pendapatan lainnya pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan dalam Prospektus ini.
 - b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan.
- 13) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurangkan dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank.
- 14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA triwulan terakhir disetahunkan.
- 15) dihitung dengan membagi EBITDA triwulan terakhir disetahunkan dengan beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan Rasio
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	Lebih besar dari 1,3
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan EBITDA berjalan Terhadap beban bunga untuk STP	Maksimum 5
	Lebih besar dari 1,3

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain”, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan dan Entitas Anak adalah pemilik dan operator independen dari infrastruktur telekomunikasi yang mencakup Menara Telekomunikasi, kabel serat optik dan VSAT di Indonesia. Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 28.698 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 48.658 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sekitar 70.465 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 13.768 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan backbone kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali dan juga memiliki lebih dari 12.600 aktivasi VSAT.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menyewakan ruang pada Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak kepada para operator telekomunikasi berdasarkan kontrak jangka panjang. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal pada menara dimana operator telekomunikasi dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta menyewa lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik.

Saat ini, portofolio Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia, dengan umur rata-rata sekitar 6 tahun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar lokasi Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak berdekatan dengan Menara Telekomunikasi milik perusahaan pesaing. Jaringan lokasi yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi. Ditambah lagi kemampuan Perseroan melalui Entitas Anak untuk menyediakan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara, memberi Perseroan peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda.

Jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki potensi pertumbuhan melalui penambahan kontrak sewa atas menara yang sudah ada (kolokasi) maupun atas menara yang baru. Per 31 Desember 2021, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak mencapai 1,88x.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

a. Faktor permintaan atas ruang pada menara dan harga sewa

Permintaan atas ruang pada menara Perseroan disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa nirkabel dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen. Sementara itu, pertumbuhan industri telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makroekonomi Indonesia, pola konsumsi serta daya beli masyarakat.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 4G dan 5G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 4G dan 5G cenderung lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 4G dan 5G.

Operator telekomunikasi menggunakan strategi *asset-light* untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio menara mereka kepada perusahaan menara independen (ii) mengalihdayakan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen melalui rancangan *build-to-suit* dan (iii) menyewa ruang pada menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia menara independen sebagai pengguna bersama menara (kolokasi).

Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan menara mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio menara mereka terutama pada saat menara mendekati akhir periode depresiasi. Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang lahan pada menara karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang yang lebih luas pada menara.

Seiring meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi selama 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada penurunan harga sewa maka manajemen menyiasati penurunan harga dengan syarat penyewaan sewa lokasi dengan jumlah tertentu agar tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan.

b. Faktor ukuran portofolio Menara Telekomunikasi dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi)

Jumlah Menara Telekomunikasi pada portofolio Perseroan dan Entitas Anak membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak hanya mengakuisisi atau membangun Menara Telekomunikasi dan/atau infrastruktur pendukungnya sesudah Perseroan memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama Menara Telekomunikasi tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan memberikan kesempatan bagi pelanggan Perseroan untuk menyewa ruang pada menara Perseroan dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakuisisi Menara Telekomunikasi baru.

Perseroan biasanya membangun Menara Telekomunikasi untuk mengakomodasi sedikitnya empat penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan jumlah kolokasi

merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, margin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada *tenancy ratio*.

Biaya pemeliharaan Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak.

c. Faktor belanja modal dan biaya akuisisi

Belanja modal Menara Telekomunikasi meningkat dalam satu tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Perseroan dan Entitas Anak yang secara kontinyu mengembangkan portofolio Menara Telekomunikasi baik melalui akuisisi maupun pembangunan Menara Telekomunikasi.

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengasumsikan akan terus menyiapkan belanja modal untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru dan Perseroan dan Entitas Anak dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan dan Entitas Anak, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Perseroan akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Perseroan dan Entitas Anak terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama.

d. Faktor fluktuasi nilai tukar mata uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh pada laba atau rugi bersih Perseroan dan Entitas Anak karena pinjaman Perseroan sebagian dalam mata uang asing sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Perseroan membukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan atas depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap mata uang asing selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

e. Faktor jumlah biaya dan kewajiban

Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Secara historis, Perseroan melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi Menara Telekomunikasi dan pengembangan lokasi Menara Telekomunikasi, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Biaya bunga terkait pinjaman bervariasi tergantung dari mata uang pinjaman dan suku bunga pasar.

f. Perubahan Ekonomi karena Kejadian Tidak Normal

Kejadian tidak normal seperti munculnya wabah COVID-19 saat ini dapat menyebabkan perubahan penting dalam perekonomian yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas. Hingga tanggal penerbitan kembali laporan keuangan 31 Desember 2019 Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalami dampak yang signifikan yang disebabkan oleh wabah ini, namun apabila kondisi ini terus berkelanjutan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi yang akan berdampak pada kondisi bisnis para penyewa infrastruktur telekomunikasi.

Berikut adalah fasilitas pinjaman bank Perseroan per 31 Desember 2021:

Fasilitas Pinjaman Rupiah

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Desember 2021
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka, fasilitas pinjaman transaksi khusus	Rp3.000.000juta	Rp3.207.853juta	Rp6.207.853juta

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Desember 2021
2	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	Fasilitas pinjaman berjangka, fasilitas pinjaman berulang, fasilitas <i>bridging loan</i>	Rp2.650.000juta	Rp950.000juta	Rp3.600.000 juta
3	PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka, fasilitas <i>bridging loan</i>	Rp2.400.000juta	Rp950.000juta	Rp3.350.000juta
4	PT Bank Permata, Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	Rp100.000juta	Rp1.950.000juta	Rp2.050.000juta
5	PT Bank Danamon, Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	Rp1.250.000juta	Rp500.000juta	Rp1.750.000juta
6	PT Maybank Indonesia, Tbk.	Fasilitas pinjaman <i>money market</i>	Rp700.000juta	-	Rp700.000juta
7	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Fasilitas pinjaman berjangka	Rp100.000juta	Rp3.450.000juta	Rp3.550.000juta
7	Bank of China (Hong Kong) Limited	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp875.000juta	Rp875.000juta
8	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan, fasilitas cerukan	Rp27.978juta	-	Rp27.978juta
9	PT Bank HSBC	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka, fasilitas <i>bridging loan</i>	Rp1.500.000juta	Rp1.150.000juta	Rp2.650.000 juta
10	PT Bank Mizuho	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	Rp1.925.000juta	Rp1.450.000juta	Rp3.375.000juta
7	PT Bank Negara Indonesia, Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang	-	Rp3.000.000juta	Rp3.000.000juta
11	PT Bank Central Asia Tbk.	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas kredit investasi, fasilitas <i>time loan</i>	Rp1.400.000juta	Rp5.629.500juta	Rp7.029.500juta
	Total - IDR		Rp15.052.978juta	Rp23.112.353juta	Rp38.165.331juta

Fasilitas Pinjaman USD

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Desember 2021
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	Fasilitas pinjaman berjangka	-	USD34.800.000	USD34.800.000
	Ekuivalen rupiah		-	Rp496.561juta	Rp496.561juta
	Total - USD		-	USD34.800.000	USD34.800.000

Fasilitas Pinjaman JPY

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Desember 2021
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	Fasilitas pinjaman berjangka	JPY3.469.500.000	-	JPY3.469.500.000
	Ekuivalen rupiah		Rp429.836juta	-	Rp429.836juta
	Total - JPY		JPY3.469.500.000	-	JPY3.469.500.000
	Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(Rp50.617juta)	(Rp73.457juta)	(Rp124.074juta)
	Grand total		Rp15.432.197juta	Rp23.535.457juta	Rp38.967.654juta

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan dengan rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan Rasio Penutupan Pembayaran Utang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Per 31 Desember 2021, rasio penutupan pembayaran utang Perseroan sebesar 3,98 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 4,44.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan juga diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://media.protelindo.net/content/CTC_CFCS_837/protelindo_bilingual_31_Mar_2022_Final.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidi berdasarkan Standar Perikatan Revidi 2410 "Revidi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

4.1. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan, beban pokok penjualan, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Pendapatan	2.619.341	1.956.450	8.635.346	7.445.426
Depresiasi dan Amortisasi	(566.382)	(427.896)	(1.859.152)	(1.643.451)
Beban Pokok Pendapatan	(143.576)	(108.090)	(480.354)	(415.240)
Laba Bruto	1.909.383	1.420.464	6.295.840	5.386.735
Laba Usaha	1.614.273	1.241.523	5.422.348	4.610.140
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.013.884	973.992	4.076.481	3.442.002
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	894.169	901.985	3.741.595	3.236.701
Laba Tahun Berjalan	871.348	799.956	3.473.388	2.896.698
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(5.832)	(11.895)	(30.430)	41.299
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	865.516	788.061	3.442.958	2.937.997

*) Tidak diaudit

Berikut ini adalah rincian pendapatan Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Pihak ketiga				
Pendapatan sewa	2.416.436	1.820.566	8.015.388	6.966.830
Jasa dan lainnya	169.219	101.223	485.949	345.075
Sub-total	2.585.655	1.921.789	8.501.337	7.311.905
Pihak berelasi				
Pendapatan sewa	543	483	1.908	2.586
Jasa dan lainnya	33.143	34.178	132.101	130.935
Sub-total	33.686	34.661	134.009	133.521
Total	2.619.341	1.956.450	8.635.346	7.445.426

*) Tidak diaudit

Perbandingan Pendapatan tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp2.619.341 juta meningkat sebesar 33,88% atau Rp662.891 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh portofolio menara kami meningkat sebesar 7.587 menara, atau 35,41%, dari 21.424 menara untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 29.011 menara untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 14.786 sewa lokasi, atau 37,16%, dari 39.794 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 54.580 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan aktivitas digitalisasi pada daerah perkotaan dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data trafic yang tinggi. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh sebesar Rp66.961 juta, atau 49,45% dari Rp135.401 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp202.362 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.635.346 juta meningkat sebesar 15,98% atau Rp1.189.920 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh portofolio menara kami meningkat sebesar 7.317 menara, atau 34,22%, dari 21.381 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 28.698 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember

2021. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 14.848 sewa lokasi, atau 37,95%, dari 39.127 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 53.975 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan aktivitas digitalisasi pada daerah perkotaan dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data traffic yang tinggi. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh sebesar Rp142.040 juta, atau 29,84% dari Rp476.010 juta di tahun 2020 menjadi Rp618.050 juta di tahun 2021.

Perbandingan Depresiasi dan Amortisasi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Depresiasi dan Amortisasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp566.382 juta meningkat sebesar 32,36% atau Rp138.486 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp74.024 juta atau 44,97% dari Rp164.608 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp238.632 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan juga kenaikan Amortisasi aset hak-guna sebesar Rp57.306 juta atau 27,32% dari Rp209.746 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp267.052 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 seiring dengan penambahan aset menara sebesar 7.587 menara (35,41%).

Perbandingan Depresiasi dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Depresiasi dan Amortisasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.859.152 juta meningkat sebesar 13,12% atau Rp215.701 juta dibandingkan Depresiasi dan Amortisasi pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp125.356 juta atau 20,49% dari Rp611.776 juta di tahun 2020 menjadi Rp737.132 juta di tahun 2021 dan juga kenaikan Amortisasi aset hak-guna sebesar Rp83.936 juta atau 10,28% dari Rp816.594 juta di tahun 2020 menjadi Rp900.530 juta di tahun 2021 seiring dengan penambahan aset menara sebesar 7.317 menara (34,22%).

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp143.576 juta meningkat sebesar 32,83% atau Rp35.486 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya perawatan lokasi sebesar Rp30.208 juta, dari Rp62.930 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp93.138 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 seiring dengan meningkatnya jumlah lokasi menara.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp480.354 juta meningkat sebesar 15,68% atau Rp 65.114 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya perawatan lokasi sebesar Rp57.824 juta, dari Rp257.945 juta pada tahun 2020 menjadi Rp315.769 juta pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya jumlah lokasi menara.

Perbandingan Laba Bruto pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Labanya Bruto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.909.383 juta meningkat sebesar 34,42% atau Rp488.919 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-

tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada, hal ini tercermin dalam jumlah penyewa juga bertambah sebanyak 14.786 penyewa sehingga mencapai 54.580 penyewa pada akhir periode. Dengan demikian menghasilkan kenaikan rasio jumlah penyewa terhadap tower menjadi 1,88x dari sebelumnya 1,86x pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.295.840 juta meningkat sebesar 16,88% atau Rp909.105 juta dibandingkan Laba Bruto pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat pada tahun 2021, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada, hal ini tercermin dalam jumlah penyewa juga bertambah sebanyak 14.848 penyewa sehingga mencapai 53.975 penyewa pada akhir tahun. Dengan demikian menghasilkan kenaikan rasio jumlah penyewa terhadap tower menjadi 1,88x dari sebelumnya 1,83x di tahun 2020.

Perbandingan Laba Usaha pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Laba Usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.614.273 juta meningkat sebesar 30,02% atau Rp372.750 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.422.348 juta meningkat sebesar 17,62% atau Rp812.208 juta dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.013.884 juta meningkat sebesar 4,10% atau Rp39.892 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp372.750 juta, yang di offset dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp336.521 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.076.481 juta meningkat sebesar 18,43% atau Rp634.479 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp812.208 juta, yang di offset dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp168.981 juta dan penurunan pendapatan bunga sebesar Rp8.748 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp894.169 juta menurun sebesar 0,87% atau Rp7.816 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban pajak final sebesar Rp47.708 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.741.595 juta meningkat sebesar 15,60% atau Rp504.894 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan yang dioffset dengan peningkatan beban pajak final sebesar Rp129.585 juta .

Perbandingan Laba Tahun Berjalan pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp871.348 juta meningkat sebesar 8,92% atau Rp71.392 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp79.208 juta.

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.473.388 juta meningkat sebesar 19,91% atau Rp576.690 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan dan penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp71.796 juta.

Perbandingan Rugi Komprehensif Lain pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Rugi Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp5.832juta menurun sebesar 50,97% atau Rp6.063 juta dibandingkan Rugi Komprehensif Lain pada 31 Maret 2021 yang disebabkan oleh penurunan kerugian neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp 10.906 juta dari kerugian Rp6.616 pada 31 Maret 2021 menjadi keuntungan sebesar Rp4.290 pada 31 Maret 2022.

Perbandingan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp41.299 juta menjadi Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.430 juta yang diakibatkan oleh penurunan keuntungan neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp40.543 juta dari keuntungan Rp17.174 juta pada tahun 2020 menjadi kerugian sebesar Rp23.369 juta pada tahun 2021, penurunan keuntungan aktuarial yaitu sebesar Rp13.120 juta dari keuntungan Rp7.412 juta pada tahun 2020 menjadi kerugian sebesar Rp5.708 juta pada tahun 2021 dan penurunan keuntungan investasi obligasi yaitu sebesar Rp18.066 juta dari keuntungan Rp16.713 juta pada tahun 2020 menjadi kerugian sebesar Rp1.353 juta pada tahun 2021 .

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2021

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp865.516 juta meningkat sebesar 9,83% atau Rp77.455 juta dibandingkan Pendapatan pada Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

Perbandingan Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.442.958 juta meningkat sebesar 17,19% atau Rp504.961 juta dibandingkan Total penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

4.2. Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021	2020
Aset Lancar	4.384.802	7.366.648	2.987.690
Aset Tidak Lancar	59.096.175	58.429.731	31.246.807
Total Aset	63.480.977	65.796.379	34.234.497
Liabilitas Jangka Pendek	18.637.594	21.856.935	7.197.715
Liabilitas Jangka Panjang	31.932.157	31.886.390	16.840.314
Total Liabilitas	50.569.751	53.743.325	24.038.029
Ekuitas	12.911.226	12.053.054	10.196.468

^{*)} Tidak diaudit

a. Aset

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp63.480.977 juta yang terdiri dari atas aset lancar sebesar Rp4.384.802 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp59.096.175 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.981.846 juta atau sebesar 40,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank dari Rp4.716.985 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.760.886 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Menurunnya kas dan bank terutama disebabkan oleh Perseroan telah menyelesaikan tender wajib akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk serta melakukan pelunasan utang bank yang telah jatuh tempo pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp666.444 juta atau sebesar 1,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dari Rp32.951.482 juta pada tahun 2021 menjadi Rp33.748.996 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 28.698 menara pada tahun 2021 menjadi 29.011 menara pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 baik secara organik ataupun non organik (akuisisi).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.796.379 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp7.366.648 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp58.429.731 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.378.958 juta atau sebesar 146,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank dari Rp1.397.819 juta pada tahun 2020 menjadi Rp4.716.985 juta pada tahun 2021 serta peningkatan piutang usaha pihak ketiga dari Rp1.239.151 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.169.829 juta pada tahun 2021. Meningkatnya kas dan bank terutama disebabkan oleh dana yang disiapkan Perseroan untuk menyelesaikan tender wajib akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk serta untuk pembayaran utang bank yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dekat dan meningkatnya piutang usaha pihak ketiga dikarenakan peningkatan penjualan Perseroan serta berasal dari tambahan piutang usaha pihak ketiga PT Solusi Tunas Pratama Tbk yang ada pada laporan keuangan Perseroan pada tahun 2021.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.182.924 juta atau sebesar 86,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dari Rp22.757.823 juta pada tahun 2020 menjadi Rp32.951.482 juta pada tahun 2021 serta peningkatan *Goodwill* dari Rp360.279 juta pada tahun 2020 menjadi Rp15.475.044 juta pada tahun 2021. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 21.381 menara pada tahun 2020 menjadi 28.698 menara pada tahun 2021 baik secara organik ataupun non organik (akuisisi) dan meningkatnya *Goodwill* disebabkan oleh transaksi akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

b. Liabilitas

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp50.569.751 juta yang terdiri dari atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp18.637.594 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp31.932.157 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.219.341 juta atau sebesar 14,73% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek dari Rp15.432.197 juta pada tahun 2021 menjadi Rp12.699.781 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp45.767 juta atau sebesar 0,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp23.535.457 juta pada tahun 2021 menjadi Rp23.809.756 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Meningkatnya utang bank jangka panjang terutama disebabkan oleh pinjaman yang didapatkan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.743.325 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.856.935 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp31.886.390 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.659.220 juta atau sebesar 203,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dari Rp4.073.883 juta pada tahun 2020 menjadi Rp15.432.197 juta pada tahun 2021. Meningkatnya utang bank jangka pendek terutama disebabkan oleh pinjaman yang didapatkan Perseroan untuk akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.046.076 juta atau sebesar 89,35% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp11.926.285 juta pada tahun 2020 menjadi Rp23.535.457 juta pada tahun 2021. Meningkatnya utang bank jangka panjang terutama disebabkan oleh pinjaman yang didapatkan Perseroan untuk akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

c. Ekuitas

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp12.911.226 juta mengalami kenaikan sebesar Rp858.172 juta atau sebesar 7,12% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.053.054 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.856.586 juta atau sebesar 18,21% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang dioffset dengan dividen tahun berjalan.

4.3. Arus Kas

Perseroan memiliki siklus dalam arus kas penerimaan dari pelanggan dimana sekitar 60%-70% dari total arus kas penerimaan dari pelanggan akan diterima di semester pertama setiap tahunnya. Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Arus Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.327.855	1.225.234	6.251.435	6.195.597
Arus Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.970.516)	(325.224)	(18.617.085)	(4.156.870)
Arus Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.325.781)	(1.069.843)	15.686.530	(1.133.154)
Kenaikan neto kas dan bank	(2.968.442)	(169.833)	3.320.880	905.573
Pengaruh perubahan kurs pada kas dan bank	12.343	24.084	(1.714)	(85.437)
Kas dan bank awal tahun	4.716.985	1.397.819	1.397.819	577.683
Kas dan bank akhir tahun	1.760.886	1.252.070	4.716.985	1.397.819

*) Tidak diaudit

a. Arus Kas Neto yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Maret 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2.327.855 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari pelanggan sebesar Rp3.198.384 juta dan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp298.793 juta serta digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp162.643 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 1.225.234 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari pelanggan sebesar Rp1.894.586 juta dan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp170.853 juta serta digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp109.613 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp6.251.435 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari pelanggan sebesar Rp9.233.300 juta dan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp908.829 juta serta digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp583.466 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp6.195.597 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari pelanggan sebesar Rp7.962.334 juta dan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp921.835 juta serta digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp496.407 juta.

b. Arus Kas yang Digunakan Untuk Investasi

Pada tanggal 31 Maret 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.970.516 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk akuisisi bisnis sebesar Rp1.140.387 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp830.944 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp325.224 juta dimana seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp325.224 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp18.617.085 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk akuisisi bisnis sebesar Rp16.431.414 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp2.192.540 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp4.156.870 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp3.929.140 juta dan sehubungan dengan kas yang dibayarkan untuk penempatan untuk obligasi sebesar Rp218.271 juta.

c. Arus Kas Neto yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas pendanaan

Pada tanggal 31 Maret 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp3.325.781 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank neto sebesar Rp2.481.963 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.069.843 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp604.644.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp15.686.530 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari utang bank neto sebesar Rp16.171.298 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.133.154 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp2.774.415 juta dan pembayaran dividen sebesar Rp1.743.700 juta.

4.4. Likuiditas, solvabilitas, imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 masing-masing adalah sebesar 23,53% dan 58,17%.

Penurunan likuiditas pada 31 Maret 2022 dibandingkan likuiditas pada 31 Maret 2021 disebabkan oleh Meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.471.636 juta.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 33,70% dan 41,51%.

Penurunan likuiditas pada 31 Desember 2021 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh Meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.659.220 juta.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Berikut adalah sumber likuiditas yang belum digunakan oleh Perseroan pada 31 Desember 2021:

No.	Nama Bank	Sumber likuiditas	Total fasilitas yang belum dicairkan
1	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas pinjaman berulang	Rp750.000 juta
2	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Fasilitas pinjaman berulang	JPY4.485.300.000
3	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 juta
4	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp350.000 Juta
5	JPMorgan Chase Bank, N.A,	Fasilitas cerukan	Rp672.021,6 juta
6	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp550.000 juta
7	OCBC Bank Ltd, Singapura	Fasilitas pinjaman berulang	AS\$50.000.000
8	PT Bank Permata Tbk.,	Fasilitas pinjaman berulang	Rp300.000 juta
9	PT Bank Permata Tbk.,	Fasilitas pinjaman berulang	Rp30.000 juta
10	PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp192.280,7 juta
11	PT Bank UOB Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp1.000.000 juta
12	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang	Rp750.000 Juta

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 masing-masing adalah sebesar 391,67% dan 236,38%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 masing-masing adalah sebesar 79,66% dan 70,27%. Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 445,89% dan 235,75%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 81,68% dan 70,22%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 masing-masing adalah sebesar 27,00% dan 29,31%, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 28,82% dan 28,41%.

Penurunan pada imbal hasil ekuitas pada 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021 disebabkan oleh persentase kenaikan laba tahun berjalan sejumlah Rp71.392 juta lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah ekuitas sejumlah Rp1.993.897 juta.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh persentase kenaikan laba usaha tahun berjalan sejumlah Rp576.690 juta lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah ekuitas sejumlah Rp1.856.586 juta.

Imbal Hasil Aset (Return On Asset)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk 31

Maret 2022 dan 31 Maret 2021 masing-masing sebesar 5,49% dan 8,71%, sedangkan Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,28% dan 8,46%.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di pada 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021 disebabkan oleh meningkatnya total aset sebesar 72,86%, dari Rp36.724.106 juta pada 31 Maret 2021 menjadi Rp63.480.977 juta pada 31 Maret 2022.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya total aset sebesar 92,19%, dari Rp34.234.497 juta pada tahun 2020 menjadi Rp65.796.379 juta pada tahun 2021.

5. SEGMENT OPERASI

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Sewa Menara	Jasa Lain (VSAT & Wireline)	Jumlah	Sewa Menara	Jasa Lain (VSAT & Wireline)	Jumlah
Pendapatan	7.101.273	1.534.073	8.635.346	6.331.603	1.113.823	7.445.426
Laba bruto	5.496.518	799.322	6.295.840	4.901.887	484.848	5.386.735
Laba usaha	4.825.781	596.567	5.422.348	4.274.917	335.223	4.610.140
Laba neto	3.075.240	398.148	3.473.388	2.725.794	170.904	2.896.698

Pada tanggal 31 Desember 2021, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 82,23% dan 17,77%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 89,00% dan 11,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 85,04% dan 14,96%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 92,73% dan 7,27%.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan dari sewa menara Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp769.670 juta atau 12,16%, peningkatan ini disebabkan karena akuisisi perusahaan PT Solusi Tunas Pratama.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan dari jasa lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp420.250 juta atau 37,73%, peningkatan ini disebabkan karena pertumbuhan organik perusahaan dan juga adanya akuisisi perusahaan PT Solusi Tunas Pratama.

Profitabilitas

Untuk tahun 2021 margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 43,31% sedangkan pada jasa lainnya adalah 25,95%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

Untuk tahun 2020 margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 43,05% sedangkan pada jasa lainnya adalah 15,34%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

6. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, menara, gedung, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor dan proyek. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Menara dan peralatan proyek digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan sementara untuk Gedung, peralatan kantor, kendaraan bermotor dan perabotan kantor digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp2.516.807 juta dan Rp3.764.960 juta pada tahun 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Harga perolehan		
Pemilik Langsung		
Menara	168.437	2.133.432
Gedung	125	10.181
Peralatan kantor	34.411	18.956
Kendaraan bermotor	8.373	4.191
Peralatan proyek	266.721	5.459
Perabotan kantor	711	564
Subtotal	478.778	2.172.783
Aset dalam pembangunan	2.038.029	1.592.177
Total	2.516.807	3.764.960

Perseroan memiliki portofolio terbesar diantara penyedia menara independen di Indonesia. Hal ini menempatkan Perseroan pada posisi untuk memanfaatkan kebutuhan akan menara baru di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Melalui anak perusahaannya, iForte, Perseroan memiliki kemampuan menyediakan microcell sites, tower fiberization dan BTS hotel solution untuk mendukung dari meningkatnya permintaan kapasitas jaringan. Perseroan telah melakukan investasi pada akuisisi XL tower, merampungkan BTS baru dan kolokasi, Wireline dan VSAT, sewa lahan dan aset lainnya selain menara. Sebagian besar proyek didanai oleh arus kas internal Perseroan. Khusus untuk pembangunan menara dan fiber optic Perseroan bekerjasama dengan tower terkemuka seperti PT Bach Multi Global, PT Aneka Cahaya Surya, PT Marsa Kanina Bestari, PT Handal Karya Abadi dan PT Sarana Artha Lestari. Pembangunan menara dan fiber optic berkisar selama lebih kurang 6 bulan waktu pengerjaan. Perseroan mengharapkan dengan belanja modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan.

7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2021 dan 2020.

8. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA

Tidak terdapat hal yang material pada pendapatan atau beban lainnya yang menjadi komponen penting dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, PENDAPATAN BERSIH DAN LABA OPERASI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Perubahan harga memiliki dampak terhadap pendapatan Perseroan.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak material secara langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan Keuangan

11. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal Laporan Keuangan Terakhir telah diungkapkan pada Bab III Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. Risiko Utama

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara. Pelanggan Perseroan memiliki beberapa alternatif dalam penyewaan ruang menara, termasuk operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Dayamitra Telekomunikasi (anak perusahaan Telkom), Indosat dan XL, dan penyedia jasa penyewaan menara independen seperti Tower Bersama Grup dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta PT Retower Asia (Retower). Perseroan memiliki keyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara di Indonesia bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara dan pelayanan, serta kecepatan dalam memasarkan ruang menara baru.

Persaingan harga pada industri penyewaan menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Kegagalan dalam mempertahankan atau menarik pelanggan baru akibat penetapan harga atau faktor lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan dan meningkatnya kompetisi dapat menyebabkan akuisisi aset menara yang berkualitas semakin mahal. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat berhasil bersaing di tengah industri yang semakin kompetitif.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari beberapa pelanggan utama yaitu operator telekomunikasi. Untuk tahun 2021, 4 besar pelanggan utama Perseroan memiliki kontribusi sebanyak 84% dari seluruh pendapatan Perseroan. Apabila pelanggan utama Perseroan tidak dapat atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian mereka dengan Perseroan dan/atau perjanjian mereka dengan pihak ketiga lainnya, termasuk lembaga keuangan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam kegiatan usaha yang wajar, Perseroan terkadang mengalami perselisihan dengan para pelanggan, sebagai contoh kerap terjadi pelanggan Perseroan meminta tambahan dokumen sebagai salah satu syarat penagihan akan tetapi syarat tambahan dokumen tersebut tidak terdapat didalam perjanjian penyewaan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memperkarakan perselisihan tersebut, maka hubungan dengan pelanggan dapat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan kontrak sewa Perseroan yang bersifat jangka panjang, Perseroan bergantung pada keberlangsungan operasional dan kekuatan keuangan dari para pelanggannya. Apabila satu atau lebih pelanggan utama Perseroan mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat mengalami piutang usaha yang tidak tertagih atau ditangguhkan. Secara khusus, karena Perseroan menerima sebagian besar pendapatan hanya dari beberapa pelanggan, adanya kejadian yang mempengaruhi kelayakan kredit dan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban terhadap Perseroan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan

kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengalaman dalam keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan.

Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara, jaringan kabel serat optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Strategi usaha dan rencana belanja modal Perseroan didasarkan atas ekspektasi jumlah pengguna jasa komunikasi nirkabel dan penggunaan data nirkabel di Indonesia akan meningkat. Apabila industri jasa layanan komunikasi nirkabel di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau lebih rendah dari tingkat ekspektasi pertumbuhan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penurunan permintaan untuk jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menurunnya belanja modal operator telekomunikasi;
- Menurunnya pertumbuhan penggunaan data atau industri komunikasi nirkabel secara umum;
- Perkembangan yang terhambat karena izin pemerintah untuk spektrum dan telekomunikasi dan regulasi lainnya;
- Merger atau konsolidasi diantara operator telekomunikasi;
- Meningkatnya penggunaan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali diantara operator telekomunikasi;
- Penundaan atau perubahan dalam penggunaan 3G, 4G, 5G, WiMax atau teknologi komunikasi lainnya;
- Perubahan strategi operator telekomunikasi yang merugikan terkait kepemilikan atau pembagian ruang menara;
- Perkembangan terkait pembagian zona, lingkungan, kesehatan, dan regulasi pemerintah lainnya yang merugikan;
- Menurunnya permintaan pelanggan jasa komunikasi nirkabel; dan
- Memburuknya kondisi keuangan secara umum pada operator telekomunikasi sebagai hasil menurunnya tarif, konvergensi media dan faktor-faktor lainnya.

Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa industri komunikasi nirkabel dapat mengalami konsolidasi di masa depan. Konsolidasi para pelanggan yang signifikan pada saat ini maupun di masa yang akan datang akan berakibat pada menurunnya belanja modal secara keseluruhan karena adanya tumpang tindih pada rencana jaringan dan ekspansi dari beberapa operator telekomunikasi. Apabila konsolidasi tersebut terjadi, segmen tertentu dari pelanggan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang pada jaringan gabungan hasil konsolidasi akan dianggap berlebihan dan pelanggan tersebut akan mengurangi kelebihan ini. Hasil operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar kontrak sewa saat ini tidak diperpanjang ketika konsolidasi terjadi. Akibat yang serupa dapat terjadi apabila para operator telekomunikasi mulai memberlakukan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali di antara mereka dibandingkan menyewa menara dari penyedia menara independen.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para operator telekomunikasi Indonesia tidak akan melakukan konsolidasi, yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan maupun yang diharapkan akan dicapai Perseroan di kemudian hari, sampai pada tahap tertentu, bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan manajemen kunci dan tenaga ahli. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Menarik dan mempertahankan talenta manajerial berkualitas merupakan

tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan industri Perseroan pada khususnya akibat adanya perkembangan yang pesat dan masuknya pesaing baru. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku

Industri penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia tunduk pada berbagai macam peraturan perundangan. Setiap perubahan atas peraturan perundangan tersebut maupun penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun prospek Perseroan serta dapat mempengaruhi secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Menkominfo"). Peraturan Menkominfo mengatur antara lain mengenai pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi dimana pada satu Menara Telekomunikasi wajib digunakan secara bersama-sama oleh semua operator telekomunikasi sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama"). Peraturan Bersama dimaksud, meskipun tidak mengacu kepada Peraturan Menkominfo dalam bagian pertimbangannya, mengatur juga antara lain mengenai pedoman pembangunan Menara Telekomunikasi dan penggunaan menara bersama untuk dapat diselaraskan di setiap institusi pemerintahan sebagai acuan. Lebih lanjut, penerapan kedua peraturan tersebut, dalam prakteknya dapat memiliki interpretasi yang berbeda antara tiap pemerintah daerah, contohnya mengenai penerapan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atas Menara Telekomunikasi yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap daerah. Perubahan peraturan, atau diterbitkannya peraturan baru yang mengatur hal yang sama di kemudian hari ataupun penerapan yang berbeda terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundangan dalam atau terkait dengan industri penyewaan menara, serta terbatasnya contoh penerapan atau pedoman terkait dengan interpretasi dan implementasi atas peraturan perundangan tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki IMB atas sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan. Adapun atas sebagian Menara Telekomunikasi milik Perseroan yang izin-izinnya belum lengkap, saat ini sedang diproses permohonan izin-izinnya pada lembaga terkait yang berwenang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ("Peraturan No. 14/2014"). Peraturan No. 14/2014 tersebut mengatur syarat-syarat untuk mendirikan Menara Telekomunikasi di DKI Jakarta, termasuk persyaratan dan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap Menara Telekomunikasi baik yang sudah berdiri maupun yang baru akan dibangun. Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ("Zona Menara"). Sebelum mendirikan Menara Telekomunikasi, diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ("Rekomendasi Zona Menara"). Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia Menara Telekomunikasi harus mendapatkan IMB, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB. IMB berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum Menara Telekomunikasi.

Selain IMB, penyedia Menara Telekomunikasi di daerah DKI Jakarta juga harus memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (“IPPT”) yang dimohonkan kepada Dinas Kominfomas dan harus memenuhi Persyaratan Teknis Menara yang dibuktikan dengan Surat Kelayakan Konstruksi Menara (“SKKM”) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. SKKM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan No. 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasionalnya menara.

Tidak ada jaminan bahwa Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan akan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut atau termasuk dalam Zona Menara atau pemerintah yang berwenang tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang terkait dengan Zona Menara.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, apabila izin-izin yang diperlukan atas Menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut tidak berhasil didapatkan, seperti contohnya, IMB, maka lembaga terkait yang berwenang, dapat memberlakukan bermacam sanksi terhadap Perseroan, seperti teguran, peringatan dan denda, untuk ketidakpatuhan terhadap pemenuhan persyaratan izin dan persetujuan yang relevan dan bahkan untuk menyegel maupun meminta Perseroan untuk merelokasi ataupun membongkar menara-menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut. Kegagalan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan dan izin atas Menara Telekomunikasi juga dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian sewa dengan pelanggan Perseroan. Demikian halnya dengan kelalaian untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan No. 14/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal Perseroan diwajibkan untuk memindahkan ataupun membongkar baik (i) berdasarkan putusan final dan mengikat yang telah ditetapkan pengadilan, 10% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; ataupun (ii) berdasarkan setiap bentuk perintah atau putusan otoritas yang berwenang, 15% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut, dapat mengakibatkan wanprestasi atas utang dan dapat menyebabkan percepatan pembayaran utang Perseroan.

Terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa atau hal-hal yang disebutkan di atas, dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, penerapan peraturan di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan usaha Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa untuk jenis kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 April 2010, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (“Permendag No. 32/2010”) yang memungkinkan Perseroan untuk mengajukan permintaan untuk IMB baru untuk lokasi menara Perseroan yang belum memiliki IMB. Dalam Permendag No. 32/2010, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan IMB adalah dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Secara umum, penyediaan Menara Telekomunikasi yang dijalankan Perseroan dengan menyewakan portofolio Menara Telekomunikasi miliknya tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya serta tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh IMB, instansi pemerintah di daerah tertentu mensyaratkan agar pemohon untuk memenuhi persyaratan kewajiban pemantauan lingkungan hidup. Beberapa menara milik Perseroan yang telah memiliki IMB mungkin belum dilengkapi dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa instansi pemerintah tidak akan mengharuskan Perseroan untuk memiliki UKL-UPL meskipun Perseroan telah memiliki IMB sesuai Permendag No. 32/2010. Apabila hal ini diterapkan terhadap Perseroan, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat tidak dimilikinya dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut atau Perseroan justru akan mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus perolehan dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal 15 September 2009, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28/2009”) dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“PP 69/2010”). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemanfaatan ruang daerah untuk menara maksimum sebesar 2% dari nilai penjualan menara. Pemerintah Daerah juga dapat memungut retribusi sebagai pembayaran jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Pemerintah Daerah menghitung retribusi untuk IMB berdasarkan peraturan setempat dan formula yang digunakan untuk menghitung retribusi dari izin gangguan saat ini masih tidak jelas. Undang-undang tersebut akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa implementasi dari UU No. 28/2009 atau peraturan pemungutan retribusi setempat yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tidak akan meningkatkan pengeluaran Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, tidak adanya jaminan bahwa peraturan-peraturan yang baru di masa yang akan datang akan dapat mendukung kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Menara Telekomunikasi, jaringan kabel serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.

Pengembangan dan pengoperasian sebagian besar Menara Telekomunikasi, membutuhkan ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk ijin mendirikan bangunan. Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari warga sekitar yang tinggal dalam radius menara. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan pula rekomendasi ketinggian menara, persetujuan penempatan antena dan tiang, ijin gangguan, ijin penggunaan fasilitas umum yang relevan dan beberapa ijin atau rekomendasi lainnya. Ijin-ijin tersebut dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang dan Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk mencari lokasi alternatif dan/atau mengeluarkan upaya dan biaya yang besar apabila lokasi alternatif Menara Telekomunikasi yang sesuai tidak tersedia.

Perseroan senantiasa berupaya mentaati semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain dengan memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Perseroan menggunakan kontraktor dalam melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi dan kontraktor yang sama yang telah ditunjuk Perseroan tersebut, berkewajiban untuk mengurus terlebih dahulu ijin-ijin yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilaksanakannya pembangunan Menara Telekomunikasi guna memastikan pembangunan menara telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian untuk memenuhi perizinan yang disyaratkan dapat mengakibatkan Pihak yang berwenang mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia menara dengan memaksa membongkar menara yang belum memiliki ijin. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk membongkar atau memindahkan Menara Telekomunikasi dan/atau dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan yang ada. Adanya akibat atau sanksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Entitas Anak yang menyelenggarakan jaringan tetap berbasis VSAT dan serat optik, serta jasa penyelenggara akses internet, juga memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Entitas Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu sehingga dapat menyebabkan Entitas Anak mengeluarkan upaya dan biaya yang besar.

Ijin-ijin dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pihak yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang merugikan sehubungan dengan ijin-ijin tersebut atau bahwa ijin-ijin tersebut akan diperpanjang atau diperbaharui pada persyaratan yang wajar secara komersial. Apabila ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak hilang atau tidak diperbaharui, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi baru bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menentukan dan menyewa atau mengakuisisi lahan yang cocok untuk Menara Telekomunikasi dengan harga yang wajar secara komersial, ketersediaan modal, perencanaan jaringan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh ijin-ijin yang diperlukan. Identifikasi lokasi untuk mendirikan sebuah Menara Telekomunikasi memerlukan keahlian teknik infrastruktur, manajemen menara dan konsultasi jaringan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh lokasi yang tepat dan dapat membangun atau memperoleh Menara Telekomunikasi baru dengan ketinggian yang diperlukan untuk memenuhi rencana ekspansi pelanggan. Faktor-faktor ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi

Strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari Menara Telekomunikasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan menara baru dan akuisisi dari penyedia menara independen atau operator telekomunikasi. Pelaksanaan strategi ini akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator komunikasi, kemampuan untuk membangun Menara Telekomunikasi secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar serta kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk melakukan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pencarian peluang akuisisi dan komunikasi terkait dengan pihak ketiga akan berujung pada akuisisi di masa depan.

Kemampuan Perseroan untuk berkembang melalui akuisisi tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti kesediaan operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia (diantaranya adalah pelanggan utama Perseroan) untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam transaksi sale and leaseback untuk portofolio Menara Telekomunikasi miliknya, atau kesediaan pemilik Menara Telekomunikasi independen lain untuk menjual portofolio mereka, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi kriteria tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari berbagai pihak untuk melakukan ekspansi. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat membuat Perseroan rentan terhadap kewajiban atau risiko yang belum diketahui tanpa jaminan yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada risiko dan ketidakpastian termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator telekomunikasi;
- Membangun menara Build-to-Suit dengan tepat waktu dan hemat biaya;
- Mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar utang Perseroan dan mengelola serta mendanai belanja modal dan operasional;
- Mempertahankan dan memperoleh pelanggan dan secara akurat menilai dan mengevaluasi kebutuhan mereka dan permintaan pasar;
- Menawarkan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif;
- Menanggapi perubahan pada peraturan di industri telekomunikasi dan peraturan terkait lainnya; dan
- Menarik, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja ahli.

Keberhasilan strategi pertumbuhan akan bergantung pada beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi risiko dan ketidakpastian tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa pertumbuhan Perseroan akan meningkatkan permintaan terhadap manajemen dan tenaga kerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil atau apabila terdapat kekurangan pada pengendalian internal dan pengawasan pada saat ini dan di masa yang akan datang yang dapat berakibat pada inkonsistensi standar internal pada prosedur operasional, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan baru, membuka kegiatan usaha baru atau mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan secara efektif.

Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional

Perseroan menyewa sebagian besar bidang tanah dan properti di lokasi menara. Secara umum, jangka waktu perjanjian sewa tersebut berkisar antara 5 hingga 20 tahun dengan opsi perpanjangan dimana Perseroan diberikan hak untuk menggunakan lokasi yang disewa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Setiap pengakhiran perjanjian sewa lahan Perseroan atau ketidakmampuan untuk memperbaharui perjanjian sewa lahan dengan ketentuan yang wajar secara komersial dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan. Pembongkaran dan pemindahan Menara Telekomunikasi dapat menimbulkan biaya yang besar dan Perseroan tidak dapat membebaskan biaya tersebut kepada pelanggan atau mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembongkaran dan pemindahan tersebut pada kegiatan operasional Perseroan maupun pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan, memperbaharui dan melindungi hak sewa pelanggan atas layanan Perseroan dengan ketentuan yang wajar secara komersial, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk beberapa sebab, seperti ketiadaan atau keterlambatan dalam mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak atas tanah dan hal-hal lainnya sebelum menandatangani perjanjian sewa menara. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hal-hal lainnya, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi Menara Telekomunikasi. Penghentian perjanjian sewa tanah dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi pada Menara Telekomunikasi dengan nilai yang material, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila kepemilikan atau operasi pada menara telekomunikasi menjadi tidak sah akibat berakhirnya masa sewa tanah atau sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau penghentian sewa dengan pelanggan berdasarkan perjanjian penyewaan induk. Selanjutnya, kegagalan untuk memperoleh perpanjangan sewa tanah pada Menara Telekomunikasi yang masa sewa lokasinya masih berlaku dapat menimbulkan biaya terkait dengan pemindahan Menara Telekomunikasi ke lokasi alternatif atau mengembalikan porsi yang belum terpakai dari biaya sewa dibayar dimuka. Pelanggan juga secara umum memiliki hak untuk membatalkan penyewaan Menara Telekomunikasi pada keadaan tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, longsor, sambaran petir dan kejadian-kejadian lainnya. Adanya kerusakan pada Menara Telekomunikasi dan aset lainnya milik Perseroan sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau kejadian lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan

Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan Menara Telekomunikasi dan aset lainnya untuk mengurangi potensi dampak dari risiko-risiko tersebut, Perseroan mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai secara menyeluruh untuk perbaikan, rekonstruksi, dan biaya pertanggungjawaban umum. Ketidakmampuan dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat dari kerusakan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur terkait dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa Menara Telekomunikasi

Perseroan telah dan mungkin akan terus mengalami penolakan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi yang telah ada atau terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi baru karena berbagai alasan termasuk keindahan lingkungan dan dugaan masalah kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan tersebut, Perseroan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang setempat untuk membongkar dan memindahkan Menara Telekomunikasi tertentu. Menara Telekomunikasi Perseroan juga dapat terkena risiko sabotase, perusakan dan pencurian seperti pencurian kabel tembaga. Apabila Perseroan diharuskan untuk memindahkan sejumlah Menara Telekomunikasi yang jumlahnya material dan tidak dapat menentukan lokasi pengganti yang dapat diterima pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik

Entitas Anak mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan kabel optik di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk mengembangkan bisnis Entitas Anak, menarik pelanggan baru di tahun-tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam

Kegiatan usaha Entitas Anak dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Entitas Anak, meningkatkan churn rate, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan

Perseroan membutuhkan modal dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usaha Perseroan. Jumlah dan waktu kebutuhan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang dapat berbeda dari perkiraan Perseroan sebagai akibat dari beberapa hal antara lain penundaan yang tidak terduga atau pembengkakan biaya, timbulnya biaya yang tidak terduga atau faktor teknis dan perubahan peraturan.

Perseroan berencana untuk memanfaatkan pembiayaan utang yang efektif dan efisien dalam melaksanakan beberapa rencana ekspansinya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut dengan persyaratan komersial yang wajar bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan Perseroan, hasil kegiatan operasional dan arus kas, kondisi pasar secara umum dalam industri penyewaan menara dan ekonomi, politik serta kondisi lainnya di Indonesia.

Beberapa perjanjian pembiayaan Perseroan, seperti perjanjian pengakuan utang, dapat memiliki persyaratan tertentu dan pembatasan lainnya yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana

tambahan, melakukan belanja modal dan investasi, membagikan dividen, melakukan merger atau konsolidasi atau menjaminkan aset yang dimilikinya. Perseroan juga memerlukan persetujuan dari beberapa atau seluruh kreditur untuk melaksanakan beberapa atau seluruh transaksi tersebut. Perseroan memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, termasuk risiko tidak memadainya arus kas dari kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, risiko valuta asing sehubungan dengan utang berdenominasi mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko ketidakmampuan Perseroan untuk melunasi utang dengan persyaratan yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan keberhasilan dalam negosiasi dengan bank untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang yang ada atau memperoleh kredit yang cukup, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan likuiditas bagi Perseroan dan membutuhkan alternatif pendanaan yang lain. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga

Perseroan memiliki deposito pada beberapa bank domestik dan internasional serta institusi keuangan. Namun, kebijakan lindung nilai mungkin tidak memadai untuk melindungi Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan dapat berakibat pada tingginya biaya bunga dan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pengaturan lindung nilai yang dilakukan di masa depan akan rentan terhadap risiko kerugian terkait gagal bayar, termasuk sebagai akibat pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian terkait.

Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas

Kontraktor-kontraktor Perseroan bergantung pada pembelian komoditas seperti baja untuk membangun Menara Telekomunikasi. Ketidakstabilan harga komoditas lokal atau global khususnya harga baja akan mempersulit Perseroan dan kontraktor dalam memperkirakan biaya untuk membangun Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan jumlah belanja modal yang dibutuhkan untuk rencana ekspansi tersebut. Adanya kenaikan pada kebutuhan belanja modal dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan

Terdapat spekulasi publik terkait potensi risiko kesehatan pada masyarakat yang berasal dari pengaruh medan elektromagnetik dari menara dan peralatan komunikasi nirkabel. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa studi di masa yang akan datang terkait risiko kesehatan tidak menghubungkan antara medan elektromagnetik dengan masalah kesehatan. Hal ini dapat membawa Perseroan pada tuntutan hukum dari orang perorangan dan mungkin akan menyebabkan Perseroan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat untuk meredakan keluhan mereka serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Persepsi publik yang negatif dapat memperlambat pertumbuhan operator telekomunikasi dan industri penyewaan menara secara umum. Potensi keterkaitan antara emisi radio dan efek negatif terhadap kesehatan telah menjadi studi yang penting di kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa perkara hukum terkait kesehatan telah terjadi di seluruh dunia sehubungan dengan perusahaan dibidang nirkabel dan produsen perangkat nirkabel. Faktor tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya terkait perkara hukum dan mengurangi laba bersih, atau gangguan pada kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang penting sehubungan dengan risiko ini.

Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan

Pengembangan dan implementasi teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat menurunkan permintaan jaringan nirkabel berbasis menara dan mengurangi permintaan operator

telekomunikasi atas ruang pada menara. Beberapa teknologi yaitu *spectrally efficient technologies*, yang dapat meringankan masalah kapasitas jaringan dan mengurangi permintaan atas ruang menara untuk penempatan antena atau VoIP yang dapat berakibat pada menurunnya lalu lintas suara pada jaringan pelanggan dan permintaan ruang pada menara Perseroan.

Jumlah liabilitas Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan

Per tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp53.743.325 juta. Perjanjian kredit yang ada pada saat ini memperbolehkan Perseroan untuk menerima tambahan liabilitas namun dengan pembatasan tertentu. Ketentuan pendanaan pada saat ini dan masa depan dapat mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dibatasi oleh beberapa pembatasan dan risiko seperti di bawah ini:

- Perseroan diharuskan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasional untuk pembayaran utang, yang mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi fleksibilitas dalam perencanaan, respon terhadap perubahan pada kegiatan usaha dan industri penyewaan menara;
- Perseroan mungkin tidak dapat menerima pendanaan untuk akuisisi usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan berada pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan para kompetitor yang lebih sedikit menggunakan pembiayaan utang;
- Perseroan mungkin dapat memiliki pembatasan dalam hal pembayaran dividen; dan
- Kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang atau kewajiban finansial lainnya yang berakibat pada gagal bayar sesuai dengan perjanjian utang

Adanya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Mata uang Rupiah secara umum mudah ditukarkan dan dipindahkan (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat memindahkan mata uang Rupiah ke rekening yang dikelola oleh bank di dalam atau luar Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan asing yang bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau investasi). Di sisi lain, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi pada pasar nilai tukar mata uang dengan membeli atau menjual mata uang Rupiah atau menggunakan mata uang asing yang dimilikinya. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mata uang Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, tidak ada perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dari Bank Indonesia, mata uang Rupiah tidak mengalami depresiasi terhadap mata uang lainnya (termasuk dolar Amerika Serikat), atau Pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai dari mata uang Rupiah atau apabila salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mata uang mengambang akan berakibat pada tingginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas dan pemberlakuan kontrol terhadap arus modal dan nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan oleh debitor multinasional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi, kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya dan resesi ekonomi, gagal bayar pada pinjaman atau menurunnya permintaan pelanggan yang akan berakibat pada kesulitan untuk mendanai belanja modal dan implementasi strategi usaha Perseroan. Adanya salah satu kejadian tersebut di masa yang datang akan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasional karena utang Perseroan didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan penyajian akuntansi dan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Apabila mata uang Rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar

Amerika Serikat maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan berbagai jasa sehubungan dengan konstruksi, access management, perawatan dan keamanan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur lainnya. Perseroan rentan terhadap risiko apabila jasa yang diberikan oleh kontraktor-kontraktor pihak ketiga tidak memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, risiko yang signifikan terhadap reputasi Perseroan, menanggung biaya tinggi untuk mengganti kerugian atas kecacatan atau kerusakan, menawarkan diskon yang besar kepada pelanggan Perseroan untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, dan/atau dapat menyebabkan pelanggan yang tidak puas sehingga dapat mengakhiri atau tidak memperpanjang kontrak mereka dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Investasi

Risiko investasi dapat timbul karena adanya fluktuasi tingkat suku bunga, biaya modal dan pembagian dividen terhadap nilai aset dalam portofolio perusahaan yang dimiliki Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ini dapat menurunkan harga saham Perseroan.

Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat usaha Perseroan bergerak di bidang yang terpengaruh dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, seperti peraturan baru dalam perpajakan, hukum yang membatasi investasi dan kepemilikan perusahaan pada sektor menara. Selain itu terdapat pula kemungkinan adanya perubahan pada hukum dan peraturan daerah yang mempengaruhi perizinan dan lisensi pada sektor menara. Adanya perubahan dalam peraturan atau kebijakan Pemerintah secara material dan negatif mempengaruhi kinerja usaha dan prospek Perseroan.

Akhir-akhir ini, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang rencana lokasi menara dan pajak atas menara. Dengan mengimplementasikan rencana penempatan lokasi menara, Pemerintah dapat merelokasi menara yang ada dan membongkar menara lainnya yang tidak terdapat pada rencana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.28 / 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menarik pembayaran retribusi sebagai biaya jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan untuk pihak swasta. Pemerintah daerah menghitung besaran pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berdasarkan peraturan setempat. Rumus untuk menghitung pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berbeda dari satu pemerintah daerah yang lain.

Risiko Terkait Pandemi (Covid-19)

Kondisi perekonomian global saat ini sedang dipengaruhi oleh pandemi virus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian yang menjadi tantangan utama bagi Perseroan saat ini. Sejak Desember 2019 wabah Covid-19 melanda negara China yang kemudian meluas ke seluruh negara termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020 penderita Covid-19 di Indonesia terus meningkat sehingga menyebabkan Negara untuk melakukan aksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk menjaga dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Aksi ini mewajibkan warga untuk menerapkan social and physical distancing (menjaga jarak interaksi) dan work from home (bekerja di rumah). Pada bulan Juni pemerintah menandakan indikasi untuk pelepasan aksi tersebut dan menormalisasikan Negara namun hal ini belum memberikan kepastian akan perkembangan virus dan ekonomi pada Negara dikarenakan vaksin masih belum dapat ditemukan.

Kondisi saat ini mengubah cara hidup masyarakat memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, banyak sektor yang mengalami penurunan dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terganggu sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kedepannya, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi nirkabel ataupun pelanggan jasa telekomunikasi lainnya sehingga mempengaruhi kondisi bisnis para penyewa infrastruktur (*tower* dan *fiber*) telekomunikasi ataupun rencana ekspansi para penyewa infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan.

Perseroan sendiri telah mengambil langkah-langkah antisipatif maupun preventif guna memastikan kegiatan bisnis maupun operasional Perseroan tidak terganggu oleh pandemi ini, sambil tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang mengenai langkah-langkah pencegahan dan penghindaran penyebaran lebih lanjut dari Covid – 19.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bisnis maupun kegiatan operasional Perseroan tidak mengalami dampak negatif yang signifikan terhadap pandemi. Namun dalam hal kondisi ini terus berkelanjutan sehingga memberikan berdampak yang semakin buruk kepada perekonomian Indonesia, dan karenanya mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut akan dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha para pelanggan atau pengguna jasa dari Perseroan dan karenanya akan dapat mengganggu bisnis, kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko bagi investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
3. Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat OJK No. 4/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Surat OJK 2022") sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://media.protelindo.net/content/CTC_CFCS_837/protelindo_bilingual_31_Mar_2022_Final.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 29 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 bertanggal 29 Juni 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Profesional Telekomunikasi Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 dan diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621, tanggal 2 Desember 2021. Persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 (“**Anggaran Dasar Perseroan No. 198 Tahun 2020**”).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan No. 198 Tahun 2020 yaitu berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi
- b. Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding.

2. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha (Perizinan Berbasis Resiko)	8120204940854 tanggal 5 September 2018, sebagaimana perubahan ketiga pada 29 Oktober 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	Sertifikat Standar Berusaha Berbasis Resiko)	81202049408540001 tanggal 8 September 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
3.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 06 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
4.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 07 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024
5.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 09 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024
6.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	Tidak ada nomor tanggal 29 Desember 2019, dengan perubahan terakhir tanggal 6 Januari 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
7.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008	Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”)	Tidak terdapat masa berlaku
8.	Izin Usaha Tetap	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 999/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 25 September 2008	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
9.	Izin Usaha Perluasan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/II/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Izin Perluasan	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
10.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 510/3-AY30/BPPT tanggal 24 September 2014	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bandung	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah memperoleh izin mendirikan bangunan (“IMB”). Atas menara-menara yang belum memperoleh IMB, saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memperoleh IMB tersebut. Meskipun terdapat menara telekomunikasi yang belum memperoleh IMB, tidak terdapat menara-menara milik Perseroan yang telah dirobohkan oleh Pemerintah Daerah dan Perseroan tidak menerima teguran, peringatan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan menara-menara Perseroan yang memberikan dampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan.

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0430688 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Anita Anwar

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ario Wibisono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	:	Perseroan, Komisaris Utama
2014 – Sekarang	:	Perseroan, Komite Remunerasi dan Nominasi
2009 – 2014	:	Perseroan, Komisaris
2006 – 2007	:	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur Utama
1999 – 2006	:	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur
1996 – 1999	:	Peregrine Sewu Securities, Direktur
1996 – 1999	:	Peregrine Fixed Income Limited, Asisten Direktur



Kenny Harjo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau juga memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.

Riwayat Pekerjaan

- 2014 - Sekarang : Perseroan, Komisaris
- 2011 – 2014 : Perseroan, Komisaris Utama
- 2008 – 2011 : Perseroan, Direktur
- 2002 – 2004 : PT Djarum, *Business Development Manager*
- 1990 – 2001 : Dharmala Group, Deputi Direktur
- 1988 – 1989 : PT Kalimantan Plantation Development, Deputi Kontroler
- 1985 – 1987 : PT Marathon Petroleum Indonesia, Akuntan Senior
- 1981 – 1983 : Pricewaterhouse Coopers Jakarta, Auditor



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Research School of Physical Science and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia dan juga meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Riwayat Pekerjaan

- 2019 – Sekarang : Perseroan, Komisaris Independen
- 2010 – Sekarang : PT Andritz Hydro Indonesia, Chairman
 PT Jasa Pertambangan Indonesia, Adaro Group, Komisaris
 PT Martina Berto, Martha Tilaar Group, Komisaris
- 2016 – 2017 : PT Iforte Solusi Infotek, Presiden Komisaris
- 2004 – 2009 : Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
- 2001 – 2004 : Institut Teknologi Bandung, Rektor
- 1997 – 2001 : Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
- 1995 – 1997 : Institut Teknologi Bandung, Kepala Kontrol Laboratorium
- 1993 – 1995 : PT Gemawidia Statindo Komputer, Direktur
- 1991 – 1993 : Institut Teknologi Bandung, Direktur Pusat

Direksi



Ferdinandus Aming Santoso

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1988 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Riwayat Pekerjaan

2015 – sekarang : Perseroan, Direktur Utama
 2015 – sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Utama
 2013 – sekarang : PT Grand Indonesia, Komisaris
 2012 – sekarang : PT Unitras Energy, Direktur
 2019 – sekarang : PT Iforte Solusi Infotek, Direktur Utama
 2011 – 2017 : PT Cipta Karya Bumi Indah, Direktur Utama
 2005 – 2018 : PT BCA Sekuritas (sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya), Komisaris Utama
 2004 – 2013 : PT Grand Indonesia, Direktur
 2002 – 2004 : Ernst & Young, Corporate Finance Division, *Partner*
 1987 – 2002 : Center for Investment & Business Advisory, Arthur Andersen Global Corporate Finance - Jakarta, (posisi terakhir sebagai *Partner*)



Adam Gifari

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1999 dari Universitas Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang : Perseroan, Wakil Direktur Utama
 2007 – 2015 : Perseroan, Direktur Utama
 2003 – 2007 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Investment Banking*
 1999 – 2002 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Research Analyst*



Stephen Duffus Weiss

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Amerika Serikat, 68 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh *Bachelor of Science Degree in Economics* dari Stanford University dan gelar *Master of Business Administration* dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Perseroan Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala *TMT and Renewable Energy Sector* untuk The Royal Bank of Scotland di Asia. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia di bidang korporasi. Sebelumnya lagi beliau merupakan *Foreign Service Officer* di US Department of State untuk Turki dan Mesir.

Riwayat Pekerjaan

- 2015 – Sekarang : Perseroan, Wakil Direktur Utama
 2015 – Sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Wakil Direktur Utama
 2012 – Sekarang : Perseroan, *Senior Management*
 2014 – 2015 : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Independen
 2011 : Indosat, *Advisor*
 2008 – 2011 : The Royal Bank of Scotland in Asia, TMT and Renewable Energy Sector, Managing Director
 2007 – 2008 : Tele 2 AB Swedia, *Advisor*
 1992 – 2007 : ABN Amro Bank, Managing Director
 1992 : Standard Chartered Bank
 1990 – 1992 : First Interstate Bank, *Vice President*
 1979 – 1986 : US Department of State for Turkey and Egypt, *Foreign Service Officer*



Indra Gunawan

Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997, Magister Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.

Riwayat Pekerjaan

- 2018 – Sekarang : Perseroan, Direktur
 2013 – 2018 : Perseroan, Direktur Independen
 2003 – 2013 : Perseroan, *General Manager of Operations* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*
 1997 – 2003 : Siemens di Indonesia, (*Project Controller, Group Leader of Product Management, Project Coordinator*)



Eko Santoso Hadiprodjo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan

- 2015 – Sekarang : Perseroan, Direktur
 2015 – Sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur
 2014 – 2015 : PT Lippo Karawaci Tbk, Kepala Bagian Pajak
 2002 – 2014 : PT Grand Indonesia, General Manajer Keuangan & Akuntansi
 1996 – 2002 : Pricewaterhouse Coopers Jakarta



Anita Anwar
Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science (Honors) di bidang Business Management Marketing pada tahun 2002 dari University of Bradford, Inggris.

Riwayat Pekerjaan:

2021 : Perseroan, Direktur
 2012 – Sekarang : Perseroan, Chief of Property Management
 2008 – 2009 : PT Nokia Siemens Network Indonesia, Project Director
 2008 – 2009 : PT Nokia Siemens Network Indonesia, Head of Business Operations
 2006 – 2008 : PT Nokia Siemens Network Indonesia, Property Manager
 2004 – 2006 : HSR International Realtors Pte Ltd, Singapura Property/Listing Manager
 2002 – 2003 : Wing Tai Holdings Limited Singapore, Marketing Coordinator


5. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mematuhi lebih dari standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”), sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan yang ketat atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka akan memberikan nilai tambah dan perlindungan, juga keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan memberikan saran dan masukan serta fleksibilitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat di dalam kegiatan bisnis pada umumnya.

Di samping semata-mata hanya untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum, Perseroan berusaha untuk menerapkan secara optimal prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya tarik dan persaingan di pasar saham dan pasar utang baik dalam skala domestik maupun luar negeri. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada para pemegang saham dan kreditur, Perseroan menyampaikan laporan keuangan secara rutin sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan dan hukum yang berlaku di pasar modal. Laporan-laporan tersebut termasuk di dalamnya laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada institusi regulator pasar modal yaitu OJK dan BEI, dan juga laporan-laporan lainnya yang terkait yang diatur secara spesifik dalam peraturan pasar modal.

Perseroan terus memantau kepatuhannya terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan serta ketentuan OJK dan BEI.

Struktur Tata Kelola Perseroan



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Dewan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Dewan Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Dewan Komisaris terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu Komisaris Utama, satu Komisaris dan satu Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan ("*supervisory*") terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Perseroan jika anggota tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran dan lalai dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memantau efektivitas prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memberikan masukan untuk peningkatan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik beserta implementasinya.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp8.643 juta dan Rp7.208 juta.

Direksi

Direksi merupakan organ dari perusahaan yang dengan kuasa dan tanggung jawab penuh mengelola Perseroan sehari-hari berdasarkan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan akhir dan target Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggota Direksi juga dipilih dan diberhentikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan RUPS.
- 2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam jangka waktu satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 3) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- 4) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- 5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 a, angka (v), angka (vi), angka (vii), angka (viii) dan angka (ix) mutatis mutandis berlaku bagi rapat untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 7)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 8) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 9) Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- 10) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi :

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang dibayarkan kepada Direksi adalah masing-masing sebesar Rp102.490 juta dan Rp86.264 juta.

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah minimal rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris adalah sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan rapat bersama dengan Direksi sepanjang tahun 2021:

Rapat Dewan Komisaris

Nama	2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ario Wibisono	20	20	100
Kenny Harjo	20	20	100
Kusmayanto Kadiman	20	20	100

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Nama	2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ario Wibisono	7	7	100
Kenny Harjo	7	7	100
Kusmayanto Kadiman	7	7	100
Ferdinandus Aming Santoso	7	7	100
Adam Gifari	7	7	100
Stephen Duffus Weiss	7	7	100
Eko Santoso Hadiprodjo	7	7	100
Indra Gunawan	7	7	100
Rinaldy Santosa*	7	7	100
Anita Anwar**	7	7	100

*) Masa Jabatan 2021 : 1 Januari 2021 sampai 31 Mei 2021

**) Masa Jabatan 2021 : 1 Juni 2021 sampai 31 Desember 2021

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi wajib diselenggarakan minimal 14 (empat belas) kali dalam setahun dan dapat dilakukan setiap waktu tergantung dengan tingkat kebutuhan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah rapat dan kehadiran Direksi sepanjang tahun 2021.

Rapat Direksi

Nama	2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ferdinandus Aming Santoso	18	18	100
Adam Gifari	18	18	100
Stephen Duffus Weiss	18	18	100
Eko Santoso Hadiprodjo	18	18	100
Indra Gunawan	18	18	100
Rinaldy Santosa*	10	10	100
Anita Anwar**	8	8	100

*) Masa Jabatan 2021 : 1 Januari 2021 sampai 31 Mei 2021

**) Masa Jabatan 2021 : 1 Juni 2021 sampai 31 Desember 2021

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan POJK No. 34/2014 dan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan untuk mendukung efektifitas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
 Anggota : Ario Wibisono
 Anggota : Doni Kusuma

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Riwayat singkat Bapak Kusmayanto Kadiman dan Bapak Ario Wibisono dapat dilihat pada Prospektus halaman 65 dan 66 Subbab pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Doni Kusuma

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	Anggota komite nominasi dan remunerasi, Perseroan
2009 – Sekarang	General manager sumber daya manusia, Perseroan
2008 – 2009	Asisten sumber daya manusia, Perseroan
2006 – 2008	perusahaan lokal dan multinasional di indonesia
2000 – 2006	General electric finance Indonesia

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing- masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2021:

Nama	2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Kusmayanto Kadiman	3	3	100
Ario Wibisono	3	3	100
Doni Kusuma	3	3	100

Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris sehubungan dengan tugas pengawasan atas metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 dan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 Juni 2021, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Kusmayanto Kadiman
 Anggota : Herwan Ng
 Anggota : Myrnie Zachraini Tamin

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Riwayat singkat Bapak Kusmayanto Kadiman dapat dilihat pada Prospektus halaman 66 Subbab pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Herwan Ng

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan gelar Master of Business Administration dari Edinburgh Business School, Inggris pada tahun 2010. Beliau juga menyelesaikan program sertifikasi profesional di bidang akuntansi, audit, treasury, manajemen proyek dan manajemen risiko.

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang Anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 2018 – Sekarang Anggota komite audit, Perseroan
 2019 – Sekarang Anggota komite audit, PT Vale Indonesia Tbk
 2019 – Sekarang Anggota komite audit, PT Goodyear Indonesia Tbk
 2021 - Sekarang Anggota komite audit, PT Archi Indonesia Tbk
 2021 – Sekarang Anggota komite audit, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

2021 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Samudera Indonesia, Tbk
2021 – Sekarang	Anggota komite audit, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
2016 – Sekarang	Komisaris independen dan ketua komite audit, PT Hewlett Packard Finance Indonesia
2015 – 2021	Anggota komite audit, PT Maybank Indonesia Finance
2019 – 2020	Direktur Pengelola AWR Lloyd Indonesia
2015 – 2020	Anggota komite audit, PT Red Planet Indonesia Tbk
2005 – 2019	Direktur keuangan, Perusahaan tambang Rio Tinto Indonesia
1995 – 2005	Pricewaterhouse Coopers Indonesia dan Belanda

Myrnie Zachraini Tamin

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Selain itu juga memiliki CPA Indonesia dan *Certification in Audit Committee Practices (CACP)*.

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	Anggota komite audit, Perseroan
2016 – Sekarang	Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
2014 – Sekarang	Anggota komite audit, Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)
2012 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Bumi Resources Tbk
2010 – Sekarang	Komisaris Independen, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
1987 – 2007	PricewaterhouseCoopers

Piagam Komite Audit

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2016. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Kewajiban Komite Audit:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan biaya
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik

Wewenang Komite Audit:

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan / atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kinerja, kompetensi, independensi dan obyektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan 2018;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan akuntan publik dalam rangka melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019 yang dilakukan oleh auditor eksternal;
4. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal selama tahun 2019 dan memberikan catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diperhatikan;
5. Memformulasikan rencana, kerja, dan mempersiapkan laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit;
6. Berdasarkan laporan manajemen, memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian mereka; dan memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses laporan akuntansi dan keuangan Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Komite Audit selama tahun 2021:

Nama	2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Kusmayanto Kadiman	14	14	100
Herwan Ng	14	14	100
Myrnie Zachraini Tamin	14	14	100

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 1 November 2017 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Maya Marcella telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan keterangan riwayat hidup singkat sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia pada tahun 2010 dan beliau adalah anggota dari PERADI (Asosiasi Advokat Indonesia).

Riwayat Pekerjaan

2017 – Sekarang	Sekretaris Perusahaan, Perseroan
2011 – 2017	Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tanjung, <i>Associate</i>
2010 – 2011	Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, <i>Paralegal</i>

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan Bursa Efek maupun pemangku kepentingan lainnya.

Selain pemantauan harian atas implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan pemantauan kepatuhan Perseroan atas peraturan dan hukum yang berlaku, aktivitas utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2019 meliputi:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
2. Menyusun panduan dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perseroan;
3. Mengelola komunikasi dengan: Kementerian Keuangan, BKPM, OJK, *Self-Regulatory Organization* (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan institusi lainnya yang terkait;
4. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan Perseroan;
5. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat risalah rapat;
6. Membantu dalam proyek pembiayaan utang, transaksi akuisisi perusahaan dan menara, dan transaksi obligasi;
7. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
8. Mengelola situs web Perseroan guna mematuhi peraturan OJK yang baru.

Berikut adalah pelatihan atau seminar yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021:

Tanggal	Pelatihan atau Seminar
11 Februari 2021	Pendalaman POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
1 Maret 2021	Sosialisasi Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021
25 Maret 2021	Pendalaman POJK No. 42/ POJK. 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
12 April 2021	Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Nomor I-G Tentang Pencatatan Sukuk
30 April 2021	Webinar Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan
27 Mei 2021	Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & POJK NO. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
22 Juni 2021	Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
23 Juni 2021	Pendalaman POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
22 Juli 2021	Pendalaman POJK No. 17/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
27 Juli 2021	ESG Capital Market Summit 2021 "Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market"
19 Agustus 2021	Webinar "Stock Split, Dividen Saham, Saham Bonus dan Buyback Saham"
9 September 2021	Tata Kelola Komunikasi Corporate Secretary di tengah Direksi dan Dewan Komisaris
11 September 2021	Workshop Finance for Non Finance
5 Oktober 2021	Sosialisasi Penerbitan Efek Bersifat Utang dengan Credit Enhancement
15 Oktober 2021	Sosialisasi Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian

	Informasi
21 Oktober 2021	Seminar Kerja Sama PT Bursa Efek Indonesia dan Global Reporting Initiative Tahun 2021
18 November 2021	Sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Sekretaris Perusahaan Anggota Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
19 November 2021	Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Keberlanjutan
1 Desember 2021	Capital Market Webinar - TCFD in Finance

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Alamat	: Menara BCA Lantai 55 Jl.M.H.Thamrin No.1, Jakarta 10310
Telepon	: +62 21 2358 5500
Faksimili	: +62 21 2358 6446
Email	: Maya.MarcellaWidjaya@protelindo.net
Up.	: Sekretaris Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perseroan dirancang dan dijalankan oleh tim manajemen Perseroan dan ditinjau kembali oleh Komite Audit yang independen.

Dalam menjalankan pengendalian internal, tim manajemen Perseroan dibantu oleh Departemen Audit Internal. Departemen Audit Internal Perseroan memiliki fungsi yang penting dalam Perseroan, terutama dalam menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Perseroan telah melakukan formalisasi atas Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tertanggal 22 Agustus 2017, Perseroan telah mengangkat saudara Haryo Dewanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 1 April 2016. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai saudara Haryo Dewanto adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990.

Riwayat Pekerjaan

2017 – Sekarang	Kepala Unit Audit Internal, Perseroan
2010 – 2017	VP Controller & Reporting, Perseroan
2010 – 2011	Sekretaris Perusahaan, Perseroan
2007 – 2010	Financial Controller, Perseroan
2005 – 2007	Kadiv Finance, PT Ramayana Tbk Group
1999 – 2005	Finance Controller, Grup Ascott

Piagam Internal Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Internal Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
3. Mengkaji independensi, efisiensi, dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan;
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan batas-batas yang telah ditetapkan;
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen;
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan melakukan *Current Audit*, *Regular Audit* maupun Audit Khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten, dan profesional;
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
12. Bekerja sama dengan Komite Audit;
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan, dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

b. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal (*Audit Plan*) tahunan. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan rencana audit yang telah mendapat persetujuan tersebut diatas, termasuk penugasan audit khusus (*special audit*) atas permintaan Direktur Utama maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Termasuk membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*) dan pengawasan secara tidak langsung (*offsite audit*);
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Serta mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Memberikan informasi dan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;

6. Membuat laporan hasil audit (*audit report*) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit;
 7. Memantau, menganalisis dan melaporkan atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (*audit recommendation*) yang telah disarankan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 8. Berperan sebagai konsultan internal (*internal consultant*) bagi pihak-pihak internal Perseroan yang membutuhkan. Antara lain, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memberikan opini bahwa dalam kebijakan ataupun sistem dan prosedur telah terkandung prosedur pengendalian internal yang memadai. Dengan keterlibatan ini tidak berarti atas hal-hal tersebut dikecualikan dari ruang lingkup audit (*audit work scope*);
 9. Bekerja sama dengan Komite Audit dengan mengacu kepada kode etik dan kepentingan Perseroan;
 10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
 11. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap mutu kualitas audit (*quality assurance*) yang dilaksanakan;
 12. Melakukan pemeriksaan khusus (*special audit*) apabila diperlukan;
 13. Memelihara sikap mental yang independen dalam melakukan audit yang tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat tidak memihak; dan
 14. Departemen Audit Internal dan Auditor Internal harus independen dari kegiatan audit dalam arti:
 - i. Tidak memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit.
 - ii. Tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Pihak yang Diaudit.
 - iii. Tidak melakukan audit terhadap kegiatan yang sebelum (selama enam bulan terakhir) menjadi tanggung jawabnya.
 - iv. Bagi Auditor Internal yang pernah terlibat aktif dalam pengembangan sistem (*System Development Life Cycle*) selama enam bulan terakhir dilarang melakukan audit terhadap sistem tersebut.
- c. Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang untuk melakukan hal-hal seperti berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya seperti akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit tanpa campur tangan dari pihak manapun;
 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit;
 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit;
 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
 5. Mewawancarai karyawan dan bilamana dianggap perlu dapat melakukan pengamanan terhadap dokumen, warkat (*voucher*) dan benda yang dianggap berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 6. Melakukan inspeksi setempat terhadap Pihak yang Diaudit, pelanggan dan pemasok dalam rangka memastikan kebenaran data atau temuan hasil audit;
 7. Jika diperlukan dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (*professional*) dari dalam maupun luar Perseroan;
 8. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun; dan
 9. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metodologi, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.

Pengendalian Risiko

Sistem manajemen risiko Perseroan dijalankan oleh dua divisi yaitu: *Financial Controller* dan Sekretaris Perusahaan. *Financial Controller* mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko yang berasal dari aktivitas operasional dan keuangan. Sekretaris Perusahaan mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko terkait dengan hukum dan kepatuhan peraturan.

Untuk mencapai pertumbuhan, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dan cakupan dari basis pelanggan dengan melakukan akuisisi, pembangunan menara baru, dan menggalakkan kolokasi. Untuk

mengelola risiko dan pertumbuhan secara efektif, Perseroan mengimplementasikan kebijakan untuk mengawasi dan mengendalikan sistem operasional, prosedur, dan manajemen menara secara tepat waktu. Dalam melakukan mitigasi risiko dari akan adanya kendala dalam pembiayaan, ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang, dan kualitas kontraktor. Perseroan melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan pendanaan, target akuisisi dan pemilihan kontraktor. Perseroan memiliki persyaratan yang komprehensif untuk melaksanakan akuisisi maupun pembangunan menara baru. Untuk memitigasi risiko dan mencapai proses yang lancar dalam melakukan perpanjangan sewa lahan, Perseroan mempunyai kebijakan untuk memulai negosiasi sedini mungkin atas syarat dan kondisi perpanjangan masa sewa lahan untuk lokasi menara sebelum masa sewa lahan berakhir. Dengan kebijakan ini, maka Perseroan memiliki waktu yang cukup untuk melihat lokasi lain yang dapat menggantikan lokasi tersebut, dan karenanya, memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa ada gangguan yang berarti terhadap operasional Perseroan.

Dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelanggan, Perseroan senantiasa fokus dalam menjalin hubungan yang baik dan melakukan tinjauan berkala atas kemampuan finansial dari operator, dimana Perseroan juga terus mengusahakan peningkatan jumlah penyewa kolokasi untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakmampuan finansial dari setiap pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha tanggap untuk menyediakan lokasi menara sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa Perseroan kami mampu menyediakan menara dengan kualitas terbaik di pasar. Perseroan berharap kebijakan ini akan dapat mencapai diversifikasi pelanggan yang dapat mengurangi ketergantungan pelanggan. Perseroan juga telah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggan/operator sehingga jika terjadi merger atau konsolidasi operator, pendapatan Perseroan akan tetap terjaga.

Dalam mengelola risiko dari kegiatan operasional Menara Telekomunikasi, pemeliharaan dari lokasi menara milik Perseroan dilakukan dengan lingkup kerja yang telah diawasi oleh personel-personel manajemen kunci. Pemeliharaan sehari-hari dari lokasi menara milik Perseroan, yang meliputi tindakan pemeliharaan dan perbaikan, dibantu oleh penyedia-penyedia jasa pihak ketiga. Perseroan juga melakukan audit secara periodik untuk tujuan menjaga kualitas dan untuk memastikan bahwa lokasi menara milik Perseroan berfungsi dengan baik dan dipelihara sesuai dengan standar.

Sebagai upaya mitigasi risiko dari sumber daya manusia, Perseroan menerapkan kebijakan mengenai kepentingan karyawan-karyawannya termasuk dengan pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif, memberikan kesempatan pengembangan karir serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan. Perseroan yakin bahwa hal tersebut dapat menciptakan *corporate culture* dengan rasa memiliki yang dapat meminimalisasi risiko kehilangan manajemen kunci maupun tenaga ahli. Perseroan juga memberikan kesempatan peningkatan kemampuan karyawan melalui pemberian program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu Perseroan juga menerapkan prinsip keuangan secara hati-hati, termasuk melakukan perencanaan keuangan yang matang, dan konsisten serta tetap menjaga rasio rasio keuangan yang kuat. Perseroan dapat menjaga pertumbuhan dan mendukung cadangan kas dan posisi arus kas yang kuat dan mampu untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien.


Dalam mengatasi risiko terkait regulasi dan perizinan, Perseroan memantau perkembangan lokasi menara yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi menara, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari menara kepada masyarakat sekitarnya.

Dalam mengelola risiko nilai tukar, Perseroan dan entitas anak memiliki lindung nilai sebagian melalui pendapatan berdenominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Perseroan dan entitas anak belum pernah mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing. Untuk memitigasi risiko suku bunga, Perseroan juga menggunakan (a) pinjaman untuk membiayai kegiatan operasional dan meminimalisir eksposur risiko tingkat suku bunga dengan menandatangani kontrak lindung nilai dengan menukar tingkat suku bunga pinjaman mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap selama durasi pinjaman dan (b) melakukan pinjaman dari kreditur dengan menggunakan suku bunga tetap. Sejak tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan

entitas anak telah menggunakan lindung nilai untuk sebagian pinjaman untuk memitigasi risiko mata uang dan risiko suku bunga.

6. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



7. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan tabel komposisi karyawan di bawah ini tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Chief/VP	13	7	10	7
General Manager	23	44	17	23
Manager	131	175	129	78
Non Manager	670	779	630	431
Jumlah	837	1005	786	539

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Di atas 50 tahun	44	38	18	9
41 - 50 tahun	274	188	173	66
31 - 40 tahun	374	493	395	266

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
21 - 30 tahun	145	286	200	198
Jumlah	837	1005	786	539

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
S2 dan S3	29	44	28	15
S1	661	618	611	302
D3	120	144	120	78
D1	0	0	-	-
SMA	27	194	27	144
SMP	0	5	-	-
SD	0	0	-	-
Jumlah	837	1005	786	539

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Kantor Pusat	14	874	15	407
Kantor Cabang	823	131	771	132
Jumlah	837	1005	786	539

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Tetap	656	767	607	415
Kontrak	181	238	179	124
Jumlah	837	1005	786	539

Tenaga kerja asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tenaga kerja asing. Berikut adalah komposisi tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Notifikasi IMTA	Masa Berlaku IMTA	E-ITAS	Masa Berlaku ITAS
1.	Matriz Acosta Corral Glynnis Theresa	Quality Control Advisor	Filipina	P1514868B	Notifikasi IMTA tanggal 29 April 2021	18 Juni 2022	2C21JE5098-V	18 Juni 2022
2.	Sander Wim Van Litsenburg	Research & Development Advisor	Belanda	NX1CB1588	Notifikasi IMTA tanggal 11 November 2020	13 November 2022	2C21JE0968AV	13 November 2022

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Notifikasi IMTA	Masa Berlaku IMTA	E-ITAS	Masa Berlaku ITAS
3.	Xuan Yu	<i>Planning Construction Specialist</i>	Republik Rakyat Cina	E08589755	Notifikasi IMTA tanggal 1 Maret 2022	5 April 2023	2C21JE2345-W	5 April 2023

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakteradaannya, dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Kesejahteraan Sosial

Karyawan merupakan salah satu aset Perseroan yang sangat berharga. Keberhasilan Perseroan bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan utama tim manajemen adalah untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan situasi kerja yang baik.


Perseroan dan Entitas Anak menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk asuransi kesehatan, asuransi melahirkan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan perorangan, dan juga program pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal untuk fungsi tugas tertentu.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan 70 pelatihan formal / kursus yang berbeda dengan 2.310 peserta pada tahun 2021. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus menyediakan kegiatan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk karyawan di masa mendatang.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan.

8. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Singkatan:

SWH	: Stefanus Wijaya Hartono	IGI	: PT Iforte Global Internet
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono	KIN	: PT Komet Infra Nusantara
TND	: Tessa Natalia Damayanti Hartono	DNT	: PT Darmanusa Tritunggal
VAR	: Vanessa Ratnasari Hartono	QTR	: PT Quattro International
VRH	: Victor Rachmat Hartono	GTP	: PT Global Telekomunikasi
MBH	: Martin Basuki Hartono	IK	: PT Istana Kohinoor
AWH	: Armand Wahyudi Hartono	PMP	: PT Protelindo Menara Permata
AKH	: Alicia Katrina Hartono	STP	: PT Solusi Tunas Pratama
JCH	: Jacqueline Chiara Hartono	SIP	: PT Sarana Inti Persada
MKH	: Marco Krisna Hartono	PT	: PT Platinum Teknologi
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala	BWA	: PT Broadbank Wahana Asia
TMG	: PT Tricopta Mandhala Gumilang	PAP	: Pratama Agung Pte Ltd
SMN	: PT Sarana Menara Nusantara, Tbk	GDP	: PT Gema Dwimitra Persada
FAS	: Ferdinandus Aming Santoso	BIT	: PT BIT Teknologi Nusantara
Protelindo	: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	RA	: PT Rejakasa Akses
SAI	: PT Sapta Adhikari Investama	GIK	: PT Global Indonesia Komunikatama
iForte	: PT Iforte Solusi Infotek		

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono.

Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono tertanggal 23 Juli 2020, secara tidak langsung Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono merupakan pengendali dan pemilik manfaat yang terbesar dalam Protelindo dimana Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono memiliki hubungan keluarga berupa hubungan kakak beradik.

Dengan demikian, Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Pengendalian dalam Protelindo dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk hal-hal yang akan diputuskan oleh pemegang saham, maka akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh pemegang saham atau RUPS pada masing-masing perseroan terbatas yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	SMN
Ario Wibisono	Komisaris Utama	Komisaris
Kenny Harjo	Komisaris	Komisaris
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen	Komisaris Independen
Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama	Direktur Utama
Adam Gifari	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama
Stephen Duffus Weiss	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama
Indra Gunawan	Direktur	Direktur
Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur	Direktur
Rinaldy Santosa	Direktur	-
Mirza Adityaswara	-	Komisaris Independen
Eugene Keith Galbraith	-	Direktur
Anita Anwar	Direktur	Direktur

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan 20% (Dua Puluh Persen) Atau Lebih

PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. ("SMN")

Riwayat Singkat

SMN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran Dasar SMN telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 158, tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0382920, tanggal 17 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107141.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021 ("**Akta No. 158/2021**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar SMN, kegiatan usaha utama SMN adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding, dan konstruksi sentral telekomunikasi.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan SMN adalah aktivitas perusahaan holding yaitu penyertaan saham/investasi yang saat ini dilakukan pada Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 158/2021 dan Daftar Pemegang Saham SMN per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek SMN, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham SMN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sapta Adhikari Investama	27.764.246.165	277.642.461.650	54,4241
2. Masyarakat	22.034.693.635	220.346.936.350	43,1929
3. Saham Treasuri	1.215.685.200	12.156.852.000	2,3830
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	51.014.625.000	510.146.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	48.985.375.000	489.853.750.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 157, tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0382761, tanggal 17 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0107068.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 17 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tonny Kusnadi
Komisaris	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Mirza Adityaswara
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Anita Anwar
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eugene Keith Galbraith

10. Keterangan Tentang Entitas Anak

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
Kepemilikan langsung									
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Kudus	2015	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Konstruksi sentral telekomunikasi -Instalasi telekomunikasi -Jasa sistem komunikasi data -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	99,997%	2001	8,73%	7,76%	13,63%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
				-Penyediaan layanan internet -Jasa interkoneksi internet (NAP) -Aktivitas telekomunikasi satelit					
2.	PT Komet Infra Nusantara	Kudus	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	99,999%	25 Februari/ February 25, 2009	2,95%	0,89%	0,95%
3.	PT Istana Kohinoor	Bandung	2019	Konstruksi sentral telekomunikasi	51,0000%	23 Juni/ June 23, 2011	0,06%	0,01%	0,01%
4.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Kudus	2021	-Konstruksi sentral telekomunikasi -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel -Aktivitas perusahaan holding -Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa -Perdagangan besar peralatan telekomunikasi lainnya	99,96%	27 September / September 27, 2006	16,51%	14,46%	-9,47%
Kepemilikan tidak langsung									
5.	PT Iforte Global Internet	Kudus	2015	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Penyediaan layanan internet	99,998%	1 Januari/ January 1, 2002	0,46%	0,09%	2,14%
6.	PT Darmanusa Tritunggal	Bandung	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	100%	26 November/ November 26, 2007	0,10%	0,10%	0,07%
7.	PT Global Telekomunikasi Prima	Bandung	2018	Konstruksi sentral telekomunikasi	100%	7 April/ April 7, 2009	0,00%	0,00%	0,00%
8.	PT Quattro International	Bandung	2018	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi -Konstruksi sentral komunikasi	100%	27 April/ April 27, 2009	0,54%	0,14%	0,52%
9.	PT Protelindo Menara Permata	Bandung	2019	-Konstruksi sentral komunikasi	100%	22 Agustus/ August 22, 2019	0,01%	0,00%	0,00%
10.	PT Platinum Teknologi	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	1,22%	0,00%	0,00%
11.	Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	2019	Jasa telekomunikasi	70%	1 Januari/ January 1, 2019	1,17%	1,35%	1,66%
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Solusi Tunas Pratama Tbk.									
12.	PT Sarana Inti Persada	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	100%	6 Januari /January 6, 2005	0,18%	0,08%	-0,36%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
				-Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Aktivitas Perusahaan Holding -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -Instalasi Telekomunikasi -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang					
13.	PT Broadband Wahana Asia	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	0,01%	0,00%	-0,01%
14.	PT Rekajasa Akses	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Aktivitas Perusahaan Holding -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Instalasi Telekomunikasi -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -Jasa Sistem Komunikasi Data -Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel -Penyedia Layanan Internet	75%	24 Juni /June 24, 2003	0,02%	0,00%	-0,01%
15.	PT Gema Dwimitra Persada	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	Tidak beroperasi/ Not operating	1,21%	0,00%	0,00%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
16.	PT BIT Teknologi Nusantara	Kudus	2021	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi -Penyedia Layanan Internet -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -Jasa Sistem Komunikasi Data -Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi -Aktivitas Perusahaan Holding -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -Konstruksi Sentral Telekomunikasi -Instalasi Telekomunikasi - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	100%	22 Maret /March 22, 2005	1,77%	1,17%	-3,70%
17.	PT Global Indonesia Komunikatama	Kabupaten Kudus	2021	- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	100%	25 February 2010/February 25, 2010	-	-	-

Berikut adalah keterangan Entitas Anak Perseroan yang memiliki kontribusi di atas 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.

PT Iforte Solusi Infotek (“iForte”)

Riwayat Singkat

iForte adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus, didirikan semula bernama PT Prisma Sentra Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997, tanggal 30 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah TDP No. 09051635802, tanggal 12 November 1997 di Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1559/BH.09.05/XI/.97, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889 (“**Akta Pendirian**”).

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 7 Februari 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, nama PT Prisma Sentra Telekomunikasi diubah menjadi PT iForte Solusi Infotek. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05902 HT.01.02.TH.2002 tanggal 9 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315315135977 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 643/BH/09.05/V/2002.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha iForte adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham iForte No. 86, tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0019964.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0060159.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 (“**Akta No. 86/2019**”), yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan iForte ialah berusaha dalam bidang:
Informasi dan Komunikasi; Telekomunikasi; Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; Konstruksi.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, iForte dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a) Informasi dan Komunikasi; Telekomunikasi
 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (KBLI 43212);
 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (KBLI 61100);
 - Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit

- yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit (KBLI 61300);
- Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya (KBLI 61922);
 - Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (KBLI 61924);
 - Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (KBLI 61921).
- (b) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (KBLI 46523).
- (c) Konstruksi
- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh. (KBLI 42217).

Perizinan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, iForte telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh iForte sesuai dengan anggaran dasarnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120113271339 tanggal 4 November 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	Sertifikat Standar	81201132713390011 pada tanggal 5 Oktober 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
3.	SIUP	Tanggal 13 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 087/TEL.01.02/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
5.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 33/TEL.01.02/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan jenis penyelenggaraan <i>Network Access Provider/NAP</i>	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
6.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 445/TEL.02.02/2019 tanggal 14 April 2019 terkait Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan jenis penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i>	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
7.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 106/TEL.02.02/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia, jenis layanan Akses Internet	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
8.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 445/TEL.02.02/2019 tanggal 16 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
9.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 001/TEL.01.02/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
10.	Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data	No. 81201132713390008 tanggal 18 Januari 2022 dengan perubahan terakhir pada tanggal 2 November 2021	Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Investasi	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
11.	Hak Labuh	No. 15/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/03/2019 tanggal 26 Maret 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
12.	Hak Labuh	No. 13/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/07/2018 tanggal 16 Juli 2018	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
13.	Hak Labuh	No. 03/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
14.	Hak Labuh	04/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
15.	Izin Stasiun Radio ("ISR")	ISR No. 02162484-000SU/0020192024 tanggal 16 Oktober 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	15 Oktober 2024
16.	ISR	ISR No. 02226914-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
17.	ISR	ISR No. 02226915-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
18.	ISR	ISR No. 02226916-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
19.	ISR	ISR No. 02226917-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
20.	ISR	ISR No. 02226918-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
21.	ISR	ISR No. 02226919-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
22.	ISR	ISR No. 02226920-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
23.	ISR	ISR No. 02226921-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
24.	ISR	ISR No. 02226922-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
25.	ISR	ISR No. 02226923-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
26.	ISR	ISR No. 02226924-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
27.	ISR	ISR No. 02226925-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
28.	ISR	ISR No. 02263818-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
29.	ISR	ISR No. 02263819-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
30.	ISR	ISR No. 02263820-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
31.	ISR	ISR No. 02263821-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
32.	ISR	ISR No. 02263822-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
33.	ISR	ISR No. 02264024-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham iForte sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor iForte dari semula sebesar Rp644.417.000.000,- (enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp789.417.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	790.000	790.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Perseroan	789.416	789.416.000.000	99,999
2. SMN	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	789.417	789.417.000.000	100,000

Jumlah Saham Portepel	583	583.000.000
------------------------------	------------	--------------------

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam iForte sebagaimana diuraikan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0363977 tanggal 25 November 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0226471.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 115 tanggal 25 Februari 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Perubahan Data Perseroan/Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128797 tanggal 26 Februari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0037573.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi iForte pada saat Prsopektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Peter Djatmiko
Komisaris	:	Mohamad Iwan
Komisaris	:	Nur Hermawan Thendean

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Silvi Liswanda
Wakil Direktur Utama	:	Rony Ardhitha Soetedjo
Direktur	:	Handoko Siputro
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaya

Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting iForte tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laporan Posisi Keuangan		
Total Aset	6.742.956	5.217.496
Total Liabilitas	5.013.339	3.886.963
Total Ekuitas	1.729.617	1.330.533
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Pendapatan	1.722.940	1.264.998
Beban Pendapatan	786.270	717.993
Laba Kotor	936.670	547.005
Laba Tahun Berjalan	456.378	169.567
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	421.110	223.536

Total Aset

Perbandingan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.742.956juta meningkat sebesar 29% atau Rp1.525.460juta dibandingkan Total Aset pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan atas aset tetap Rp1.096.273juta yang mana peningkatan pada aset tersebut

umumnya disebabkan pada penambahan aset tetap fiberisasi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan dan pada akhir tahun 2021 iForte melakukan investasi pada entitas asosiasi yaitu PT Platinum Teknologi sebesar Rp415.276juta dengan total persentase kepemilikan sebesar 21,35%.

Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.013.339juta meningkat sebesar 29% atau Rp1.126.376juta dibandingkan Total Liabilitas pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang oleh iForte sebesar Rp813.779juta guna membiayai capital expenditure dan kegiatan umum iForte lainnya dan peningkatan akrual beban sebesar Rp341.358 juta yang umumnya disebabkan atas peningkatan akrual pembangunan aset tetap yang sejalan dengan peningkatan atas aset tetap di 2021.

Total Ekuitas

Perbandingan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.729.617juta meningkat sebesar 30% atau Rp399.084juta dibandingkan Total Ekuitas pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari laba tahun berjalan sebesar Rp456.378juta.

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.722.940juta meningkat sebesar 36% atau Rp457.942juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan pada segmen *tower fiberisation* yang sedang berkembang pesat saat ini dan diikuti oleh peningkatan pendapatan pada segmen *connectivity* seiring meningkatnya konsumsi data melalui perangkat nirkabel.

Beban Pendapatan

Perbandingan Beban Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pendapatan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp786.270juta meningkat sebesar 10% atau Rp68.277juta dibandingkan Beban Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan beban depresiasi dan amortisasi yang meningkat sebesar Rp25.918juta yang sejalan dengan dengan peningkatan aset tetap pada tahun berjalan dan peningkatan beban pokok pendapatan lainnya sebesar Rp42.359juta disebabkan oleh peningkatan perawatan lokasi dan biaya perizinan *tower fiberisation* yang sejalan dengan pertumbuhan segmen *tower fiberisation*.

Laba Kotor

Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp936.670juta meningkat sebesar 71% atau Rp389.665juta dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2020. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya pendapatan yang di offset oleh peningkatan beban pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp456.378juta meningkat sebesar 169% atau Rp286.811juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini berasal dari kenaikan laba usaha sebesar Rp333.171juta dan penurunan beban keuangan sebesar Rp18.322juta seiring dengan penurunan tingkat suku bunga pinjaman yang di offset oleh peningkatan beban pajak final dan pajak penghasilan Rp65.224juta seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp421.110juta meningkat sebesar 88% atau Rp197.574juta dibandingkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini berasal dari kenaikan laba tahun berjalan seperti yang telah dijelaskan diatas yang di offset oleh penurunan penghasilan (rugi) komprehensif lainnya sebesar Rp89.237juta yang umumnya disebabkan oleh transaksi lindung nilai arus kas.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“STP”)

Riwayat Singkat

STP adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus. STP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. TDP 090515156159, tanggal 16 Mei 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha STP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham STP No. 10 tanggal 1 Maret 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha STP. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan AHU-0047765.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 (“**Akta No.10/2022**”), yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan STP ialah berusaha dalam bidang:
Konstruksi; Real Estate; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Perdagangan Besar; dan Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, STP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan Menara pemancar, penerima radar gelombang

- mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh;
- Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang ruang digedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan dan pengopersian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
 - Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari aset dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "holding companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger-dan akuisisi perusahaan.

Penunjang Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi;
- Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel, kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network (PTSN)*. Termasuk kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Perizinan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, STP telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh STP sesuai dengan anggaran dasarnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120114031165 tanggal 16 Oktober 2018 dengan perubahan ke-8 tanggal 21 Desember 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	SIUP	Tanggal 9 Juli 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama STP masih melakukan kegiatan operasional
3.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Tanggal 21 Juni 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama STP masih melakukan kegiatan operasional

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Tanggal 21 Juni 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama STP masih melakukan kegiatan operasional

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham STP sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra tanggal 1 April 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Protelindo	1.137.099.654	113.709.965.400	99,96
Masyarakat	480.044	48.004.400	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.137.579.698	113.757.969.800	100
Jumlah Saham dalam Portepel	862.420.302	86.242.030.200	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 1 Maret 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167 tanggal 27 Mei 2022 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi STP pada saat Prsopektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Harry Mozarta Zen
Komisaris	:	Eko Santoso Hadiprodjo

Direksi

Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim
Direktur	:	Wong Tjin Tak
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaja
Direktur	:	Wellington

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting STP tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang diambil dari laporan keuangan STP tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 8 April 2022 yang laporannya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laporan Posisi Keuangan		
Total Aset	11.635.100	11.156.376
Total Liabilitas	8.424.556	9.341.679
Total Ekuitas	3.210.544	1.814.697

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Pendapatan	2.075.965	1.922.151
Beban Pendapatan	(598.897)	(735.517)
Laba Kotor	1.477.068	1.186.634
Laba Tahun Berjalan	(69.075)	191.542
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	520.571	91.876

Total Aset

Perbandingan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.635.100 juta meningkat sebesar 42,91% atau Rp478.724 juta dibandingkan Total Aset pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp415.276 juta.

Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.424.556 juta menurun sebesar 9,82% atau Rp917.123 juta dibandingkan Total Liabilitas pada tahun 2020. Penurunan ini terutama berasal dari utang jangka panjang utang bank dan pembiayaan yang menurun sebesar Rp1.584.383 juta atau sebesar 25,09 % jika dibandingkan pada tahun 2020

Total Ekuitas

Perbandingan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.210.544 juta meningkat sebesar 76,92% atau Rp1.395.847 juta dibandingkan Total EKuitas pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari tambahan modal disetor yang meningkat sebesar Rp 460.490 juta atau sekitar 12.83% dan peningkatan kepentingan non pengendali terkait pelepasan sebagian kepemilikan STP atas PT Platinum Teknologi kepada pihak berelasi.

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.075.965 juta meningkat sebesar 8,00% atau Rp153.814 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan dari sewa Menara yang meningkat sebesar Rp115.187 juta atau sekitar 6,39%

Beban Pendapatan

Perbandingan Beban Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pendapatan STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp598.897 juta menurun sebesar 18,57% atau Rp136.620 juta dibandingkan Beban Pendapatan pada tahun 2020. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan penyusutan aset tetap sebesar Rp167.120 juta atau sekitar 43,89% dari tahun 2020

Laba Kotor

Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Lab Kotor STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.477.068 juta meningkat sebesar 24,48% atau Rp290.434 juta dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan dan juga penurunan penyusutan aset tetap

Lab Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Tahun Berjalan STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.075 juta meningkat sebesar 136,06% atau Rp260.617 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari kerugian neto dari lindung nilai arus kas sebesar Rp478.505 juta

Lab Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Lab Komprehensif Tahun Berjalan STP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp520.571 juta meningkat sebesar 466.60% atau Rp428.695 juta dibandingkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari keuntungan neto dari lindung nilai arus kas sebesar Rp595.377 juta

11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan lforte (entitas anak dengan kontribusi pendapatan minimal 10% kepada Perseroan) mengadakan beberapa perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi tanggal 23 Oktober 2018 No. JAK/180550/U/180905 sebagaimana diubah terakhir dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211168/U/220310 tanggal 26 April 2022 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur) dan PT Bank HSBC Indonesia (Kreditur)	Tujuan Pinjaman Berulang/ <i>Revolving Loan</i> Membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Tujuan Fasilitas <i>Treasury</i> Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi <i>Cross Currency Swap</i> dan/atau <i>Interest Rate Swap</i> Jaminan N/A Kewajiban Debitur <ul style="list-style-type: none"> Debitur wajib memberitahu Kreditur secara tertulis sebelum menggunakan hasil penggunaan/pencairan fasilitas dalam Perjanjian ini untuk transaksi apapun yang dilakukan dengan atau oleh pihak(-pihak) yang terasosiasi dengan Debitur. Debitur akan menyerahkan kepada Kreditur salinan yang sesuai dengan asli dari: 	Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian dan akan terus berlaku setelahnya kecuali Kreditur secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Debitur dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			(i) Laporan keuangan Debitur yang telah diaudit, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku Debitur; dan (ii) Laporan keuangan interim Debitur setiap semester dalam waktu 120 hari kalender sejak berakhirnya periode waktu tersebut.	
2.	IDR650,000,000,000 Term Loan Facility Agreement JAK/190635/C/190 916, tanggal 29 November 2019 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur) dan PT Bank HSBC Indonesia (Kreditur)	Tujuan Kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp650 Miliar. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 29 November 2022.
3.	Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/146/PTK/2 018 No. 15, tanggal 30 Mei 2018, dibuat oleh dan antara KIN dan PT Bank Mandiri	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Mandiri Tbk. (Kreditur).	Tujuan Tranche A: novasi fasilitas kredit Tranche A KIN dan Tranche B: novasi fasilitas kredit Tranche B KIN. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman transaksi khusus A: Rp782.852.545.592,20 dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B: Rp125.000.000.000,-	Berlaku sampai tanggal 30 Mei 2023.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	(Persero) Tbk. serta dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Novasi No. 09, tanggal 18 Juli 2019 (“Perjanjian Novasi”), hal mana, berdasarkan Perjanjian Novasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. CRO.KP/0261/TLN/2019 No. 10, tanggal 18 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah diubah dengan Addendum I tanggal 26 November 2020 (“Perjanjian Kredit”).		<p>Jaminan</p> <p>Jaminan perusahaan dari Iforte.</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
4.	Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/0385/TLN/2019 No. 12, tanggal 30 September 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III tanggal 20 Desember 2021 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan dan Iforte (Debitur); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur).	<p>Tujuan</p> <p>Modal kerja dan belanja modal.</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Fasilitas A: term loan facility sebesar Rp 3 triliun terdiri dari (i) Tranche 1: Rp2 Triliun dengan limit secara khusus untuk Iforte dengan tidak lebih dari Rp1 Triliun berdasarkan Tranche 1; dan (ii) Tranche 2: Rp3 Triliun hanya kepada Perseroan; dan</p> <p>Fasilitas B: uncommitted loan sebesar Rp500 Miliar.</p> <p>Jaminan</p> <p>N/A</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang</p>	Fasilitas A (Term Loan Facility): jatuh tempo 30 September 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
5.	IDR500,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 September 2018 serta diubah terakhir kali dengan Surat Pernyataan Perjanjian Perubahan Kesebelas No. 072/Add-KCK/2022 tertanggal 4 Maret 2022 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan, Iforte, KIN, SUPR, BIT (Debitur); dan PT Bank Central Asia Tbk. (Kreditur).	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan umum perusahaan dan talangan arus kas Debitur untuk Fasilitas B; - Tujuan umum perusahaan, pembiayaan kembali atas pinjaman di bank lain, akuisisi tower dan kebutuhan <i>capital expenditure</i> lainnya, untuk Fasilitas C dan Fasilitas D; - Melunasi Pinjaman Fasilitas E sehubungan dengan <i>reprofiling</i> Pinjaman, untuk Fasilitas F; - Tujuan umum modal kerja perusahaan untuk Debitur 1, Debitur 2, Debitur 3, Debitur 4 dan Debitur 5, khusus Debitur 6 untuk pengembalian uang muka setoran modal pemegang saham Debitur 6 untuk Fasilitas G; - Tujuan umum modal kerja perusahaan untuk Fasilitas H. <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Fasilitas A (Pinjaman Bergulir) sebesar Rp750 Miliar, Fasilitas B (Pinjaman Money Market) sebesar Rp750 Miliar, Fasilitas C (Kredit Investasi) sebesar Rp2 triliun, Fasilitas D sebesar Rp2 triliun, Fasilitas E (Kredit Investasi) sebesar Rp1 triliun, Fasilitas F sebesar Rp1 triliun, Fasilitas G (time loan revolving) sebesar Rp500 miliar dan Fasilitas G (pinjaman berjangka money market) sebesar Rp 1Rp1 triliun ("Fasilitas").</p> <p><u>Catatan:</u> Fasilitas A telah dilunasi oleh Perseroan yang merupakan penggunaan dana dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Protelindo Tahun 2020.</p> <p>Jaminan N/A</p>	Fasilitas A telah berakhir, Fasilitas B jatuh tempo tanggal 21 Mei 2023, Fasilitas C jatuh tempo tanggal 8 Mei 2024, Fasilitas D berlaku selama 72 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan, Fasilitas E berlaku selama 72 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan, Fasilitas F berlaku selama 60 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan dan Fasilitas G jatuh tempo 1 tahun sejak tanggal 16 September 2021, yaitu pada 16 September 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
6.	IDR875,000,000,000 Term Loan US\$60,000,000 Revolving Credit Facility Agreement tertanggal 8 November 2019 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur), Bank of China (Hong Kong) Limited (Kreditur Fasilitas B), Bank of China Hong Kong Limited Jakarta Branch (Kreditur Fasilitas A); dan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (Agen Fasilitas).	<p>Tujuan</p> <p>Belanja modal dan kebutuhan umum Debitur</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Fasilitas A (Term Loan) sebesar Rp875 Miliar dan Fasilitas B (Revolving Loan) sebesar USD60 Juta</p> <p>Jaminan</p> <p>Jaminan perusahaan dari Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh</p>	<p>Berlaku sampai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas A jatuh tempo tanggal 8 November 2023 dapat diperpanjang selama 12 bulan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. - Fasilitas B telah berakhir pada 8 November 2020.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
7.	Perjanjian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum VIII No. 123/CPD/FA/AMD-8/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan, Iforte, STP, KIN, BIT (Debitur); dan JPMorgan Chase Bank, N.A (Kreditur).	<p>Tujuan Keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Debitur.</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Perseroan: Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). - Untuk Iforte: Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), namun dalam hal apapun jumlah pokok terutang dari semua produk (RCF/ OD & BG) tidak boleh melebihi sub-limit yang tersedia sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). - Untuk KIN: Rp50.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). - Untuk STP: Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). - Untuk BIT Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) <p>("Fasilitas").</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah diketahuinya (a) keadaan yang telah atau secara wajar dapat (secara kumulatif atau alternatif) terjadi dan/atau berakibat suatu Dampak Material Yang Merugikan; dan (b) peristiwa Perubahan Kendali.</p>	Berlaku sampai tanggal 16 April 2023
8.	Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir Rp500.000.000.000 atau Setaranya Dalam USD No. 61/PK/CDU1/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian tanggal 16 September 2021 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan dan Iforte (Debitur); dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Kreditur).	<p>Tujuan Kebutuhan umum Debitur (<i>general corporate purposes</i>).</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp500.000.000.000</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"):</p>	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditor harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
9.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 Juli 2021 (“Perjanjian Kredit”).	Iforte (Debitur); dan PT Bank Permata Tbk. (Kreditor)	<p>Tujuan Belanja modal (<i>capital expenditure</i>) dan tujuan korporasi umum.</p> <p>Nilai Fasilitas Pinjaman Berulang Rp300 Miliar dan Pinjaman Berjangka Rp500 Miliar</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan Perseroan</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditor harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p>	Berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
10.	IDR1,000,000,000,000 Committed Bridging Loan Facility Agreement JAK/210686/C/210806, tanggal 16 September 2021 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur); dan PT Bank HSBC Indonesia	<p>Tujuan Akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1 Triliun.</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 138 tanggal 16 September 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 177 tanggal 15	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Kreditur)	<p>Tujuan Pembiayaan kebutuhan capital expenditure (capex) perusahaan dan pendanaan perusahaan (General Corporate Purpose).</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman transaksi khusus sampai dengan sebesar Rp3 Triliun.</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p>	Berlaku sampai tanggal 15 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Perjanjian Kredit”).		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Cakupan Utang dari Debitur, secara konsolidasi, minimal 100% diperoleh dari EBITDA dibagi angsuran tahun berjalan ditambah bunga tahun berjalan; dan ◆ Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode tanggal akuntansi triwulanan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
12.	Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Senilai Rp 2 Triliun No. WCO.KP/361/TLN/2021 No. 06, tanggal 16 September 2021 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur), Iforte (Penanggung); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur)	<p>Tujuan Bridging loan akuisisi saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk.</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebanyak-banyaknya Rp 2 Triliun</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku sampai 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (tanggal 16 September 2022)

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Kredit Nomor 172 tanggal 20 Agustus 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan, Iforte (Debitur) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.	<p>Tujuan Pembiayaan belanja modal (capital expenditure) dan tujuan umum perusahaan (general corporate) Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membayar pinjaman yang ada</p> <p>Nilai Fasilitas Jumlah keseluruhan fasilitas sampai dengan Rp1 Triliun</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan Perseroan</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama
14.	Perjanjian Kredit tertanggal 28 Juni 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 103/PP/EB/0322 tanggal 21 Maret 2022, sehubungan dengan Pinjaman Bergulir IDR1.000.000.000.000,00 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	<p>Tujuan General Corporate Purpose.</p> <p>Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp1 Triliun</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditor harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain,</p>	<p>Berlaku 12 (dua belas bulan) sejak tanggal 28 Juni 2021 yaitu jatuh pada 28 Juni 2022.</p> <p>Catatan: Perjanjian Kredit ini sedang dalam dalam proses perpanjangan</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
15.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 1054/CFA/MZH/09 21 tertanggal 16 September 2021 sehubungan dengan pinjaman berjangka Rp2.000.000.000.000,00 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur) dan PT Bank Mizuho Indonesia	<p>Tujuan Akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.</p> <p>Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Berjangka sebesar Rp2 Triliun</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditor harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022
16.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1721/LN/MZH/122 0 tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan No.	Perseroan, Iforte, KIN, STP (Debitur); dan PT Bank Mizuho Indonesia	<p>Tujuan Pembiayaan perseroan secara umum dan modal kerja Debitur.</p> <p>Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Berjangka sebesar USD34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)</p> <p>Jaminan</p>	Berlaku sampai tanggal 10 Desember 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	1319/AMD/MZH/1 221 tanggal 10 Desember 2021 ("Perjanjian Kredit").		N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.	
17.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 232/CFA/M2H/032 0 tanggal 2 Maret 2020 sehubungan dengan Pinjaman Berjangka sebesar Rp500.000.000.000 ,00 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Mizuho Indonesia	Nilai Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp500.000.000.000 Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> (" Financial Covenant "): <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA Berjalan dari Debitur selama Jangka Waktu Terkait tidak boleh melampaui 5,00 terhadap 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang	5 tahun sejak tanggal 2 Maret 2020

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.	
			- Debitur wajib melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh jumlah terhutang apabila terdapat perubahan pemegang saham yang menyebabkan Djarum Group tidak menjadi pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Debitur.	
18.	Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Juli 2021 sehubungan dengan Pinjaman Berjangka sebesar USD34,800,000 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur) dan MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Pembiayaan perseroan secara umum Debitur termasuk pembiayaan kembali fasilitas(-fasilitas) yang telah diberikan oleh Kreditur.</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Pinjaman Berjangka sebesar USD34,800,000</p> <p>Jaminan</p> <p>N/A</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku 4 tahun sejak 14 Juli 2021
19.	Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana diamandemen berdasarkan Addendum No.	IK, PMP (Debitur) dan PT Bank Permata Tbk. (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Belanja modal dan tujuan korporat umum masing-masing Debitur</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp30 Miliar</p>	Berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	KK/21/0878/AMD/CG3 tanggal 16 Agustus 2021 (“Perjanjian Kredit”).		<p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
20.	Perjanjian Fasilitas tanggal 16 September 2021 sehubungan dengan <i>bridging loan facility</i> Rp3.000.000.000.000,- (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur) dan MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Belanja modal Debitur, kebutuhan umum Debitur, dan/atau pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian Kredit.</p> <p>Nilai Fasilitas pinjaman Rp3.000.000.000.000,-</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”):</p> <p>Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan</p> <p>Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p> <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain,</p>	Berlaku 12 bulan sejak 16 September 2021 yaitu 16 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
21.	Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 2 September 2021 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan MUFG Bank, Ltd. (Kreditur)	<p>Tujuan Kebutuhan modal kerja</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022.
22.	Amandemen Perjanjian Kredit tanggal 5 September 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Agustus 2020 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) (Kreditur)	<p>Tujuan Kebutuhan modal kerja</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Bergulir tanpa komitmen sejumlah USD50.000.000</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur</p>	Berlaku 8 (delapan) tahun sejak 19 Agustus 2020 yaitu 19 Agustus 2028.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Berjangka ("Perjanjian Kredit").		<p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
23.	Perjanjian Kredit Pinjaman Modal Kerja Rp 1.000.000.000.000 tertanggal 23 Februari 2021 ("Perjanjian Kredit")	Perseroan, Iforte, KIN (Debitur) dan PT Bank UOB Indonesia (Kreditur)	<p>Tujuan (a) RCF diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau keperluan umum Debitur; dan (b) BG diberikan untuk menjamin pelaksanaan kontrak/proyek Debitur.</p> <p>Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp1.000.000.000.000 ("Pinjaman"), yang dapat digunakan oleh Debitur dengan pembatasan pemakaian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Perseroan, hingga Rp 1.000.000.000.000; - Untuk Iforte, hingga Rp1.000.000.000.000; dan - Untuk KIN, hingga Rp500.000.000.000 <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.</p>	Berlaku sampai tanggal 23 Februari 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
24.	<p><i>Facility Agreement</i> No. BTPN/NS/0112 tertanggal 16 September 2021 sehubungan dengan pinjaman <i>bridging</i> sejumlah maksimal IDR2.000.000.000.000 <i>Bridging Loan Facility</i> (“Perjanjian Kredit”).</p>	<p>Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin) dan PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur)</p>	<p>Tujuan Kebutuhan umum Perseroan</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman <i>bridging</i> dengan sebesar IDR2.000.000.000.000</p> <p>Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	<p>Berlaku sampai tanggal 30 September 2022</p>
25.	<p>IDR1,150,000,000,000 Term Loan</p>	<p>Perseroan (Debitur); dan PT</p>	<p>Tujuan Pembiayaan umum Perseroan</p>	<p>Berlaku sampai tanggal 4 Juni 2025</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Facility Agreement No. JAK/210401/C/210 225, tanggal 4 Juni 2021 ("Perjanjian Kredit").	Bank HSBC Indonesia	<p>Nilai Fasilitas Rp1,150,000,000,000</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.</p>	
26.	Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2021 sehubungan dengan Pinjaman Berjangka Rp500.000.000.000,00 ("Perjanjian Kredit")	Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	<p>Tujuan General Corporate Purpose.</p> <p>Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen (uncommitted revolving credit facility) sejumlah Rp500.000.000,00.</p> <p>Jaminan N/A</p> <p>Kewajiban Debitur Debitur harus memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Penutupan Pembayaran Utang dari Debitur, secara konsolidasi, harus selalu lebih besar dari 1,30%; dan - Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA berjalan selama 12 bulan tidak boleh melebihi 5,00 terhadap 1,00 	1 Tahun sejak tanggal penandatanganan
27.	Perjanjian <i>Revolving Credit Facility</i> sehubungan	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin 1), STP (Penjamin 2) dan	<p>Tujuan Kepentingan umum Debitur dan masing-masing anak perusahaannya.</p>	-

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	dengan US\$60.000.000 <i>Uncommitted Revolving Loan</i> tanggal 28 Februari 2022 (“ Perjanjian Kredit ”)	Bank of China (Hong Kong) Limited (Kreditur)	<p>Nilai Pinjaman</p> <p>Fasilitas pinjaman uncommitted revolving dalam jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$60.000.000</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Net Debt untuk EBITDA berjalan periode yang relevan harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Utang Keuangan Yang Diperbolehkan terjadi.</p>	
28.	Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 8 Desember 2021 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta (“ Perjanjian Kredit ”).	Perseroan (Debitur) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan umum perusahaan dan pembiayaan kembali pinjaman talangan (<i>bridging loan</i>)</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Kreditur menyediakan selama Jangka Waktu Ketersediaan kepada Debitur suatu fasilitas pinjaman transaksi khusus 1 dengan komitmen (<i>committed term loan – on liquidation basis</i>) yang dapat ditarik dalam Mata Uang Dasar dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi Batas Fasilitas.</p> <p>Batas Fasilitas: Jumlah keseluruhan dari Fasilitas, yaitu sampai dengan Rp1.500.000.000.000</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur harus memastikan ketentuan <i>Financial Covenant</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) dari Debitur, secara konsolidasi, harus selalu lebih besar dari 1,30%; dan ◆ Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA berjalan selama 12 bulan tidak boleh melebihi 5,00 terhadap 1,00. 	60 bulan sejak tanggal penarikan pertama sesuai dengan permohonan penggunaan awal
29.	Perjanjian Fasilitas USD20.000.000 Term Loan tanggal 29 Maret 2022 (“ Perjanjian Kredit ”)	Perseroan (Debitur) dan JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Pembiayaan kembali utang yang ada sehubungan dengan akuisisi STP dan keperluan umum Debitur</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>USD20.000.000 <i>term loan facility</i></p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> (“Financial Covenant”):</p>	29 Maret 2028 (<i>Final Maturity Date</i>)

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama periode yang relevan melebihi 5,00 banding 1,00. 	
30.	Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0131 tertanggal 30 Maret 2022 (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin), STP dan PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p>Kebutuhan korporasi Debitur</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Jumlah seluruh komitmen yang dapat digunakan oleh Debitur sebesar USD100.000.000</p> <p>Jaminan</p> <p>Jaminan perusahaan dari Iforte</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> (“Financial Covenant”):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 terhadap 1,00 setiap saat; dan ◆ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap Jangka Waktu Terkait, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. 	Berlaku sampai tanggal 30 September 2022
31.	Perjanjian Kredit No. 133 tanggal 21 Januari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn (“Perjanjian Kredit”).	Perseroan (Debitur), Iforte dan Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta	<p>Tujuan</p> <p>Kepentingan umum Debitur dan masing-masing anak perusahaannya.</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah keseluruhan sebesar Rp500.000.000.000</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Debitur wajib memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Net Debt untuk EBITDA berjalan periode yang relevan harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. <p>Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Utang Keuangan Yang Diperbolehkan terjadi.</p>	21 Januari 2027
32.	Perjanjian Kredit Berjangka IDR 1.000.000.000.000 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan (Debitur), Iforte (Debitur) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur)	<p>Tujuan</p> <p><i>General corporate purpose</i></p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Rp1.000.000.000.000</p>	60 bulan sejak 21 Maret 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> : <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditor harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran <i>Financial Covenant</i> .	
33.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir JPY 7.954.800.000 tanggal 24 Februari 2022 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan (Debitur) dan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (Kreditor)	Tujuan untuk tujuan korporasi secara umum dan untuk melunasi pinjaman yang terutang berdasarkan fasilitas yang telah diberikan Kreditor kepada Perseroan Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir dalam agregat jumlah pokok sebesar JPY7.954.800.000 - Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> (" Financial Covenant "): <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Debt Service Coverage Ratio</i> berdasarkan <i>consolidated basis</i> harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ◆ Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA berjalan selama setiap Periode Terkait diak lebih dari 5,00 dibanding 1,00. - Debitur harus memberitahu Pemberi Pinjaman dengan pemberitahuan secara tertulis segera setelah dikeluarkannya tiap Utang Keuangan Yang Diperkenankan.	24 Februari 2025
34.	Perjanjian Kredit No. 231A/PK/CDU1/20	Perseroan (Debitur), Iforte (Debitur) dan PT	Tujuan Kebutuhan umum Debitur	16 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	21 tanggal 16 September 2021, sehubungan dengan Pinjaman Bergulir Rp1.000.000.000.000 ("Perjanjian Kredit")	Bank Maybank Indonesia Tbk (Kreditur)	<p>Nilai Fasilitas</p> <p>Fasilitas pinjaman bergulir sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp1 Triliun ("Fasilitas").</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib menjaga ketentuan <i>Financial Covenant</i> ("Financial Covenant") sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Penutupan Pembayaran Utang dari Debitur, secara konsolidasi, harus selalu lebih besar dari 1,30; dan ◆ Rasio utang bersih terhadap EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. 	
35.	Perubahan Kedua tertanggal 18 Desember 2020 atas Perjanjian Perubahan tertanggal 8 Januari 2020 sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka JPY11.100.000.000 ("Perjanjian Kredit").	Perseroan ("Debitur"); PT Iforte Solusi Infotek selaku Penjamin Tambahan dan PT Bank BTPN, Tbk.	<p>Tujuan</p> <p>Belanja modal Debitur, kebutuhan umum Debitur, dan/atau pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian Kredit.</p> <p>Nilai Fasilitas</p> <p>Pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka JPY11.100.000.000.</p> <p>Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA Berjalan dari Debitur selama Jangka Waktu Terkait tidak boleh melampaui 5,00 terhadap 1.00. • Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari 	4 Agustus 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			<p>pemberitahuan tersebut kepada Kreditor. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.</p> <p>Debitur wajib melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh jumlah terhutang apabila terdapat perubahan pemegang saham yang menyebabkan Djarum Group tidak menjadi pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Debitur.</p>	
36.	Committed Dual Tranche Financing. - Tranche A: Rp1.300.000.000.000 dan Tranche B: Rp1.300.000.000.000 tanggal 2 Juni 2022	Perseroan (Debitur) dan PT Bank HSBC Indonesia (Kreditur)	<p>Tujuan Kebutuhan umum Perseroan termasuk pembiayaan kembali atas Term Loan Facility Agreement JAK/190635/C/190916 tanggal 29 November 2019 sebesar Rp650.000.000.000 dan/atau Committed Bridging Loan Facility Agreement JAK/210686/C/210806 tanggal 16 September 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000</p> <p>Nilai Perjanjian Rp2.600.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitur harus memastikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • Rasio cakupan layanan utangnya, secara konsolidasi, harus selalu lebih besar dari 1,30; dan • Net Debt untuk Running EBITDA selama periode yang relevan tidak akan melebihi 5,00 sama sekali - Debitur harus memastikan bahwa tidak ada perubahan material yang dilakukan pada sifat umum bisnis Debitur dari yang dijalankan pada tanggal Perjanjian ini. - Tanpa mengesampingkan hal-hal tersebut di atas, Debitur harus memberikan pemberitahuan kepada HSBC di setiap anggota dewan direksi, dewan komisaris dan/atau badan yang setara dengan Debitur, segera setelah pengangkatan, pengunduran diri atau pemberhentian anggota tersebut. 	- Tranche A: 3 tahun sejak tanggal Perjanjian ditandatangani Tranche B: 6 tahun sejak tanggal Perjanjian ditandatangani
37.	Surat Keterangan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., MoCA., MCom., Notaris di Jakarta No. 76/CN/NOT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022	Perseroan (Debitur) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<p>Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 07 atas fasilitas pinjaman transaksi khusus dengan komitmen (<i>committed term loan – on liquidation basis</i>) yang dapat ditarik dalam Mata Uang Dasar dalam jumlah keseluruhan yang tidak</p>	-

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			melebihi Batas Fasilitas yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000.	
			Saat ini Notaris sedang dalam proses pembuatan salinan akta Perjanjian Kredit dengan jangka waktu penyelesaian salinan maksimal 1 bulan.	
38.	Surat Keterangan Notaris Mutiara Siswono Patiendra,S.H., Notarsi di Jakarta Selatan No. 26/SKN/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	Perseroan, Iforte, STP (Debitur) dan PT Bank Mandiri Tbk	Perseroan, Iforte, dan STP telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. WCO,KP/271/TLN/2022 Akta No. 06 untuk Perseroan, STP, dan Iforte dengan Pinjaman Fasilitas Term Loan senilai Rp3.000.000.000.000	-
			Saat ini Notaris sedang dalam proses pembuatan salinan akta Perjanjian Kredit dengan jangka waktu penyelesaian salinan maksimal 1 bulan.	

Perjanjian-Perjanjian Material Lainnya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 7 Februari 2020 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) PT XL Axiata, Tbk. (“XL”).</p>	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 1.727 Menara kepada XL, dan XL telah menyetujui sewa tersebut.	<p>Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 31 Maret 2020 hingga tidak ada site yang disewa XL yang masih berlaku.</p> <p>Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.</p>	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian tidak dapat dialihkan, dijaminakan atau dipindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Induk Sewa Menyewa Untuk Kolokasi No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008 dan Perjanjian <i>Build to Suit</i> No. 425/FKTR/B00-BBB/08 dan No. SRM 3100000401 antara Perseroan dan Indosat tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana keduanya diubah terakhir dengan Amandemen Keempat tanggal 20 November 2019 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u></p>	Indosat berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi Indosat.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 2 Juli 2008 dan akan tetap berlaku 10 tahun dari 20 November 2019, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat LOI atau WO yang diterbitkan sebelum Perjanjian berakhir, Sewa Lokasi atau amandemen terhadapnya yang masih berlaku akan tetap berlaku dan mengikat.	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Pengalihan</u> Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau Indosat dapat memindahkan tanpa</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk (“Indosat”).		Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang secara otomatis masing-masing 10 (sepuluh) tahun berikutnya sebanyak 2 kali.	persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian ini. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa BANI
3.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa Menara Induk, tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen tanggal 21 Juni 2021 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk (“Indosat”).	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 1.000 Menara kepada Indosat, dan Indosat telah menyetujui sewa tersebut.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 29 November 2019 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang.	<u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada <u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, dijaminan, atau dipindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa adanya persetujuan tertulis dari para Pihak. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> International Chamber of Commerce (“ICC”)
4.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa No. 58, tanggal 3 September 2021 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> (i) PT Grand Indonesia (“GI”); dan (ii) Perseroan.	Penyewaan ruang kantor seluas ± 4.994,64 m ² di Menara BCA, dengan perincian sebagai berikut: - Ruang 4901 seluas 1.990,12 m ² - Ruang 5301 seluas 1.032,63 m ² Ruang 5501 seluas 1.971,89 m ²	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026, memiliki opsi Jangka Waktu Lanjutan selama 5 tahun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada GI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa.	<u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada <u>Pengalihan</u> Perseroan tidak diperbolehkan menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan dan memindahtangankan hak dan kepentingan dalam Perjanjian kepada pihak ketiga manapun tentang penggunaan atau kepemilikan atas Ruang Sewa. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
5.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Kabel Optik No. 5100005601 tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. CTR001021 tanggal 16 Oktober 2020. (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (i) Iforte; dan (ii) Indosat.</p>	<p>Sewa jaringan kabel optik milik Iforte kepada Indosat dengan menerbitkan <i>Purchase Order</i>.</p>	<p>Jangka Waktu Kontrak adalah 10 tahun sejak tanggal 18 Maret 2019.</p> <p>Jangka Waktu Sewa adalah berlaku 11 tahun sejak ditandatanganinya BAA oleh para pihak atau maksimal 2 bulan setelah tanggal ditandatanganinya BA Uji Fungsi oleh para pihak.</p>	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>
6.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (<i>Cores</i>) No. 457/LGL-AGR/PT. Iforte Solusi Infotek/CTO/Tech/VIII/20 tanggal 6 Agustus 2020 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (i) Iforte; dan (ii) PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutchison”).</p>	<p>Sewa menyewa core dari jaringan kabel serat optik milik Iforte kepada Hutchison, dimana Hutchison diberikan hak untuk menyewa 2 core dari jaringan kabel serat optik tersebut.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan berakhirnya periode sewa terakhir dari core fiber optik terakhir.</p> <p>Jangka waktu sewa untuk setiap core fiber optik: 5 tahun sejak tanggal RFS (<i>Periode Pertama</i>) dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Periode Pertama.</p>	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pembangunan Dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No Iforte. 014/ISI-XL/FO/IX/2017 dan No XL 118/XL-LIN/IX/2017, tanggal 19 September 2017 sebagaimana terakhir kali diamandemen berdasarkan Amandemen Kelima Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. Iforte 020/ISI-XL/Fiberisasi/AMD V/X/2020 dan No XL 1358/LM-LCM/CFO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Berita Acara Kesepakatan No 01/FRM-XL/I/2021 beserta dengan perubahannya sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat tanggal 18 Februari 2021 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (i) Iforte; dan (ii) XL.</p>	<p>Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sistem, uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan core fiber optik dan/atau fasilitas milik Iforte untuk dipergunakan oleh XL dengan cara sewa menyewa.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 September 2017 atau tanggal pertama kali SPK dikeluarkan oleh XL (mana yang terjadi lebih dulu) dan akan berakhir pada (i) tanggal dimana sudah tidak terdapat berita acara suatu Link atau Ring atau Link Akses yang masih berlaku, atau (ii) tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk pemutusan atau pengakhiran Perjanjian sesuai ketentuan Perjanjian.</p> <p>Jangka waktu berlangganan untuk tiap-tiap Link atau Ring:</p>	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
			<p>a. untuk SPK Link atau Ring diterbitkan dan tertanggal pada atau sebelum 31 Desember 2019 adalah 14 tahun sejak tanggal BAST Link atau Ring ditandatangani Para Pihak;</p> <p>b. untuk SPK Link atau Ring yang diterima Iforte mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 adalah 11 tahun dan mulai berlaku efektif sejak BAST Link atau Ring ditandatangani Para Pihak;</p> <p>c. untuk Link atau Ring yang diterima Iforte mulai 4 Januari 2021 adalah: 13 tahun, dan jangka waktu berlangganan untuk tiap-tiap Link atau Ring atau Link Akses berdasarkan kategori SPK ini dimulai sejak (a) tanggal Link/Ring atau Link Akses tersebut terhubung dengan perangkat router milik XL (migrasi); atau (ii) maksimal 180 hari dari tanggal ditandatanganinya Berita Acara Uji Terima Link/Ring atau Berita Acara Uji Terima Link Akses tersebut oleh XL dan PARTNER, mana yang terjadi terlebih dahulu antara poin (i) dan (ii) tersebut.</p>	
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa No. 58, tanggal 3 September 2021 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (iii) PT Grand Indonesia (“GI”); dan (iv) Perseroan.</p>	<p>Penyewaan ruang kantor seluas ± 4.994,64 m² di Menara BCA, dengan perincian sebagai berikut:</p>	<p>Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026, memiliki opsi Jangka Waktu Lanjutan selama 5 tahun dengan memberikan</p>	<p><u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak ada</p> <p><u>Pengalihan</u> Perseroan tidak diperbolehkan menggadaikan,</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		- Ruang 4901 seluas 1.990,12 m ²	pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada GI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa.	menjaminan, mengalihkan dan memindahtangankan hak dan kepentingan dalam Perjanjian kepada pihak ketiga manapun tentang penggunaan atau kepemilikan atas Ruang Sewa.
		- Ruang 5301 seluas 1.032,63 m ²		
		Ruang 5501 seluas 1.971,89 m ²		
				<p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta</p> <p>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak ada</p> <p>Pengakhiran BAKTI dapat mengakhiri Perjanjian apabila, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsorsium iForte HTS gagal dalam melaksanakan kewajiban materilnya berdasarkan perjanjian ini dan gagal memperbaiki hal tersebut dalam 90 Hari setelah tanggal dimana BAKTI mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Konsorsium iForte HTS. Konsorsium iForte HTS gagal memenuhi Standar Layanan Minimum dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut. Konsorsium iForte HTS gagal dalam membayar <i>Liquidated Damages</i> yang ditentukan dalam Perjanjian. Ketidaktepatan dalam pernyataan, jaminan dan janji-janji Konsorsium iForte HTS mengenai ketidakadaan benturan kepentingan dan kondisi Konsorsium iForte HTS tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan dalam keadaan pailit. Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam
9.	Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyediaan Fasilitas Satelit Telekomunikasi tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana terakhir diamandemen berdasarkan Adendum Keenam terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi tanggal 27 Oktober 2020. ("Perjanjian").	Penyediaan Layanan Kapasitas Satelit sebesar 1.939,20 MHz oleh Konsorsium iForte HTS dengan besar kapasitas internet 1024 Mbps untuk Periode 1 September 2019 s/d 31 Oktober 2019 dan untuk Periode 1 November 2019 s/d 31 Agustus 2024 sebesar 3007 Mbps	Perjanjian berlaku secara penuh selama 60 bulan sejak tanggal 1 September 2019, tanpa menutup kemungkinan bagi Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal.	
	<p>Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> BAKTI; dan Konsorsium iForte HTS 			

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>melampaui Uji Terima sebagaimana diatur dalam Perjanjian.</p> <p>f. Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam melaksanakan kewajibannya.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa BANI</p> <p>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi N/A</p> <p>Pengakhiran Dipercepat N/A</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku N/A</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus</p>
10.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Januari 2022</p> <p>Para Pihak (i) PT Anugerah Antar Jasa (“Pihak Pertama”); dan (ii) Perseroan</p>	<p>Sebagian ruangan yang terletak di Jalan Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus.</p>	<p>1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 (1 tahun)</p>	<p>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi N/A</p> <p>Pengakhiran Dipercepat N/A</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku N/A</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus</p>
11.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Induk, tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen tanggal 28 Oktober 2021 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak (i) Perseroan; dan (ii) PT Hutchison 3 Indonesia (“H3I”).</p>	<p>Perseroan sepakat untuk memberikan H3I akses ke Site dan Fasilitas serta menempati dan menggunakan Site dan Fasilitas.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2019 hingga tidak ada site yang disewa H3I yang masih berlaku.</p> <p>Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyewaan tower dimulai dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun</p>	<p>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi N/A</p> <p>Pengalihan Perseroan tidak dapat menjual, mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari H3I.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa <i>International Court of Arbitration of ICC</i></p>
12.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Novasi Pinjaman tanggal 12 Januari 2022 (“Perjanjian Novasi”).</p> <p>Para Pihak (i) LeBlanc International Pte. Ltd (“Kreditur Awal”);</p>	<p>Kreditur Awal bermaksud untuk mentransfer dan mengalihkan semua hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman</p>	<p>N/A</p>	<p>Pembatasan Sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak ada</p> <p>Harga Pembelian USD 6.256.861</p> <p>Hukum yang Berlaku</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
(ii) (iii)	GIK; dan STP (“Kreditur Baru”).	<p>kepada Kreditur Baru, dan Kreditur Baru bermaksud untuk menerima dan menanggung pengalihan dari Kreditur Awal.</p> <p>Perjanjian Pinjaman: Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Oktober 2010 antara GIK dan PT AL Babtain LeBLANC Indonesia (“ABLI”), sebagaimana diamandemen dengan (i) amandemen dan pernyataan kembali atas perjanjian pinjaman tertanggal 6 Mei 2011 antara ABLI dan GIK, (ii) perjanjian pinjaman antara LeBLANC Trading FZCO (“LTF”), ABLI dan GIK tanggal 5 Januari 2015, dan (iii) Perjanjian Pengalihan Pinjaman tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kreditur Awal, GIK dan LTF.</p>		<p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa <i>International Court of Arbitration of ICC</i></p>

Perjanjian Afiliasi

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman (amandemen dan pernyataan kembali) tanggal 6 Mei 2011, antara PT AL Babtain LeBLANC Indonesia dan GIK, sebagaimana telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Novasi Pinjaman tanggal 12 Januari 2022 (“Perjanjian Pinjaman”).</p> <p><u>Para Pihak</u> (i) GIK (“Debitur”); dan (ii) STP (“Kreditur”).</p>	<p>Debitur bersedia untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan nilai maksimum sebesar USD13.060.000 (“Fasilitas”).</p>	<p>Berlaku untuk 15 tahun sejak tanggal 6 Oktober 2010.</p>	<p><u>Tujuan</u> Untuk modal kerja, akuisisi tower dan pengeluaran operasi Debitur.</p> <p><u>Bunga</u> Debitur wajib membayar bunga sebesar 10% per tahun.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Januari 2022 (“Perjanjian Pinjaman”)</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - STP (“Pemberi Pinjaman”) dan - GIK (“Penerima Pinjaman”) 	<p>Pemberi Pinjaman dengan ini setuju memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah pokok keseluruhan Rp14.000.000.000</p>	<p>14 Januari 2022 – 14 Januari 2025</p>	<p><u>Tujuan</u> Modal kerja, akuisisi lokal, pembelian material, konstruksi dan biaya operasional terkait dengan pengembangan fasilitas telekomunikasi dan/atau tujuan bisnis lain yang sah. Penerima Pinjaman menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan Pinjaman untuk tujuan lain selain daripada tujuan di atas.</p> <p><u>Bunga</u> Setiap dan seluruh jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kredit akan dikenakan bunga pada tingkat JIBOR ditambah 1,45% per tahun.</p> <p><u>Pembayaran Dipercepat</u> Penerima Pinjaman dapat, apabila Penerima Pinjaman memberikan pemberitahuan 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, membayar lebih dahulu seluruh atau sebagian dari pinjaman dan bunga.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>

Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan.

12. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2021, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp32.951.482 juta dengan keterangan sebagai berikut:

Aset Menara Telekomunikasi

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 28.698 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan

48.658 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sekitar 70.465 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 13.768 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali dan juga memiliki lebih dari 12.600 aktivasi VSAT.

Aset Tanah

Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material berupa tanah sebagai berikut:

No	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
1.	SHGB No. 358/ 6 Agustus 2003	1 November 2040	Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta/ 323 m2	Perseroan
2.	SHGB No. 02/ 22 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Majener, Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m2	Perseroan
3.	SHGB No. 02/ 14 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Makbalim, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m2	Perseroan
4.	SHGB No. 33/ 20 September 2007	25 Juni 2026	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua/ 140 m2	Perseroan
5.	SHGB No. 02783/ 2 September 2015	23 Januari 2025	Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Provinsi Jawa Timur/ 83 m2	Perseroan
6.	SHGB No. 08265/ 23 Februari 2006	31 Maret 2049	Kelurahan Dama, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur/ 75 m2	Perseroan
7.	SHGB No. 00014/ 2 Agustus 2019	26 Juli 2049	Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah/268 m2	Perseroan
8.	SHGB No. 1664/2 Juli 2012	27 September 2042	Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
9.	SHGB No. 579/18 November 2010	24 November 2024	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
10.	SHGB No. 1083/27 Februari 2013	24 September 2024	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
11.	SHGB No. 1163/ 23 Mei 2013	13 April 2028	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
12.	SHGB No. 9031/ 28 Agustus 2003	27 Agustus 2023	Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
13.	SHGB No. 2406/ 26 Juni 2006	20 Desember 2030	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
14.	SHGB No. 2411/20 Juni 2006	28 Mei 2033	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
15.	SHGB No. 2784/ 2 September 2015	23 Januari 2025	Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur	Iforte

No	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
16.	SHGB No. 3206/ 7 Juli 2008	15 Agustus 2025	Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
17.	SHGB No. 3207/ 7 Juli 2008	15 Agustus 2025	Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
18.	SHGB No. 334/11 Agustus 2020	6 Agustus 2050	Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah / 93 m2	Perseroan
19.	SHGB No. 791/21 Oktober 2020	24 Juni 2050	Komplek Surapati Commercial Residence (surapati Core) Blok C-06, Kelurahan PASirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat/ 70 m2	Perseroan

Aset Kendaraan Bermotor

Tabel berikut menyajikan aset kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No. Mesin	Pemilik
1.	BMW 520i A/T	2017	MHH5A3608HK951652/A4211585	Perseroan
2.	Toyota Kijang Innova G AT	2014	MHF3C63CJ7004152/ ITR7730306	Perseroan
3.	BMW 340i Limosine	2015	WBA8B3206FK467400/21869322	Perseroan
4.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHF3C63CJ7004152/ ITR7712941	Perseroan
5.	Mercedes Benz C250 CGI AT	2012	MHL204047CJ005570/27186030433537	Perseroan
6.	Mercedez Benz E 250 AT (W213)	2016	WOO2130452A112696/ 27492030826184	Perseroan
7.	BMW 730Li G12 CKD	2017	MHH7E0606HK959809/ 11159887	Perseroan
8.	BMW X5 XDRIVE250	2017	MHHL50602HK95762/ 52119912	Perseroan
9.	Toyota Kijang Innova 2.0 AT	2017	MHFJW8EM8H2325402/ 1TRA243150	Perseroan
10.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	2018	MHRRW1880JJ806320/ L15B71020215	Perseroan
11.	Mercedes Benz E300 (W213) AT	2017	27492030898400/ 27492030898400	Perseroan
12.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	2018	MHRRW1880JJ807090/ L15BJ1021488	Perseroan
13.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHRRW1880JJ804089/ L15BJ1017425	Perseroan
14.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHHRW1880JJ807331/ L15BJ1021714	Perseroan
15.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHHRW1880JJ805164/ L15BJ1018857	Perseroan
16.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHF3C63CJ7004152/ ITR7696537	Perseroan
17.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHF3C63CJ7004152/ ITR7711202	Perseroan
18.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHF3C63CJ7004152/ ITR7713272	Perseroan
19.	BMW 520i CKD AT	2014	MHH5A3605EK944329/ B4700625	Perseroan
20.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004152/ MR20321159C	Perseroan
21.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004153/ MR20319513C	Perseroan
22.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004205/ MR20352900C	Perseroan
23.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004244/ MR20357825C	Perseroan
24.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004222/ MR20358265C	Perseroan
25.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004216/ MR20358582C	Perseroan
26.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004217/ MR20358378C	Perseroan
27.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004204/ MR20355358C	Perseroan
28.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004221/ MR20358395C	Perseroan
29.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004202/ MR20352888C	Perseroan
30.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004154/ MR20319518C	Perseroan
31.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004215/ MR20358673C	Perseroan
32.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004223/ MR20358383C	Perseroan
33.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJ7004155/ MR20321199C	Perseroan

No.	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No. Mesin	Pemilik
34.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004219/ MR20358330C	Perseroan
35.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004203/ MR20355323C	Perseroan
36.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK020639/ DL58535	Iforte
37.	Toyota Avanza G	2012	MHKM1BA3JCK047029/DK69845	Iforte
38.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK371304/DJ52553	Iforte
39.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK020459/DL54104	Iforte
40.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372217/DJ53973	Iforte
41.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK371609/DJ53412	Iforte
42.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372792/DJ55029	Iforte
43.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372538/DJ54138	Iforte
44.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK017846/DK61424	Iforte
45.	Toyota Innova Vtr	2019	MHFAW8EMOK0212911/TRA609440	Iforte
46.	Isuzu Panther	2012	MHCTBR5488K158529/E158527	Iforte
47.	Suzuki Cary	2015	MHYESL415FJ720695/G15A101005753	Iforte
48.	Daihatsu Xenia R13	2019	MHKV5EA2JKK050592/1N8E492444	Iforte
49.	Honda	2017	MH1JBG115HK201840/JBG1E1198432	Iforte
50.	Honda Beat	2019	MH1JFZ13XKK103430/JFZ1E3103332	Iforte
51.	Honda Supra	2011	MH1JBC219BK295339/JBC2E1582777	Iforte
52.	BMW X3 XDRIVE 20IG01CKDAT	2019	MHHKJ604KK963996/ F8463242	Iforte
53.	Mercendes Benz GLA 200AT (X156)	2019	WDC1569432J619841/ 27091031868319	Iforte
54.	Mercendes Benz/C 200AT (W205)	2019	MHL205077KJ003788/26491530090231	Iforte

13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Pendapatan	134.009	133.521
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan	2%	2%
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Amortisasi aset hak-guna	31.285	34.150
Asuransi kesehatan	16.583	14.690
Total	47.868	48.840
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban usaha	7%	8%
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Penghasilan keuangan PT Bank Central Asia Tbk.	3.402	1.967
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	14%	6%
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Beban usaha lainnya. neto Lainnya	-	(18.039)
Persentase beban usaha lainnya. neto dari pihak berelasi terhadap total beban usaha lainnya	-	-10%
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		

Biaya keuangan PT Bank Central Asia Tbk.	260.755	216.863
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	19%	18%

Sifat Hubungan

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Perusahaan Induk	Piutang lain-lain, surat berharga, biaya manajemen dan perijinan
PT Bank Central Asia Tbk	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Kas di bank, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan
PT Asuransi Umum BCA	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT Grand Indonesia	Hubungan Afiliasi Berdasarkan Komposisi Kepemilikan Saham	Pembayaran sewa kantor
PT Djarum	Hubungan Afiliasi Berdasarkan Komposisi Kepemilikan Saham	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan
PT Asuransi Jiwa BCA	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Piutang usaha pendapatan
PT Hartono Plantation Indonesia	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara
Amir Hamzah	Direktur dari PT Istana Kohinoor	Aset tidak lancar lainnya
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT Fajar Surya Swadaya	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT BCA Multi Finance	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT Saptadaya Bumitama Persada	Perusahaan dibawah pemegang saham yang sama dengan komisaris Iforte	Piutang lain-lain

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

14. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Industrial Risks Special Insurance (Tidak termasuk Taifun, Banjir, Badai Angin, Kerusakan Air (ENDT 4.3A) + Tanah Longsor, Tanah Longsor dan Ambles) termasuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami, sebagaimana tercantum dalam Cover Note No. 00131/CN/BD/IAR/3/2022	PT KSK Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Great Eastern General Insurance	PT Sarana Menara Nusantara Tbk qq. Perseroan, PMP, KIN, Quattro, DNT, GIT, IK, Iforte, IGI, STP, SIP, BIT, dan RA	Menara telekomunikasi	Rp 23.005.253.650.933	1 Maret 2022 – 1 September 2023

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Wahana Tata				
2.	Comprehensive Public Liability Insurance sebagaimana tercantum dalam Cover Note No.6/CN/CAS/0322 tanggal 9 Maret 2022	PT Chubb General Insurance Indonesia	PT Sarana Menara Tbk, Perseroan, KIN, QTR, DNT qq. GTP, IK, PMP	Cidera tubuh dan kerusakan pada harta kekayaan pada lokasi kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada penyedia menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait dan/atau seluruh kegiatan utama dan/atau yang berhubungan dengannya	Gabungan USD5.000.000 kejadian dan USD10.000.000 jumlah keseluruhan	1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

15. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, BIT, REJA, SIP dan STP sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam perkara-perkara pajak sebagai berikut:

BIT	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007992.16/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007993.16/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007994.16/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007988.16/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007986.16/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021);
-----	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007989.16/2019/PP/MXVIII B Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007990.16/2019/PP/MXVIII B Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007995.16/2019/PP/MXVIII B Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007987.16/2019/PP/MXVIII B Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-007991.16/2019/PP/MXVIII B Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005227.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005229.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005228.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005615.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005231.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005614.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005232.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005826.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-005394.16/2020/PP/MXVIII B Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003596.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00075/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(053)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003597.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00076/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(054)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003598.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00077/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(055)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003599.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00078/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(056)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021);
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003600.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00079/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(057)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003601.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00080/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(058)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003602.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00081/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(059)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003603.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00082/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(060)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021); dan - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 003604.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00083/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S-(061)/BIT/TAX/III/2021 tanggal 31 Maret 2021).
REJA	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014967.10/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00614/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S046/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014968.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00616/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S047/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014969.15/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00617/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S045/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014970.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00610/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S049/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014971.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00608/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S050/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014972.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00607/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S051/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014973.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00605/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S052/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014974.16/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00604/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S053/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021); dan

	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 014975.25/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00615/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S048/REJA/TAX/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021).
SIP	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 010127.15/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00146/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S012/SIP/TAX.IX/2021 tanggal 13 September 2021).
STP	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002943.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00047/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S010/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002944.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00048/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S011/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002945.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00049/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S012/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002946.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00051/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S013/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002947.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00052/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S014/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002948.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00045/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S015/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002949.13/2021/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-00046/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S016/STP/TAX/III/2021 tanggal 10 Maret 2021); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002231.13/2020/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-05541/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 November 2019 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. 8015/STP/TAX/II/2020 tanggal 18 Februari 2020); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 002232.16/2020/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-05545/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 November 2019 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. 8016/STP/TAX/II/2020 tanggal 18 Februari 2020); - Perkara Perpajakan (No. Sengketa Pajak: 009214.13/2020/PP yang telah memperoleh keputusan berdasarkan No. KEP-02102/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan sedang dalam tahap banding berdasarkan Surat No. S038/STP/TAX/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020); dan - Perkara Perpajakan (No. Putusan Pengadilan Pajak: PUT-009752.32/2019/PP/MXIBV Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021).

Perkara-perkara tersebut di atas tidak mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing BIT, REJA, SIP dan STP serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan secara material.

Selain daripada perkara-perkara pajak yang diuraikan di atas, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan perpajakan, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan secara material.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan secara material.




16. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah tabel kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan dan Entitas Anak:

Merek yang telah terdaftar

No.	Nomor Sertifikat Merek	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM00074499 1		38	Hitam, Biru, Putih	Sampai dengan 11 April 2028	Perseroan
2.	IDM00038025 6	PROTELINDO	38	Biru, Hitam, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2031	Perseroan
3.	IDM00038028 0		38	Biru, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2031	Perseroan
4.	IDM00092016 3	PROTELINDO	37	Biru, Hitam, Putih	Sampai dengan 24 November 2030	Perseroan

Merek yang sedang dalam proses pendaftaran

No.	Nomor Permohonan	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Pemohon	Status
1.	JID2020073215 tanggal 24 November 2020		37	Biru, Putih	Perseroan	(TM) Pemeriksaan Substantif 1 (DISTDOC)
2.	DID2022013436 tanggal 18 Februari 2022		9	Biru, biru muda, putih	Perseroan	(TM) Masa Pengumuman (BRM)
3.	JID2022013460 18 Februari 2022		42	Biru, biru muda, putih	Perseroan	(TM) Masa Pengumuman (BRM)

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Dari tahun 2007 hingga saat ini, Perseroan telah melakukan beberapa kali akuisisi Menara Telekomunikasi, diantaranya Menara Telekomunikasi milik Hutchison, Indosat dan XL disamping juga mengakuisisi Menara-Menara Telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi berskala kecil. Pada bulan Juli 2015, Perseroan juga telah melakukan akuisisi atas PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), sebuah perusahaan penyedia menara micro-cell yang juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Saat ini Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi terbesar dan terluas secara geografis di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2021, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 28.698 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 53.975 penyewa di Indonesia, terutama di area Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2021, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,88x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai 2,69x.

Selain Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 70.465 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 13.768 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali. Selain itu, Entitas Anak juga memiliki lebih dari 12.600 aktivasi VSAT di seluruh Indonesia.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kepada para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggannya, yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet melalui telepon selular pada saat ini maupun di masa yang akan datang untuk memenuhi permintaan dan ekspektasi konsumen.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri Menara Telekomunikasi Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik sebagai dampak dari peningkatan penggunaan layanan internet menggunakan telepon selular yang sangat pesat (terutama penggunaan *smart phone*) sebagai akibat dari rendahnya tingkat penetrasi layanan internet ataupun telepon *fixed line* di Indonesia, meningkatnya akses terhadap layanan data nirkabel termasuk internet nirkabel, rencana dari para operator telekomunikasi untuk memindahkan investasinya dari infrastruktur yang bersifat pasif ke ekspansi untuk melebarkan dan meningkatkan kualitas jaringan serta meningkatnya daya beli masyarakat karena pertumbuhan makroekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan penurunan harga telepon selular genggam. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dorongan bagi para operator telekomunikasi nirkabel untuk memperluas dan meningkatkan jaringan yang dimilikinya dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri penyewaan menara di Indonesia. Kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan dengan kontrak jangka panjang dikarakteristikan dengan peningkatan hasil operasional yang baik dan hasil arus kas yang cenderung stabil. Faktor-faktor yang diyakini Perseroan akan terus mendukung Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak sewa menara jangka panjang yang memuat komponen kenaikan tarif sewa
Kontrak sewa lokasi yang dimiliki Perseroan dengan para operator telekomunikasi pada umumnya memiliki masa kontrak selama 10 tahun, dengan opsi perpanjangan masa sewa. Kontrak sewa ini secara umum tidak dapat dibatalkan. Saat ini sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan mewajibkan pelanggan untuk melakukan pembayaran sewa di muka selama 1 tahun dan sebagian besar kontrak-kontrak sewa yang dimiliki Perseroan memuat komponen kenaikan tarif sewa tahunan yang dikaitkan dengan tingkat inflasi Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.
- b. Biaya operasional cenderung stabil
Biaya operasional Perseroan umumnya cenderung stabil sekalipun terdapat penambahan jumlah pelanggan yang menyewa ruang pada sebuah menara yang sama (kolokasi). Dengan demikian, sebagian besar tambahan pendapatan yang berasal dari kolokasi tersebut akan menjadi laba operasional bagi Perseroan.
- c. Belanja modal untuk pemeliharaan yang rendah
Perseroan memiliki rata-rata belanja modal tahunan yang rendah untuk pemeliharaan sebuah menara telekomunikasi. Rendahnya tingkat belanja modal untuk pemeliharaan ini terutama disebabkan oleh menara cenderung memiliki ketahanan yang baik dalam jangka panjang. Selain itu umur ekonomis sebuah Menara Telekomunikasi yang lazim dalam industri penyewaan menara adalah sekitar 30 tahun sesuai dengan praktek depresiasi yang umum atau lebih lama apabila dipelihara dengan baik.
- d. Tingkat perpanjangan kontrak sewa yang tinggi
Perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi cenderung untuk memperpanjang kontrak sewa Menara Telekomunikasi yang ada pada saat ini daripada melakukan relokasi ke Menara Telekomunikasi yang baru karena adanya kemungkinan tidak tersedianya lokasi alternatif dan perpindahan tersebut dapat menimbulkan biaya yang mahal serta dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional dan kualitas jaringan mereka.
- e. Layanan yang sangat diperlukan

Menara Telekomunikasi merupakan komponen penting dalam mata rantai komunikasi nirkabel. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa layanan yang diberikan oleh Perseroan sangat dibutuhkan oleh para operator telekomunikasi nirkabel agar mereka dapat sepenuhnya mengoperasikan jaringan dan memberikan layanan kepada para konsumen.

- f. Kebutuhan para operator telekomunikasi atas infrastruktur telekomunikasi terus meningkat dan termasuk jaringan kabel serat optik
 Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan dan Entitas Anak mengamati terdapat peningkatan permintaan atas Menara Telekomunikasi yang disambungkan dengan kabel serat optik (*tower fiberisation*) untuk mendukung layanan data yang dapat diandalkan dengan kecepatan internet yang tinggi pada telepon selular para pengguna. Perseroan memiliki kelebihan karena memiliki kemampuan untuk memberikan layanan instalasi kabel serat optik melalui Entitas Anak.

Portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Perseroan percaya bahwa sebagian besar Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan tidak terletak berdekatan dengan Menara Telekomunikasi milik perusahaan pesaing. Dengan jaringan Menara Telekomunikasi yang luas, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. Dengan jumlah portofolio Menara Telekomunikasi yang besar, Perseroan juga memiliki potensi pertumbuhan karena Perseroan dapat menambah jumlah penyewa kolokasi pada menara-menara yang sudah ada. Menara-menara Telekomunikasi Perseroan memiliki kapasitas yang signifikan untuk menampung tambahan penyewa kolokasi.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

- a. **Perseroan merupakan salah satu *market leader* dalam bisnis dan penyediaan Menara Telekomunikasi independen di tanah air yang memiliki portofolio sebanyak 28.698 Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2021.**

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar 90% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 55% dari Menara Telekomunikasi tersebut terletak di pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi lokasi Menara Telekomunikasi Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia per tanggal 31 Desember 2021.

Wilayah	Jumlah	Persentase
Jawa	15.775	54,97
Sumatera	5.873	20,46
Kalimantan	2.309	8,05
Nusa Tenggara	1.001	3,49
Kepulauan Riau	571	1,99
Sulawesi	1.883	6,56
Bali	782	2,72
Bangka Belitung	252	0,88
Lainnya	252	0,88
Jumlah	28.698	100,00

Perseroan telah mengalami pertumbuhan jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan hasil operasional yang tinggi di masa lalu melalui pertumbuhan organik dan non-organik serta meningkatnya jumlah kolokasi pada Menara Telekomunikasi yang sudah ada. Sebagai penyedia Menara Telekomunikasi independen, Perseroan tidak dimiliki, atau tidak terafiliasi dengan operator telekomunikasi manapun sehingga tidak bersaing dengan para pelanggan Perseroan, yang mungkin tidak ingin menyewa ruang pada menara milik

operator telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, Perseroan dapat menargetkan layanannya kepada seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki portofolio Menara Telekomunikasi yang lokasinya ditentukan secara optimal oleh operator dalam program *Build-to-Suit* dan sebagian besar dibangun dengan kemampuan untuk menampung 4 penyewa atau lebih dengan tambahan biaya yang relatif rendah. Selain itu, Menara Telekomunikasi Perseroan terletak di lokasi yang strategis untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dengan menara-menara yang dioperasikan oleh perusahaan penyedia menara lainnya dan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel. Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan portofolionya melalui pembangunan dengan sistem kontrak *Built-to-Suit* dan menerapkan kriteria yang ketat terhadap Menara Telekomunikasi baru untuk memastikan tercapainya tingkat pengembalian yang ditargetkan oleh Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan pembangunan menara yang konservatif dimana Perseroan hanya akan melakukan pembangunan jika sudah terdapat penyewa utama yang menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keuntungan sebagai salah satu pionir di dalam industri penyedia Menara Telekomunikasi. Hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam industri ini cukup signifikan yang disebabkan oleh:

- Besarnya modal awal yang diperlukan untuk membangun atau mengakuisisi Menara Telekomunikasi;
- Besarnya biaya operator telekomunikasi untuk memindahkan peralatan ke lokasi Menara Telekomunikasi yang baru;
- Risiko-risiko operasional dari gangguan pada jaringan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi ketika melakukan perpindahan dari Menara Telekomunikasi yang satu ke yang lain;
- Kebutuhan untuk memperoleh portofolio Menara Telekomunikasi dengan skala tertentu dan lokasi yang beragam untuk menarik operator-operator telekomunikasi;
- Pembatasan-pembatasan karena berbagai peraturan, termasuk pembatasan adanya penanaman modal asing dan proses perolehan perizinan yang diperlukan; dan
- Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi atas perjanjian sewa induk dengan para operator telekomunikasi.

Model bisnis dan struktur permodalan Perseroan yang kuat telah terbukti dapat menunjang kesinambungan profitabilitas Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penyewa, kontrak dengan pelanggan yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan, serta ukuran portofolio Menara Telekomunikasi yang sangat besar dengan pangsa pasar 25,06% dari seluruh menara telekomunikasi di Indonesia dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, maka Perseroan dapat memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan, EBITDA dan arus kas yang tinggi. Marjin EBITDA Perseroan pada umumnya cukup stabil. Marjin EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar 86,38% dan 86,35%.

Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memberikan layanan fiberisasi menara. Kontrak fiberisasi menara dilakukan dengan bentuk perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu rata-rata 10 tahun yang tidak dapat dibatalkan dan Perseroan berpotensi memasarkan jaringan kabel serat optik yang sudah dibangun kepada penyewa berikutnya sehingga menghasilkan imbal hasil yang lebih baik karena tambahan biaya yang minimal. Kebutuhan atas jaringan kabel serat optik akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan permintaan layanan data yang tumbuh 40-50% per tahun, dan kebutuhan *user experience* yang tinggi membuat para operator cenderung menggunakan sambungan kabel serat optik untuk menghubungkan Menara Telekomunikasi menggantikan *microwave* demi memberikan layanan sambungan internet nirkabel yang lebih baik melalui telepon selular/*smart phone*.

b. Model bisnis yang stabil dengan karakteristik perolehan pendapatan dan arus kas yang jelas dan mudah diperkirakan di masa yang akan datang

Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen yang terbesar di Indonesia dengan kontrak sewa berjangka waktu panjang (masa kontrak pada umumnya adalah selama 10 sampai 12 tahun) yang tidak dapat dibatalkan, dan memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak. Dengan sifat kontrak

yang seperti itu maka Perseroan memiliki basis operasional yang stabil dan arus kas yang mudah diperkirakan.

Perjanjian-perjanjian penyewaan induk yang dimiliki oleh Perseroan memiliki ketentuan bahwa biaya-biaya tertentu sehubungan dengan operasional Menara Telekomunikasi akan ditanggung oleh para penyewa, seperti biaya listrik dan biaya administrasi tertentu kepada pemerintah. Perjanjian-perjanjian penyewaan induk tersebut pada umumnya memiliki ketentuan peningkatan sebagian tarif sewa yang dikaitkan dengan tingkat inflasi dan ketentuan untuk membebaskan biaya sewa atas peralatan tambahan yang ditempatkan pada Menara Telekomunikasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki basis pelanggan yang stabil karena pada umumnya penyewa dilarang mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis Perseroan menciptakan perlindungan kredit yang kuat bagi Perseroan. Para operator telekomunikasi pada umumnya melakukan pembayaran dimuka kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Perseroan memiliki metode yang efektif untuk memastikan para pelanggannya melakukan pembayaran tepat waktu, antara lain Perseroan berhak untuk menghentikan kegiatan operasional peralatan milik penyewa atau membatalkan kontrak sewa dan menerima nilai kontrak sewa yang tersisa sebagai kompensasi. Mekanisme ini terbukti efektif menempatkan Perseroan di posisi yang baik dalam jadwal pembayaran para pelanggannya, yang pada akhirnya membantu Perseroan dalam mempertahankan arus kas yang stabil.

c. Perseroan menyediakan layanan yang penting bagi para pelanggannya dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia

Layanan Perseroan memegang peranan penting dalam mata rantai komunikasi nirkabel untuk memastikan jaringan milik operator-operator telekomunikasi nirkabel bisa berfungsi secara penuh. Dengan demikian, Menara Telekomunikasi dan jaringan kabel fiber optik yang dimiliki oleh Perseroan akan terus memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri layanan komunikasi nirkabel Indonesia di masa yang akan datang.

Para pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi Indonesia yang mapan, memiliki rekam jejak kredit yang baik dan telah menunjang bisnis Perseroan secara berkesinambungan. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase kontribusi pendapatan Perseroan dari masing-masing pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
PT Hutchison 3 Indonesia	26%	32%
PT XL Axiata Tbk	29%	29%
PT Telekomunikasi Selular	14%	15%
PT Indosat Tbk	15%	11%
Lainnya	16%	13%
Jumlah	100%	100%

Sumber: Perseroan

Kemajuan teknologi dalam industri telekomunikasi nirkabel merupakan sebuah faktor yang positif bagi bisnis Perseroan. Teknologi-teknologi baru, seperti 4G di saat ini dan 5G di masa yang akan datang, memerlukan peningkatan teknologi atas peralatan yang ada atau penambahan peralatan baru oleh operator telekomunikasi. Peningkatan teknologi dan penambahan peralatan baru tersebut memiliki potensi peningkatan permintaan atas ruang dan/atau layanan tambahan pada menara dan/atau tambahan sambungan kabel fiber optik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan dari penyewaan ruang atas menara-menara Perseroan dan penyewaan kabel fiber optik. Perseroan diperkirakan tidak memiliki biaya tambahan untuk melakukan penggantian atau peningkatan teknologi tersebut karena biaya-biaya itu ditanggung oleh para penyewa. Selain itu, karena Menara Telekomunikasi yang dimiliki

Perseroan tidak terikat dengan teknologi tertentu, layanan yang diberikan Perseroan cenderung tidak usang di dalam industri telekomunikasi nirkabel berbasis menara. Hal tersebut memberikan arus kas jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perseroan meskipun terdapat perubahan-perubahan di dalam industri telekomunikasi nirkabel.

d. Tim manajemen memiliki pengalaman dengan rekam jejak yang panjang dan dukungan kuat dari pemegang saham Perseroan

Anggota tim manajemen senior dan konsultan Perseroan merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam industri Menara Telekomunikasi di Indonesia dan telah berhasil melakukan akuisisi, pembangunan dan pengoperasian portofolio Menara Telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen senior dan konsultan Perseroan dalam bisnis menara merupakan sebuah keunggulan yang membedakan Perseroan dari para pesaingnya.

Para manajer dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan praktik yang lazim terkait dengan akuisisi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Menara Telekomunikasi di Indonesia.

e. Kegiatan usaha yang didukung oleh perekonomian Indonesia dan prospek pertumbuhan industri yang kuat

Bisnis penyedia menara independen telah berkembang menjadi sebuah komponen yang signifikan dalam industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia secara keseluruhan, dengan didorong oleh peningkatan permintaan atas akses nirkabel untuk layanan data melalui internet dan peningkatan penggunaan telepon genggam (terutama *smartphone*) karena rendahnya tingkat penetrasi penggunaan layanan data melalui *fixed line* di Indonesia, dan juga didukung oleh terus meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia.

Kenaikan permintaan atas layanan 4G juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan atas ruang pada menara dan sambungan fiber optik antar Menara Telekomunikasi, karena jaringan dengan frekuensi yang tinggi memiliki cakupan yang terbatas sehingga membutuhkan jumlah menara yang lebih banyak untuk memperoleh cakupan jaringan yang lebih luas serta layanan internet yang mumpuni pada telepon selular/*smart phone* membutuhkan kabel fiber optik antar Menara Telekomunikasi. Pertumbuhan dalam permintaan data juga memerlukan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan layanan *basic voice*, sehingga memerlukan peningkatan jumlah menara untuk mempertahankan cakupan dan kualitas layanan yang baik.

Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi lebih cenderung untuk menyewa Menara Telekomunikasi dibandingkan mengeluarkan modal untuk membangun atau mengakuisisi menara. Hal ini sangat menguntungkan bagi bisnis penyewaan menara.

3. Portofolio Menara Telekomunikasi

Jenis Menara

Menara Telekomunikasi dapat berupa *self-supporting* atau ditopang oleh *guy wires*. Ada dua macam menara *self-supporting* yaitu *Lattice* dan *Monopole*. Menara *Lattice* biasanya meruncing dari bawah ke atas dan mempunyai tiga atau empat kaki. Menara *Monopole* adalah struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat dengan lahan yang terbatas atau untuk memenuhi pertimbangan estetika. Pada umumnya, sebuah Menara Telekomunikasi terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara dan shelter peralatan. Menara Telekomunikasi yang berada di atap (*rooftop*) atau bagian atas bangunan lain umumnya berada di daerah perkotaan dimana banyak terdapat bangunan tinggi dan tingginya jalur komunikasi yang padat sehingga membutuhkan beberapa menara. Salah satu keuntungan menara *rooftop* adalah peraturan tata ruang yang mengizinkan instalasi antena tanpa proses perizinan dan pengesahan yang panjang. Selain itu, pendirian struktur

menara yang memiliki fondasi dan lahan *greenfield* tersendiri di daerah perkotaan seringkali tidak memungkinkan karena keterbatasan tata ruang, ketersediaan lahan dan tingginya biaya perolehan lahan.

Lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah menara telekomunikasi menentukan kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara tersebut. Ketinggian antena di menara menentukan garis pandang antena secara horizontal dan pada akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Peralatan yang digunakan oleh operator telekomunikasi nirkabel juga menentukan ketinggian yang diperlukan pada sebuah menara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menara Telekomunikasi merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan dan fungsionalitas operator telekomunikasi.

Per tanggal 31 Desember 2021, portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak dan aset-aset terkait menara lainnya terdiri dari 24.442 menara *greenfield* dan 4.256 menara *rooftop*.

Lokasi Menara Telekomunikasi

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak adalah lokasi menara. Sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak terletak berdekatan dengan yang lainnya. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 28.698 Menara Telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran portofolio menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021:



**) area berwarna biru tua adalah menara-menara yang dioperasikan oleh Perseroan*

Wilayah	Jumlah Menara Telekomunikasi
Jawa	15.775
Sumatera	5.873
Kalimantan	2.309
Sulawesi	1.883
Nusa Tenggara	1.001
Bali	782
Lainnya	1.075
Jumlah	28.698


Sumber: Perseroan


Proses Layanan Jasa

Pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan dalam industri Menara Telekomunikasi telah membantu Perseroan dalam menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi.

a. Program *Built-to-Suit*

Berikut ini merupakan alur proses layanan *build-to-suit* oleh Perseroan pada pelanggannya:





Perseroan secara aktif mengembangkan portofolionya melalui pembangunan Menara Telekomunikasi baru berdasarkan program *build-to-suit*. Berdasarkan pra-negosiasi perjanjian-perjanjian *build-to-suit* dengan para operator besar, Perseroan menerima order konstruksi untuk membangun menara-menara baru untuk setiap operator. Menara-menara yang sudah selesai dibangun dimiliki oleh Perseroan dan kemudian disewakan kembali kepada penyewa utama *build-to-suit* setelah tahap penyelesaian. Walaupun lokasi menara dan parameter pencakupan secara umum ditentukan oleh penyewa utama, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan kolokasi untuk penyewa tambahan pada setiap menara *build-to-suit* atas kehendak Perseroan.


Proses *build-to-suit* dimulai dengan mengeluarkan suatu *purchase order* atau pesanan pekerjaan yang serupa oleh penyewa utama yang mencakup data mengenai lokasi yang diusulkan, tinggi antenna, tujuan cakupan, dan rincian mengenai jenis antenna dan perangkat yang akan dipasang. Setelah Perseroan menerima pemesanan atau *order*, para pihak akan menyetujui jadwal penyelesaian yang dapat bervariasi tergantung dari lokasi geografis menara, prioritas pelanggan, akuisisi lokasi setempat dan kompleksitas pembangunan, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan perizinan bangunan. Setelah terjadi kesepakatan, Perseroan melakukan identifikasi lokasi dan sewa lokasi dengan mencari beberapa kandidat dan menyerahkannya kepada penyewa utama. Penyewa utama mengevaluasi laporan perolehan lokasi tersebut dan secara resmi menyetujui pilihan mereka dan menyelesaikan konfigurasi antenna. Perseroan melakukan evaluasi, survey teknis, dan mencari informasi lebih lanjut sehubungan dengan lokasi tersebut sebelum melakukan proses pelaksanaan *build-to-suit*.

Pelaksanaan *build-to-suit* dimulai dengan proses sewa lahan, izin warga dan IMB. Setelah penandatanganan sewa lokasi oleh penyewa utama, Perseroan mengkonfirmasi dokumentasi kepemilikan dari pemilik properti dan menandatangani sewa lahan untuk lokasi menara tersebut. Kemudian Perseroan mengajukan dan menerima semua izin dari masyarakat setempat dan izin bangunan yang diperlukan. Dalam proses pembangunan lokasi, Perseroan akan menyelesaikan konstruksi dari *compound*, pondasi menara, pagar, meteran listrik, akses jalan, pendirian menara, dan alas untuk perangkat (*equipment pad*). Setelah penyelesaian seluruh kegiatan pembangunan, Perseroan akan mengeluarkan suatu sertifikat *Ready For Installation* ("RFI") yang menyatakan bahwa lokasi tersebut telah siap untuk pemasangan perangkat dari penyewa utama. Mulainya sewa dari penyewa utama tersebut terkait dengan penerbitan sertifikat RFI dimana setelahnya penyewa utama akan mengirim, memasang, dan mengaktifkan perangkatnya di menara milik Perseroan.

b. Penyewaan Pada Menara Telekomunikasi

Perseroan menyewakan ruang pada menara-menara yang dimilikinya kepada para operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Menara-menara yang dimiliki Perseroan disewakan bersama dengan ruang di permukaan menara untuk menampung *shelter* sebagai tempat berbagai peralatan elektronik dan pasokan listrik. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kontrak sewa lokasi sebanyak 53.975 dengan para pelanggannya. Perseroan hanya melakukan pembangunan atau akuisisi Menara Telekomunikasi apabila Perseroan telah mendapatkan penyewa utama, selanjutnya Perseroan akan mencari penyewa berikutnya yang mau menyewa pada ruang lain pada Menara Telekomunikasi tersebut sehingga saat ini hampir seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan telah memiliki 1 atau lebih penyewa yang memberikan pendapatan bagi Perseroan.

Berikut ini adalah alur proses penyewaan Menara Telekomunikasi atau yang dikenal dengan kolokasi bagi pelanggan Perseroan:



Perjanjian Sewa Induk atau *Master Lease Agreement* (“MLA”) merupakan perjanjian payung yang mengatur mengenai hubungan antara Perseroan dan penyewa di setiap kolokasi pada Menara Telekomunikasi milik Perseroan. Perjanjian penyewaan induk tersebut mengatur kontrak sewa Menara Telekomunikasi dengan para pelanggannya terkait dengan pemasangan peralatan di Menara Telekomunikasi. Kontrak sewa Menara Telekomunikasi Perseroan pada umumnya memiliki syarat dan kondisi awal yang tidak dapat dibatalkan selama 10 atau 12 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan opsi perpanjangan dalam kontrak. Para pelanggan melakukan pembayaran atas biaya sewa dimuka secara lima tahunan, kuartalan atau bulanan tergantung pada syarat dan kondisi yang ada pada perjanjian penyewaan induk. Perseroan berharap agar para pelanggannya dapat memperpanjang kontrak sewa menara mereka dengan Perseroan karena alternatif Menara

Telekomunikasi mungkin tidak tersedia dan pemindahan peralatan oleh para pelanggan dapat menimbulkan biaya yang besar dan pada umumnya memerlukan pengaturan ulang dengan Menara Telekomunikasi lainnya di jaringan mereka. Pemindahan Menara Telekomunikasi dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap kualitas jaringan dan cakupan operator telekomunikasi yang disebabkan oleh adanya celah dalam cakupan jaringan, gangguan dalam jaringan dan mungkin memerlukan izin tambahan dari instansi pemerintah yang berwenang. Jumlah dan denominasi mata uang atas biaya sewa dijabarkan dalam perjanjian penyewaan induk dengan masing-masing pelanggan. Sebagian besar perjanjian penyewaan induk dan kontrak sewa Menara Telekomunikasi Perseroan mencakup adanya ketentuan peningkatan biaya sewa yang berasal dari peningkatan tarif sewa secara berkala yang pada umumnya bersifat tahunan dan dikaitkan pada tingkat inflasi di Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.

Proses kolokasi dimulai dengan analisis kolokasi dengan melakukan identifikasi lokasi yang dikehendaki oleh Pelanggan dan ketersediaan ruang pada Menara Telekomunikasi. Selanjutnya, pelanggan mengirimkan formulir permohonan kolokasi dan dievaluasi oleh Perseroan. Permohonan Kolokasi berisi rincian teknis dan sewa lokasi yang berisi pranegosiasi komersial untuk setiap lokasi yang disewa. Setelah Perseroan memeriksa formulir tersebut, Perseroan dan pelanggan akan melakukan survei lokasi. Dalam survei tersebut, tim teknis Perseroan akan mengevaluasi persyaratan-persyaratan untuk melakukan instalasi untuk memenuhi permintaan dari penyewa dalam berbagai aspek yang diperlukan, mulai dari mendapatkan hak sewa lahan hingga mendapatkan izin, termasuk juga melakukan peningkatan rancangan untuk menambah kapasitas dari Menara Telekomunikasi sebagaimana yang diperlukan, baik yang berada di tanah, kekuatan menara ataupun menambah ketinggian menara. Dengan rancangan solusi yang terbaik, perbaikan-perbaikan (*upgrade*) yang diperlukan dengan cepat dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari rekanan kontraktor-kontraktor terbaik yang tersedia di pasar dalam rangka melaksanakan persiapan kolokasi. Pada saat pelaksanaan kolokasi, sebuah sertifikat RFI akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan pelanggan kemudian sesegera mungkin diizinkan untuk memulai pemasangan dan pengaktifan perangkat telekomunikasinya. Penagihan akan segera dilakukan pada saat penerbitan sertifikat RFI sebagai permulaan sewa, dengan mengacu dengan tahap-tahap yang diatur dalam MLA.

c. Disain Jaringan dan Pengembangan Lahan

Perseroan merancang, membangun (dengan didampingi oleh kontraktor Perseroan), memiliki dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi. Perseroan telah berhasil mengembangkan keahlian internal dalam menyediakan layanan-layanan yang memberikan nilai tambah kepada industri telekomunikasi nirkabel. Layanan-layanan tersebut meliputi disain jaringan dan pemilihan, akuisisi, pengembangan dan konstruksi lahan. Karena Perseroan menyediakan sistem infrastruktur dengan disain "*end-to-end*" dan keahlian pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi, Perseroan menawarkan fleksibilitas kepada para pelanggannya untuk memilih antara infrastruktur jaringan yang lengkap dan dapat segera digunakan atau hanya berupa komponen layanan lainnya yang diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam untuk mendampingi para operator telekomunikasi dalam merancang dan membangun jaringan mereka untuk memastikan kesesuaian jaringan tersebut dengan portofolio menara Perseroan. Perseroan menyediakan layanan disain jaringan yang mutakhir yang terutama ditujukan untuk menunjang pemilihan lahan dan pembangunan Menara Telekomunikasi.

d. Akuisisi Lahan

Perseroan melakukan akuisisi lahan untuk mengembangkan bisnis menara Perseroan. Berdasarkan data yang diperoleh dari proses disain jaringan dan pemilihan lahan, departemen akuisisi lahan memperoleh data mengenai batas wilayah pencarian yang digunakan untuk memverifikasi kandidat lahan yang diakuisisi dalam batas wilayah pencarian. Sebagian besar tanah dimana Menara Telekomunikasi Perseroan dibangun diperoleh melalui sewa tanah jangka panjang dengan pemilik tanah. Dalam setiap batas wilayah pencarian, pakar sistem informasi geografis melakukan pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan lahan yang tersedia, kondisi demografis, pola arus lalu lintas dan karakteristik sinyal dari teknologi yang digunakan. Apabila lokasi telah dipilih serta persyaratan dan kondisi dalam perjanjian sewa tanah telah dinegosiasikan dan disetujui, Perseroan akan melakukan survei dan membuat sebuah rencana lokasi. Setelah itu, Perseroan akan mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi-instansi yang berwenang dan apabila perizinan tersebut telah diperoleh, kontraktor yang telah ditunjuk oleh Perseroan akan memulai pembangunan Menara Telekomunikasi.

e. Pengembangan Lahan dan Konstruksi

Layanan pengembangan dan pembangunan Menara Telekomunikasi Perseroan meliputi pembebasan lahan, pemasangan fondasi dan saluran telekomunikasi dan listrik serta pembangunan *shelter* untuk peralatan dan menara melalui kontraktor pihak ketiga. Perseroan mampu menyelesaikan proyek konstruksi dengan biaya yang efektif dan tepat waktu oleh karena Perseroan memiliki petugas-petugas pengembangan lahan yang berpengalaman di seluruh aspek mengenai pengembangan dan pembangunan lahan serta Perseroan memiliki kontraktor yang secara bersama-sama dengan Perseroan melakukan uji tuntas terhadap aspek teknis, keuangan dan hukum serta melakukan evaluasi secara berkala. Pada umumnya, Perseroan memerlukan waktu antara 30 hingga 60 hari untuk proses layanan sewa kolokasi dan antara 60 hingga 120 hari untuk melaksanakan *Build-to-Suit*.

f. Kapasitas Menara

Sebagian besar pendapatan Perseroan pada saat ini dan di masa depan akan bergantung pada peningkatan permintaan atas ruang pada menara Perseroan dari penyewa kolokasi, selain dari penyewa utama dari menara-menara tersebut.

Perseroan secara aktif memasarkan ruang pada menara Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi, dimana permintaan atas ruang pada menara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Cakupan jaringan yang ada pada saat ini dan rencana ekspansi jaringan;
- Kecepatan para operator telekomunikasi dalam memperluas cakupannya dan meningkatkan kapasitasnya di lokasi tertentu, karena kolokasi pada menara yang telah ada yang dimiliki oleh operator menara independen membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru;
- Peningkatan permintaan pelanggan untuk layanan nirkabel mengakibatkan permintaan dan kebutuhan untuk memperluas kapasitas jaringan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringannya;
- Keadaan keuangan dari para operator telekomunikasi dan preferensi mereka untuk melakukan penyewaan Menara Telekomunikasi dibandingkan memiliki ruang pada Menara Telekomunikasi sendiri karena sewa kolokasi pada sebuah Menara Telekomunikasi akan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan membangun, memiliki dan mengoperasikan menara-menara baru;
- Peraturan-peraturan yang berlaku;
- Kondisi ekonomi dan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel, konsolidasi industri dan ketersediaan pendanaan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk membagi menara atau peralatannya dengan operator telekomunikasi lainnya; dan
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk melakukan kolokasi peralatan pada menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi lainnya.

Jumlah penyewa yang dapat diakomodir oleh menara-menara Perseroan bermacam-macam tergantung pada lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah Menara Telekomunikasi. Sebagian besar Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan memiliki kapasitas untuk memasang tambahan peralatan dan tidak memerlukan investasi pada peningkatan struktur menara.

4. Portofolio Jaringan Serat Kabel Optik dan VSAT

Pada tahun 2015 Perseroan mengakuisisi Entitas Anak yang kegiatan usaha utamanya adalah penyedia jasa *microcell tower* dan penyedia jasa layanan kabel serat optik dan VSAT. Jasa penyediaan *microcell tower* maupun kabel serat optik terbukti dapat saling melengkapi kegiatan usaha utama dari Perseroan, dimana *microcell tower* dapat diaplikasikan pada wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi, yang merupakan wilayah atau area yang tidak terjangkau atau dilarang untuk dibangun menara telekomunikasi tambahan di wilayah tersebut, dikarenakan *microcell* memiliki konstruksi yang lebih ringan. Jaringan kabel serat optik juga sangat berguna dalam menghubungkan antara masing-masing menara telekomunikasi. Sebagai contoh adalah aplikasi *microcell*

milik Entitas Anak di sepanjang koridor busway-TransJakarta yang disambungkan dengan kabel serat optik. Selanjutnya, setelah diakuisisi oleh Perseroan, Entitas Anak juga melebarkan bisnisnya untuk mencakup layanan fiberisasi menara, yaitu pembangunan jaringan kabel serat optik untuk perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi pada menara-menara milik Perseroan atau yang lainnya.

Pada 31 Desember 2021, Entitas Anak memiliki 70.465 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 13.768 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali. Selain itu, Entitas Anak juga memiliki lebih dari 12.600 aktivasi VSAT di seluruh Indonesia.

Pelanggan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi untuk fiberisasi menara dan lebih dari 1.000 pelanggan korporasi dari berbagai industri untuk layanan data komunikasi dan konektivitas internet melalui kabel serat optik, VSAT dan *wireless broadband*, antara lain meliputi industri perbankan, perhotelan, media, retail dan lain-lain.

Kontrak antara pelanggan dengan Entitas Anak untuk fiberisasi menara bersifat jangka panjang (sekitar 10 tahun) dan tidak dapat dibatalkan, sementara kontrak dengan pelanggan lainnya berjangka waktu 1-2 tahun.

Kegiatan usaha Entitas Anak bersinergi dengan kegiatan usaha Perseroan dimana Entitas anak dapat menawarkan instalasi fiberisasi menara kepada para operator telekomunikasi yang menyewa ruang menara pada menara telekomunikasi milik Perseroan dan juga Entitas Anak dapat memanfaatkan lokasi menara-menara telekomunikasi milik Perseroan sebagai *Point of Presence* (POP) untuk menyediakan layanan koneksi nirkabel bagi para pelanggannya. Di sisi lain Perseroan juga memperoleh nilai tambah dalam memasarkan menara-menara telekomunikasi yang telah memiliki instalasi jaringan kabel serat optik yang dibangun oleh Entitas Anak.

5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Secara umum, izin material yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan atau menyewakan Telecommunication Tower Sites miliknya, adalah Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ("**Peraturan No. 5/2012**"), kegiatan usaha Perseroan yang merupakan perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya sehingga tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

6. Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Sebanyak 84% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20121 diperoleh dari 4 pelanggan, di antaranya PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi selama dua tahun terakhir:

Pelanggan	31 Desember	
	2021	2020
PT Telekomunikasi Selular	16%	17%
PT Smartfren Telecom Tbk.	5%	6%
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	26%	29%

Pelanggan	31 Desember	
	2021	2020
PT XL Axiata Tbk.	32%	32%
PT Indosat Tbk.	16%	15%
PT Smart Telecom	4%	1%

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah Menara Telekomunikasi Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pelanggan	31 Desember	
	2021	2020
PT Telekomunikasi Selular	8.746	6.597
PT Smartfren Telecom Tbk.	2.549	2.309
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	13.872	11.280
PT XL Axiata Tbk.	17.540	12.609
PT Indosat Tbk.	8.500	5.739
PT Smart Telecom	2.174	349
Lainnya	594	244
Jumlah	53.975	39.127

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pelanggan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
PT Hutchison 3 Indonesia	2.230.392	26%	2.351.186	32%
PT XL Axiata Tbk.	2.479.392	29%	2.195.539	29%
PT Telekomunikasi Selular	1.212.577	14%	1.115.520	15%
PT Indosat Tbk.	1.289.403	15%	815.271	11%
Total	7.211.764	84%	6.477.516	87%

7. Strategi Pemasaran

Perseroan berusaha memaksimalkan jumlah pelanggan yang menyewa Menara Telekomunikasi dan jaringan fiber optik Perseroan dengan memasarkan sewa kolokasi kepada pelanggan-pelanggan potensial dan memperoleh tambahan pendapatan. Lebih dari 83% pendapatan Perseroan berasal dari perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang didukung oleh operator kelas dunia dengan peringkat internasional yang kuat.

Dengan kinerja serta hubungan baik dengan para pelanggan yang terjaga selama ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan hanya pada satu pelanggan. Pengembangan pemasaran juga mempertimbangkan perimbangan sumber pendapatan dari berbagai sumber, dimana perseroan juga telah memulai pengembangan bisnis non tower yang sekarang sudah mencapai lebih dari 17 persen dari total pendapatan.

Perseroan senantiasa mengumpulkan data rencana pengembangan jaringan dari setiap operator telekomunikasi dan menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi menara telekomunikasi yang terletak berdekatan dengan rencana pengembangan jaringan setiap operator telekomunikasi tersebut, lalu selanjutnya menginformasikan data tersebut kepada operator-operator telekomunikasi yang terkait. Perseroan berkeyakinan bahwa *database* dan kemampuan yang dimiliki Perseroan untuk menyediakan layanan pemetaan dan disain jaringan memberikan keuntungan strategis bagi Perseroan dalam mencari potensi kolokasi atas menara-menara telekomunikasi Perseroan.

Perseroan mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik untuk setiap operator telekomunikasi dan melakukan pertemuan secara berkala dengan tim disain jaringan dari para pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ruang pada menara telekomunikasi yang tersedia sesuai perkembangan jaringan operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan jadwal implementasi kolokasi dan pemasangan peralatan kepada setiap operator telekomunikasi dan terus berusaha untuk memenuhi jadwal tersebut agar menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya.

Perseroan juga memberikan pelatihan dalam aspek penjualan dan pemetaan kepada staf pemasaran Perseroan untuk memaksimalkan peluang kolokasi pada menara-menara telekomunikasi Perseroan.

8. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dari penyedia menara independen dan operator-operator telekomunikasi yang memiliki dan mengoperasikan menaranya sendiri. Mengingat bahwa industri Menara Telekomunikasi bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik, dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, maka tidak mudah bagi pemain-pemain baru untuk masuk dalam bisnis dan melakukan kegiatan operasional dalam industri ini.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan adalah menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Dengan jumlah portofolio menara yang terbesar serta lokasi menara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Perseroan juga dapat membantu para operator telekomunikasi untuk memasuki sebuah wilayah secara cepat dan memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka.

Saat ini kondisi persaingan bisnis Perseroan dalam penyediaan ruang Menara Telekomunikasi serta sambungan kabel serat optik di dalam industri dinilai termasuk relatif stabil. Hal ini juga didukung oleh kedudukan Perseroan dalam industri dengan skala bisnis yang termasuk terbesar, neraca keuangan yang relatif kuat serta akses pendanaan yang relatif baik. Selain itu Perseroan memiliki reputasi yang baik dalam komitmen-nya menyelesaikan proyek-proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi sesuai dalam jangka waktu serta dengan spesifikasi yang disetujui.

9. Strategi Usaha

Kesuksesan Perseroan saat ini didukung oleh kemampuan Perseroan untuk memahami kebutuhan industri dan pelanggan. Untuk memastikan pertumbuhan Perseroan di masa depan, Perseroan telah menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

Memaksimalkan Sewa Kolokasi Pada Menara Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa usaha Perseroan dapat dikembangkan secara substansial melalui konsep kolokasi, atau menyewakan ruang yang tersedia di menara yang sama kepada beberapa operator telekomunikasi. Karena biaya pengoperasian menara sebagian besar tetap, maka Perseroan hanya akan mengeluarkan tambahan biaya yang relatif rendah dengan adanya tambahan penyewa, dengan demikian margin laba operasional Perseroan dan imbal hasil atas modal akan bertambah. Hal ini sejalan juga dengan strategi *asset-light* yang dilaksanakan oleh para operator telekomunikasi, dimana mereka lebih suka menyewa menara telekomunikasi daripada membangun sendiri.

Perseroan secara aktif memasarkan kolokasi ke para operator telekomunikasi dan terus mengedukasi pasar mengenai manfaat yang ditawarkan kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

Pertumbuhan Melalui Pembangunan

Sejalan dengan strategi perusahaan operator telekomunikasi, saat ini mereka lebih fokus dalam investasi mereka untuk mengembangkan jaringan sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa menara telekomunikasi dari operator menara independen daripada membangun sendiri. Jika di lokasi yang mereka butuhkan belum tersedia

menara telekomunikasi untuk disewa, mereka akan mengontrak perusahaan, seperti Perseroan, untuk membangun dan memiliki menara serta menyewakan ruang di menara tersebut berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang (*build-to-suit*). Perseroan percaya bahwa faktor pertumbuhannya sampai saat ini yang berasal dari pembangunan menara *build-to-suit* tetap dapat diandalkan.

Dalam melakukan pembangunan menara *build-to-suit*, Perseroan meminimalkan risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan perjanjian sewa dengan operator telekomunikasi yang meminta dibangunnya menara pada lokasi tersebut sesuai spesifikasi desain jaringan yang mereka butuhkan (*anchor tenant*). Selanjutnya Perseroan juga memiliki hak untuk memasarkan menara yang telah dibangun tersebut kepada penyewa lainnya (kolokasi).

Secara historis, Perseroan telah menunjukkan kemampuan untuk membangun menara telekomunikasi dalam jumlah yang signifikan setiap bulannya. Dengan bertambahnya jumlah menara telekomunikasi yang dibangun, maka pendapatan Perseroan juga akan bertambah, baik dari *anchor tenant* maupun dari sewa kolokasi.

Pertumbuhan Melalui Akuisisi

Perseroan mengalami pertumbuhan portofolio yang pesat melalui akuisisi menara telekomunikasi dari pihak lain. Perseroan akan terus mengeksplorasi akuisisi strategis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, antara lain kriteria pengembalian minimum. Transaksi akuisisi bisa terjadi dengan operator telekomunikasi besar maupun perusahaan menara independen yang lebih kecil yang ingin menjual menara mereka. Seiring dengan strategi operator telekomunikasi untuk menuju *asset-light*, peluang akuisisi menara akan muncul.

Perseroan mengevaluasi peluang akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, termasuk pengembalian modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih / *overlap* dengan portofolio menara yang ada, lokasi menara, utilisasi kapasitas yang ada, kepadatan penduduk lokal, potensi pertumbuhan serta hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan akan terus mencari peluang akuisisi menara dengan cara yang paling efisien dengan struktur permodalan yang optimal.

Fokus Terhadap Kualitas Layanan

Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan rasio sewa pada menara-menara milik Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi dan secara konsisten memenuhi kebutuhan mereka.

Perseroan berusaha untuk senantiasa bersikap *win-win* dalam membuat komitmen komersial dengan para pelanggan dan menjalankan kewajiban Perseroan secara tepat waktu. Perseroan percaya akan kemampuan Perseroan membantu operator telekomunikasi memasuki wilayah operasional baru dan memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan mereka dengan cepat, dan pada saat yang sama Perseroan akan dapat meningkatkan rasio sewa atas menara Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menargetkan operator telekomunikasi yang sedang ingin memperluas atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka atau berkembang secara geografis. Perseroan percaya bahwa dengan portofolio menara yang besar Perseroan akan mampu untuk mempertahankan pertumbuhan yang ditargetkan di masa yang akan datang terutama melalui kolokasi.

Strategi Usaha Entitas Anak

Perseroan berpandangan bahwa diversifikasi dan selanjutnya sinergi kegiatan usaha antara Entitas Anak dengan ini bisnis Perseroan merupakan model bisnis yang tepat, terbukti bahwa bisnis Entitas Anak mengalami peningkatan dan per akhir tahun 2021 mampu memberikan kontribusi 28% dari pendapatan Perseroan.

Entitas Anak berusaha terus melebarkan pembangunan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara dengan memanfaatkan hubungan kerjasama yang baik dengan para operator telekomunikasi dan kemampuan untuk memahami kebutuhan mereka. Entitas Anak memiliki sinergi dengan Perseroan karena Entitas Anak dapat menawarkan pembangunan jaringan kabel serat optik pada menara-menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan.

Selain itu Entitas Anak juga terus secara aktif mengembangkan layanan data komunikasi dan konektivitas Internet melalui kabel serat optik, VSAT dan wireless broadband kepada berbagai pelanggan dan berusaha memperluas basis pelanggan untuk mencakup berbagai industri. Saat ini Entitas Anak sudah menjalin kerjasama penyediaan jasa VSAT yang mencakup service berupa VPN kepada industri perbankan guna pengoperasian atm-atm milik mereka. Selain itu, teknologi VSAT juga terbukti sangat handal untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil di mana infrastruktur telekomunikasinya belum memadai, seperti di wilayah-wilayah pulau terluar dari Indonesia.

10. Prospek Usaha

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia. Anak usaha terbesar Perseroan, iForte memiliki dan mengoperasikan infrastruktur kabel serat optik dan VSAT. Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi independen Perseroan merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu.

Perseroan juga berkomitmen untuk berinvestasi mengembangkan jaringan kabel serat optik yang semakin dibutuhkan untuk koneksi yang cepat seiring dengan peningkatan permintaan atas layanan data internet dan diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan kebutuhan untuk jangkauan jaringan 4G-LTE yang lebih luas.

Bisnis model Perseroan, baik untuk Menara Telekomunikasi maupun jaringan kabel optik untuk fiberisasi menara bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, kemungkinan kolokasi dengan biaya yang relatif rendah memberi potensi peningkatan pendapatan dan pengembalian atas hasil investasi Perseroan. Dengan jumlah portofolio yang besar, Perseroan juga menikmati skala ekonomi terkait dengan kegiatan operasinya, seperti pengadaan aset dan layanan, pemeliharaan dan beban operasional lainnya.

Saat ini, sebagian besar menara Perseroan berlokasi di empat wilayah berpenduduk terpadat di Indonesia, yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar 55% menara telekomunikasi milik Perseroan berada di Jawa yang mana hal ini sangat strategis, karena Perseroan dapat memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi yang harus menambah kapasitas jaringan untuk mendukung besarnya permintaan konsumen melalui penambahan peralatan atau kolokasi. Akan tetapi, pertumbuhan di luar Jawa juga menjadi semakin penting, karena para operator telekomunikasi juga melebarkan jaringannya kesana.

Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam industri dan diuntungkan karena besarnya hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri menara telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- skala ekonomi sehubungan dengan operasi Perseroan, seperti pengadaan untuk aset dan layanan, pemeliharaan dan biaya operasi lainnya;
- pembatasan peraturan, dan yang rumitnya proses mendapatkan ijin dan lisensi;
- jumlah modal awal yang besar untuk membangun atau mengakuisisi menara;
- beban keuangan yang tinggi dan risiko operasional dan gangguan yang mungkin dihadapi para operator telekomunikasi dalam memindahkan peralatan ke lokasi menara yang berbeda;
- kebutuhan untuk membangun portofolio menara dengan skala besar dan keragaman geografis untuk menarik operator telekomunikasi; dan
- lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan bisnis dan kepercayaan, dan negosiasi kontrak sewa dengan operator-operator telekomunikasi dan klien lainnya.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR)

Sebagai salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi negara dan warganya. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Perseroan dan Entitas Anak.

Fokus kegiatan CSR Perseroan adalah untuk memberikan kontribusi dalam empat bidang utama: 1) Pendidikan 2) Bantuan Penanggulangan Bencana Alam, 3) Konservasi Alam, dan 4) Kesehatan. Selain itu, selama pandemi COVID-19, kami telah melipatgandakan upaya kami untuk membantu mengurangi dampak penyakit dan respons kebijakan terhadap karyawan dan komunitas kami.

Pendidikan

Sejak tahun 2013 Perseroan telah memberikan beasiswa kepada siswa sekolah menengah atas (SMA/SMK) dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Melalui beasiswa ini, Perseroan berharap dapat mengatasi, dengan caranya sendiri, persentase yang relatif kecil dari anak-anak berusia 14 hingga 22 tahun yang mengenyam pendidikan menengah atau tinggi. Secara total Perseroan telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 2500 siswa dari 140 sekolah di 56 kota dan kabupaten. Sebagai bagian dari sosialisasi pendidikan ini, Perseroan juga telah menyediakan kursus bahasa Inggris online kepada 50 universitas dan 30 penerima beasiswa SMA & SMK. Perseroan juga mendistribusikan laptop kepada siswa dan sekolah.

Bantuan Respon Bencana Alam

Program Perseroan "Protelindo Berbagi" merupakan kampanye untuk melaksanakan kegiatan program kemanusiaan antara lain pendistribusian sembako, alat kesehatan, dan bantuan lingkungan kepada masyarakat di masa kritis ini mendukung masyarakat yang terkena bencana dengan memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah dan masyarakat sipil di daerah terdampak. oleh bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami.

Bencana alam melanda Indonesia di awal tahun baru 2021. Pada Januari 2021 terjadi longsor besar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang melanda beberapa desa di wilayah tersebut. Prerseroan telah merespon melalui Protelindo Berbagi dengan mendonasikan kebutuhan sehari-hari.

Protelindo Berbagi juga merespons dengan memberikan bantuan sembako. Gempa berkekuatan 6,2 skala richter yang mengguncang Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada Januari 2021, telah menimbulkan kerusakan di beberapa kota dan desa, khususnya di Kabupaten Malunda yang dekat dengan episentrum gempa.

Pada Februari 2021, Protelindo Berbagi berdonasi untuk pengungsi banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih dari 4.240 warga dari 3 kecamatan, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Utara harus mengungsi akibat banjir. Dan donasi juga disalurkan kepada warga terdampak banjir yang rumahnya dekat dengan lokasi tower milik Perseroan yaitu di kawasan Genuk dan kawasan Tegaldowo Tirto, Pekalongan.

Awal April 2021 Topan Tropis Seroja melanda provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan lebih dari 12.000 warga mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Keluarga tersebut mengungsi dari Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Flores Timur, Kupang, Lembata, Belu, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Ende.

Di sisi lain Perseroan juga bekerjasama dengan Telkomsel dalam mendistribusikan sembako kepada warga terdampak di wilayah Kota Kupang, yang kami distribusikan melalui RT & RW di wilayah Oibogo Belo dan Maulava, Kupang. Perseroan juga mendistribusikan sembako dan 100 tempat tidur Origami ke shelter melalui perwakilan gereja di NTT, melalui Yayasan ke wilayah Atambua, Lembata dan Kupang seperti: Sulamu, Oesapa, Velakdale, Tanah Putih Oebelo, Seminari Claret, Nurubo Malaka, Betun Melaka.

Dan yang terakhir, Perseroan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada para pengungsi gempa bumi yang berpusat di sekitar 3.676 meter di Gunung Sameru, Jawa Timur pada Desember 2021. Hal ini menyebabkan kerusakan yang signifikan dengan 48 kematian dan 9.374 pengungsi. Secara terpisah, Perseroan memberikan bantuan kepada korban banjir di Kapuas Kiri, Kalimantan Barat yang menimpa lebih dari 700 keluarga.

RESPON COVID-19

Dua tahun sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19, meskipun pada tahun 2021 pandemi masih ada dan meskipun virus sudah berkurang, melalui kampanye seperti tahun sebelumnya "Ayo Lawan COVID-19". Perseroan masih menjalin kerjasama dengan beberapa institusi seperti: IDI, Halodoc, rumah sakit, pemerintah

daerah, kepolisian, TNI, rumah ibadah, LSM dalam memberikan bantuan alat kesehatan di masa pandemi ini, lebih dari 200 rumah sakit pusat rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia menerima donasi dari Perseroan, dengan total: 22.460 pelindung suite, 17.300 pelindung wajah, 242.500 masker bedah, 27.000 masker kain, 105 wastafel portabel, 2550 pasang sarung tangan, 4690 paket vitamin, 5.861 e-voucher, 2.000 pelindung rambut, 642 kasur Origami, hand sanitizer 200 liter dan 10 tabung oksigen juga telah didistribusikan di Jakarta dan luar Jakarta, yaitu: RS Kebayoran Baru, Puskesmas Mampang, Puskesmas Pasar Minggu, Puskesmas Ragunan, RS Konowe, RS Siloam Cikarang, Panti Jompo, Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Rumah Sakit Aisyah Kudus, Rumah Sakit Syarifah Mabani, Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Gelanggang Olahraga Cilandak, Gedung Olah Raga Kebayoran Baru, Gedung Olah Raga Kebayoran Lama, RS Pademangan, RS Marunda, Puskesmas Riau, Pusat Vaksin XL & Trisakti, Dinas Sosial DKI Jakarta, RS Kartika Mampang, RS Pondok Gede Haji, RS Omni Group (6 Cabang), Panti Rapih, Rumah Sakit Carolus, Jogja. Rumah Ibadah (Gereja Serpong, GKI Kebayoran Baru) dan LSM (PWNU, Gusdurian dan Ancop) serta Pusat kesehatan TNI.

Selain itu, Perseroan juga aktif mendukung program pemerintah dengan berpartisipasi dalam "Rumah Oksigen" dan "Oksigen untuk Indonesia". Kedua program ini memberikan oksigen bagi warga yang terpapar Covid-19 dan Protelindo dan iforte bersama-sama mengadakan kampanye "Kopi untuk Kesehatan", program kopi dari UMKM hingga kesehatan untuk para tenaga medis yang berjuang di garis depan.

Sebagai anak perusahaan Grup Djarum, Perseroan juga bekerjasama dengan memberikan donasi kepada SMK Raden Umar Said (untuk Desain Grafis & Rekayasa Perangkat Lunak), SMK PGRI 1 Kudus (untuk Operasi Hotel – Ruang Binatu), Yayasan Penyelenggara Illahi (untuk RS Mariam Kudus), STIKES Cendekia Utama (RSUD Kudus), dan Universitas Brawijaya (RS Universitas Brawijaya).

Dan untuk percepatan pendistribusian vaksin Covid-19, Perseroan juga membantu dan mendukung serta memfasilitasi dengan memberikan ruang, donasi dengan grup Djarum lainnya kepada staf kami dan tempat-tempat umum bekerja sama dengan universitas, telco, LSM, rumah ibadah dan TNI AL.

Selain itu, Perseroan juga telah memberikan 10 beasiswa mulai dari SD hingga SMA selama 3 tahun kepada keluarga karyawan yang meninggal dunia selama masa pandemi Covid - 19.

Konservasi Alam

Perseroan secara berkala memberikan bantuan kepada Yayasan Pro Natura yang fokus menjaga hutan Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan. Hutan ini merupakan salah satu hutan hujan dewasa terakhir di Kalimantan Timur dan berfungsi sebagai daerah aliran sungai bagi kota Balikpapan. Dukungan Perusahaan terbagi menjadi 2 program: satu, tim patroli masyarakat yang ditarik dari desa-desa sekitar untuk melindungi Hutan Lindung Sungai Wain terutama pada musim kebakaran, dan dua, pusat pendidikan lingkungan yang dilengkapi dengan kandang beruang madu alami (KWPLH).

Krisis Covid-19 menimbulkan tantangan baru bagi program-program Pro Natura. Dengan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, Sungai Wain semakin terancam. Di KWPLH, pengunjung turun drastis, mengurangi sumbangan publik dan berdampak pada sumber daya untuk pengelolaan hewan.

Kesehatan

Untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk pada balita, Perseroan bekerjasama dengan Tim Mobilisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Jakarta. Bantuan donasi berupa 3.500 paket sembako telah disalurkan kepada ibu hamil dan balita.

Perseroan juga menargetkan bantuan ke fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini, Perseroan mensponsori kunjungan Yayasan Ksatria Medika Airlangga dan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) ke Pulau Perseroan juga telah menyediakan 1 unit ambulans untuk RS Mariam Kudus, Kudus, Jawa Tengah.

KEGIATAN CSR IFORTE

Iforte juga melakukan beberapa kegiatan CSR di tahun 2021, yaitu memberikan 500 paket sembako berisi sembako dan vitamin melalui Yayasan Gusdurian dan 500 paket sembako kepada Yayasan Atmabrata, Cilincing, Jakarta. Iforte juga telah menggelar kampanye UMKM "Ifortepreneur 4.0" yang diikuti oleh puluhan finalis di

seluruh Indonesia. iFortepreneur 4.0 merupakan ajang kompetisi business plan yang dilaksanakan oleh PT. iForte Solusi Infotek bekerja sama dengan mitra terkait untuk memberikan bantuan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki keinginan untuk bertransformasi menjadi lanskap digital dan dapat berdampak besar bagi masyarakat.

Tim finalis akan mendapatkan pendampingan dalam jangka waktu tertentu agar peserta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk transformasi digital.

DAMPAK KEUANGAN

Jumlah total pengeluaran untuk kegiatan CSR pada tahun 2021 adalah Rp20,7miliar, termasuk berikut:

Tanggal	Lokasi	Aktivitas
Januari 2021	Banjar, Majane & Mamuju Sulawesi Utara Semarang	Donasi Bencana Alam
Februari 2021	Pusat Kesehatan TNI	Donasi Alat Kesehatan ke Pusat Kesehatan TNI
Feb - Juni 2021	Rumah Sakit di Indonesia	Donasi Origami Bed
Mei 2021	Jakarta	Donasi Paket Sembako ke PKK Depdagri
Juni 2021	Jakarta	Donasi Alat Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan
Juli 2021	Kalimantan	Donasi Yayasan Pro Natura
Juli 2021	Jakarta	Donasi Alat Kesehatan ke Rumah sakit dan gereja
Agustus 2021	Jakarta	Donasi Paket Sembako ke Gereja dan PWNU
Agustus 2021	Jakarta	Mendukung program Pemerintah "Rumah Oksigen Gotong Royong" dan "Oksigen untuk Indonesia"
Sep - Okt	Jakarta	Donasi Alat Kesehatan, Vitamin dan Paket Sembako
Nov 2021	Kalimantan	Donasi Bencana Alam Kolaborasi dengan Djarum melakukan Donasi kepada : <ul style="list-style-type: none"> • Donasi 1 unit ambulans ke Rumah Sakit Mariam Kudus Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia • Memberikan Donasi alat kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Kudus STIKES Cendekia Utama • Memberikan Donasi alat kesehatan kepada Rumah Sakit Universitas Brawijaya • Memberikan dukungan kepada SMK PGRI 1 Kudus dalam mendukung <i>hotel operation laundry room</i>
Nov 2021	Jawa Timur	Donasi program rumah sakit apung RSTKA - Bakti Kepulauan Masalembu
Nov 2021	Jawa Timur	Donasi korban bencana alam gunung Sameru.
Nov – Des 2021	NTT dan Kediri	Donasi laptop ke sekolah di NTT dan Kediri
Dec 2021	Jakarta	Donasi beasiswa kepada anak karyawan yang telah meninggal akibat pandemi <i>Covid-19</i> .

12. Kecenderungan yang Signifikan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi

kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2014; (ii) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (iii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
3. Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (miliar Rp)		Total Penjaminan (miliar Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	277	57	334	33,4
2.	PT BNI Sekuritas	328	5	333	33,3
3.	PT Mandiri Sekuritas	326	7	333	33,3
Total		931	69	1.000	100,0

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Manajer Penjatahan yang bertindak untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi, dimana Perseroan dan PT BCA Sekuritas secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga Robert Budi Hartono dan keluarga Michael Bambang Hartono.

Metode Penentuan Harga

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Gedung Bursa Efek Indonesia
 Tower 2, Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Telepon: (021) 52895000
 Faksimili: (021) 52894600

Nama Rekan : Hanny Widyastuti Sugianto, CPA
 No. STTD : STTD.AP-618/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 16 November 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP. 1563
 Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
 Surat Penunjukan : 027/CS-EY/PTI/V/22 tanggal 9 Mei 2022

Tugas Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7
 Jl. KH Mansyur Kav.126
 Jakarta Pusat 10220
 Telepon: (021) 5747181
 Faksimili: (021) 5747180

Nama Partner : Iwan Setiawan, SH
 No. STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018
 Tanggal STTD : tanggal 18 Mei 2018
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan : No. 020/CS-MAKES/PTI/IV/22 tanggal 25 April 2022

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang

menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris **Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5
Jakarta 11140
Tel. (021) 6301511
Faks. (021) 6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018
Tanggal STTD : 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705
Pedoman Kerja : -Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan : 026/CS-NOTARIS/V/22 tanggal 9 Mei 2022

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat **PT Bank Permata Tbk**
WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 5237788
Faksimili: (021) 2500708

Nomor STTD : No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal:Merger Bank Bali
Tanggal STTD : 28 Maret 1996
Keanggotaan Asosiasi : (AWAI): AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan : 015/CS-PERMATA/PTI/IV/22 tanggal 8 April 2022

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 sampai dengan berakhirnya tugas PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk dilarang:

a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,

- b. mempunyai hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat,
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang,
- d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang

Sesuai dengan POJK No. 9/2017 dengan ini Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pemeringkat Efek PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower
24th Floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta, 12940
Telepon: (021) 29886800
Faksimili: (021) 29886822

Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok: Melakukan analisa dan memberikan peringkat terhadap perusahaan dan instrumen hutang perusahaan, dalam hal ini Obligasi yang diterbitkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 *juncto* Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, PT Bank Permata Tbk (“Permata Bank”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Permata Bank dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan surat No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No.S-2418/PM/2002.

Perseroan dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 sesuai dengan Surat Ref. No. 0084/SK/SS/FI/WB/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kredit.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank Surat Ref. No. 0085/SK/SS/FI/WB/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai *Due Dilligence*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020.

Riwayat Singkat

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.56 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya tertanggal 30 Juli 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0433469;

Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank Permata yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.006/DIR-RSR/KOM-BNLI/2022 tanggal 2 Juni 2022 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Kelas	Jumlah Saham	Persentase (%)
Bangkok Bank Public Company Limited	B	35.715.192.701	98,71
Publik	B	439.286.585	1,22
Publik	A	26.880.234	0,07
Total Saham		36.181.359.520	100,00

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No.30 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 24 Mei 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0015103, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	:	Chong Toh
Komisaris	:	Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	:	Haryanto Sahari
Komisaris Independen	:	Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	:	Goei Siau Hong
Komisaris Independen	:	Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama	:	Meliza Musa Rusli
Wakil Direktur Utama	:	Meliza Musa Rusli
Direktur	:	Abdy Dharma Salimin
Direktur	:	Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	:	Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	:	Dhien Tjahajani S.H, MBA.
Direktur Unit Usaha Syariah	:	Herwin Bustaman
Direktur	:	Djumariah Tenteram
Direktur	:	Dayan Sadikin
Direktur	:	Suwatchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Muhamad Faiz, MA
Anggota	:	Prof. Dr. H. Jaih, S.E, M.H, M.Ag.

Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura : PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi : PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi : PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen : PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), Permata Bank ikut berperan aktif antara lain bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat pada:
 - 1) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018
 - 2) Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
 - 3) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
 - 4) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
 - 5) Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
 - 6) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
 - 7) Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018
 - 8) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018
 - 9) Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019
 - 10) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019
 - 11) Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019
 - 12) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019
 - 13) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019
 - 14) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019
 - 15) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019
 - 16) Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
 - 17) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
 - 18) Obligasi I Voksel Electric Tahun 2019
 - 19) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
 - 20) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
 - 21) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020
 - 22) Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020
 - 23) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020
 - 24) Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020
 - 25) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020
 - 26) Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021
 - 27) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
 - 28) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
 - 29) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021
 - 30) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021
 - 31) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022
 - 32) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022
 - 33) Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022
- b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas

- e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- 1) Obligasi telah dilunasi beserta dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
- 2) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham; atau
- 3) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Obligasi; atau
- 4) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; atau
- j. Timbulnya hubungan kredit dan/atau pembiayaan antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas	1.978.137	1.794.768
Giro pada Bank Indonesia	10.627.001	5.013.391
Giro pada bank-bank lain - bersih	3.002.473	2.563.516
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.581.799	2.348.378
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	14.245.191	22.272.459
Tagihan akseptasi – bersih	1.927.008	1.434.917
Kredit yang diberikan – bersih	116.875.286	110.810.908
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	40.964.611	23.256.980
Investasi pada entitas asosiasi	138.001	-
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	3.290.547	
Aset tetap - bersih		3.073.596
Aset tidak berwujud – bersih	543.984	560.917
Aset pajak tangguhan – bersih	1.825.368	2.195.260
Aset lain-lain – bersih	3.819.879	3.740.326
Jumlah Aset	234.379.042	197.726.097
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	381.953	324.908
Simpanan dari nasabah	179.992.316	145.753.072
Simpanan dari bank-bank lain	3.240.717)	2.248.301
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	164.345	249.953
Utang akseptasi	2.011.886	1.460.535
Liabilitas Pajak Penghasilan	-	8.630
Pinjaman diterima	1.350	8
Beban masih harus dibayar	1.629.490	1.439.728
Liabilitas lain-lain	756.454	1.141.112
Obligasi yang diterbitkan	33.223.244	30.180.000
Liabilitas imbalan pasca-kerja	189.737	139.727
Provisi	67.200	67.667
Utang subordinasi – bersih	-	714.935
Surat utang subordinasi modal inti tambahan tier-1	9.329.879	9.106.068
Jumlah Liabilitas	197.765.327	162.654.644
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.855.313	3.837.985
Tambahan modal disetor- bersih	26.810.147	16.870.764
Modal dibayar dimuka	-	10.821.490
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	340.501	411.483
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	-	-
Cadangan kerugian kredit ekspektasian - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	86	50
Cadangan revaluasi aset tetap	2.295.775	2.078.705
Saldo laba	1.050.966	1.050.966
Kepentingan non-pengendali	10	10
Jumlah Ekuitas	35.993.823	35.071.453
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	234.379.042	197.726.097

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga	10.434.468	10.450.915
Pendapatan syariah	1.460.853	1.472.863
Beban bunga	(3.720.570)	(4.768.378)
Beban syariah	(525.098)	(613.610)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	7.649.653	6.541.790
Pendapatan provisi dan komisi	1.303.153	1.082.687
Beban provisi & komisi – bersih	(104.790)	(102.917)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	326.115	778.531
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	237.350	208.064
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	75.209	-
Pendapatan operasional lainnya	332.129	239.347
Jumlah pendapatan operasional	9.848.400	8.850.419
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(3.298.709)	(2.013.763)
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.717.690)	(1.771.406)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.823.888)	(2.819.539)
Lain-lain	(485.591)	(485.618)
Jumlah beban operasional lainnya	(5.027.169)	(5.076.563)
Jumlah beban operasional	(8.282.879)	(7.235.070)
Laba sebelum pajak penghasilan	(8.282.879)	1.615.349
Beban pajak penghasilan		
- Kini	-	(511.059)
- Tangguhan	(8.282.879)	(382.703)
Laba bersih	1.231.127	721.587
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	175.930	493.930
Jumlah laba Komprehensif	1.407.057	1.215.517
Laba bersih yang dapat diatribusikan	1.231.127	721.587
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.407.057	1.215.517
Laba bersih per saham dasar	39	26

Alamat Permata Bank adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk.

WTC II, Lantai 27

Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon: (021) 523 7788; Faksimili: (021) 250 0708

 Website: www.permatabank.com

Up. Head, Securities Services

 Email : Securities.Services@permatabank.co.id

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:

Permata Bank Tower III, Lantai 14

Jl. Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1

Bintaro Sektor VII, Pondok Aren

Tangerang 15224

Telepon: (62-21) 7459744

Up. Securities & Agency Operation

 Email : CustodyCS@permatabank.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan *softcopy* Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII dari Prospektus ini. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirim melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No. Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 0123456789 Stephanus.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 Agustus 2022.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 8 Agustus 2022 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank BCA
Cabang Thamrin
No. rekening: 2063263222
a/n : PT BCA Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Mega Kuningan
No. rekening: 788-8899-787
a/n : PT BNI Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
No. rekening: 00971134003
a/n : PT Mandiri Sekuritas

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya dana hasil Penawaran Umum akan disampaikan ke Perseroan pada tanggal pembayaran yaitu 9 Agustus 2022 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 9 Agustus 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-066/OBL/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- (i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 lampiran 11; dan
- (ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal Pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuanebagai berikut:

- (i) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf butir (i) poin a diatas maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

- a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi

Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh di kantor atau melalui email para Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini pada Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 22 – 26 Juli 2022 antara pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)

Menara BCA - Grand Indonesia,
Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290,
7300
Website : www.bcasekuritas.co.id
Email : dcm@bcasekuritas.co.id
settlement@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower,
Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
e-mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website :
www.mandirisekuritas.co.id
Email : Divisi-FI@mandirisek.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 0303/LO/MP/IS/BL/TS/YI/sp/07/2022

Jakarta, 25 Juli 2022

Kepada Yth.:

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11

Desa Kulon Jati, Kecamatan Jati

Kabupaten Kudus 59347

U.p.: Yth. Direksi

**Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H. dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No. 020/CS-MAKES/PTI/IV/22 tanggal 25 April 2022 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III Protelindo dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan III**" dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan, pada tahap pertama ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp931.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga obligasi sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya; dan
- Seri B : Jumlah obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga obligasi sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.

(selanjutnya disebut “**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**” dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan**”).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 36, tanggal 11 Mei 2022, yang diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 73, tanggal 10 Juni 2022, dan terakhir Akta Addendum II No. 246 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”).

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT BCA Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas (yang merupakan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 38, tanggal 11 Mei 2022, yang diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 75, tanggal 10 Juni 2022, dan terakhir Akta Addendum II No. 248 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**”).

Berdasarkan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan (“**Prospektus**”), dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut (“**Rencana Penggunaan Dana**”):

No.	Subjek	Keterangan
a.	Nama Bank	: PT Bank Central Asia Tbk. (terafiliasi)
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: IDR500,000,000,000 <i>Revolving Loan Facility Agreement</i> tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan Kesebelas tertanggal 4 Maret 2022
	Bentuk Fasilitas	: Fasilitas Kredit Investasi
	Jumlah Fasilitas	: Fasilitas D sebesar Rp2.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	: JIBOR + margin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	: 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama
	Penggunaan Dana Pinjaman	: Pembiayaan kebutuhan umum Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja
	Saldo Utang pada tanggal 29 Juni 2022	: Rp1.690.000.000.000
	Rencana Pembayaran	: Sekitar Rp994.050.000.000,-
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	: Sekitar Rp695.950.000.000,-
	Prosedur Pelunasan	: a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang

No.	Subjek	Keterangan
		dimaksud; dan
		b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebitan di bank tersebut (<i>autodebet</i>) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	: Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"). Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juli 2022 ("**Pernyataan Perseroan**"), apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji



tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0302/LHUTAH/MP/IS/BL/YI/sp/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 (laporan hasil uji tuntas aspek hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai “LHUTAH”), yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dan ditembuskan kepada OJK, dan menggantikan secara keseluruhan Pendapat Segi Hukum Makes kepada Perseroan dengan No. Ref.: 0281/LO/MP/IS/BL/TS/YI/sp/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 yang ditembuskan kepada OJK dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada 12 Juli 2022.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini (“**Tanggal Pendapat Segi Hukum**”), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 adalah tanggal 31 Desember 2021, serta khusus untuk hal-hal di bawah ini:
 - a. Anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan

Perusahaan Anak: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal dalam jangka waktu dimaksud, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir,

hal mana adalah sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 7/2017**").

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, dan (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan, tertulis, maupun bentuk lainnya) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan serta dengan memperhatikan Bagian I dan Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Kudus, merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dengan nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau disingkat "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003, tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003 Tambahan No. 2095.
2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020, diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621 tanggal 2 Desember 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi; dan
- b. menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes termasuk atas Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin atau persetujuan operasional yang bersifat material yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham; dan
- Modal Disetor : Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 26 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("Akta No. 126/2018"), adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000,-	

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.620.186	332.262.018.600,-	99,9997
2.	Ferdinandus Aming Santoso	1	100,-	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.322.620.187	332.262.018.700,-	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel		6.677.379.813	667.737.981.300,-	-

Susunan pemegang saham sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00605/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/IV/2022, tanggal 18 April 2022.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pengendali dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**Peraturan OJK No. 3/2021**") adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono yang telah dilaporkan pada tanggal 2 November 2020 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan Peraturan OJK No. 3/2021.

Sejak tanggal pelaporan terakhir pada 2 November 2020 tersebut, tidak terdapat perubahan atau pembaharuan atas pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban atas Perseroan untuk melakukan pengkinian informasi atas pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan yang sebagaimana disyaratkan dalam Permenkumham No. 15/2019.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 70, tanggal

14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430688, tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 70/2021**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ario Wibisono
Komisaris : Kenny Harjo
Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Anita Anwar

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Maya Marcella sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 November 2017.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No. 55/2015**"), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 Juni 2022 sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
Anggota : Herwan Ng
Anggota : Myrnie Zachraini Tamin

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 April 2016 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Haryo Dewanto sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan

Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Agustus 2017 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
Anggota : Ario Wibisono
Anggota : Doni Kusuma

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha utama Perseroan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu, antara lain: (i) Izin Jasa Penunjang Telekomunikasi dan Izin Konstruksi Sentral Telekomunikasi sehubungan dengan usaha konstruksi sentral telekomunikasi; dan (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang berlaku sebagai izin usaha Perseroan sehubungan dengan aktivitas perusahaan holding. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, kecuali atas beberapa izin mendirikan bangunan ("IMB") untuk menara – menara telekomunikasi Perseroan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1C LHUTAH (Menara Telekomunikasi Perseroan), yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, 44 (empat puluh empat) IMB sedang dalam proses pengurusan kepada pemerintah daerah setempat, dan 23 (dua puluh tiga) IMB belum dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, proses pengurusan tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap keseluruhan kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tidak pernah mengalami tindakan penyegelan atau penutupan atas menara-menara telekomunikasi oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa penyertaan pada perseroan terbatas lain, menara telekomunikasi, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan hak atas kekayaan intelektual (baik yang telah terdaftar maupun sedang dalam proses pendaftaran) sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun dan Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk: (a) menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**"), (b) membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk periode April 2022 sampai dengan Juni 2022, dan (d) Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas kantor cabang Perseroan.

Sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan notifikasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Masing-masing tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dan telah dilakukan secara sah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun rincian atas penyertaannya adalah sebagai berikut:
 - a. PT Iforte Solusi Infotek ("**Iforte**"), sebanyak 789.416 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp789.416.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Iforte;

- b. PT Iforte Global Internet (“**IGI**”), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI dan (ii) melalui Iforte sebanyak 42.619 (empat puluh dua ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp42.619.000.000,- (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI;
- c. PT Quattro International (“**QTR**”), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam QTR dan (ii) melalui Iforte sebanyak 1.084.999 (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp108.499.900.000,- (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam QTR;
- d. PT Komet Infra Nusantara (“**KIN**”), sebanyak 13.809.441.870 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.380.944.187.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KIN;
- e. PT Darmanusa Tritunggal (“**DNT**”), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam DNT dan (ii) melalui KIN sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam DNT;
- f. PT Global Telekomunikasi Prima (“**GTP**”), sebanyak (i) 20 (dua puluh)

saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 1% (satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP dan (ii) melalui KIN sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP;

- g. PT Protelindo Menara Permata (“**PMP**”), secara tidak langsung melalui IK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMP;
- h. PT Istana Kohinoor (“**IK**”), sebanyak 250.109 (dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.106,- (delapan puluh ribu seratus enam Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.035.231.554,- (dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah), yang seluruhnya merupakan 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IK;
- i. PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“**STP**”), sebanyak 1.069.614.676 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp106.961.467.600,- (seratus enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), yang seluruhnya merupakan 94,03% (sembilan puluh empat koma nol tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam STP;
- j. PT Sarana Inti Persada (“**SIP**”), secara tidak langsung melalui STP sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.512.000.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SIP;
- k. PT Platinum Teknologi (“**PTK**”), (i) secara tidak langsung melalui Iforte sebanyak 61.189.060 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh) saham dan (iii) secara tidak langsung melalui KIN sebanyak 18.953.440 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu

empat ratus empat puluh), yang masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp801.425.000.000,- (delapan ratus satu miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTK;

- l. PT Broadband Wahana Asia ("**BWA**"), (i) secara tidak langsung melalui PTK sebanyak 7.499 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp 7.499.000.000,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BWA dan (ii) secara tidak langsung melalui STP sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 0,1% (nol koma satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam BWA;
- m. PT Rekajasa Akses ("**REJA**"), secara tidak langsung melalui BWA sebanyak 4.575 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.525.000.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam REJA;
- n. PT Gema Dwimitra Persada ("**GDP**"), secara tidak langsung melalui PTK sebanyak 8.020.500 (delapan juta dua puluh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp802.050.000.000,- (delapan ratus dua miliar lima puluh juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GDP;
- o. PT BIT Teknologi Nusantara ("**BIT**"), secara tidak langsung melalui GDP sebanyak 801.999 (delapan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp801.999.000.000,- (delapan ratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BIT; dan
- p. PT Global Indonesia Komunikatama ("**GIK**"), secara tidak langsung melalui STP sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GIK.

Masing-masing Perusahaan Anak Perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Perusahaan Anak**") merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam LHUTAH masing-masing Perusahaan Anak ("**Anggaran Dasar Perusahaan Anak**"). Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 25 Juli 2022 ("**Pernyataan Perusahaan Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak, kecuali atas tidak dilakukannya pengumuman atas pengambilalihan saham dalam PMP oleh IK. Sehubungan dengan hal ini, PMP tidak pernah menerima gugatan, teguran ataupun peringatan tertulis dari kreditur PMP sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut. Disamping itu, UUPT juga tidak mengatur secara khusus sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban pengumuman pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 2 UUPT.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, penyertaan langsung Perseroan dalam Perusahaan Anak terkait tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga manapun.

Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan UUPT.

Bahwa dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak, kecuali atas STP, PTK, QTR, dan GIK. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Perusahaan Anak dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perusahaan Anak kecuali atas Iforte, BIT, QTR dan REJA yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum telah memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ("**OSS**") *Risk Based Approach* ("**RBA**"), namun sertifikat standar tersebut masih

dalam status belum terverifikasi. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Anak, PTK, BWA, dan GDP belum menjalankan kegiatan usahanya secara aktif.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Iforte, QTR, BIT dan REJA sedang dalam proses untuk memenuhi seluruh persyaratan dan teknis yang diminta secara *online* melalui Lembaga OSS untuk dapat memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dari Lembaga OSS. Sehubungan dengan hal ini, tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum terverifikasinya sertifikat standar tersebut mengingat bahwa pada dasarnya Iforte, QTR, BIT dan REJA telah memiliki izin usaha yang berlaku efektif sebelum rezim Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”), yaitu berupa Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), dan/atau Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 562 huruf b PP No. 5/2021, izin-izin yang telah diperoleh tersebut tetap dianggap berlaku.

Tindakan Iforte, QTR, BIT dan REJA untuk menyesuaikan perizinan sesuai dengan rezim PP No. 5/2021, termasuk untuk memperoleh Sertifikat Standar, hanyalah upaya administratif yang dilakukan masing-masing Iforte, QTR, BIT dan REJA yang tidak mempengaruhi keberlakuan dari perizinan yang telah dimiliki oleh masing-masing Iforte, QTR, BIT dan REJA.

Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan terkait dengan aspek ketenagakerjaan yaitu memiliki peraturan perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan kewajiban pelaporan WLTk dan kewajiban lingkungan, kecuali atas belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas STP.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas STP, Pasal 106 *jo.* 190 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah sebagian dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa, perusahaan dengan 50 (lima puluh) orang karyawan atau lebih wajib memiliki Lembaga Kerjasama (“LKS”) Bipartit, dan tidak dibentuknya suatu LKS Bipartit oleh perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) teguran; (b) peringatan tertulis; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pembatalan persetujuan; (f) pembatalan pendaftaran; (g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; (h) pencabutan izin.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, serta sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau

dikuasai secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berupa menara telekomunikasi, tanah, bangunan, dan merek sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH Perusahaan Anak dan atas Harta Kekayaan Material dimaksud tidak sedang diagunkan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Sehubungan dengan Harta Kekayaan Material STP dan SIP yang sebelumnya dijaminan kepada pihak ketiga yaitu sebagai berikut: (i) tanah STP yang dibebankan dengan hak tanggungan untuk kepentingan PT Bank DBS Indonesia, dan (ii) mesin dan peralatan SIP yang dijaminan dengan jaminan fidusia untuk kepentingan PT Bank DBS Indonesia, masing-masing berdasarkan: Surat tertanggal 13 Desember 2021 dinyatakan bahwa utang STP dan SIP kepada STP telah dilunasi dan oleh sebab itu, masing-masing Harta Kekayaan Material STP dan SIP tidak dijaminan kepada pihak ketiga manapun. Berdasarkan Pernyataan STP, tanah yang dibebankan dengan hak tanggungan tersebut di atas belum dimohonkan roya kepada kantor tanah setempat.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak bank atau lembaga finansial sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH ("**Perjanjian Kredit**"), dimana atas Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut, masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Perjanjian Kredit, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi (i) pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, (ii) Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan yang sebagaimana diuraikan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum, maupun (iii) hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) guna menjamin kewajiban Iforte berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Juli 2021, dibuat oleh dan antara Iforte dan PT Bank Permata Tbk. dan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana diamandemen berdasarkan Addendum No. KK/21/0878/AMD/CG3 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat oleh dan antara IK, PMP dan PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, pemberian jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian

material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan dan Perusahaan Anak. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, (a) masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak, dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi (i) pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, (ii) Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, maupun (iii) hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 36/2014**"), dan (b) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Fitch Ratings Indonesia dan karenanya memenuhi kriteria Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 36/2014.
14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, maupun surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 25 Juli 2022, (a) STP sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara-pajak yang telah diuraikan dalam LHUTAH STP dan (b) BIT, REJA, dan SIP sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara-perkara pajak yang telah diuraikan dalam masing-masing LHUTAH BIT, REJA dan SIP, yang tidak mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan STP, BIT, REJA, dan SIP secara negatif material.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, selain dari perkara-perkara di atas, Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara

perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di lembaga peradilan manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:

- a. Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
- c. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 37 tanggal 11 Mei 2022, yang diubah berdasarkan Akta Addendum I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 No. 74, tanggal 10 Juni 2022, dan terakhir Akta Addendum II No. 247 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan
- d. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo No. 35 tanggal 11 Mei 2022, yang diubah berdasarkan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo No. 72 tanggal 10 Juni 2022, dan terakhir Akta Addendum II No. 245 tanggal 25 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan OJK No. 36/2014 dan Peraturan OJK No. 7/2017. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/2020.

16. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan.

17. Berdasarkan pemeriksaan Makes, informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak serta pernyataan dan/atau konfirmasi lainnya yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan/atau Direksi Perusahaan Anak dimana berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan atau Perusahaan Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan maupun Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun Pendapat Segi Hukum ini.
- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan dan Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku

saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan maupun Perusahaan Anak.

- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan atau Perusahaan Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

Kualifikasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap II Perseroan dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 dan 13 Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 dan 13 Pendapat Segi Hukum ini tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah merujuk pada izin atau persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, secara khusus izin material sehubungan dengan menara-menara yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah izin mendirikan bangunan.
- e. Pemeriksaan atas menara-menara telekomunikasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan dilakukan dengan metode *sampling* atas menara-menara telekomunikasi yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan total *sampling* sebanyak 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) atau sebanyak 41,5% (empat puluh satu koma lima persen) dari seluruh menara yang dimiliki oleh Perseroan saat ini sebanyak kurang lebih 28.698 (dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan).
- f. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (ii) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun Pendapat Segi Hukum ini), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Anggaran Dasar Perusahaan Anak; dan (v) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada ruang lingkup Pengadilan Negeri yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang

seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) dengan putusan penting yang mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.


Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa: (a) pemerintah dan parlemen akan dapat memperbaiki dan mengubah UU Cipta Kerja dalam Periode Perbaikan, atau (b) jika pemerintah atau parlemen akan memiliki pemahaman yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan terkait UU Cipta Kerja yang harus diubah atau diperbaiki, atau (c) Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang dikeluarkan berdasarkan atau sesuai dengan UU Cipta Kerja (termasuk semua izin usaha terkait dokumen yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk Perseroan sesuai dengan hal tersebut) karena Putusan MK 91/2020 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau (d) publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang sudah ada selama Periode Perbaikan; atau (e) pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi serupa dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja. Selain itu, jika UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan, maka semua peraturan perundang-undangan yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja dianggap secara otomatis tidak berlaku lagi. dipulihkan dan akan kembali memiliki keberlakuan dan efek penuh.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) telah mengesahkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (“UU 13/2022”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan metode ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU 13/2022.

- i. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- j. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik maupun data industri.
- k. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- l. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Perseroan karena sebab apapun tidak terlaksana.
- m. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Partner

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan R.I

Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
with independent auditors' report*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement Letter of the Board of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income/(loss)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9-193	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PROTELINDO

A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Menara BCA, 55th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 - Indonesia

Phone: +62-21 2358 5500 - Fax: +62-21 2358 6446

www.ptsmn.co.id

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Ferdinandus Aming Santoso |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other Identity Card | : | Jl. Karet Belakang No. 55, RT.002/RW.007,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Telephone Number | : | 021 - 2358 5500 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Stephen Duffus Weiss |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other Identity Card | : | Jl. Galuh I No. 28, RT 002/RW 002, Selong,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Telephone Number | : | 021 - 2358 5500 |
| Jabatan/Position | : | Wakil Direktur Utama/Vice President Director |

menyatakan bahwa:

confirm that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("the Company") and its subsidiaries; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain false material information or facts, nor do they not omit material information or facts; and |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

29 Juni / June 29, 2022

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

(Ferdinandus Aming Santoso)
Direktur Utama/President Director



173AJX900451409

(Stephen Duffus Weiss)
Wakil Direktur Utama/Vice President Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022

**The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (loss), changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No.01447/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01755/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' report No. 01447/2.1032/AU.1/10/1563-3/1/VI/2022 dated June 10, 2022 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2021 and 2020, and for the years then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed Public Offering.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Hanny Widyastuti Sugianto, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1563/*Public Accountant Registration No. AP. 1563*

29 Juni 2022/*June 29, 2022*



**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4.716.985	2d,2e,2j,2p,4 37,39,40,41	1.397.819	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.981	2e,2p,5,40,41	4.949	Restricted cash in banks
Piutang usaha		2j,2p,6		Trade receivables
Pihak ketiga	2.169.829	39,40,41 2d,2p,6	1.239.151	Third parties
Pihak berelasi	1.467	37,40,41	918	Related parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	8.601	2p,41	33.562	Third parties
Pihak berelasi	5.574	2d,2p,37,41	33.375	Related parties
Beban dibayar dimuka				Prepaid expenses - current
- jangka pendek	193.035	2k,2t,7	144.114	Prepaid taxes
Pajak dibayar dimuka	213.563	2l,20a	115.717	Advances
Uang muka	55.613	2p,41	18.085	
TOTAL ASET LANCAR	7.366.648		2.987.690	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	32.951.482	2g,2h,8	22.757.823	Fixed assets
Goodwill	15.475.044	2c,2h,2r,9	360.279	Goodwill
Beban dibayar dimuka				Prepaid expenses - non-current
- jangka panjang	385.979	2k,2t,7	433.058	Intangible assets
Aset takberwujud	1.184.458	2c,2h,2s,10	983.947	Right-of-use assets
Aset hak-guna	6.676.348	2f,11 2j,2p	5.264.096	
Investasi instrumen keuangan	531.308	12,39,41	476.210	Investment in financial instruments
Estimasi pengembalian pajak	303.304	2l,20a	6.524	Estimated claims for tax refund
Aset pajak tangguhan, neto	12.715	2l,20e,20f 2d,2j,2p	1.701	Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya	909.093	13,37,39,41	963.169	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	58.429.731		31.246.807	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	65.796.379		34.234.497	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	521.678	2j,2p,14 39,40,41	534.866	Tower construction and other trade payables
Utang lain-lain	1.064.872	2j,2p,21 39,40,41	5.990	Other payables
Akrual	1.094.697	2j,2p,15 39,40,41	508.590	Accruals
Utang jangka pendek dan panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Short-term debts and current maturities of long-term debts
Utang sewa	353.254	2j,2p,16 39,40,41	281.301	Lease liabilities
Utang bank				Bank loans
Pihak ketiga	14.035.264	2j,2p,17 39,40,41	3.903.999	Third parties
Pihak berelasi	1.396.933	2d,2p,17 37,40,41	169.884	Related party
Utang obligasi	1.008.211	2p,18,40,41 35.918	35.918	Bonds payable
Utang pajak	125.265	2l,20b 117.742	117.742	Taxes payable
Pendapatan ditangguhkan	2.147.433	2d,2k,23,37 1.532.578	1.532.578	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	109.328	2i,2p,40,41 106.847	106.847	Short-term employee benefits liability, net
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.856.935		7.197.715	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Utang sewa	2.192.296	2j,2p,16 39,40,41	1.730.742	Lease liabilities
Utang bank				Bank loans
Pihak ketiga	17.918.562	2j,2p,17 39,40,41	7.653.032	Third parties
Pihak berelasi	5.616.895	2d,2p,17 37,40,41	4.273.253	Related party
Utang obligasi	4.463.325	2j,2p,18 39,40,41	2.148.662	Bonds payable
Provisi jangka panjang	477.534	2q,19 423.204	423.204	Long-term provision
Liabilitas pajak tangguhan, neto	977.527	2l,20e,20f 461.458	461.458	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	65.198	2i,22 24.248	24.248	Long-term employee benefits liability, net
Pendapatan ditangguhkan	37.147	2d,2k,23,37 2j,2n,2p	41.982	Unearned revenue
Utang derivatif	137.906	35,39,40,41 83.733	83.733	Derivatives payable
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	31.886.390		16.840.314	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	53.743.325		24.038.029	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to the owners of the parent entity</i>
Modal saham				<i>Share capital</i>
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham				<i>Par value - Rp100 (full amount) per share</i>
Modal dasar				<i>Authorized</i>
- 10.000.000.000 saham				<i>- 10,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.322.620.187 saham	332.262	25	332.262	<i>Issued and fully paid - 3,322,620,187 shares</i>
Tambah modal disetor	23.912		-	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya	800	27	700	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	11.651.398		9.789.405	<i>Unappropriated</i>
Penghasilan komprehensif lain	13.655	26	44.085	<i>Other comprehensive income</i>
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	12.022.027		10.166.452	<i>Total equity attributable to the owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	31.027	24	30.016	<i>Non-controlling interests</i>
TOTAL EKUITAS	12.053.054		10.196.468	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	65.796.379		34.234.497	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN	8.635.346	2d,2f 2k,28,37	7.445.426	REVENUES
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	(1.859.152)	2d,2g,2k,8 10,11,29,37	(1.643.451)	DEPRECIATION AND AMORTIZATION
BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA	(480.354)	2k,30	(415.240)	OTHER COST OF REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.339.506)		(2.058.691)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	6.295.840		5.386.735	GROSS INCOME
BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN	(119.744)	2k,31	(105.644)	SELLING AND MARKETING EXPENSES
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	(575.744)	2d,2k,32,37	(495.396)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
BEBAN USAHA LAINNYA, NETO	(178.004)	2d,2k,34,37	(175.555)	OTHER OPERATING EXPENSES, NET
LABA USAHA	5.422.348		4.610.140	OPERATING INCOME
PENGHASILAN KEUANGAN, BRUTO	30.509		41.444	FINANCE INCOME, GROSS
PAJAK FINAL ATAS PENGHASILAN KEUANGAN	(6.102)	2l,20d	(8.289)	FINAL TAX ON FINANCE INCOME
PENGHASILAN KEUANGAN, NETO	24.407	2d,37	33.155	FINANCE INCOME, NET
BIAYA KEUANGAN	(1.370.274)	2d,33,37	(1.201.293)	FINANCE COSTS
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	4.076.481		3.442.002	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK FINAL	(334.886)	2l,20b	(205.301)	FINAL TAX EXPENSE
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3.741.595		3.236.701	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(268.207)	2l,20c,20d	(340.003)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	3.473.388		2.896.698	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (continued)
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			Other comprehensive income (loss)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial setelah pajak	(5.708)		7.412 <i>Actuarial gain (loss), net of tax</i>
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that may be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(23.369)		17.174 <i>Net gain (loss) on cash flow hedge</i>
Keuntungan (kerugian) dari investasi obligasi	(1.353)		16.713 <i>Gain (loss) on investment in bonds</i>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(30.430)		OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.442.958		2.937.997 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada			
Pemilik entitas induk	3.452.888	42	2.879.081
Kepentingan nonpengendali	20.500	24	17.617
	3.473.388		2.896.698 <i>Income for the year attributable to Owners of the parent entity Non-controlling interests</i>
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada			
Pemilik entitas induk	3.422.458		2.920.380
Kepentingan nonpengendali	20.500	24	17.617
	3.442.958		2.937.997 <i>Total comprehensive income attributable to Owners of the parent entity Non-controlling interests</i>
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	1.039	20,42	867 <i>Earnings per share (full amount)</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to the owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/Issued and fully paid share capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			Jumlah/Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
			Cadangan umum/ Appropriated for general reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas/ Net gain (loss) on cash flow hedge	Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif/ Cumulative actuarial gains (losses)	Keuntungan (kerugian) investasi obligasi/Gain (loss) on investment in bonds				
Saldo 31 Desember 2019	332.262	-	600	8.609.410	(8.406)	11.192	-	8.945.058	36.099	8.981.157	Balance, December 31, 2019
Penyesuaian PSAK 71	6	-	-	21.014	-	-	-	21.014	-	21.014	Adjustment for PSAK 71
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.879.081	-	-	-	2.879.081	17.617	2.896.698	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	17.174	7.412	16.713	41.299	-	41.299	Other comprehensive Income
Dividen	27	-	-	(1.720.000)	-	-	-	(1.720.000)	-	(1.720.000)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib	27	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-	Retained earnings appropriation
Dividen entitas anak kepada KNP	24	-	-	-	-	-	-	-	(23.700)	(23.700)	Dividend by subsidiary to NCI
Saldo 31 Desember 2020	332.262	-	700	9.789.405	8.768	18.604	16.713	10.166.452	30.016	10.196.468	Balance, December 31, 2020
Tambahan setoran modal	-	23.912	-	-	-	-	-	23.912	-	23.912	Additional capital contribution
Laba tahun berjalan	-	-	-	3.452.888	-	-	-	3.452.888	20.500	3.473.388	Income for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(23.369)	(5.708)	(1.353)	(30.430)	-	(30.430)	Other comprehensive loss
Dividen	27	-	-	(1.590.795)	-	-	-	(1.590.795)	-	(1.590.795)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib	27	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-	Retained earnings appropriation
Akuisisi entitas anak	1c,24	-	-	-	-	-	-	-	7.511	7.511	Acquisition of subsidiaries
Dividen entitas anak kepada KNP	24	-	-	-	-	-	-	-	(27.000)	(27.000)	Dividend by subsidiary to NCI
Saldo 31 Desember 2021	332.262	23.912	800	11.651.398	(14.601)	12.896	15.360	12.022.027	31.027	12.053.054	Balance, December 31, 2021

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	9.233.300		7.962.334	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(908.829)		(921.835)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(583.466)		(496.407)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	7.741.005		6.544.092	Cash flows from operations
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(1.574.112)		(704.682)	Income taxes and other taxes paid
Penerimaan dari penjualan surat berharga	-	37	239.155	Proceeds from sale of marketable securities
Pengembalian pajak	27.070		83.916	Tax refund
Penghasilan bunga yang diterima	24.464		31.497	Interest received
Pencairan dari bank yang dibatasi penggunaannya	2.968	5	1.619	Released of restricted cash in banks
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	30.040		-	Collection of receivables from a related party
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.251.435		6.195.597	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurangi kas dan bank yang diperoleh	(16.431.414)	1c	-	Payments for business acquisition net off cash on hand and in banks acquired
Pembayaran untuk pembelian aset tetap dan uang muka untuk pembelian aset tetap	(2.192.540)	8	(3.929.140)	Payments for acquisition of fixed assets and advance for purchase of fixed assets
Penjualan aset tetap	6.869	8	-	Sale of fixed assets
Akuisisi aset takberwujud	-	10	(9.459)	Acquisitions of intangible assets
Penempatan pada investasi obligasi	-	12	(218.271)	Placement on investment in bonds
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(18.617.085)		(4.156.870)	Net cash flows used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang bank	41.502.191	17,40	10.875.705	<i>Proceeds from bank loans</i>
Pembayaran utang bank	(25.330.893)	17,40	(8.101.290)	<i>Payments of bank loans</i>
Pembayaran dividen				<i>Payments of dividends</i>
Pemilik entitas induk	(1.590.795)	27	(1.720.000)	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	(27.000)	24,27	(23.700)	<i>Non-controlling interests</i>
Pembayaran utang sewa	(999.321)	16,40	(1.303.841)	<i>Payments for lease liabilities</i>
Pembayaran bunga utang	(977.996)		(862.257)	<i>Payments of interest on loans</i>
Penerimaan dari penerbitan obligasi, neto beban penerbitan	3.338.554	18,40	147.398	<i>Proceed from bonds issuance, net of issuance cost</i>
Pembayaran utang obligasi	(36.000)		-	<i>Payments of bonds payable</i>
Pembayaran bunga obligasi	(113.357)		(106.784)	<i>Payments of interest on bonds</i>
Pembayaran biaya pinjaman	(76.036)		(32.682)	<i>Payments of borrowing costs</i>
Pembayaran premi <i>call spread</i>	(2.817)		(5.703)	<i>Payments for call spread premium</i>
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	15.686.530		(1.133.154)	Net cash flows provided by (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	3.320.880		905.573	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan bank	(1.714)		(85.437)	<i>Effects of changes in foreign exchange rates on cash on hand and in banks</i>
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	1.397.819		577.683	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4.716.985	4	1.397.819	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Informasi mengenai transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 43.

Information on non-cash transactions are presented in Note 43.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan kedudukan dan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0080656.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621 tanggal 2 Desember 2020.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usahanya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tanggal 4 Juni 2003.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Entitas induk dari Perseroan adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095. The Company's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of establishment have been amended several times. The latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 198 dated November 30, 2020, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of the the Company's domicile and adjustment of the Company's business activities. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights under Letter of Approval on Amendment to Articles of Association No. AHU-0080656.AH.01.01.TAHUN 2020 dated December 2, 2020 and was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0414621 dated December 2, 2020.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involves in central telecommunication construction and holding company activities. The Company started its commercial operations on June 4, 2003.

The Company's head office is located at Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 53rd and 55th floors, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's parent company is PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ Desember 31, 2021
Komisaris Utama	Ario Wibisono
Komisaris	Kenny Harjo
Komisaris Independen	Kusmayanto Kadiman
Direktur Utama	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	Stephen Duffus Weiss
Direktur Independen	-
Direktur	Indra Gunawan
Direktur	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	Anita Anwar

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2014. Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	Kusmayanto Kadiman
Anggota	Myrnie Zachraini Tamin
Anggota	Herwan Ng

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017, Dewan Komisaris memutuskan pengangkatan Haryo Dewanto sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 1.425 karyawan tetap dan 417 karyawan kontrak (31 Desember 2020: 1.022 karyawan tetap dan 303 karyawan kontrak) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
Ario Wibisono		President Commissioner
Kenny Harjo		Commissioner
Kusmayanto Kadiman		Independent Commissioner
Ferdinandus Aming Santoso		President Director
Adam Gifari		Vice President Director
Stephen Duffus Weiss		Vice President Director
Rinaldy Santosa		Director
Indra Gunawan		Director
Eko Santoso Hadiprodjo		Director
-		Director

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 was based on Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 70 dated July 14, 2021, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

The Company's Audit Committee was established on February 28, 2014. The compositions of the Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

Kusmayanto Kadiman	Chairman
Myrnie Zachraini Tamin	Member
Herwan Ng	Member

Based on the Board of Commissioners' Resolution dated August 22, 2017, the Board of Commissioners approved the appointment of Haryo Dewanto as the Head of Internal Audit Department.

As of December 31, 2021, the Company and its subsidiaries employed 1,425 permanent employees and 417 contract employees (December 31, 2020: 1,022 permanent employees and 303 contract employees) (unaudited).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries

The Company's share ownerships, directly or indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020		31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
Pemilikan langsung/Direct ownership							
PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") 99,997% dimiliki oleh Perseroan/99.997% owned by the Company	Kudus	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade -Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction -Instalasi telekomunikasi/ Telecommunication installation -Jasa sistem komunikasi data/ System communication data services -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel/ Wired telecommunications activities -Penyediaan layanan internet/ Internet Service Provider -Jasa interkoneksi internet (NAP)/ Internet interconnection services (NAP) -Aktivitas telekomunikasi satelit/ Satellite telecommunications activities	99,997%	99,997%	2001	5.744.602	4.063.521
PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") 99,96% dimiliki oleh Perseroan/99.96% owned by the Company	Kudus	-Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction -Aktivitas telekomunikasi dengan kabel/ Telecommunication with cable activities -Aktivitas perusahaan holding/ Holding company activities -Real estat yang dimiliki sendiri atau disewal/ Owned or rental real estate -Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade	99,96%	-	27 September / September 27, 2006	10.866.138	-
PT Komet Infra Nusantara ("KIN") 99,99% dimiliki oleh Perseroan/99.99% owned by the Company	Kudus	Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	99,99%	99,99%	25 Februari/ February 25, 2009	1.943.833	1.605.847
PT Istana Kohinoor ("Kohinoor") 51,00% dimiliki oleh Perseroan/51.00% owned by the Company	Bandung	Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	51,00%	51,00%	23 Juni/ June 23, 2011	41.319	42.706

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas anak (lanjutan)

c. Subsidiaries (continued)

Entitas anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020		31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership							
PT Iforte Global Internet ("IGI") - 99,998% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/99.998% owned by PT Iforte Solusi Infotek - 0,002% dimiliki oleh Perseroan/0.002% owned by the Company	Kudus	-Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade -Penyediaan layanan internet/ Internet Service Provider	99,998%	99,998%	1 Januari/ January 1, 2002	299.522	320.857
PT Darmanusa Tritunggal ("DNT") - 99,83% dimiliki oleh PT Komet Infra Nusantara/99.83% owned by PT Komet Infra Nusantara - 0,17% dimiliki oleh Perseroan/0.17% owned by the Company	Bandung	Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	100%	100%	26 November/ November 26, 2007	62.813	62.985
PT Global Telekomunikasi Prima ("GTP") - 99,00% dimiliki oleh PT Komet Infra Nusantara/99.00% owned by PT Komet Infra Nusantara - 1,00% dimiliki oleh Perseroan/1.00% owned by the Company	Bandung	Penyedia Menara telekomunikasi/ Telecommunication tower provider	100%	100%	7 April/ April 7, 2009	2.640	2.467
PT Quattro International ("QTR") - 99,99% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/99.99% owned PT Iforte Solusi Infotek - 0,01% dimiliki oleh Perseroan/0.01% owned by the Company	Bandung	-Konstruksi sentral komunikasi/ Central telecommunication construction -Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade	100%	100%	27 April/ April 27, 2009	357.138	331.289
Konsorsium Iforte HTS - 70,00% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek dan PT Iforte Global Internet /70.00% owned by PT Iforte Solusi Infotek and PT Iforte Global Internet	Jakarta	Jasa Telekomunikasi/ Telecommunication Services	70,00%	70,00%	1 Januari/ January 1, 2019	767.043	970.412
PT Protelindo Menara Permata ("PMP") - 99,98% dimiliki oleh PT Istana Kohinoor/99.98% owned by PT Istana Kohinoor - 0,02% dimiliki oleh Perseroan/0.02% owned by the Company	Bandung	Konstruksi sentral komunikasi/ Central telecommunication construction	100%	100%	22 Agustus/ August 22, 2019	7.274	5.350
PT Platinum Teknologi ("Platinum") - 55% dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk/55% owned by PT Solusi Tunas Pratama Tbk - 23,65% dimiliki oleh PT Komet Infra Nusantara/23.65% owned by PT Komet Infra Nusantara - 21,35% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/21.35% owned by PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	-Konstruksi Sentral telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities -Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal/ Owned Or Rental Real Estate -Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/Major Telecommunications Equipment Trade -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods	100%	-	Tidak beroperasi/ Not operating	801.458	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas anak (lanjutan)

c. Subsidiaries (continued)

Entitas anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020		31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership							
PT Gema Dwimitra Persada ("Gema")	Jakarta	-Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction	100%	-	Tidak beroperasi/ Not operating	793.853	-
- 99,99% dimiliki oleh PT Platinum Teknologi/99.99% owned by PT Platinum Teknologi		-Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities					
- 0,01% dimiliki oleh PT Sarana Inti Persada/0.01% owned by PT Sarana Inti Persada		-Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal Owned Or Rental Real Estate -Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi /Major Telecommunication Equipment Trade -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods					
PT Bit Teknologi Nusantara ("BIT")	Kudus	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunication Equipment Trade	100%	-	22 Maret /March 22, 2005	1.161.554	-
- 99,99% dimiliki oleh PT Platinum Teknologi/99.99% owned by PT Platinum Teknologi		-Penyedia Layanan Internet/ Internet Service Provider					
- 0,01% dimiliki oleh Gema Dwimitra Persada/0.01% owned by PT Gema Dwimitra Persada		-Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities -Jasa Sistem Komunikasi Data/ Data Communication System Services -Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi/ Telecommunication Resale Services -Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal Owned Or Rental Real Estate -Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Jasa Interkoneksi Internet (NAP)/ Internet Interconnection Services (NAP)					

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas anak (lanjutan)

c. Subsidiaries (continued)

Entitas anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020		31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership							
PT Sarana Inti Persada ("SIP") - 99,87% dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk/99.87% owned by PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Kudus	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunications Equipment Trade -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities -Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal/ Owned Or Rental Real Estate -Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation	100%	-	6 Januari /January 6, 2005	117.489	-
- 0,13% dimiliki oleh PT Bit Teknologi Nusantara /0.13% owned by PT Bit Teknologi Nusantara							
PT Broadband Wahana Asia ("BWA") - 99,99% dimiliki oleh PT Platinum Teknologi/99.99% owned by PT Platinum Teknologi - 0,01% dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk/0.01% owned by PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Jakarta	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunications Equipment Trade -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities -Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal/ Owned Or Rental Real Estate -Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods	100%	-	Tidak beroperasi/ Not operating	8.926	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Entitas anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020		31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership							
PT Rekajasa Akses ("REJA") - 75% dimiliki oleh PT Broadband Wahana Asia/ 75% owned by PT Broadband Wahana Asia	Kudus	-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunications Equipment Trade -Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction -Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal/ Owned Or Rental Real Estate -Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities -Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities -Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities -Jasa Sistem Komunikasi Data/ Data Communication System Services -Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel/ Cable-Free Telecommunication Activities -Penyedia Layanan Internet/ Internet Service Provider	75%	-	24 Juni /June 24, 2003	10.173	-
Pratama Agung Pte Ltd ("PA") 100% dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk./100% owned by PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	Singapura/ Singapore	Perusahaan induk lainnya/ Other holding company	100%	-	Tidak beroperasi/ Not operating	-	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Iforte

Iforte adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E. sebagai pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Iforte disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.C2-7361.HT.01.01.Th.1997 tanggal 30 Juli 1997 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889.

Anggaran Dasar Iforte sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 25 Oktober 2021, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, mengenai Perubahan Domisili Iforte. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0059336.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Iforte, ruang lingkup usaha Iforte adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan konstruksi

Kantor Pusat Iforte berlokasi di Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 43, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

STP

Pada Oktober tahun 2021, Perseroan telah menyelesaikan akuisisi kepemilikan atas 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). Transaksi akuisisi dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Iforte

Iforte is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 174 dated May 16, 1997 drawn up in the presence of Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., as a substitute of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. Iforte's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 dated July 30, 1997 and was published in State Gazette No. 12 dated February 10, 1998, Supplement No. 889.

Iforte's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 2 dated October 25, 2021, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang, regarding the change domicile of Iforte. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0059336.AH.01.02.TAHUN2021 dated October 26, 2021.

In accordance with Article 3 of Iforte's Articles of Association, the scope of its activities involves information and communication, telecommunications, major telecommunications equipment trade and construction

Iforte's main office is located at Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah and its branch office is located at Menara BCA 43rd floor, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

STP

In October 2021, the Company has completed the acquisition of 94.03% shares of PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). The acquisition has been carried out in compliance with provisions set out under Financial Services Authority Regulation.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

STP (lanjutan)

Selanjutnya, sebagai bagian dari transaksi akuisisi dan sebagai pengendali baru STP, Pada bulan Desember 2021, Perseroan telah menyelesaikan penawaran tender wajib ("MTO") atas sisa saham-saham STP sebesar Rp1.055.953 yang dicatat pada akun "Utang lain-lain" pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 21). Saldo dari utang lain-lain ini telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 11 Januari 2022. MTO dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 5,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sebagai hasil dari MTO, Perseroan telah menyelesaikan pembelian atas 67.478.878 saham STP dan menjadi pemegang saham pengendali atas 99,96% saham STP.

STP adalah suatu perseroan terbatas (perusahaan tercatat) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006 dibuat dihadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007 Tambahan No. 9241/2007.

Anggaran Dasar STP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 1 Maret 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar STP, ruang lingkup usaha STP adalah konstruksi sentral telekomunikasi, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

STP (continued)

Further, as part of the acquisition and as the new controller of STP, in December 2021, the Company has completed the mandatory tender offer ("MTO") on the remaining shares of STP amounting to Rp1,055,953 which recorded under "Other payables" account in the consolidated financial statements as of December 31, 2021 (Note 21). The balance of this other payable has been fully paid on January 11, 2022. The MTO was conducted upon the shares owned by the entitled shareholders in the maximum amount of approximately 5.97% of the total issued and paid up capital of STP. As a result, the Company concluded the purchase of 67,478,878 STP shares and become the controlling shareholders of 99.96% of STP shares.

STP is a limited liability (listed company) established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 5 dated July 25, 2006 drawn up in the presence of Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi. STP's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007.

STP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 10, March 1, 2022, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the adjustment of Article 3 of the Articles of Association with the 2020 KBLI. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 10, 2022.

Based on Article 3 of STP's Articles of Association, the scope of STP's business is central telecommunication construction, owned or rental real estate, holding company activities, major telecommunication equipment trade and telecommunication with cable activities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

STP (lanjutan)

Kantor pusat STP berlokasi di Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59347 dan kantor cabangnya berlokasi di Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia.

Aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih

Nilai wajar aset dan liabilitas STP yang dapat diidentifikasi pada tanggal 1 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ <i>Fair value recognized on acquisition</i>
Aset	
Aset lancar	1.056.329
Aset tidak lancar	1.786.995
Aset tetap	8.505.359
Total aset	11.348.683
Liabilitas	(8.903.010)
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	2.445.673
Nilai wajar kepentingan nonpengendali	(7.511)
Hubungan pelanggan (Catatan 10)	328.568
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 9)	15.025.736
Biaya imbalan yang dialihkan	17.792.466
Dikurangi kas dan bank	(305.099)
Utang lain-lain terkait MTO (Catatan 21)	(1.055.953)
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurangi kas dan bank yang diperoleh	16.431.414

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Oktober 2021 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya dari laporan penilai independen.

Nilai aset tidak lancar termasuk nilai *legacy goodwill* sebesar Rp89.029 dan hubungan pelanggan sebesar Rp2.412.

Goodwill yang diakui terutama terkait dengan sinergi dan manfaat lain yang diharapkan dari penggabungan aset STP dan entitas anaknya dengan aset Perseroan dan entitas anaknya.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

STP (continued)

STP's main office is located at Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, postal code 59347 and its branch office is located at Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia

Assets acquired and liabilities assumed

The fair value of the identifiable assets and liabilities of STP as at October 1, 2021 were as follows:

	Fair value of non-controlling interests Customer relationships (Note 10) Goodwill arising from acquisition (Note 9) Purchase price consideration transferred Less cash on hand and in banks Other payable related to MTO (Note 21) Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired
Assets	
Current assets	
Non-current assets	
Fixed assets	
Total assets	
Liabilities	
Net identifiable assets at fair value	

The net assets recognized in the consolidated financial statements as of October 1, 2021 were based on an assessment of their fair values from independent valuer reports.

Non-current assets included legacy goodwill amounting to Rp89,029 and customer relationship amounting to Rp2,412.

The goodwill recognized is primarily attributed to the expected synergies and other benefits from combining the assets of STP and its subsidiaries with those of the Company and its subsidiaries.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

IGI

IGI adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian IGI disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000. Anggaran Dasar IGI sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 27 Oktober 2021 dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, mengenai perubahan domisili IGI.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060169.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AHU-AH.01.03-0466242 tanggal 28 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IGI, ruang lingkup usaha IGI adalah berusaha dalam bidang jasa perdagangan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Kantor Pusat IGI berlokasi di Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 43, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

QTR

QTR adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 27 April 2009, dibuat dihadapan Muhammad Ridha, SH Notaris di Tangerang. Akta Pendirian QTR disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara 3010-2010 tanggal 20 Mei 2009, Tambahan No. 25, tanggal 26 Maret 2010.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

IGI

IGI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 276 dated November 21, 1997 drawn up in the presence of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. IGI's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Legislation through Letter No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 dated March 13, 2000. IGI's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 5 dated October 27, 2021, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the change of domicile of IGI.

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. notified to AHU-0060169.AH.01.02.TAHUN 2021 dated October 28, 2021 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-AH.01.03-0466242 dated October 28, 2021.

In accordance with Article 3 of IGI's Articles of Association, the scope of its activities involves trade and telecommunication services in Indonesia.

IGI's main office is located at Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah and its branch office is located at Menara BCA 43rd floor, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

QTR

QTR is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 18 dated April 27, 2009 drawn up in the presence of Muhammad Ridha, SH Notary in Tangerang. QTR's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 20, 2009 and was published in State Gazette No. 3010-2010 dated May 20, 2009, Supplement No. 25, dated March 26, 2010.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

QTR (lanjutan)

Anggaran Dasar QTR sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 58, tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, mengenai peningkatan modal dasar QTR. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014785.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0153160 tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar QTR, ruang lingkup usaha QTR adalah berusaha dalam bidang penyedia Infrastruktur Telekomunikasi Jaringan tetap Tertutup (Jartatup), BTS Hotel (konstruksi sentral telekomunikasi) dan perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Kantor pusat QTR berlokasi di Surapati Core Blok C No. 6, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 41, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

KIN

KIN didirikan dengan nama PT Tara Cell Intrabuana berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 25 Februari 2009 dari Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-13077.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 April 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 15 April 2009, Tambahan No. 68873.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

QTR (continued)

QTR's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 58, dated March 5, 2021, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta Barat, regarding increase the authorized capital of QTR. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0014785.AH.01.02.TAHUN 2021 dated March 9, 2021 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0153160 dated March 9, 2021.

In accordance with Article 3 of QTR's Articles of Association, the scope of its activities is Telecommunication Infrastructure provider for Jaringan Tetap Tertutup (Jartatup), BTS Hotel (central telecommunications construction) and major telecommunications equipment trade.

QTR's main office is located at Surapati Core Blok C No. 6, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 41st floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

KIN

KIN established under name PT Tara Cell Intrabuana based on Notarial Deed No. 4 dated February 25, 2009 of Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-13077.AH.01.01.Tahun 2009 dated April 5, 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated April 15, 2009, Supplement No. 68873.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

KIN (lanjutan)

Anggaran Dasar KIN sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, mengenai perubahan domisili KIN. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074712.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar KIN, ruang lingkup usaha KIN adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi.

Kantor pusat KIN berlokasi di Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan kantor cabangnya berlokasi di Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia.

DNT

DNT adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notaris di Jakarta. Akta Pendirian DNT disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-06426.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.

Anggaran Dasar DNT sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117, tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan maksud dan tujuan DNT. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0084516.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Desember 2020.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

KIN (continued)

KIN's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No.2 dated December 22, 2021, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang, regarding the changes of KIN domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0074712.AH.01.02.TAHUN 2021 dated December 22, 2021

In accordance with Article 3 of KIN's Articles of Association, the scope of its activities involves central telecommunication construction.

KIN's main office is located at Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah and its branch office is located at Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia.

DNT

DNT is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 22 dated November 26, 2007 drawn up in the presence of Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notary in Jakarta. DNT's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-06426.AH.01.01 Tahun 2008 dated February 11, 2008.

DNT's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 117, dated December 17, 2020, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta, regarding the amendment of DNT's purpose and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No.AHU-0084516.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 18, 2020.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

DNT (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar DNT, ruang lingkup usaha DNT adalah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi.

Kantor pusat DNT berlokasi di Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

GTP

GTP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 7 April 2009, dibuat dihadapan Suroyo Mulyo SH Notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

Anggaran Dasar GTP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57, tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan maksud dan tujuan GTP. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014625.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar GTP, ruang lingkup usaha GTP adalah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

DNT (continued)

In accordance with Article 3 of DNT's Articles of Association, the scope of its activities involves Central Telecommunication Construction.

DNT's main office is located at Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

GTP

GTP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated April 7, 2009 drawn up in the presence of Suroyo Mulyo SH Notary in Tangerang. GTP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 28, 2009.

GTP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 57, dated March 5, 2021, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of GTP's purpose and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0014625.AH.01.02.TAHUN 2021 dated March 9, 2021.

In accordance with Article 3 of GTP's Articles of Association, the scope of its activities involves Central Telecommunication Construction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

GTP (lanjutan)

Kantor pusat GTP berlokasi di Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Kohinoor

Kohinoor adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat dihadapan Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notaris di Denpasar. Akta Pendirian Kohinoor disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.

Anggaran Dasar Kohinoor sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 119, tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan maksud dan tujuan Kohinoor. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0084543.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Kohinoor, ruang lingkup usaha Kohinoor adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

GTP (continued)

GTP's main office is located at Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Kohinoor

Kohinoor is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 13, dated March 7, 2011 drawn up in the presence of Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notary in Denpasar. Kohinoor's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter Number No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011 dated June 23, 2011.

Kohinoor's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 119, dated December 17, 2020, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of Kohinoor's purpose and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0084543.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 18, 2020

In accordance with Article 3 of Kohinoor's Articles of Association, the scope of its activities are central telecommunication construction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Kohinoor (lanjutan)

Kantor pusat Kohinoor berlokasi di Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia.

PMP

PMP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PMP, ruang lingkup usaha PMP adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi.

Kantor pusat PMP berlokasi di Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Kohinoor (continued)

Kohinoor's main office is located at Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Indonesia.

PMP

PMP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 132 dated August 19, 2019 drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta. PMP's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0041730. AH.01.01.Tahun 2019 dated August 22, 2019.

In accordance with Article 3 of PMP's Articles of Association, the scope of its activities are central telecommunication construction.

PMP's main office is located at Jalan PHH Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C-06, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

BIT

BIT adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat dihadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-07617HT.01.01.TH.2005 tanggal 22 Maret 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2005 Tambahan No. 5012.

Anggaran Dasar BIT sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34, tanggal 25 Maret 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili BIT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021674.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BIT, ruang lingkup usaha BIT adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Penyedia Layanan Internet, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Jasa Sistem Komunikasi Data, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Aktivitas Perusahaan Holding, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Jasa Interkoneksi Internet (NAP).

Kantor pusat BIT berlokasi di Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59347.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

BIT

BIT is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated August 9, 2004 drawn up in the presence of Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi. BIT's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-07617HT.01.01.TH.2005 dated March 22, 2005 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 dated May 20, 2005, Supplement No. 5012.

BIT's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 34 dated March 25, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of BIT. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021674.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 25, 2022.

In accordance with Article 3 of BIT's Articles of Association, the scope of its activities involves Major Telecommunication Equipment Trade, Internet Service Provider, Telecommunication With Cable Activities, Data Communication System Services, Telecommunication Resale Services, Holding Company Activities, Trading Of A Great Variety Of Goods, Owned Or Rental Real Estate, Central Telecommunication Construction, Telecommunication Installation, Other Management Consultation Activities and Internet Interconnection Services (NAP).

BIT's main office is located Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, postal code 59347.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

SIP

SIP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Oktober 2004 dibuat dihadapan Leontine Anggasurya S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2005 Tambahan No. 9851.

Anggaran Dasar SIP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35, tanggal 25 Maret 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili SIP. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021679.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar SIP, ruang lingkup usaha SIP adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Instalasi Telekomunikasi dan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Kantor pusat SIP berlokasi di Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 59347

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

SIP

SIP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 16 dated October 12, 2004 drawn up in the presence of Leontine Anggasurya S.H., Notary in Bandung. SIP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C 00383.HT.01.01.TH.2005 dated January 6, 2005 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 16, 2005, Supplement No. 9851.

SIP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 35 dated March 25, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of SIP. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021679.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 25, 2022.

In accordance with Article 3 of SIP's Articles of Association, the scope of its activities involves Major Telecommunication Equipment Trade, Telecommunication With Cable Activities, Holding Company Activities, Owned Or Rental Real Estate, Central Telecommunication Construction, Other Management Consultation Activities, Telecommunication Installation and Trading Of A Great Variety Of Goods.

SIP's main office is located Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, postal code 59347

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

REJA

REJA adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 7 Agustus 2000 dibuat dihadapan Peggy Natanael, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-14414 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juni 2006 Tambahan No. 7567

Anggaran Dasar REJA sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 23 Maret 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili REJA dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0020960.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar REJA, ruang lingkup usaha REJA adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Instalasi Telekomunikasi, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Jasa Sistem Komunikasi Data, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel dan Penyedia Layanan Internet.

Kantor pusat REJA berlokasi di Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59347.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

REJA

REJA is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated August 7, 2000 drawn up in the presence of Peggy Natanael S.H., Notary in Bandung. REJA's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-14414 HT.01.01.TH.2003 dated June 24, 2003 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 56 dated June 14, 2006 Supplement No. 7567

REJA's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 32 dated March 23, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of REJA and the adjustment of Article 3 of Article of Association with the KBLI 2020. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0020960.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 23, 2022.

In accordance with Article 3 of REJA's Articles of Association, the scope of its activities involves Major Telecommunication Equipment Trade, Central Telecommunication Construction, Owned Or Rental Real Estate, Holding Company Activities, Telecommunication With Cable Activities, Telecommunication Installation, Trading Of A Great Variety Of Goods, Other Management Consultation Activities, Data Communication System Services, Cable-Free Telecommunication Activities and Internet Service Provider.

REJA's main office is located Jalan Tanjung Karang 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, postal code 59347.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Platinum

Platinum adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 13 September 2011 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan AHU-45538.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011.

Anggaran Dasar Platinum sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7, tanggal 11 Januari 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0002164.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Platinum, ruang lingkup usaha Platinum adalah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Instalasi Telekomunikasi dan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Kantor pusat Platinum berlokasi di Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Platinum

Platinum is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 3 dated September 13, 2011 drawn up in the presence of Rini Yulianti S.H., Notary in East Jakarta. Platinum's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter AHU-45538.AH.01.01.Tahun 2011 dated September 19, 2011.

Platinum's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 7 dated January 11, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the adjustment of Article 3 of Article of Association with the KBLI 2020. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0002164.AH.01.02.TAHUN 2022 dated January 11, 2022.

In accordance with Article 3 of Platinum's Articles of Association, the scope of its activities involves Central Telecommunication Construction, Telecommunication With Cable Activities, Holding Company Activities, Owned Or Rental Real Estate, Major Telecommunication Equipment Trade, Other Management Consultation Activities, Telecommunication Installation and Trading of A Great Variety of Goods.

Platinum's main office is located Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Gema

Gema adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 5 Agustus 2005 dibuat dihadapan Yana Valentina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-69517.AH.01.01.Tahun 2008 pada tanggal 25 September 2008.

Anggaran Dasar Gema sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31, tanggal 19 Januari 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004536.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Gema, ruang lingkup usaha Gema adalah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Instalasi Telekomunikasi dan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Kantor pusat Gema berlokasi di Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia.

BWA

BWA adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Maret 2011 dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-18084.AH.01.01 Tahun 2011 pada tanggal 11 April 2011.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Gema

Gema is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 51 dated August 5, 2005 drawn up in the presence of Yana Valentina, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. Gema's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-69517.AH.01.01.Tahun 2008 dated September 25, 2008.

Gema's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 31 dated January 19, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the adjustment of Article 3 of Article of Association with the KBLI 2020. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0004536.AH.01.02.TAHUN 2022 dated January 19, 2022.

In accordance with Article 3 of Gema's Articles of Association, the scope of its activities involves Central Telecommunication Construction, Telecommunication With Cable Activities, Holding Company Activities, Owned Or Rental Real Estate, Major Telecommunication Equipment Trade, Other Management Consultation Activities, Telecommunication Installation and Trading of A Great Variety of Goods.

Gema's main office is located Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia.

BWA

BWA is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 24 dated March 14, 2011 drawn up in the presence of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. BWA's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-18084.AH.01.01 Tahun 2011 dated April 11, 2011.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

BWA (lanjutan)

Anggaran Dasar BWA sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 19 Januari 2022, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004895.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BWA, ruang lingkup usaha BWA adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Instalasi Telekomunikasi dan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

PA

PA adalah suatu perseroan didirikan di Singapura berdasarkan Akta Pendirian pada tanggal 14 Maret 2013, Company Registration No. 201306765E dengan ruang lingkup usaha yaitu perusahaan induk lainnya.

Kantor PA berlokasi di 7 Straits View #12-00 Marina One East Tower, Singapura

d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 29 Juni 2022.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

BWA (continued)

BWA's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 32 dated January 19, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the adjustment of Article 3 of Article of Association with the KBLI 2020. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement AHU-0004895.AH.01.02.TAHUN 2022 dated January 20, 2022.

In accordance with Article 3 of BWA's Articles of Association, the scope of its activities involves Major Telecommunication Equipment Trade, Telecommunication With Cable Activities, Holding Company Activities, Owned Or Rental Real Estate, Central Telecommunication Construction, Other Management Consultation Activities, Telecommunication Installation and Trading Of A Great Variety Of Goods.

PA

PA is company established in Singapore based on Deed of Establishment dated March 14, 2013, Company Registration No. 201306765E with the scope of its activity involves other holding company.

PA's office is located at 7 Straits View #12-00 Marina One East Tower, Singapore.

d. Completion of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on June 29, 2022.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten, kecuali dinyatakan lain, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada setiap entitas anak Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Perseroan dan entitas anaknya beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK") comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Board of Syariah Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation from capital market regulator for entity under its supervision, i.e. Regulation Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (currently Indonesian Financial Service Authority ("OJK")) No. VIII.G.7 on "Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures by Issuers and Public Companies", which have been consistently applied to prior periods.

The significant accounting policies were applied consistently, unless otherwise stated, in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years ended:

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statements of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of each of the Company's subsidiaries are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company and its subsidiaries operate ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya:

**Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("PSAK") 22: Definisi Bisnis**

Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan output. Selain itu, amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Perseroan dan entitas anaknya melakukan kombinasi bisnis.

**Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62,
PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan
Suku Bunga (Tahap 2)**

Amandemen-amandemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate*) diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

- Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

Changes in accounting policies

The Company and its subsidiaries made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries:

**Amendments to Statement of Financial
Accounting Standards ("PSAK") 22:
Definition of a Business**

The amendment to PSAK 22 Business Combinations clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that, together, significantly contribute to the ability to create output. Furthermore, it clarifies that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, but may impact future periods should the Company and its subsidiaries enter into any business combinations.

**Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK
62, PSAK 71 and PSAK 73 - Interest Rate
Benchmark Reform (Phase 2)**

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include the following practical expedients:

- A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the (interest rate benchmark) reform, to be treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2) (lanjutan)

- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.
- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan.

Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, amandemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amandemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan amandemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Maret 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 and PSAK 73 - Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2) (continued)

- *Permit changes required by interest rate benchmark reform to be made to hedge designations and hedge documentation without the hedging relationship being discontinued.*
- *Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR instrument is designated as a hedge of a risk component.*

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.

Amendments to PSAK 73: Leases - Covid-19 Related Rent Concessions After June 30, 2021

In light of the ongoing pandemic additional amendment was subsequently issued in March 2021 to extend the scope of the lease concession period, which is one of the conditions for applying the practical expedient, from June 30, 2021 in Covid-19 Related Rent Concessions - Amendments to PSAK 73: Leases issued in May 2020, to June 30, 2022.

If a lessee already applied the practical expedient in the May 2020 amendment, it is required to continue to apply the practical expedient consistently, to all lease contracts with similar characteristics and in similar circumstances, using the March 2021 amendment. If a lessee did not apply the practical expedient in the May 2020 amendment to eligible lease concessions, it is prohibited from applying the practical expedient in the March 2021 amendment.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa
Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021
(lanjutan)**

Amandemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Namun, Perseroan dan entitas anaknya belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

Penyesuaian Tahunan 2021

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian amandemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

**Amendments to PSAK 73: Leases - Covid-19
Related Rent Concessions After June 30,
2021 (continued)**

The March 2021 amendment is to be applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

However, the Company and its subsidiaries has not received Covid-19-related rent concessions but plans to apply the practical expedient if it becomes applicable within allowed period of application.

2021 Annual Improvements

The following summary provides information on the annual improvements of PSAKs that are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021. The annual improvements of PSAK are basically a set of narrow scope amendments that provide clarification so that there are no significant changes to existing principles or new principles.

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements, some changes regarding consideration made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts they recognize in the financial statements.
- PSAK 13: Investment Property, regarding disclosure of applying fair value model has been deleted.
- PSAK 48: Impairment of Assets, regarding the scope of impairment of assets and deletion of the difference with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).
- PSAK 66: Joint Arrangement, Regarding adjustments in paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding reference to PSAK 71: Financial instruments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2021 (lanjutan)

- ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

2021 Annual Improvements (continued)

- ISAK 16: Service concession arrangement, regarding adjustment in several paragraphs in illustrative example to be consistent with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
- Rights arising from other contractual arrangements; and
- The Company's voting rights and potential voting rights.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk dan kepada KNP, walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan dan entitas anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, jika Perseroan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary.

Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statement of comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent company and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case the Company loss control over a subsidiary, the Company and its subsidiaries:

- derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- derecognize the carrying amount of any NCI;
- derecognize the cumulative translation differences recorded in equity, if any;
- recognize the fair value of the consideration received;
- recognize the fair value of any investment retained;
- recognize any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" (2019: PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination

Business combination is recorded by using the acquisition method. Cost from acquisition is measured at the sum value of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date, and the amount of each NCI on acquired parties. For each business combination, the acquirer measures the NCI on the acquired entity either at fair value or the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity. Costs incurred in respect of acquisition charged directly and included in administrative expenses.

When the Company and its subsidiaries acquire a business, they assess the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Contingent consideration transferred by the acquirer is recognized at fair value on the acquisition date.

Change in fair value of contingent consideration after the acquisition date, which is classified as an asset or liability, will be recognized in profit or loss or other comprehensive income in accordance with PSAK 71, "Financial Instruments" (2019: PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement"). If classified as equity, contingent consideration is not measured again until the next settlement accounted in equity.

At the date of acquisition, goodwill is initially measured at cost which represents the excess of the sum value of the consideration transferred and the amount of any difference in the number of NCI on the acquired identifiable assets and liabilities acquired. If the compensations are less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan entitas anaknya yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination (continued)

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired from a business combination, since the date of the acquisition is allocated to each Cash Generating Unit ("CGU") of the Company and its subsidiaries which is expected to benefit from the synergy of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired CGU is set up.

If *goodwill* has been allocated to CGU and specific operation on CGU is discontinued, the *goodwill* associated with discontinued operations are included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. The *goodwill* disposal is measured based on the relative value of discontinued operations and the portion retained CGU.

d. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint venture of the same third party.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Kas di bank

Kas di bank tidak dibatasi penggunaannya. Kas di bank dijaminan atau dibatasi disajikan sebagai "Bank yang dibatasi penggunaannya" dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessee

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Transactions with related parties
(continued)**

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

e. Cash in banks

Cash in banks are not restricted as to use. Cash in banks that are pledge or restricted are presented as "Restricted cash in banks" under current assets section in the consolidated statement of financial position.

f. Leases

The Company and its subsidiaries assess at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company and its subsidiaries as lessee

The Company and its subsidiaries apply a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company and its subsidiaries recognize lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

i) Aset hak-guna

Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Tanah	2-32
Kantor	5
Satelit	5

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perseroan dan entitas anaknya pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Pembayaran sewa juga mencakup harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti akan dieksekusi oleh Perseroan dan entitas anaknya, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perseroan dan entitas anaknya mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Leases (continued)

i) Right-of-use assets

The Company and its subsidiaries recognize right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Land
Office
Satellite

If ownership of the leased asset transfers to the Company and its subsidiaries at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

The right-of-use assets are also assessed for impairment.

ii) Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company and its subsidiaries recognize lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentive receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its subsidiaries exercising the option to terminate.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

ii) Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Leases (continued)

ii) Lease liabilities (continued)

Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use their incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company and its subsidiaries apply the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

- iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessor*

Sewa di mana Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

g. Aset tetap

Perseroan dan entitas anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap.

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk penghentian suatu aset setelah digunakan termasuk dalam biaya perolehan aset yang bersangkutan jika kriteria pengakuan untuk provisi terpenuhi. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Perseroan dan entitas anaknya dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Leases (continued)

- iii) Short-term leases and leases of low-value assets (continued)

The Company and its subsidiaries as lessor

Leases in which the Company and its subsidiaries do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

g. Fixed assets

The Company and its subsidiaries have chosen the cost model for fixed assets.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company and its subsidiaries would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Menara-menara	40
Mesin	8
Peralatan kantor	3-4
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan proyek	4-25
Perabotan kantor	3-5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Aset dalam pembangunan merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fixed assets (continued)

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/ Years	
Menara-menara	40	Towers
Mesin	8	Machinery
Peralatan kantor	3-4	Office equipment
Kendaraan bermotor	4-8	Motor vehicles
Peralatan proyek	4-25	Field equipment
Perabotan kantor	3-5	Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets are considered to modify the depreciation period and are treated as changes in accounting estimates.

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is completed and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell and value in use.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anaknya membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Impairment of non-financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each end of reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries make a formal estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses from continuing operations are recognized in consolidated statement of comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future year.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan dan entitas anaknya mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit".

Efektif 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan secara prospektif PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "corridor approach" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi.
- Keuntungan yang diharapkan atas aset program tidak lagi diakui dalam laba rugi, tetapi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.
- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perseroan dan entitas anaknya mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Employee benefits liability

The Company and its subsidiaries have long-term employee benefits liability in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Job Creation Law No. 11/2020 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The liability is estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Effective January 1, 2015, the Company and its subsidiaries have prospectively adopted PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income and excluded permanently from profit or loss.
- Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss, but are recognized through other comprehensive income. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
- Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/ curtailment occurs or when the Company and its subsidiaries recognize related restructuring or termination costs.

j. Foreign currency transactions and balances

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the Company's functional currency. Each subsidiary determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Perseroan dan entitas anaknya dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode kini.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/ December 31, 2020 (angka penuh)/ (full amount)	
Rupiah/1 Dolar AS	14.269	14.105	Rupiah/US Dollar 1
Rupiah/1 EUR	16.127	17.330	Rupiah/EUR 1
Rupiah/1 SGD	10.534	10.644	Rupiah/SGD 1
Rupiah/1 JPY	124	136	Rupiah/JPY 1

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Foreign currency transactions and
balances (continued)**

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company and its subsidiaries at their respective functional currency rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

The exchange rates used as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perseroan dan entitas anaknya dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Perseroan dan entitas anaknya secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya, kecuali untuk jasa keagenan di bawah ini, karena secara khusus mengendalikan barang atau jasa sebelum mentransfernya ke pelanggan.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Perseroan dan entitas anaknya sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi potongan penjualan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga

Untuk potongan harga, pengembalian dan penyesuaian harga, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metode yang paling mungkin dalam memperkirakan jumlah tersebut. Manajemen mempertimbangkan pengalaman historisnya untuk mengembangkan estimasi.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company and its subsidiaries expect to be entitled in exchange for those goods or services. The Company and its subsidiaries have generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements, except for the agency services below, because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer.

The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Company and its subsidiaries received in exchange for transferring promised goods or services to the customers, net of the sales reduction and adjusted for expected returns and price adjustments.

For sales reduction, returns and price adjustment, the Company and its subsidiaries uses most likely method in estimating the amount. Management considers its historical experience to develop an estimate.

Expenses are recognized when incurred.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**k. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

l. Perpajakan

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Revenue and expense recognition
(continued)**

Interest income or expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

l. Taxation

The Company and its subsidiaries applied PSAK 46, "Income Taxes". The revised PSAK prescribes the accounting treatment for income taxes.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Company and its subsidiaries have decided to present all of the final tax arising from sales of land, land rent revenue and engineering and construction services as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perseroan dan entitas anaknya juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the period computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company and its subsidiaries also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets. The Company and its subsidiaries recognize a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba atau rugi fiskal.

m. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if they are for different legal entity, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except when the deferred tax asset and liability arises from the initial recognition of goodwill (for deferred tax liability) or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

m. Operating segments

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subjected to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intercompany balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai**

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti *swap* atas perubahan kurs, *swap* atas tingkat suku bunga, *call spread* dan kontrak *forward*, untuk melindungi nilai masing-masing risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai kewajiban keuangan jika nilai wajarnya negatif.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai:

- Lindung nilai nilai wajar saat lindung nilai terhadap eksposur terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai arus kas saat melakukan lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai dari investasi neto dalam operasi asing

Pada permulaan hubungan lindung nilai, Perseroan dan entitas anaknya secara resmi menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang ingin diterapkan akuntansi lindung nilai serta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melaksanakan lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting**

The Company and its subsidiaries use derivative financial instruments, such as cross currency swap, interest rate swap, call spread and forward contract to hedge the foreign currency risks and interest rate risks. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as:

- Fair value hedges when hedging the exposure to changes in the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment
- Cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment
- Hedges of a net investment in a foreign operation

At the inception of a hedge relationship, the Company and its subsidiaries formally designate and document the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Dokumentasi tersebut mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai dan bagaimana Perseroan dan entitas anaknya akan menilai apakah hubungan lindung nilai tersebut memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai, dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomi' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai sama dengan yang dihasilkan dari jumlah item lindung nilai yang Perseroan dan entitas anaknya benar-benar lindung nilai dan jumlah instrumen lindung nilai yang benar-benar digunakan Perseroan dan entitas anaknya untuk lindung nilai atas jumlah item lindung nilai tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Company and its subsidiaries will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.
- The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.
- The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Company and its subsidiaries actually hedge and the quantity of the hedging instrument that the Company and its subsidiaries actually use to hedge that quantity of hedged item.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Lindung nilai yang memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai diperhitungkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Lindung nilai atas nilai wajar

Perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban lain-lain. Perubahan nilai wajar item lindung nilai yang terkait dengan risiko lindung nilai dicatat sebagai bagian dari nilai tercatat item lindung nilai dan juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban lain-lain.

Untuk lindung nilai atas nilai wajar yang terkait dengan item yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, setiap penyesuaian terhadap nilai tercatat diamortisasi melalui laporan laba rugi selama sisa jangka waktu lindung nilai dengan menggunakan metode SBE. Amortisasi SBE dapat dimulai segera setelah penyesuaian dilakukan dan selambat-lambatnya pada saat item lindung nilai tidak lagi disesuaikan untuk perubahan nilai wajarnya yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi nilai.

Jika item lindung nilai dihentikan pengakuannya, nilai wajar yang belum diamortisasi segera diakui dalam laba rugi.

Ketika komitmen perusahaan yang tidak diakui ditetapkan sebagai item lindung nilai, perubahan kumulatif selanjutnya dalam nilai wajar komitmen perusahaan yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi nilainya diakui sebagai aset atau liabilitas seiring dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Hedges that meet all the qualifying criteria for hedge accounting are accounted for, as described below:

Fair value hedges

The change in the fair value of a hedging instrument is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other expense. The change in the fair value of the hedged item attributable to the risk hedged is recorded as part of the carrying value of the hedged item and is also recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other expense.

For fair value hedges relating to items carried at amortized cost, any adjustment to carrying value is amortised through profit or loss over the remaining term of the hedge using the EIR method. The EIR amortization may begin as soon as an adjustment exists and no later than when the hedged item ceases to be adjusted for changes in its fair value attributable to the risk being hedged.

If the hedged item is derecognized, the unamortized fair value is recognized immediately in profit or loss.

When an unrecognized firm commitment is designated as a hedged item, the subsequent cumulative change in the fair value of the firm commitment attributable to the hedged risk is recognized as an asset or liability with a corresponding gain or loss recognized in profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Lindung nilai arus kas

Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui di OCI sebagai cadangan lindung nilai arus kas, sedangkan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Cadangan lindung nilai arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah dari keuntungan atau kerugian kumulatif instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar item lindung nilai.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan kontrak mata uang sebagai lindung nilai atas eksposurnya terhadap risiko mata uang asing dalam prakiraan transaksi dan komitmen pasti. Bagian yang tidak efektif sehubungan dengan kontrak mata uang asing diakui sebagai beban lain-lain dan bagian yang tidak efektif yang diakui pada laba rugi.

Perseroan dan entitas anaknya hanya menetapkan elemen spot kontrak *forward* sebagai instrumen lindung nilai. Unsur *forward* diakui di OCI dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah di bawah keuntungan/kerugian cadangan lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Cash flow hedges

The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in OCI in the cash flow hedge reserve, while any ineffective portion is recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

The Company and its subsidiaries use currency contracts as hedges of its exposure to foreign currency risk in forecast transactions and firm commitments. The ineffective portion relating to foreign currency contracts is recognized as other expense and the ineffective portion is recognized in profit or loss.

The Company and its subsidiaries designate only the spot element of forward contracts as a hedging instrument. The forward element is recognized in OCI and accumulated in a separate component of equity under gain/loss on cash flow hedge.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Jumlah yang terakumulasi di OCI diperhitungkan, tergantung pada sifat transaksi lindung nilai yang mendasarinya. Jika transaksi lindung nilai kemudian menghasilkan pengakuan item non-keuangan, jumlah yang diakumulasi dalam ekuitas dikeluarkan dari komponen ekuitas yang terpisah dan dimasukkan ke dalam biaya awal atau jumlah tercatat lainnya dari aset atau liabilitas yang dilindungi nilainya. Ini bukan penyesuaian reklasifikasi dan tidak akan diakui di OCI untuk periode tersebut. Hal ini juga berlaku di mana prakiraan transaksi lindung nilai dari aset non-keuangan atau kewajiban non-keuangan selanjutnya menjadi komitmen pasti yang diterapkan akuntansi lindung nilai wajar.

Untuk lindung nilai arus kas lainnya, jumlah yang terakumulasi di OCI direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode atau periode yang sama di mana arus kas lindung nilai memengaruhi laba rugi.

Jika akuntansi lindung nilai arus kas dihentikan, jumlah yang telah diakumulasi di OCI harus tetap dalam akumulasi OCI jika arus kas masa depan yang dilindungi nilainya masih diharapkan terjadi. Jika tidak, jumlah tersebut akan segera direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Setelah penghentian, setelah arus kas lindung nilai terjadi, setiap jumlah yang tersisa dalam akumulasi OCI harus diperhitungkan tergantung pada sifat transaksi yang mendasari seperti dijelaskan di atas.

o. Laba per saham

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Cash flow hedges (continued)

The amounts accumulated in OCI are accounted for, depending on the nature of the underlying hedged transaction. If the hedged transaction subsequently results in the recognition of a non-financial item, the amount accumulated in equity is removed from the separate component of equity and included in the initial cost or other carrying amount of the hedged asset or liability. This is not a reclassification adjustment and will not be recognized in OCI for the period. This also applies where the hedged forecast transaction of a non-financial asset or non-financial liability subsequently becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied.

For any other cash flow hedges, the amount accumulated in OCI is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged cash flows affect profit or loss.

If cash flow hedge accounting is discontinued, the amount that has been accumulated in OCI must remain in accumulated OCI if the hedged future cash flows are still expected to occur. Otherwise, the amount will be immediately reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. After discontinuation, once the hedged cash flow occurs, any amount remaining in accumulated OCI must be accounted for depending on the nature of the underlying transaction as described above.

o. Earnings per share

Earnings per share is computed by dividing income for the period attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of outstanding shares during the period.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perseroan dan entitas anaknya untuk mengelolanya. Perseroan dan entitas anaknya pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perseroan dan entitas anaknya untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perseroan dan entitas anaknya mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (OCI), and fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company and its subsidiaries' business model for managing them. The Company and its subsidiaries initially measure a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company and its subsidiaries' business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrument ekuitas)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement
(continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commit to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments)*
- *Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)*
- *Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)*
- *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries measure assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau rusak.

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, aset tidak lancar lainnya - uang jaminan.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen utang)

Perseroan dan entitas anaknya mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui dalam OCI didaur ulang ke laba rugi.

Instrumen utang Perseroan dan entitas anaknya pada nilai wajar melalui OCI mencakup investasi dalam obligasi perusahaan kuotasi yang disajikan dalam investasi instrumen keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company and its subsidiaries' financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, advance, other non-current assets - deposits.

Financial assets at fair value through OCI (debt instruments)

The Company and its subsidiaries measure debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Company and its subsidiaries' debt instruments at fair value through OCI include investments in quoted corporate bonds presented under investment in financial instruments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kategori ini mencakup investasi pada *structured deposit* dan surat berharga yang disajikan pada investasi instrumen keuangan.

Derivatif yang melekat dalam kontrak hibrida yang mengandung aset keuangan utama tidak dicatat secara terpisah. Aset keuangan utama bersama dengan derivatif melekat harus diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

This category includes investment in *structured deposit* and marketable securities presented under investment in financial instrument.

A derivative embedded within a hybrid contract containing a financial asset host is not accounted for separately. The financial asset host together with the embedded derivative is required to be classified in its entirety as a financial asset at fair value through profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau
- Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through'; dan salah satu (a) Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Perseroan dan entitas anaknya terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perseroan dan entitas anaknya juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Perseroan dan entitas anaknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company and its subsidiaries' consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Company and its subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company and its subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, the Company and its subsidiaries evaluate if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company and its subsidiaries also recognize an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company and its subsidiaries have retained.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Penurunan nilai aset keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Perseroan dan entitas anaknya, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and its subsidiaries could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries recognize an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company and its subsidiaries expect to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk piutang dagang, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Perseroan dan entitas anaknya telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang dengan nilai wajar melalui OCI, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual telah jatuh tempo lebih dari 30 hari.

Instrumen utang Perseroan dan entitas anaknya pada nilai wajar melalui OCI hanya terdiri dari obligasi yang memiliki kuotasi harga yang dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak permulaan, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For trade receivables, the Company and its subsidiaries apply a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Company and its subsidiaries do not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Company and its subsidiaries have established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at fair value through OCI, the Company and its subsidiaries apply the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company and its subsidiaries evaluate whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company and its subsidiaries reassess the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Company and its subsidiaries consider that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Company and its subsidiaries' debt instruments at fair value through OCI comprise of quoted corporate bonds that are considered to be low credit risk investments. It is the Company and its subsidiaries' policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Perseroan dan entitas anaknya juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perseroan dan entitas anaknya tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anaknya. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk utang dan pinjaman dan utang usaha, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya meliputi utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, akrual, utang bank, utang obligasi, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang derivatif dan utang sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Company and its subsidiaries consider a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company and its subsidiaries may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company and its subsidiaries are unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company and its subsidiaries. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include tower construction and other trade payables, other payables, accruals, bank loans, bonds payable, short-term employee benefits liability, derivatives payable and lease liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka terjadi untuk tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dimasukkan oleh Perseroan dan entitas anaknya yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada tanggal awal pengakuan, dan hanya jika kriteria dalam PSAK 71 terpenuhi. Perseroan dan entitas anaknya tidak menetapkan liabilitas keuangan apa pun yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company and its subsidiaries that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company and its subsidiaries have not designated any financial liability as at fair value through profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Utang dan pinjaman

Ini adalah kategori yang paling relevan dengan Perseroan dan entitas anaknya. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak hukum yang dapat diberlakukan saat ini untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the Company and its subsidiaries. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

iv. Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

r. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Provision

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiaries at the date of acquisition. Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Goodwill (lanjutan)

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana goodwill tersebut timbul.

s. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 10 sampai 30 tahun.

t. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perseroan dan entitas anaknya menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Goodwill (continued)

Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

s. Intangible assets

Intangible assets consisting of customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 10 to 30 years.

t. Current and non-current classification

The Company and its subsidiaries present assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memerlukan waktu dalam jumlah besar untuk siap digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset terkait. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya pendanaan lainnya yang dibebankan kepada Perseroan dan entitas anaknya sehubungan dengan peminjaman dana.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests expense and other financing charges that the Company and its subsidiaries incur in connection with the borrowing of funds.

3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2p.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anaknya merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan dan entitas anaknya, mata uang fungsional mereka adalah Rupiah.

Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

Penentuan Aset Kualifikasian

Perseroan dan entitas anaknya menentukan aset tertentu sebagai aset kualifikasian dengan menilai apakah mereka memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 26 (Revisi 2014). Oleh karena itu, aset tetap yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa siap digunakan, dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi dan asumsi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company and its subsidiaries' management assessment, their functional currency is Rupiah.

Leases

The Company and its subsidiaries lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Company and its subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

Determination of Qualifying Assets

The Company and its subsidiaries determine certain assets as qualifying assets by judging if they meet the definition set forth in PSAK 26 (Revised 2014). Accordingly, fixed assets which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use are accounted for in accordance with the accounting policies.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company and its subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2i. Sementara Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya telah diungkapkan dalam Catatan 22.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Company and its subsidiaries' cost of pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumption are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2i. While the Company and its subsidiaries' believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experiences or significant changes in the Company and its subsidiaries' assumption may materially affect their estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries' estimated employee benefits liability are disclosed in Note 22.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 3 to 40 years. These are common life expectations applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan dan entitas anaknya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 41.

Provisi kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 20.

Financial Instruments

The Company and its subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Company and its subsidiaries utilized a different valuation methodology. Any changes in a fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Company and its subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 41.

Provision for expected credit losses of trade receivables

The Company and its subsidiaries use a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi kerugian kredit ekspektasian atas Piutang Usaha (lanjutan)

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Perseroan dan entitas anaknya yang diamati secara historis. Perseroan dan entitas anaknya akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada periode berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perseroan dan entitas anaknya dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of Trade Receivables (continued)

The provision matrix is initially based on the Company and its subsidiaries' historical observed default rates. The Company and its subsidiaries will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next period which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company and its subsidiaries' historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan entitas anaknya menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20e.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company and its subsidiaries have resulted in goodwill. Under PSAK 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 20e.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Perseroan dan entitas anaknya tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perseroan dan entitas anaknya untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perseroan dan entitas anaknya, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi (seperti untuk entitas-entitas anak yang tidak mengadakan transaksi pembiayaan) atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Perseroan dan entitas anaknya mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi spesifik entitas tertentu.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 19.

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Company and its subsidiaries cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the Company and its subsidiaries use their incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company and its subsidiaries would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Company and its subsidiaries 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease (for example, the subsidiaries that do not enter into financing transactions). The Company and its subsidiaries estimate the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kas	7.712	6.306	Cash on hand
Rekening giro			Current accounts
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1.998.091	1.367	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	279.091	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	128.630	141.823	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Permata Tbk.	49.932	22.801	PT Bank Permata Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	14.076	40.141	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank DBS Indonesia	26.714	59	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk.	11.963	1.730	PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Sinarmas	11.126	412	PT Bank Sinarmas
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	1.818	195.865	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1.665	575	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank HSBC Indonesia	1.364	2.892	PT Bank HSBC Indonesia
Standard Chartered Bank	1.045	-	Standard Chartered Bank
PT Bank Maybank Indonesia	1.014	-	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank Mega Syariah	805	3	PT Bank Mega Syariah
PT Bank UOB Indonesia	774	21.354	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank MNC International Tbk.	714	549	PT Bank MNC International Tbk.
PT Bank Oke Indonesia Tbk.	583	4	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
PT Bank Danamon Tbk.	286	-	PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank BJB Tbk.	172	18	PT Bank BJB Tbk.
PT Bank J Trust Indonesia Tbk.	163	107	PT Bank J Trust Indonesia Tbk.
PT Bank Mizuho Indonesia	102	2.831	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	82	358	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PT Bank BNP Paribas	61	1.010	PT Bank BNP Paribas
JPMorgan Chase Bank, N.A., Indonesia	50	-	JPMorgan Chase Bank, N.A., Indonesia
Bank of China, Ltd.	45	4.836	Bank of China, Ltd.
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	29	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank DKI	4	253	PT Bank DKI
Citibank N.A., Cabang Jakarta	3	-	Citibank N.A., Jakarta Branch
PT Bank Shinhan Indonesia	2	-	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank CTBC Indonesia	2	-	PT Bank CTBC Indonesia
Sub-total	2.530.406	438.988	Sub-total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	942.335	830.718	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	414.359	123	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga	310.160	-	PT Bank CIMB Niaga
PT Bank Maybank Indonesia	140.920	-	PT Bank Maybank Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	1.997	28.144	DBS Bank Ltd, Singapore
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	701	5.327	JPMorgan Chase, N.A., Singapore
OCBC Bank Ltd, Singapura	114	113	OCBC Bank Ltd, Singapore
PT Bank UOB Indonesia	77	76	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	72	71	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Citibank N.A., Cabang Jakarta	71	-	Citibank N.A., Cabang Jakarta
Bank of China Ltd.	70	70	Bank of China Ltd.
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	70	69	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
PT Bank HSBC Indonesia	65	67	PT Bank HSBC Indonesia
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. cabang Jakarta	13	74	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta branch
Standard Chartered Bank	15	-	Standard Chartered Bank
JPMorgan Chase, N.A., Indonesia	12	-	JPMorgan Chase, N.A., Indonesia
PT Bank Permata Tbk.	2	-	PT Bank Permata Tbk.
Sub-total	1.811.053	864.852	Sub-total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN BANK (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Dolar Singapura DBS Bank Ltd, Singapura	6.611	6.683
Sub-total	4.348.070	1.310.523
Bank - pihak berelasi (Catatan 37) PT Bank Central Asia Tbk. Rupiah	361.104	79.061
Dolar AS	99	1.929
Sub-total	361.203	80.990
Total rekening giro	4.709.273	1.391.513
Total	4.716.985	1.397.819

Pada tahun 2021, tingkat bunga rata-rata untuk rekening giro berkisar antara 0% sampai dengan 1,90% per tahun untuk rekening Rupiah (berkisar antara 0% sampai dengan 1,50% pada tahun 2020), berkisar antara 0% sampai dengan 0,25% per tahun untuk rekening Dolar AS (berkisar antara 0% sampai dengan 0,5% pada tahun 2020) dan 0% sampai dengan 0,05% per tahun untuk rekening Dolar Singapura (berkisar antara 0% sampai dengan 0,5% pada tahun 2020).

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

Singapore Dollar DBS Bank Ltd, Singapore
Sub-total
Cash in banks - related party (Note 37) PT Bank Central Asia Tbk. Rupiah US Dollar
Sub-total
Total current accounts
Total

In 2021, average interest rates for current bank accounts ranged from 0% to 1.90% per annum for Rupiah (ranging from 0% to 1.50% in 2020), 0% to 0.25% per annum for US Dollar (ranging from 0% to 0.5% in 2020) and 0% to 0.05% per annum for Singapore Dollar (ranging from 0% to 0.5% in 2020).

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.981	4.920
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	29
Total	1.981	4.949

Akun-akun ini merupakan garansi terutama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI") terkait perjanjian jasa dengan Iforte.

5. RESTRICTED CASH IN BANKS

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

These accounts represent guarantee mainly to Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI") for service agreements with Iforte.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pihak ketiga Rupiah	2.263.915	1.337.900
Dolar AS	4.466	9.771
Sub-total	2.268.381	1.347.671
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(98.552)	(108.520)
Sub-total	2.169.829	1.239.151
Pihak berelasi Rupiah	1.467	918
Neto	2.171.296	1.240.069

6. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables per currency are as follows:

Third parties Rupiah US Dollar
Sub-total
Less: Allowance for expected credit loss
Sub-total Related parties Rupiah
Net

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pihak ketiga		
PT XL Axiata Tbk.	1.181.530	666.234
PT Telekomunikasi Selular	386.704	231.891
PT Indosat Tbk.	233.858	89.224
PT Hutchison 3 Indonesia	192.349	161.705
PT Smartfren Telecom Tbk.	58.788	50.382
PT Internux	47.724	47.735
PT Smart Telecom	28.386	11.834
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	25.876	-
PT MNC Kabel Mediacom	17.884	4.749
PT Sampoerna Telecom Indonesia	15.250	10.929
Lain-lain	80.032	72.988
Sub-total	2.268.381	1.347.671
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(98.552)	(108.520)
Pihak ketiga	2.169.829	1.239.151
Pihak berelasi	1.467	918
Neto	2.171.296	1.240.069

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Belum jatuh tempo	2.099.732	1.189.235
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	43.037	36.561
31 - 60 hari	19.716	15.540
61 - 90 hari	12.849	19.901
Lebih dari 90 hari	94.514	87.352
Sub-total	2.269.848	1.348.589
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(98.552)	(108.520)
Neto	2.171.296	1.240.069

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 sampai 60 hari.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The details of trade receivables per customer are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Third parties		
PT XL Axiata Tbk.	666.234	231.891
PT Telekomunikasi Selular	386.704	89.224
PT Indosat Tbk.	233.858	161.705
PT Hutchison 3 Indonesia	192.349	50.382
PT Smartfren Telecom Tbk.	58.788	47.735
PT Internux	47.724	11.834
PT Smart Telecom	28.386	-
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	25.876	4.749
PT MNC Kabel Mediacom	17.884	10.929
PT Sampoerna Telecom Indonesia	15.250	72.988
Others	80.032	-
Sub-total	2.268.381	1.347.671
Less: Allowance for expected credit loss	(98.552)	(108.520)
Third parties	2.169.829	1.239.151
Related parties	1.467	918
Net	2.171.296	1.240.069

The aging of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Current	2.099.732	1.189.235
Overdue		
1 - 30 days	43.037	36.561
31 - 60 days	19.716	15.540
61 - 90 days	12.849	19.901
Over 90 days	94.514	87.352
Sub-total	2.269.848	1.348.589
Less: Allowance for expected credit loss	(98.552)	(108.520)
Net	2.171.296	1.240.069

Trade receivables are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 to 60 days.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian yang didasarkan pada penilaian kolektif adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	108.520	167.150
Penyesuaian PSAK 71	-	(21.014)
Akuisisi entitas anak	13.533	-
Penghapusan piutang usaha	(9.953)	(5.132)
Pembalikan cadangan kerugian kredit ekspektasian, neto (Catatan 34)	(13.548)	(32.484)
Saldo akhir	98.552	108.520

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga.

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Jangka pendek		
<i>International Private Leased Circuit (IPLC)</i>	62.605	62.605
<i>Transponder</i>	18.740	18.740
Biaya jaminan	8.967	8.884
Asuransi	3.428	6.037
Sewa kantor	4.009	3.663
Lain-lain	95.286	44.185
Total	193.035	144.114
Jangka panjang		
<i>Transponder</i>	203.022	221.763
<i>IPLC</i>	139.090	201.695
<i>Internet bandwidth</i>	7.800	9.600
Lain-lain	36.067	-
Total	385.979	433.058

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movements in the allowance for expected credit loss, which are based on collective assessment, are as follows:

Beginning balance
Adjustment for PSAK 71
Acquisition of subsidiaries
Receivables write-off
Reversal of allowance for expected credit loss, net (Note 34)
Ending balance

Management believes that the allowance for expected credit loss is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables to third parties.

7. PREPAID EXPENSES

Current
<i>International Private Leased Circuit (IPLC)</i>
<i>Transponder</i>
<i>Guarantee fee</i>
<i>Insurance</i>
<i>Office rental</i>
<i>Others</i>
Total
Non - Current
<i>Transponder</i>
<i>IPLC</i>
<i>Internet bandwidth</i>
<i>Others</i>
Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh aset tetap (kecuali tanah dan aset dalam pembangunan) telah diasuransikan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia PT Asuransi MSIG Indonesia dan PT BCA Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp23.005.254 (31 Desember 2020: Rp16.244.217). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Penyusutan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp737.132 (31 Desember 2020: Rp611.776) (Catatan 29).

Nilai buku dari dari pembongkaran, penghapusan dan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai perolehan	139.607	89.001	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	(48.234)	(45.636)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku neto	91.373	43.365	<i>Net book value</i>
Harga penjualan aset tetap	6.869	-	<i>Selling price of fixed assets</i>
Rugi pembongkaran/ penghapusan/ pelepasan aset tetap (Catatan 34)	84.504	43.365	<i>Loss on dismantling/ written off/ disposal of fixed assets (Note 34)</i>

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Mesin	79	79	<i>Machinery</i>
Peralatan kantor	84.456	28.935	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	9.017	2.198	<i>Motor vehicles</i>
Peralatan proyek	214.896	73.922	<i>Field equipment</i>
Perabotan kantor	17.490	17.490	<i>Furniture and fixtures</i>
Total	325.938	122.624	<i>Total</i>

8. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2021, all of fixed assets (except for land and construction in progress) are insured with PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia and PT BCA Insurance Indonesia against fire, theft and other possible risks for Rp23,005,254 (December 31, 2020: Rp16,244,217). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Depreciation expense charged for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp737,132 (December 31, 2020: Rp611,776) (Note 29).

The net book value of fixed assets that were dismantled, written-off and disposed are as follows:

The acquisition cost of fully depreciated fixed assets that are still in use are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam pembangunan beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
31 Desember 2021				December 31, 2021
Menara-menara	25%-75%	298.390	Jan-Mar 2022 / Jan-Mar 2022	Towers
Peralatan proyek	10%-75%	672.096	Jan-Mar 2022 / Jan-Mar 2022	Field Equipment
Peralatan kantor	25%-75%	24.068	Feb-Mar 2022 / Feb-Mar 2022	Office Equipment
Total		994.554		Total
31 Desember 2020				December 31, 2020
Menara-menara	25%-75%	420.115	Jan-Mar 2021 / Jan-Mar 2021	Towers
Peralatan proyek	10%-75%	213.236	Jan-Mar 2021 / Jan-Mar 2021	Field Equipment
Peralatan kantor	25%-75%	29.220	Feb-Mar 2021 / Feb-Mar 2021	Office Equipment
Perlengkapan	25%-75%	764	Jan-Mar 2021 / Jan-Mar 2021	Fixtures
Total		663.335		Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Nilai dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.153 (31 Desember 2020: Rp11.006).

8. FIXED ASSETS (continued)

The details of construction in progress with the percentages of completion of the contract value which are located in Java, Sumatera and other islands in Indonesia are as follows:

As of December 31, 2021 and 2020, management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

The amount of borrowing costs capitalized for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp21,153 (December 31, 2020: Rp11,006).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. GOODWILL

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, *goodwill* yang dihasilkan dari transaksi akuisisi berasal dari selisih antara harga beli dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2021	
Harga perolehan						Acquisition cost
STP	-	15.114.765	-	-	15.114.765	STP
KIN	207.467	-	-	-	207.467	KIN
Iforte	152.812	-	-	-	152.812	Iforte
Total	360.279	15.114.765	-	-	15.475.044	Total
	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2020		Acquisition cost
Harga perolehan						KIN
KIN	207.467	-	-	207.467		Iforte
Iforte	152.812	-	-	152.812		Total
Total	360.279	-	-	360.279		

9. GOODWILL

As of December 31, 2021 and 2020, *goodwill* resulted from acquisition, which were derived from the difference between the purchase price consideration and the fair value of identifiable net assets details are as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai yang digunakan dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen menggunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 9,55% - 10,22%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai *goodwill*.

As at December 31, 2021, the Company and its subsidiaries performed their annual impairment tests on the cash generating unit based on fair value less cost to sell and value in use using discounted cash flow projections. The impairment tests use cash flows projections which have been approved by management using annual discount rate of 9.55% - 10.22%.

As of December 31, 2021, management believes that there was no impairment in the value of *goodwill*.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2021	
Harga perolehan						Acquisition cost
Hubungan pelanggan	1.496.373	387.004	-	(3.400)	1.879.977	Customer relationship
Amortisasi						Amortization
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(512.426)	(56.024)	(127.154)	85	(695.519)	Accumulated amortization of customer relationship
Total	983.947				1.184.458	Total

	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan				Acquisition cost
Hubungan pelanggan	1.486.914	9.459	1.496.373	Customer relationship
Amortisasi				Amortization
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(389.196)	(123.230)	(512.426)	Accumulated amortization of customer relationship
Total	1.097.718		983.947	Total

Pada tahun 2021, hubungan pelanggan berasal dari transaksi akuisisi STP sebesar Rp330.980 (termasuk nilai *legacy* sebesar Rp2.412), serta berasal dari akuisisi beberapa menara dari PT XL Axiata Tbk. pada tahun 2020 sebesar Rp9.459.

In 2021, customer relationship resulted from acquisition of STP of Rp330,980 (including legacy amounting to Rp2,412), and from acquisition of certain towers from PT XL Axiata Tbk. in 2020 of Rp9,459.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, alokasi jumlah amortisasi ke dalam laba rugi adalah Rp127.154. (31 Desember 2020: Rp123.230) (Catatan 29).

For the year ended December 31, 2021, the allocation of amortization to profit or loss amounted to Rp127,154 (December 31, 2020: Rp123,230) (Note 29).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

As of December 31, 2021 and 2020, management believes that there was no indications of impairment in the value of intangible assets.

11. ASET HAK-GUNA

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

Akun ini merupakan aset hak-guna atas tanah, kantor dan satelit. Aset hak-guna ini diamortisasi secara garis lurus selama masa sewa.

This account represents right-of-use assets for land, office and satellite. These right-of-use assets are amortized on a straight-line basis over the rental periods.

	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Amortisasi/ Amortization	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2021	
Tanah	4.432.747	1.327.762	869.962	(646.398)	(40.195)	5.943.878	Land
Kantor	19.623	28.769	127.204	(32.752)	(720)	142.124	Office
Satelit	811.726	-	-	(221.380)	-	590.346	Satellite
Jumlah	5.264.096	1.356.531	997.166	(900.530)	(40.915)	6.676.348	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	Penerapan awal/Initial adoption	Penambahan/ Additions	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2020	
Tanah	-	3.694.093	1.300.181	(561.527)	4.432.747	Land
Kantor	-	52.344	967	(33.688)	19.623	Office
Satelit	-	942.953	90.152	(221.379)	811.726	Satellite
Total	-	4.689.390	1.391.300	(816.594)	5.264.096	Total

12. INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN

12. INVESTMENT IN FINANCIAL INSTRUMENTS

	31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020			
	Mata uang/ Currencies	Saldo/Amount		Saldo/Amount			
		Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent		
Structured deposit	Dolar AS	21.274.033	303.559	17.692.306	249.550	Structured deposit	
Investasi obligasi	Dolar AS	15.961.101	227.749	16.069.511	226.660	Investment in bonds	
Total			531.308		476.210	Total	

Investasi obligasi adalah obligasi perusahaan kuotasi, dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Obligasi perusahaan akan jatuh tempo pada tahun 2024-2025 dan memiliki tingkat suku bunga berkisar dari 3,75%-5,95%. Nilai wajar dari obligasi perusahaan ditentukan oleh harga pasar.

Investment in bonds are quoted corporate bonds, which are carried at fair value through other comprehensive income. These corporate bonds will mature in 2024-2025 and have interest rates ranging from 3.75%-5.95%. The fair values of these corporate bonds are determined by reference to market price.

Structured deposit merupakan investasi jangka panjang yang ditempatkan di JPMorgan Chase Bank, N.A dengan nilai pokok sebesar AS\$15.000.000. Nilai tersebut merupakan perlindungan nilai pokok dan dengan selisih di atas nilai wajar yang diakui sebagai pengembalian investasi, yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Structured deposit diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar dari structured deposit ini ditentukan oleh penilaian counterparty.

Structured deposit is a long-term investment which placed in JPMorgan Chase Bank, N.A with nominal principal amount of US\$15,000,000. This amount is capital protected and with the excess above the fair value considered as payout bonus, which will mature in 2024. This structured deposit is classified as financial asset carried at fair value through profit or loss. The fair value of this structured deposit is determined by reference to counterparty valuation.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Piutang usaha tidak lancar	339.195	339.195	Non-current trade receivables
Cadangan penurunan nilai piutang usaha tidak lancar	(339.195)	(339.195)	Allowance for impairment loss of non-current trade receivables
Beban ditangguhkan	687.074	738.051	Deferred charges
Uang muka pembelian aset tetap	174.435	186.166	Advances for purchase of fixed assets
Piutang lain-lain			Other receivables
- pihak berelasi (Catatan 37)	20.000	20.000	- related party (Note 37)
Uang jaminan	21.041	14.457	Deposits
Lain-lain	6.543	4.495	Others
Total	909.093	963.169	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk. dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk. dengan para kreditor terkait, termasuk Perseroan ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa PT Bakrie Telecom Tbk. kepada Perseroan akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall*, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi konversi wajib (*mandatory convertible bonds*).

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk. sebesar Rp339.195 dimana telah dibentuk cadangan penuh atas penurunan nilai.

Beban ditangguhkan merupakan insentif sewa dan pengaturan tagihan ditangguhkan yang diberikan kepada beberapa pelanggan. Insentif sewa akan diamortisasi sepanjang umur sewa sedangkan pengaturan tagihan ditangguhkan akan dikompensasi dengan selisih antara pendapatan sewa dengan faktur tagihan sesuai dengan pengaturan tagihan oleh pelanggan terkait.

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembayaran dimuka kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel.

Uang jaminan merupakan pembayaran untuk jaminan atas sewa kantor yang akan dikembalikan pada saat berakhirnya jangka waktu.

14. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA LAINNYA

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya merupakan utang ke pemasok terkait dengan operasional Perseroan dan entitas anaknya.

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk. a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk. and the respective creditors, including the Company (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk. to the Company will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds.

Non-current trade receivables related to receivable from PT Bakrie Telecom Tbk. amounting to Rp339,195 has been provided with full allowance for impairment.

Deferred charges represent lease incentives and deferred billing arrangements provided to certain customers. The lease incentives will be amortized over the leased term while the deferred billing arrangements will be net-off with the difference between the rental income and invoice billings in accordance with the arrangements for respective customers.

Advances for purchase of fixed assets represent payments in advance to contractors to construct towers and shelters.

Deposits represent payment for security deposits for office rental, which will be refunded at the end of the term.

14. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE PAYABLES

Tower construction and other trade payables are payables to supplier related to operations of the Company and its subsidiaries.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**14. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA
LAINNYA (lanjutan)**

**14. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE
PAYABLES (continued)**

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Rincian per pemasok			<i>Details per vendor</i>
PT Lintas Teknologi Indonesia	26.158	-	<i>PT Lintas Teknologi Indonesia</i>
PT Multipolar Technology Tbk.	22.286	3.294	<i>PT Multipolar Technology Tbk.</i>
PT Arthanusa Karya Persada	21.394	10.629	<i>PT Arthanusa Karya Persada</i>
PT Communication Cable Systems Indonesia	20.332	11.162	<i>PT Communication Cable Systems Indonesia</i>
PT Furukawa Optical Solutions Indonesia	17.596	5.791	<i>PT Furukawa Optical Solutions Indonesia</i>
PT Yofc International Indonesia	14.808	-	<i>PT Yofc International Indonesia</i>
PT Ciptakomunindo Pradipta	14.465	9.608	<i>PT Ciptakomunindo Pradipta</i>
PT Sarana Artha Lestari	12.165	20.934	<i>PT Sarana Artha Lestari</i>
PT ZTT Cable Indonesia	9.644	-	<i>PT ZTT Cable Indonesia</i>
PT Bach Multi Global	9.595	23.540	<i>PT Bach Multi Global</i>
PT Handal Karya Abadi	9.133	10.720	<i>PT Handal Karya Abadi</i>
PT Bumen Dutacipta Sarana	9.000	-	<i>PT Bumen Dutacipta Sarana</i>
PT Baruna Tele Nusa	8.857	19.544	<i>PT Baruna Tele Nusa</i>
PT Buana Pilar Mandiri	8.038	16.358	<i>PT Buana Pilar Mandiri</i>
PT Solusindo Kreasi Pratama	7.525	13.025	<i>PT Solusindo Kreasi Pratama</i>
PT Karunia Berca Indonesia	7.075	-	<i>PT Karunia Berca Indonesia</i>
PT Amala	6.089	4.918	<i>PT Amala</i>
PT Fajar Mitra Krida Abadi	5.960	16.842	<i>PT Fajar Mitra Krida Abadi</i>
PT Anugerah Putera Sembilan	5.884	4.427	<i>PT Anugerah Putera Sembilan</i>
PT Pilar Gapura Nusa	5.645	4.511	<i>PT Pilar Gapura Nusa</i>
PT Sekawan Abadi Prima	5.590	-	<i>PT Sekawan Abadi Prima</i>
PT Dys Global Internusa	5.589	-	<i>PT Dys Global Internusa</i>
PT Marsa Kanina Bestari	5.535	5.128	<i>PT Marsa Kanina Bestari</i>
PT Jasa Mitra Mandiri	5.444	8.709	<i>PT Jasa Mitra Mandiri</i>
PT Duta Hita Jaya	5.326	2.454	<i>PT Duta Hita Jaya</i>
PT Bach Multi Infrastruktur	5.310	971	<i>PT Bach Multi Infrastruktur</i>
PT Bhakti Bangun Persada	5.063	3.744	<i>PT Bhakti Bangun Persada</i>
PT Danusari Mitra Sejahtera	4.900	1.394	<i>PT Danusari Mitra Sejahtera</i>
PT Puteratel Andalan Sukses	4.865	2.875	<i>PT Puteratel Andalan Sukses</i>
PT Semangat Putratama	4.527	9.331	<i>PT Semangat Putratama</i>
PT Naer Tunas Indonesia	4.339	3.726	<i>PT Naer Tunas Indonesia</i>
PT Pasifik Petra Indonesia	4.337	-	<i>PT Pasifik Petra Indonesia</i>
PT XLA Cipta Perkasa	4.137	3.588	<i>PT XLA Cipta Perkasa</i>
PT Dentra Mitra Abadi	4.101	7.506	<i>PT Dentra Mitra Abadi</i>
PT Rizki Prima Sakti	3.741	2.501	<i>PT Rizki Prima Sakti</i>
PT Aneka Cahaya Surya	3.736	10.148	<i>PT Aneka Cahaya Surya</i>
PT Puncak Monterado	3.565	7.389	<i>PT Puncak Monterado</i>
PT Dwi Pilar Pratama	3.518	3.373	<i>PT Dwi Pilar Pratama</i>
PT Centralindo Mandiri Perkasa	3.461	5.109	<i>PT Centralindo Mandiri Perkasa</i>
CV Soko Rindam	3.282	3.818	<i>CV Soko Rindam</i>
PT Hasian Prima Telindo	3.242	329	<i>PT Hasian Prima Telindo</i>
PT Agcia Pertiwi	3.065	4.630	<i>PT Agcia Pertiwi</i>
PT Dwijaya Cipta Persada	2.973	4.988	<i>PT Dwijaya Cipta Persada</i>
PT Nusantara Dusatatu Telematika	2.445	9.323	<i>PT Nusantara Dusatatu Telematika</i>
PT Surya Mandiri Prima	2.243	3.774	<i>PT Surya Mandiri Prima</i>
PT Adi Kencana Niagatama	2.116	4.488	<i>PT Adi Kencana Niagatama</i>
PT Katrina Luxindo	2.037	3.450	<i>PT Katrina Luxindo</i>
PT Bhuztan Menara Jaya	1.912	5.040	<i>PT Bhuztan Menara Jaya</i>
PT Global Partner Telinfra	1.864	7.191	<i>PT Global Partner Telinfra</i>
PT Anugerah Terang Persada	1.482	3.034	<i>PT Anugerah Terang Persada</i>
PT Sumbersolusindo Hitech	1.472	3.248	<i>PT Sumbersolusindo Hitech</i>
PT Tiga Serangkai Maju Jaya	1.336	3.793	<i>PT Tiga Serangkai Maju Jaya</i>
PT Sinergi Tiga Menara	649	3.347	<i>PT Sinergi Tiga Menara</i>
PT Tapan Mas	578	9.224	<i>PT Tapan Mas</i>
PT JIG Nusantara Persada	507	4.862	<i>PT JIG Nusantara Persada</i>
PT Amarta Jaya Telekomindo	499	4.304	<i>PT Amarta Jaya Telekomindo</i>
PT Amanahing Maha Kinasih	344	5.506	<i>PT Amanahing Maha Kinasih</i>
PT Global Digital Niaga	332	3.104	<i>PT Global Digital Niaga</i>
PT Jazmina Asri Kreasi	328	6.566	<i>PT Jazmina Asri Kreasi</i>
PT Pijar Visi Indonesia	226	4.288	<i>PT Pijar Visi Indonesia</i>
PT Triasmitra Multiniaga Internasional	195	3.421	<i>PT Triasmitra Multiniaga Internasional</i>
PT Cipta Karya Technology	177	4.741	<i>PT Cipta Karya Technology</i>
PT Smart Telecom	27	6.492	<i>PT Smart Telecom</i>
PT Tara Telco Indonesia	-	5.091	<i>PT Tara Telco Indonesia</i>
PT Mitra Iswara & Rorimpandey	-	5.077	<i>PT Mitra Iswara & Rorimpandey</i>
Lain-lain	159.614	158.488	<i>Others</i>
Total	521.678	534.866	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**14. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA
LAINNYA (lanjutan)**

Umur utang pembangunan menara dan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Belum jatuh tempo	501.878	523.773
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	4	681
31 - 60 hari	-	29
61 - 90 hari	343	5
Lebih dari 90 hari	19.453	10.378
Total	521.678	534.866

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak bunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu selama 30 - 60 hari.

**14. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE
PAYABLES (continued)**

The aging of tower construction and other trade payables is as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	501.878	523.773	Current
Lewat jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	4	681	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	29	31 - 60 days
61 - 90 hari	343	5	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	19.453	10.378	Over 90 days
Total	521.678	534.866	Total

Tower construction and other trade payables - third parties are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 - 60 days.

15. AKRUAL

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Biaya pembangunan menara, serat optik dan konektivitas	434.036	165.609
Provisi penurunan pendapatan	157.922	90.922
Bunga dan biaya keuangan	114.760	57.233
Jasa profesional	108.230	32.462
Pemeliharaan	74.221	61.656
Pemasaran	57.813	11.019
Local link	9.630	7.708
Penalti	5.636	6.403
Data center	3.880	3.377
Lain-lain	128.569	72.201
Total	1.094.697	508.590

15. ACCRUALS

Tower, fiber optic and connectivity construction costs
Provision for reduction in revenue
Interest and financing cost
Professional fees
Maintenance
Marketing
Local link
Penalties
Data center
Others

16. UTANG SEWA

Berikut adalah nilai tercatat neto dari utang sewa dan mutasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	2.012.043	-
Penerapan awal	-	1.854.335
Akuisisi entitas anak	416.580	-
Penambahan	997.166	1.391.300
Beban penambahan bunga (Catatan 33)	108.255	110.687
Penyesuaian kurs mata uang asing	10.827	(52.246)
Pembayaran	(999.321)	(1.292.033)
Saldo Akhir	2.545.550	2.012.043
Bagian jangka pendek	353.254	281.301
Bagian jangka panjang	2.192.296	1.730.742

16. LEASE LIABILITIES

The following are the carrying amount of lease liabilities and movements for the years ended December 31, 2021 and 2020:

Beginning balance
Initial adoption
Acquisition of subsidiaries
Addition
Accretion of interest expenses (Note 33)
Adjustment for foreign exchange
Payments
Ending Balance
Current portion
Non-current portion

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG SEWA (lanjutan)

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sehubungan dengan sewa Perseroan dan entitas anaknya:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember / December 31, 2020	
Depresiasi dan amortisasi (Catatan 11 dan 29)	900.530	816.594	<i>Depreciation and amortization (Note 11 and 29)</i>
Beban penambahan bunga (Catatan 33)	108.255	110.687	<i>Accretion of interest expenses (Note 33)</i>
Total	1.008.785	927.281	Total

16. LEASE LIABILITIES (continued)

The following are the amounts recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2021 and 2020 in relation to leases of the Company and its subsidiaries:

Pada 31 Desember 2021, total estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp493.856 dalam 1 tahun, Rp2.203.647 dalam 5 tahun, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Rp406.366.

As of December 31, 2021, the total estimated future minimum lease payments are Rp493,856 within 1 year, Rp2,203,647 within 5 years, and Rp406,366 thereafter.

17. UTANG BANK

17. BANK LOANS

31 Desember 2021	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Current portion	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ Non-current portion	Total/ Total	December 31, 2021
Fasilitas pinjaman Pihak ketiga				<i>Loans facilities Third parties</i>
PT Bank Mandiri, Tbk.	3.000.000	3.207.853	6.207.853	<i>PT Bank Mandiri, Tbk.</i>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3.469.500.000, US\$34.800.000 & Rp3.600.000)	3.079.836	1.446.561	4.526.397	<i>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3,469,500,000, US\$34,800,000 & Rp3,600,000)</i>
PT Bank BTPN, Tbk (Member of SMBC Group)	2.400.000	950.000	3.350.000	<i>Bank BTPN, Tbk (Member of SMBC Group)</i>
PT Bank Permata, Tbk.	100.000	1.950.000	2.050.000	<i>PT Bank Permata, Tbk</i>
PT Bank Danamon, Tbk.	1.250.000	500.000	1.750.000	<i>PT Bank Danamon, Tbk</i>
PT Maybank Indonesia, Tbk.	700.000	-	700.000	<i>PT Maybank Indonesia, Tbk.</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	100.000	3.450.000	3.550.000	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk.</i>
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000	<i>Bank of China (Hong Kong) Limited</i>
PT Bank HSBC Indonesia	1.500.000	1.150.000	2.650.000	<i>PT Bank HSBC Indonesia</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	1.925.000	1.450.000	3.375.000	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	3.000.000	3.000.000	<i>PT Bank Negara Indonesia Tbk</i>
JP Morgan	27.978	-	27.978	<i>JP Morgan</i>
Pihak berelasi				<i>Related party</i>
PT Bank Central Asia Tbk.	1.400.000	5.629.500	7.029.500	<i>PT Bank Central Asia Tbk.</i>
Sub-total	15.482.814	23.608.914	39.091.728	<i>Sub-total</i>
Dikurangi Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(50.617)	(73.457)	(124.074)	<i>Less Unamortized costs of loans</i>
Neto	15.432.197	23.535.457	38.967.654	Net

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

31 Desember 2020	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current portion</i>	Total/ <i>Total</i>	December 31, 2020
Fasilitas pinjaman				<i>Loans facilities</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Bank Mandiri, Tbk.	500.000	4.207.853	4.707.853	<i>PT Bank Mandiri, Tbk.</i>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3.469.500.000, AS\$13.387.000 & Rp800.000)	688.824	773.488	1.462.312	<i>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3,469,500,000, US\$13,387,000 & Rp800,000)</i>
PT Bank BTPN, Tbk (<i>Member of SMBC Group</i>) (AS\$15.000.000 & Rp1.190.000)	1.211.575	190.000	1.401.575	<i>PT Bank BTPN, Tbk (Member of SMBC Group) (US\$15,000,000 & Rp1,190,000)</i>
PT Bank Permata, Tbk.	668.280	500.000	1.168.280	<i>PT Bank Permata, Tbk</i>
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000	<i>Bank of China (Hong Kong) Limited</i>
PT Bank HSBC Indonesia	350.000	650.000	1.000.000	<i>PT Bank HSBC Indonesia</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	-	500.000	500.000	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
JP Morgan	490.555	-	490.555	<i>JP Morgan</i>
Pihak berelasi				<i>Related party</i>
PT Bank Central Asia Tbk.	170.500	4.284.500	4.455.000	<i>PT Bank Central Asia Tbk.</i>
Sub-total	4.079.734	11.980.841	16.060.575	<i>Sub-total</i>
Dikurangi				<i>Less</i>
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5.851)	(54.556)	(60.407)	<i>Unamortized costs of loans</i>
Neto	4.073.883	11.926.285	16.000.168	Net

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.470 (31 Desember 2020: Rp83.740) (Catatan 33).

Costs of loans represent deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective life of the loan.

Amortization of costs of loans and commitment fees recognized for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp55,470 (December 31, 2020: Rp83,740) (Note 33).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan / Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank BTPN Tbk							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 4 Februari 2019/ February 4, 2019 (amandemen terakhir tanggal 18 Desember 2020/ last amendment dated December 18, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY11.100.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam multi currency / The facility can drawn in multi currency.	-	N/A/ Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1, 2 atau 3 bulan/ 1, 2 or 3 months	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk membiayai kebutuhan umum, modal kerja serta untuk pembayaran biaya dan pengeluaran Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/ For general corporate purposes, capital expenditure of the Company and to pay for fees and expenses under the Facility							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 24 Juni 2016/ June 24, 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 Oktober 2020/ last amendment dated October 21, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp1.000.000	N/A/ Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk/ For the payment on the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Februari 2017/ February 28, 2017 (amandemen terakhir tanggal 1 Maret 2021/ last amendment dated March 1, 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam multi currency/ The facility can drawn in multi currency.	-	N/A/ Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	Bulan atau yang disepakati para pihak/ Monthly or other time period agreed between the parties	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ For the working capital and/or general corporate purposes of the Company							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank BTPN Tbk							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 (fasilitas bridging loan / Bridging loan facility)	Rp2.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022/ Due for repayment on September 30, 2022	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak/ 1, 3, 6 months or other time period agreed by both parties	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Akuisisi Yang Diperbolehkan/ For the working capital and/or general corporate purposes of the Company including but not limited to the Permitted Acquisition							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Desember 2021/ December 8, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan/ and PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.	Rp1.500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp750.000	Rp750.000	Jatuh tempo maksimum 3 (tiga) bulan dari Tanggal Penarikan terakhir Fasilitas/ Maximum due for repayment of 3 (three) months from the Facility's last Withdrawal Date.	yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Perseroan memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antar para peminjam/ the Company provides corporate guarantee and joint several & liability among the borrowers
- Fasilitas pinjaman berulang untuk kebutuhan umum peminjam termasuk tetapi tidak terbatas kepada modal kerja/ Revolving loan facility for general corporate purpose of the borrower, including but not limited to working capital							
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Februari 2019/ February 14, 2019 (amandemen terakhir tanggal 26 Februari 2020/ last amendment dated February 26, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY7.954.800.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam multi currency/ The facility can drawn in multi currency.	JPY3.469.500.000	JPY4.485.300.000	Jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022/ Due for repayment on February 14, 2022	Triwulanan/ Quarterly	Tidak ada/ None
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan/ For general corporate purposes of the Company							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Februari 2017/ February 28, 2017 (amandemen terakhir tanggal 2 September 2021/ last amendment dated September 2, 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/and PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam multi currency/ The facility can drawn in multi currency.	-	Rp500.000	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022/ Due for repayment on February 28, 2022	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months Tanggung renteng/ Joint several & liability dan/and STP memberikan jaminan perusahaan/ STP provides corporate guarantee
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan / For the working capital and/or general corporate purposes of the Company.						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 24 Juni 2016/ June 24, 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 April 2020/ last amendment dated April 21, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka A/ term loan A facility) AS\$38.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka B/ term loan B facility)	Rp500.000 AS\$38.000.000	N/A/ Expired N/A/ Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk dan untuk kebutuhan umum Perseroan dan/ atau membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini/ For the payment on the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk and for the general Corporate purposes of the Company and/ or the payment of fees and expense under the facilities						

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Juli 2021/ July 14, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS\$34,800,000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	AS\$34,800,000	-	Jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2025/ Due for repayment on July 14, 2025	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months	Tidak ada/ None
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membayar pinjaman yang ada/ For the general corporate purposes, including but not limited for the refinance							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp3.000.000 (fasilitas bridging loan / bridging loan facility)	Rp3.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022/ Due for repayment on September 16, 2022	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months	Tidak ada/ None
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Akuisisi Yang Diperbolehkan/ For the working capital and/or general corporate purposes of the Company including but not limited to the Permitted Acquisition.							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank HSBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 23 Oktober 2018/ October 23, 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2020/ last amendment dated April 16, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp350.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	Rp350.000	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022/ Due for repayment on September 30, 2022	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Tidak ada/ None
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan <i>financing</i> atau <i>reimbursing</i> oleh Perseroan/ For the <i>working capital, capital expenditure and refinancing or reimbursing the funds incurred of the Company.</i>							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 29 November 2019/ November 29, 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp650.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp650.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022/ Due for repayment on November 29, 2022.	1, 2 atau 3 bulan/ 1, 2 or 3 months	Tidak ada/ None
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan <i>financing</i> atau <i>reimbursing</i> oleh Perseroan/ For the <i>working capital, capital expenditure of the Company and refinancing or reimbursing the funds incurred of the Company.</i>							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 4 Juni 2021/ June 4, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.150.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp1.150.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025/ Due for repayment on June 4, 2025	1, 2 atau 3 bulan/ 1, 2 or 3 months	Tidak ada/ None
- Untuk pembiayaan umum Perseroan/ For general funding of the Company							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 (fasilitas bridging loan / bridging loan facility)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022/ Due for repayment on September 16, 2022	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Tidak ada/ None
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama, Tbk./ For the acquisition of PT Solusi Tunas Pratama, Tbk							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ <i>Entity</i>	Jumlah fasilitas/ <i>Total facility</i>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <i>Drawn facility</i>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <i>Undrawn facility</i>	Jangka waktu fasilitas/ <i>Final maturity date</i>	Periode pembayaran bunga/ <i>Interest payment period</i>	Jaminan/ <i>Security</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 22 April 2019/ <i>April 22, 2019</i> (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020/ <i>last amendment dated December 4, 2020</i>) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ <i>For the working capital and/or general corporate purposes of the Company</i>	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ <i>revolving loan facility</i>)	-	N/A/ <i>Expired</i>	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ <i>Facility has expired and fully repaid</i>	1 atau 3 bulan/ <i>1 or 3 months</i>	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ <i>Iforte provides corporate guarantee</i>
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 30 Mei 2018/ <i>May 30, 2018</i> (amandemen terakhir tanggal 26 November 2020/ <i>last amendment dated November 26, 2020</i>) - Fasilitas pinjaman transaksi khusus A untuk novasi fasilitas kredit <i>Tranche A</i> atas nama PT Komet Infra Nusantara dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B untuk novasi fasilitas kredit <i>Tranche B</i> atas nama PT Komet Infra Nusantara/ <i>Loan facility A for novation of the Tranche A credit facility on behalf of PT Komet Infra Nusantara and loan facility B for novation of the Tranche B credit facility on behalf of PT Komet Infra Nusantara</i>	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp782.852 (fasilitas pinjaman transaksi khusus A/ <i>special transaction loan facility A</i>) Rp125.000 (fasilitas pinjaman transaksi khusus B/ <i>special transaction loan facility B</i>)	Rp782.852	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2023/ <i>Due for repayment on May 30, 2023</i>	Bulanan/ <i>Monthly</i>	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ <i>Iforte and STP provides corporate guarantee</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 September 2019/ September 30, 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020/ last amendment dated December 4, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/ and PT Iforte Solusi Infotek	Fasilitas A/ Facility A Rp3.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp2.300.000	Sudah tidak berlaku merujuk pada periode ketersediaan/ Expiration due to availability period	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 5 Desember 2021 untuk fasilitas pinjaman berulang/ Due for repayment on September 30, 2024 for term loan facility and an December 5, 2021 for revolving loan facility	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months	STP memberikan jaminan perusahaan/ STP provides corporate guarantee
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ For the working capital, capital expenditure and general corporate purposes of the Company		Fasilitas B/ Facility B Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	N/A/ Expired			
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 Juni 2017/ June 20, 2017 (amandemen terakhir tanggal 26 November 2020/ last amendment dated November 26, 2020)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman transaksi khusus/ special transaction loan facility)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2022/ Due for repayment on June 19, 2022	1 atau 3 bulan/ 1 or 3 months	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ Iforte and STP provides corporate guarantee
- Untuk pembiayaan Perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk: (i) melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (refinancing) dan/atau pengambilalihan (take over); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Perseroan lainnya/ for general corporate purposes, which can be used for the following matters: (i) to pay existing debts based on one or more bank facilities agreement or other bank facility agreement (if any) through refinancing and/ or take over scheme; and (ii) to fund capital expenditure and other needs of the Company.							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ <i>Entity</i>	Jumlah fasilitas/ <i>Total facility</i>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <i>Drawn facility</i>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <i>Undrawn facility</i>	Jangka waktu fasilitas/ <i>Final maturity date</i>	Periode pembayaran bunga/ <i>Interest payment period</i>	Jaminan/ <i>Security</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 16 September 2021/ <i>September 16, 2021</i>	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ <i>term loan facility</i>)	Rp2.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022/ <i>Due for repayment on September 16, 2022</i>	1 atau 3 bulan/ <i>1 or 3 months</i>	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ <i>Iforte provides corporate guarantee</i>
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama, Tbk./ <i>For the acquisition of PT Solusi Tunas Pratama, Tbk</i>							
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 5 Maret 2021/ <i>March 5, 2021</i>	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp750.000 (fasilitas pinjaman berulang/ <i>revolving loan facility</i>)	-	<i>N/A/ Expired</i>	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ <i>Facility has expired and fully repaid</i>	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak/ <i>1, 3, 6 months or other time period agreed by both parties</i>	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ <i>Iforte provides corporate guarantee</i>
- Untuk kebutuhan umum Perseroan/ <i>For the Company's general purposes</i>							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	<u>Entitas/ Entity</u>	<u>Jumlah fasilitas/ Total facility</u>	<u>Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility</u>	<u>Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility</u>	<u>Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Jaminan/ Security</u>
JPMorgan Chase Bank, N.A,							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 April 2018/ April 20, 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2021/ last amendment dated April 16, 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan/and PT Komet Infra Nusantara	Tidak melebihi/ shall not exceed Rp700.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan, fasilitas cerukan/ overdraft facility), yang dibagi atas/ divided into:	Rp27.978	Rp672.022	Jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022/ Due for repayment on April 16, 2022	1, 2, 3 atau 6 bulan/ 1, 2, 3 or 6 months	Tanggung renteng / Joint several & liability
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ For the working capital and/or general corporate purposes of the Company		Maksimal/ up to Rp700.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility, fasilitas cerukan/ overdraft facility)					
		Maksimal/ up to Rp500.000 (fasilitas bank garansi/ bank guratee facility)					
		Maksimal/ up to Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility, fasilitas cerukan/ overdraft facility)					
		Maksimal/ up to Rp200.000 (fasilitas bank garansi/ bank guratee facility)					
		Rp 50.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility, fasilitas cerukan/ overdraft facility)					

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk.	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Desember 2016/ December 21, 2016 (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021/ last amendment dated September 16, 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk semua fasilitas/ PT Profesional Telekomunikasi Indonesia for all types of facilities	Fasilitas/Facility A Rp750.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp750.000	N/A/ Expired	Fasilitas A jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2023 Fasilitas C jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2024 Fasilitas D jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas E jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas F jatuh tempo 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas G jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 Fasilitas H jatuh tempo pada 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama/ Facility A due and fully repaid Facility B due for repayment on May 21, 2023 Facility C due for repayment on May 8, 2024 Facility D due for repayment on 72 months after the first drawdown Facility E due for repayment on 72 months after the first drawdown Facility F due for repayment on 60 months after the first drawdown Facility G due for repayment on September 16, 2022 Facility H due for repayment on 60 months after the first withdrawal date	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Tidak ada/ None
- Untuk pembiayaan kebutuhan umum tetapi tidak terbatas pada akuisisi yang diperbolehkan, dan talangan arus kas Perseroan/ For the general corporate purposes including but not limited to the permitted acquisition, operating expenses and cashflow bridging of the Company	PT Iforte Solusi Infotek untuk fasilitas B dan G/ PT Iforte Solusi Infotek for facility B and G	Fasilitas/Facility B Rp750.000 (fasilitas pinjaman money market/ money market line facility)	Rp750.000	-			
	PT Komet Infra Nusantara untuk fasilitas B/ PT Komet Infra Nusantara for facility B	Fasilitas/Facility C Rp2.000.000 (fasilitas kredit investasi/ investment credit facility)	Rp2.000.000	-			
	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., untuk fasilitas B/ PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., for facility B	Fasilitas/Facility D Rp1.829.500 (fasilitas kredit investasi/ investment credit facility)	Rp1.829.500	-			
	PT BIT Teknologi Nusantara untuk fasilitas B/ PT BIT Teknologi Nusantara for facility B	Fasilitas/Facility E Rp1.000.000 (fasilitas kredit investasi/ investment credit facility)	Rp1.000.000	N/A/ Expired			
		Fasilitas/Facility F Rp1.000.000 (fasilitas kredit investasi/ investment credit facility)	Rp1.000.000	-			
		Fasilitas/Facility G Rp1.000.000 (fasilitas time loan revolving/ time loan revolving facility)	Rp450.000	Rp550.000			
		Fasilitas H/ Facility H Rp1.000.000 (fasilitas kredit investasi/ investment credit facility)	Rp1.000.000	-			

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

		Entitas/ <i>Entity</i>	Jumlah fasilitas/ <i>Total facility</i>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <i>Drawn facility</i>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <i>Undrawn facility</i>	Jangka waktu fasilitas/ <i>Final maturity date</i>	Periode pembayaran bunga/ <i>Interest payment period</i>	Jaminan/ <i>Security</i>
Oversea-Chinese Corporation Limited	Banking							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 19 November 2014/ <i>November 19, 2014</i> (amandemen terakhir tanggal 19 Agustus 2020/ <i>last amendment dated</i> <i>August 19, 2020</i>)		PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS\$50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ <i>revolving</i> <i>loan facility</i>)	-	AS\$50.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2028/ <i>Due for</i> <i>repayment on August</i> <i>19, 2028</i>	1, 3 atau 6 bulan/ <i>1,</i> <i>3 or 6 months</i>	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ <i>Iforte provides</i> <i>corporate guarantee</i>
- Untuk modal kerja dan tujuan umum Perseroan/ <i>For capital expenditure and</i> <i>general corporate purposes of the</i> <i>Company</i>								
PT Bank Permata Tbk.								
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 16 Agustus 2019/ <i>August 16, 2019</i> (amandemen terakhir tanggal 6 Mei 2020/ <i>last amendment dated May 6,</i> <i>2020</i>)		PT Iforte Solusi Infotek	Rp800.000 (fasilitas pinjaman berulang/ <i>revolving loan facility</i>)	Rp500.000	Rp300.000	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024/ <i>Due for</i> <i>repayment on</i> <i>August 16, 2024</i>	1, 3 atau 6 bulan/ <i>1,</i> <i>3 or 6 months</i>	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ <i>the</i> <i>Company provides corporate guarantee</i>
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Iforte/ <i>For the capital</i> <i>expenditure and general corporate</i> <i>purposes of Iforte</i>			Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ <i>term loan facility</i>)	Rp500.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023/ <i>Due for repayment on</i> <i>May 6, 2023</i>		

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank Permata Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Agustus 2020/ August 14, 2020 (amandemen terakhir tanggal 16 Agustus 2021/ last amendment dated August 16, 2021)	PT Istana Kohinoor dan/and PT Protelindo Menara Permata	Rp30.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	Rp 30.000	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024/ Due for repayment on August 16, 2024	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum PT Istana Kohinoor & PT Protelindo Menara Permata / For the capital expenditure and general corporate purposes of PT Istana Kohinoor & PT Protelindo Menara Permata							
Bank of China (Hong Kong) Limited							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 November 2019/ November 8, 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fasilitas/Facility A: Rp875.000 (Fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp875.000	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023 Fasilitas B telah berakhir/ Facility A due for repayment on November 8, 2023 Facility B expired	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ iforte and STP provides corporate guarantee
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ For the capital expenditure and general corporate purposes of the Company							
		Fasilitas/Facility B: AS\$60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	N/A/ Expired			

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank Mizuho Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 2 Maret 2020/ March 2, 2020	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp500.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025/ Due for repayment on March 2, 2025	1, 3 atau 6 bulan / 1, 3 or 6 months	Tidak ada/ None
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ for the capital expenditure and general corporate purposes of the Company							
- Fasilitas tanggal / Facility dated 30 Desember 2020/ December 30, 2020	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi / revolving loan facility which shall not exceed AS\$34.500.000/ Rp492.281:	Rp300.000	Rp192.281	Jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022/ Due for repayment on December 10, 2022	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3, or 6 months	Tanggung Renteng / Joint Several & Liability
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ for the capital expenditure and general corporate purposes of the Company							
	PT Iforte Solusi Infotek	- Maksimal/ up to AS\$34.500.000/ Rp492.281					
	PT Komet Infra Nusantara	- Maksimal/ up to AS\$20.000.000/ Rp285.380					
	PT Solusi Tunas Paratama Tbk	- Maksimal/ up to AS\$3.500.000/ Rp49.942					
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp2.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp2.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022/ Due for repayment on September 16, 2022	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3, or 6 months	Tidak ada/ None
- Untuk keperluan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama, Tbk./ For the acquisition of PT Solusi Tunas Pratama, Tbk							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ <i>Entity</i>	Jumlah fasilitas/ <i>Total facility</i>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <i>Drawn facility</i>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <i>Undrawn facility</i>	Jangka waktu fasilitas/ <i>Final maturity date</i>	Periode pembayaran bunga/ <i>Interest payment period</i>	Jaminan/ <i>Security</i>
PT Bank UOB Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 23 Februari 2021/ <i>February 23, 2021</i>	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan/and PT Komet Infra Nusantara	Rp1.000.000 (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja/ <i>Revolving working capital loan facility</i>)	-	Rp1.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2024/ <i>Due for repayment on February 23, 2024</i>	1, 3 atau 6 bulan/ 1, 3 or 6 months	Tanggung Renteng / <i>Joint Several & Liability</i>
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan/ <i>For the Company's general purposes</i>							
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ <i>Facility dated</i> 19 Februari 2021/ <i>February 19, 2021</i> (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021/ <i>last amendment dated September 16, 2021</i>)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/and PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.000.000 (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja/ <i>Revolving working capital loan facility</i>)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022/ <i>Due for repayment on September 16, 2022</i>	Periode yang disepakati para pihak/ <i>other time period agreed by both parties</i>	STP memberikan jaminan perusahaan/ <i>STP provides corporate guarantee</i>
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ <i>For the capital expenditure and general corporate purposes of the Company</i>							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Juni 2021/ June 28, 2021 (amandemen terakhir tanggal 16 September 2021/ last amendment dated September 16, 2021)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/and PT Iforte Solusi Infotek	Rp2.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp1.250.000	Rp750.000	Jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022/ Due for repayment on June 28, 2022	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Tanggung Renteng/ Joint Several & Liability
- Untuk kebutuhan umum Perseroan/ For the Company's general purposes							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Desember 2021/ December 21, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp500.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2026/ Due for repayment on December 21, 2026	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Tidak ada/ None
- Untuk kebutuhan umum Perseroan/ For the Company's general purposes							
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 Agustus 2021/ August 20, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/and PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2025/ Due for repayment on August 20, 2025	1 bulan/ 1 month	Iforte memberikan jaminan perusahaan/ Iforte provides corporate guarantee
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ For the capital expenditure and general corporate purposes of the Company							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Desember 2021/ December 8, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp1.500.000	-	Jatuh tempo pada 60 bulan sejak penarikan pertama/ Due for repayment on 60 months after the first withdrawal	1, 3, atau 6 bulan / 1, 3, or 6 months	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ Iforte and STP provide corporate guarantee
- Untuk kebutuhan umum Perseroan dan pembiayaan kembali pinjaman talangan/ For the Company's general purposes and refinance the bridging loan.							
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp3.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp3.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026/ Due for repayment on December 15, 2026	1 bulan / 1 months	Tidak ada/ None
- Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ For the capital expenditure and general corporate purposes of the Company							
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch PT Bank Mizuho Indonesia PT Bank Permata, Tbk. PT Bank BTPN, Tbk.							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 1 Desember 2021/ December 1, 2021	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.	Rp5.250.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp5.250.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026/ Due for repayment on December 1, 2026	1 bulan atau 3 bulan / 1 months or 3 months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Untuk pembiayaan kembali pinjaman STP/ for refinancing STP loans							

17. BANK LOANS (continued)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG BANK (lanjutan)

Pada 31 Desember 2021, tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah berkisar antara 3,50% sampai dengan 7,69% per tahun (berkisar antara 4,20% sampai dengan 7,97% pada tahun 2020), 0,85% per tahun untuk pinjaman Dolar AS (sebesar 0,71% sampai dengan 0,85% pada tahun 2020) dan sebesar 0,78% per tahun untuk pinjaman JPY (berkisar antara 0,78% per tahun pada tahun 2020).

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Lainnya

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp100.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah dengan Addendum IV tertanggal 3 Desember 2021. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP dan BIT. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk *surety bond*, *bid bond*, atau *performance bond* atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP dan BIT.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian *Treasury Line* dengan *limit notional* sejumlah AS\$100.000.000 ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Perubahan Ketujuh tertanggal 9 November 2021. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 16 April 2022. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

17. BANK LOANS (continued)

On December 31, 2021, the effective interest rates for bank loans ranged from 3.50% to 7.69% per annum for Rupiah (ranging from 4.20% to 7.97% in 2020), 0.85% per annum for US Dollar (0.71% to 0.85% in 2020) and 0.78% per annum for JPY (ranging from 0.78% per annum in 2020).

The Company and its subsidiaries are required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA*. As of December 31, 2021, the Company and its subsidiaries were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

Other Facilities

The Company has granted a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) in the amount of Rp100,000 based on Bank Guarantee Facility Agreement dated December 6, 2017 and lastly amended by Addendum IV dated December 3, 2021. The bank guarantee facility is a global line facility which can be used by IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP and BIT. The bank guarantee can be issued within maximum of 12 months up to June 5, 2023. The purposes of this facility are for *surety bond*, *bid bond*, or *performance bond* of the Company and/or IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, GTP, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP and BIT business activities.

On March 11, 2020, the Company and Bank Mandiri signed the Treasury Line Agreement with notional limit up to AS\$100,000,000 ("Facility TL Mandiri 2"). The purpose of this Facility TL Mandiri 2 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 2 is up to November 27, 2024.

The Company has granted a bank guarantee facility from JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch in the amount of Rp500,000 based on Facility Agreement dated April 20, 2018 and lastly amended by the Seventh Amendment Letter dated November 9, 2021. The bank guarantee facility can be issued within maximum of 12 months up to April 16, 2022. The purposes of this facility are for *surety bond*, *bid bond*, or *performance bond* of the Company business activities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI

	Mata uang/ Currencies	31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		
		Saldo terutang/Amount payable		Saldo terutang/Amount payable		
		Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Bagian jangka pendek						Short-term portion
Obligasi 2021	Rupiah	1.011.750	1.011.750	-	-	2021 Bonds
Obligasi 2016	Rupiah	-	-	36.000	36.000	2016 Bonds
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(3.539)		(82)	Unamortized costs of bonds
Neto			1.008.211		35.918	Net
Bagian jangka panjang						Long-term portion
Obligasi 2021	Rupiah	2.337.250	2.337.250	-	-	2021 Bonds
Obligasi 2020	Rupiah	151.000	151.000	151.000	151.000	2020 Bonds
Obligasi 2016	Rupiah	103.000	103.000	103.000	103.000	2016 Bonds
CGIF	Dolar Singapura	180.000.000	1.896.079	180.000.000	1.915.936	CGIF
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(24.004)		(21.274)	Unamortized costs of bonds
Neto			4.463.325		2.148.662	Net

18. BONDS PAYABLE

	Tanggal emisi/ Date of issue	Jatuh tempo/ Maturity	Penerbit/ Issuer	Periode pembayaran bunga/Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per year	
Utang Obligasi						Bonds Payable
CGIF	27 November/ November 27, 2014	27 November/ November 27, 2024	Perseroan/ The Company	Tengah tahunan/ Semi annually	3,25%	CGIF
Obligasi 2016 Seri A	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2019	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	7,90%	Bonds 2016 Series A
Obligasi 2016 Seri B	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2021	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	8,25%	Bonds 2016 Series B
Obligasi 2016 Seri C	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2023	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	8,75%	Bonds 2016 Series C
Obligasi 2020 Seri A	3 September/ September 3, 2020	3 September/ September 3, 2023	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	7,00%	Bonds 2020 Series A
Obligasi 2020 Seri B	3 September/ September 3, 2020	3 September/ September 3, 2025	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	7,70%	Bonds 2020 Series B
Obligasi 2021 Seri A	17 Desember/ December 17, 2021	27 Desember/ December 27, 2022	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	3,60%	Bonds 2021 Series A
Obligasi 2021 Seri B	17 Desember/ December 17, 2021	17 Desember/ December 17, 2024	Perseroan/ The Company	Kuartalan/ Quarterly	5,30%	Bonds 2021 Series B
Obligasi 2021 Seri C	17 Desember/ December 17, 2021	17 Desember/ December 17, 2026	Perseroan/ The Company	Kuartalan / Quarterly	6,10%	Bonds 2021 Series C

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh *Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF")*, sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF.

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024

On November 27, 2014, Protelindo Finance B.V. issued the 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds amounting to SGD180,000,000, which is due in 2024 (the "Senior Bonds"). The payment obligations of Protelindo Finance B.V. in respect of the Senior Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed by *Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF")*, a trust fund of the Asian Development Bank, subject to the terms of the CGIF Guarantee.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

**Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024
(lanjutan)**

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 27 Mei 2015.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 3,27%.

Pada tanggal 13 November 2014, *Standard and Poor's Ratings Services* memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement*, (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar*. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

18. BONDS PAYABLE (continued)

**The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due
2024 (continued)**

DB Trustees (Hong Kong) Limited is acting as a trustee in respect to the issuance of the Senior Bonds. The Senior Bonds were listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") on November 28, 2014.

The Senior Bonds bears interest starting from November 27, 2014 at the rate of 3.25% per annum, payable semi-annually in arrears on May 27 and November 27, in each year, commencing on May 27, 2015.

The effective interest rate for the years ended December 31, 2021 and 2020 was 3.27%.

On November 13, 2014, Standard and Poor's Ratings Services rated the Senior Bonds with 'AA'. Protelindo Finance B.V. used the proceeds from the issuance of the Senior Bonds, after deducting management fees, commissions and other expenses associated with the Senior Bonds, to settle a portion of its existing debt.

On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a (i) Amended and Restated Trust Deed, (ii) Amended and Restated Agency Agreement, (iii) Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement, with Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank as Guarantor, DB Trustees (Hong Kong) Limited as Trustee, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch as Principal Paying Agent and Transfer Agent and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as Registrar. As mentioned above, the signing of those agreements is the implementation upon an approval from bondholders through the Consent Solicitation Memorandum dated July 22, 2016 to amend the provisions related to the transfer of the initial issuer of the Senior Bonds, from Protelindo Finance B.V. to the Company. In connection with the abovementioned agreements, the Company replaced Protelindo Finance B.V. position as an issuer of Senior Bonds to the bondholders.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi 2016") dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

- seri A sebesar Rp661.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019 dan telah dilunasi;
- seri B sebesar Rp36.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021 dan telah dilunasi; dan
- seri C sebesar Rp103.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

Pada tanggal 21 November 2021, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri B.

PT Bank Permata Tbk. adalah wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini, yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 1 Mei 2020, Peringkat Obligasi 2016 ditingkatkan dari AA+ (idn) pada tanggal 6 Mei 2019 menjadi AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Pada tanggal 23 September 2021, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi 2016.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Bunga dari Obligasi 2016 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2016. Perjanjian perwalianamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

18. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016

On November 17, 2016, the Company received an effective statement from OJK based on its letter No. S-375/D.01/2016 in conjunction with the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016 (the "Bonds 2016") with a nominal value of Rp800,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2016. The Bonds were issued in 3 series, namely:

- series A of Rp661,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum, a term of three years, and will be due on November 23, 2019 and has been paid;
- series B of Rp36,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of five years and will be due on November 23, 2021 and has been paid; and
- series C of Rp103,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of seven years and will be due on November 23, 2023.

On November 21, 2019, the Company has repaid all the outstanding amount for the series A Bonds 2016.

On November 21, 2021, the Company has repaid all the outstanding amount for the series B Bonds 2016.

PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this sustainable public offering, which is not an affiliated party and not a lender of the Company. On May 1, 2020, the rating of Bonds 2016 were upgraded from AA+ (idn) on May 6, 2019 to AAA (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia. On September 23, 2021, PT Fitch Ratings Indonesia provided rating of AAA (idn) for the Bonds 2016.

The proceeds from the Bonds 2016 issuance have been used partially as working capital of the Company for the payment of renewal fees of tower ground leases, the fees of the experts, maintenance and operation of the tower.

Interest on the Bonds 2016 will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on February 23, 2017 and the last payment will be made along with the repayment principal of each series of Bonds 2016. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2016 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2016 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Bahwa berdasarkan Surat Perseroan No. 103/CS-OJK/PTI/2018 tertanggal 12 November 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat sehubungan dengan tidak dilanjutkannya penerbitan atas sisa plafond atas Obligasi 2016.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-229/D.04/2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi 2020") dengan nilai nominal sebesar Rp151.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2020. Obligasi ini dikeluarkan dalam 2 seri, yaitu:

- a. seri A sebesar Rp84.000 dengan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2023; dan
- b. seri B sebesar Rp67.000 dengan tingkat bunga tetap 7,70% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2025.

18. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds I of Protelindo Stage I Year 2016 (continued)

- a. A prohibition to provide loans to any party, including to the Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;
- b. To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and
- c. To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company complied with the aforementioned covenants.

The Company may buy back the Bonds 2016 in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

This Bonds 2016 are not secured by any specific collateral.

Based on Letter of The Company No. 103/CS-OJK/PTI/2018 dated November 12, 2018, the Company has announced to OJK and public regarding discontinuance of the remaining amount under the Bonds 2016.

Sustainable Bonds II of Protelindo Stage I Year 2020

On August 28, 2020, the Company received an effective statement from OJK based on its letter No. S-229/D.04/2020 in conjunction with the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds II of Protelindo Stage I Year 2020 (the "Bonds 2020") with a nominal value of Rp151,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on September 4, 2020. The Bonds were issued in two series, namely:

- a. series A of Rp84,000 with a fixed interest rate of 7.00% per annum, a term of three years, and will be due on September 3, 2023; and
- b. series B of Rp67,000 with a fixed interest rate of 7.70% per annum, a term of five years and will be due on September 3, 2025.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 (lanjutan)

Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit secara langsung dengan Perseroan. Pada tanggal 23 September 2021, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi 2020.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan.

Bunga dari Obligasi 2020 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2020 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2020. Perjanjian perwaliananatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2020 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2020 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

18. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds II of Protelindo Stage I Year 2020 (continued)

PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this sustainable public offering, which is not an affiliated party nor a direct lender of the Company. On September 23, 2021, PT Fitch Ratings Indonesia provided rating of AAA (idn) for the Bonds 2020.

The proceeds from the Offering of Sustainable Bonds II of Protelindo Stage I Year 2020 after deducting the fees, have been entirely used for partial repayment of the Company's bank loan.

Interest on the Bonds 2020 will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on December 3, 2020 and the last payment will be made along with the repayment principal of each series of Bonds 2020. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

- a. *A prohibition to provide loans to any party, including to the Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of The Company except for, among others, loans related to the business activities of the the Company;*
- b. *To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and*
- c. *To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.*

As of December 31, 2021 and 2020, the Company complied with the aforementioned covenants.

The Company may buy back the Bonds 2020 in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

The Bonds 2020 is not secured by any specific collateral.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN

**a. Pajak dibayar dimuka/Estimasi
pengembalian pajak**

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Aset lancar</u>		
Pajak pertambahan nilai		
Perseroan	32.397	-
Entitas anak	181.166	115.717
Total	213.563	115.717
<u>Aset tidak lancar</u>		
Lebih bayar pajak penghasilan badan		
Perseroan	135.461	-
Entitas anak	167.843	6.524
Total	303.304	6.524

b. Utang pajak

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Perseroan		
Pajak pertambahan nilai	-	13.974
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	6.523	7.134
Pasal 21	2.687	6.154
Pasal 23/26	827	552
Pasal 29	3.150	68.717
Sub-total	13.187	96.531
Entitas anak		
Pajak pertambahan nilai	38.533	1.664
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	7.311	1.600
Pasal 21	4.761	1.541
Pasal 23/26	3.044	828
Pasal 29	58.429	15.578
Sub-total	112.078	21.211
Total	125.265	117.742

20. TAXATION

a. Prepaid taxes/Estimated claims for tax refund

Current assets
Value-added tax
The Company
The subsidiaries

Non-current assets
Claims for corporate
income tax
The Company
The subsidiaries

Total

Total

b. Taxes payable

The Company
Value-added tax
Income taxes
Article 4(2)
Article 21
Articles 23/26
Article 29

Sub-total

The subsidiaries
Value-added tax
Income taxes
Article 4(2)
Article 21
Articles 23/26
Article 29

Sub-total

Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan fiskal, beban pajak kini dan klaim/utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.076.481	3.442.002
Laba entitas anak sebelum beban pajak final, pajak penghasilan dan eliminasi	(737.234)	(224.723)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan - Perseroan	3.339.247	3.217.279
Perbedaan temporer		
Depresiasi aset tetap	(220.533)	(294.151)
Amortisasi aset takberwujud	5.110	6.776
Perbedaan temporer tanpa pajak tangguhan		
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	(38.993)	(80.266)
Pembalikan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	(17.642)	(20.050)
Beban sewa	323.015	232.148
Perbedaan permanen		
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak final	(20.555)	(25.078)
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	177.811	72.957
Keuntungan dari penjualan surat berharga	-	(18.039)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(3.051.027)	(1.904.017)
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	1.111.757	727.243
Penghasilan fiskal	1.608.190	1.914.802
Beban pajak kini		
Perseroan	353.802	421.256
Entitas anak	122.007	65.029
Beban pajak kini konsolidasian	475.809	486.285
Dikurangi pembayaran pajak dimuka		
Perseroan		
Pasal 22	2	235
Pasal 23	61.914	77.770
Pasal 25	288.736	274.534
Entitas anak	92.926	49.451
Sub-total	443.578	401.990

20. TAXATION (continued)

b. Taxes payable (continued)

The reconciliations between income before final tax and corporate income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, fiscal tax income, current tax expense and corporate income tax claim/payable are as follows:

<i>Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
<i>Subsidiaries income before final tax, corporate income tax expense and eliminations</i>
<i>Income before final tax and corporate income tax expense - the Company</i>
<i>Temporary differences</i>
<i>Fixed assets depreciation</i>
<i>Intangible assets amortization</i>
<i>Temporary differences with no deferred tax</i>
<i>Deductible amortization and depreciation</i>
<i>Reversal of allowance for expected credit loss of trade receivables</i>
<i>Expenses related to leases</i>
<i>Permanent differences</i>
<i>Interest income already subjected to final tax</i>
<i>Non-deductible expenses, net</i>
<i>Gain on sale of marketable securities</i>
<i>Revenue subject to final tax</i>
<i>Expenses related to revenue subject to final tax</i>
Fiscal tax income
<i>Current tax expense</i>
<i>The Company</i>
<i>The subsidiaries</i>
Consolidated current tax expense
<i>Less prepaid taxes</i>
<i>The Company</i>
<i>Article 22</i>
<i>Article 23</i>
<i>Article 25</i>
<i>The subsidiaries</i>
Sub-total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Utang pajak penghasilan badan			Corporate income tax payable
Perseroan	3.150	68.717	The Company
Entitas anak	58.429	15.578	The subsidiaries
	61.579	84.295	
Estimasi klaim pajak			Estimated claims for tax refund
Perseroan	-	-	The Company
Entitas anak	(29.438)	-	The subsidiaries
	(29.438)	-	
Pajak penghasilan final			Final tax
Perseroan	305.103	190.402	The Company
Entitas anak	29.783	14.899	The subsidiaries
Total	334.886	205.301	Total

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anaknya sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax) on an annual basis.

c. Analisa beban pajak penghasilan

c. Analysis of corporate income tax expense

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Perseroan			The Company
Beban pajak kini	353.802	421.256	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	55.737	(138.430)	Deferred tax expense (benefits)
Sub-total	409.539	282.826	Sub-total
Entitas anak			The subsidiaries
Beban pajak kini	122.007	65.029	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(263.339)	(7.852)	Deferred tax expense (benefits)
Sub-total	(141.332)	57.177	Sub-total
Konsolidasian			Consolidated
Beban pajak kini	475.809	486.285	Current tax expense
Manfaat pajak tangguhan	(207.602)	(146.282)	Deferred tax benefits
Total	268.207	340.003	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan konsolidasian menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.076.481	3.442.002
Beban pajak dihitung dengan tarif 22% yang berlaku umum	896.826	757.240
Efek pajak atas perbedaan temporer tanpa pajak tangguhan		
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	(82.370)	(23.906)
Pembalikan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	(2.980)	(7.147)
Beban sewa	76.140	69.878
Kompensasi rugi pajak entitas anak	(33.887)	-
Efek pajak atas perbedaan permanen		
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(5.370)	(7.294)
Surat berharga	-	(3.969)
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	53.417	49.266
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(752.628)	(451.976)
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	288.884	199.278
Pembalikan pajak tangguhan	(208.045)	(127.862)
Efek perubahan tarif pajak	38.220	(113.505)
Total beban pajak penghasilan konsolidasian	268.207	340.003

20. TAXATION (continued)

d. Reconciliation of corporate income tax expense

Reconciliations between income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the consolidated income before final tax and corporate income tax expense are as follows:

<i>Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
<i>Tax expense calculated at statutory rate of 22%</i>
<i>Tax effects on temporary differences with no deferred tax</i>
<i>Deductible amortization and depreciation</i>
<i>Reversal of allowance for expected credit loss of trade receivables</i>
<i>Expenses related to leases</i>
<i>Utilization of subsidiary fiscal loss</i>
<i>Tax effect on permanent differences</i>
<i>Interest income already subjected to final tax</i>
<i>Marketable securities</i>
<i>Non-deductible expenses, net</i>
<i>Revenue subject to final tax</i>
<i>Expenses related to revenue subject to final tax</i>
<i>Reversal of deferred tax</i>
<i>Effect of changes in tax rate</i>
Total consolidated income tax expense

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto

e. Deferred tax assets and liabilities, net

Analisa saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

Analysis of the deferred tax assets and liabilities, net is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Perseroan			The Company
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	3.062	3.751	Allowance for expected credit loss of trade receivables
Sub-total	3.062	3.751	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan			Deferred tax liabilities
Aset tetap	(388.561)	(413.387)	Fixed assets
Aset takberwujud	(29.527)	(50.961)	Intangible assets
Sub-total	(418.088)	(464.348)	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan, neto Perseroan	(415.026)	(460.597)	Deferred tax liabilities, net The Company
Entitas anak dengan posisi liabilitas pajak tangguhan, neto			The subsidiaries with net deferred tax liability position
Provisi imbalan kerja	2.010	2.973	Provision for employee benefits
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	198	2.914	Allowance for expected credit loss of trade receivables
Provisi retur penjualan	-	11.890	Provision for sales return
Utang sewa	(593)	-	Lease liabilities
Par forward	-	(8.924)	Par forward
Aset tetap	(900.904)	(9.714)	Fixed assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	336.788	-	Tax loss carried forward
Liabilitas pajak tangguhan, neto Entitas anak	(562.501)	(861)	Deferred tax liabilities, net The subsidiaries
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(977.527)	(461.458)	Consolidated deferred tax liabilities, net
Entitas anak dengan posisi aset pajak tangguhan, neto			The subsidiaries with net deferred tax assets position
Provisi imbalan kerja	5.037	1.084	Provision for employee benefits
Provisi retur penjualan	26.158	2.367	Provision for sales return
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	2.872	72	Allowance for expected credit loss credit loss of trade receivables
Par forward	(3.617)	-	Par forward
Aset tetap	(17.735)	(1.822)	Fixed assets
Aset pajak tangguhan, neto Entitas anak	12.715	1.701	Deferred tax assets, net The subsidiaries

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang.

f. Analisa perubahan aset (liabilitas) pajak tangguhan

	31 Desember December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Entitas anak		
Saldo awal aset pajak tangguhan	1.701	2.608
Akuisisi entitas anak	495	-
Beban pajak tangguhan	2.169	(63)
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	191	(154)
Efek perubahan tarif pajak	15	(249)
Pembalikan pajak tangguhan	(427)	(441)
Sub-total	4.144	1.701
Entitas anak		
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(861)	-
Manfaat pajak tangguhan	4.336	-
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	5.371	-
Efek perubahan tarif pajak	218	-
Pembalikan pajak tangguhan	(493)	-
Sub-total	8.571	-
Saldo akhir - aset pajak tangguhan, neto	12.715	1.701
Perseroan		
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(460.597)	(599.028)
Pajak tangguhan terkait akuisisi	101.308	-
Beban pajak tangguhan	(201.352)	(99.506)
Efek perubahan tarif pajak	(38.453)	113.923
Pembalikan pajak tangguhan	184.068	124.014
Sub-total	(415.026)	(460.597)
Entitas anak		
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	-	(708)
Akuisisi entitas anak	(819.967)	-
Efek perubahan tarif pajak	-	(169)
Manfaat pajak tangguhan	232.608	4.483
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(39)	(8.757)
Pembalikan pajak tangguhan	24.897	4.290
Sub-total	(562.501)	(861)
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto- konsolidasian	(977.527)	(461.458)

20. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets and liabilities, net (continued)

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. The Company and its subsidiaries' management believe that the deferred tax assets can be utilized in the future.

f. Analysis of changes in deferred tax assets (liabilities)

The subsidiaries
Deferred tax asset - beginning balance
Acquisition of subsidiaries
Deferred tax expense
Deferred tax effect on equity
Effect of changes in tax rate
Reversal of deferred tax
Sub-total
The subsidiaries
Deferred tax liabilities - beginning balance
Deferred tax benefits
Deferred tax effect on equity
Effect of changes in tax rate
Reversal of deferred tax
Sub-total
Deferred tax assets, net - ending balance
The Company
Deferred tax liabilities - beginning balance
Deferred tax related to acquisition
Deferred tax expense
Effect of changes in tax rate
Reversal of deferred tax
Sub-total
The subsidiaries
Deferred tax liabilities - beginning balance
Acquisition of subsidiaries
Effect of changes in tax rate
Deferred tax benefits
Deferred tax effect on equity
Reversal of deferred tax
Sub-total
Consolidated deferred tax liabilities, net - ending balance

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu; dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari semula 10% menjadi 11% yang akan berlaku mulai dari 1 April 2022, dan akan menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa. Perseroan dan entitas anaknya masih mengakui liabilitas pajak tangguhan terkait aset tetap di dalam laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021.

20. TAXATION (continued)

g. Others

On October 29, 2021, the Government issued a Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 about Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others reduction to the tax rates for corporate income taxpayers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% starting in fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria; and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No.34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with that regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged by final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 (1), income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that income from tower lease is charged by non-final income tax until the end of lease period. The Company and its subsidiaries still recognize deferred tax liabilities in the consolidated financial statements as of December 31, 2021.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Perseroan

Pada tanggal 24 November 2020, Perseroan menerima SKPKB untuk tahun pajak 2017 atas PPh Badan, PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPh 26 dan PPN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp77.270. Selain kurang bayar atas PPh Badan 2017, Perseroan menerima dan membayar SKPKB sebesar Rp1.853 pada tanggal 21 Desember 2020.

Pada tanggal 11 Januari 2021, Perseroan melakukan pembayaran SKPKB untuk PPh Badan 2017 sebesar Rp75.417 dan mengajukan keberatan atas SKPKB pada tanggal 3 Februari 2021. Pada tanggal 17 Desember 2021, Perseroan menerima surat keputusan DJP yang menyatakan menolak keberatan atas SKPKB dan mengajukan banding atas hasil keberatan yang ditolak pada tanggal 11 Maret 2022.

Pada tanggal 16 April 2021, Perseroan menerima SKPKB untuk tahun pajak 2016 atas PPh Badan, PPh 23 dan PPN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp60.452. Selain kurang bayar atas PPh Badan 2016, Perseroan menerima dan membayar SKPKB sejumlah Rp409 pada tanggal 10 Mei 2021 dan 6 Juli 2021.

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perseroan melakukan pembayaran SKPKB untuk PPh Badan 2016 sebesar Rp60.043 dan mengajukan keberatan atas SKPKB pada tanggal 8 Juli 2021.

lforte dan entitas anaknya

Pada tahun 2018, lforte mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2016, PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN. Pada tahun 2019, lforte menerima surat keputusan DJP yang mengabulkan seluruh keberatan atas PPh Badan dan PPh 23, mengabulkan sebagian atas PPh 21 dan PPN, dan menolak seluruhnya atas PPh 26. Pada tahun yang sama lforte telah mengajukan banding atas hasil keberatan yang ditolak atas PPN sebesar Rp595 dan PPh 26 sebesar Rp6.862. lforte telah menerima surat keputusan hasil banding yang mengabulkan sebagian atas PPh 26 dan PPN pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 27 September 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp6.862 dan Rp580. lforte telah menerima pengembalian atas lebih bayar PPN sebesar Rp249.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

The Company

On November 24, 2020, the Company received SKPKB for fiscal year 2017 of corporate income tax, tax article 21, tax article 23, tax article 4(2), tax article 26 and value-added tax, with total amount Rp77,270. Other than the underpayment for 2017 corporate income tax, the Company accepted and paid the SKPKB amounting to Rp1,853 on December 21, 2020.

On January 11, 2021, the Company paid the SKPKB for 2017 corporate income tax amounting to Rp75,417 and submitted tax objection letter regarding the SKPKB on February 3, 2021. On December 17, 2021 the Company received DGT decision letter which rejected the objection of SKPKB and submitted tax appeal letter regarding the rejected results on March 11, 2022.

On April 16, 2021, the Company received SKPKB for corporate income tax fiscal year 2016, tax article 23 and value-added tax, with total amount Rp60,452. Other than the underpayment for 2016 corporate income tax, the Company accepted and paid the SKPKB totaling to Rp409 on May 10, 2021 and July 6, 2021.

On July 6, 2021, the Company paid the SKPKB for 2016 corporate income tax amounting to Rp60,043 and submitted tax objection letter regarding the SKPKB on July 8, 2021.

lforte and its subsidiaries

In 2018, lforte filed an objection regarding the Corporate Income Tax SKPKB 2016, Tax article 21, Tax Article 23, Tax Article 26 and Value-Added Tax. In 2019, lforte received a DGT decision letter that granting all the objections for corporate income tax and tax article 23, partially for tax article 21 and value added tax is partially granted, and tax article 26 is declined. In the same year lforte has submitted tax appeal letter regarding the rejected results of VAT amounting to Rp595 and Tax Article 26 amounting to Rp6,862. lforte received tax appeal decision letter that granted partially of tax article 26 and value added tax on August 23, 2021 and September 27, 2021 amounting to Rp6,862 and Rp580, respectively. lforte has received the restitution for VAT amounting to Rp249.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Iforte dan entitas anaknya (lanjutan)

Pada tahun 2020, Iforte telah menerima SKPLB/SKPKB atas PPN tahun pajak 2017 dan 2018 dengan jumlah keseluruhan masing-masing neto sebesar Rp5.126 dan Rp54.916. Iforte telah menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut. Pada tahun yang sama Iforte mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut masing-masing sebesar Rp965 dan Rp2.383. Pada September dan Oktober 2021, Iforte telah menerima surat keputusan DJP yang mengabulkan sebagian keberatan atas PPN 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp318 dan Rp256. Iforte telah menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut. Pada 25 Oktober dan 1 Desember 2021, Iforte telah mengajukan banding atas hasil keberatan yang ditolak masing-masing sebesar Rp599 dan Rp2.021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, Iforte belum menerima hasil terkait surat pengajuan banding tersebut.

Pada tahun 2020, IGI telah menerima SKPLB atas PPN tahun pajak 2017 dan 2018 dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp8.819 dan Rp7.791. IGI telah menerima seluruhnya pengembalian atas lebih bayar tersebut.

Pada tahun 2021, HTS telah menerima SKPLB atas PPN tahun pajak 2019 dan 2020 dengan jumlah keseluruhan masing-masing neto sebesar Rp11.837 dan Rp5.333. HTS telah menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut.

STP dan entitas anaknya

Pada tanggal 26 April 2019, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPh pasal 26 periode Desember 2017 sebesar Rp 9.951 (termasuk denda sebesar Rp 2.412). SKPKB ini belum dibayar oleh STP.

Pada tanggal 21 Juni 2019, STP telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2020, STP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas keputusan penolakan keberatan tersebut di atas, STP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh STP.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

Iforte and its subsidiaries (continued)

In 2020, Iforte has received SKPLB/SKPKB for VAT fiscal years 2017 and 2018 with net amount of Rp5,126 and Rp54,916, respectively. Iforte has received the restitution. In the same year Iforte has filed objections regarding the SKPKB amounting to Rp965 and Rp2,383, respectively. In September and October 2021, Iforte has received the DGT decision letter that partially granted the objection for VAT 2017 and 2018 amounting to Rp318 and Rp256, respectively. Iforte has received the restitution. On October 25 and December 1, 2021, Iforte has submitted tax appeal letter regarding the rejected results amounting to Rp599 and Rp2,021, respectively. Until the issuance date of the consolidated financial statement, Iforte has not received tax result regarding the tax appeal.

In 2020, IGI has received SKPLB for VAT fiscal years 2017 and 2018 with total amount of Rp8,819 and Rp7,791, respectively. IGI has fully received the restitution.

In 2021, HTS has received SKPLB for VAT fiscal years 2019 and 2020 with total amount of Rp11,837 and Rp5,333, respectively. HTS has received the restitution.

STP and its subsidiaries

On April 26, 2019, DGT issued Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") of December 2017 Income tax article 26 amounting to Rp 9,951 (include penalty of Rp 2,412). This SKPKB has not yet paid by STP.

On June 21, 2019, STP has submitted its objection letter for the SKPKB. Furthermore, on May 11, 2020, STP received letter from DGT which rejected the objection of the SKPKB.

For the above rejected objection decision, STP has submitted the appealing process to the Tax Court on July 13, 2020. Until the completion date of these consolidated financial statements, the result of tax appeal is not yet received by the STP.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

STP dan entitas anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 29 Agustus 2018, DJP menerbitkan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan PPh pasal 26 periode Desember 2016 masing-masing sebesar Rp45.945 (termasuk denda sebesar Rp22.972) dan Rp67.214 (termasuk denda sebesar Rp19.204). STP telah membayar sebesar Rp45.945 dan sisa atas SKPKB sebesar Rp67.214 belum dibayar.

Pada tanggal 26 November 2018, STP telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2019, STP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas keputusan penolakan keberatan tersebut di atas, STP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh STP.

Pada tanggal 28 Oktober 2019, DJP menerbitkan SKPKB atas PPh pasal 26 periode Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp101.635 (termasuk denda sebesar Rp32.963). STP telah melakukan pembayaran untuk SKPKB tersebut sebesar Rp37.972, selanjutnya STP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2011 dan dilakukan pemotongan atas SKPKB di atas sebesar Rp19.777, sehingga jumlah yang direstitusi menjadi sebesar Rp57.749.

Pada tanggal 31 Desember 2019, STP telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2021, STP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan SKPKB tersebut.

Atas keputusan penolakan keberatan tersebut di atas, STP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh STP.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

STP and its subsidiaries (continued)

On August 29, 2018, DGT issued SKPKB of Value Added Tax ("VAT") and income tax article 26 for period of December 2016, which amounting to Rp45,945 (include penalty of Rp22,972) and Rp67,214 (include penalty of Rp19,204), respectively. STP has paid of Rp45,945 and the remaining balance of SKPKB of Rp67,214 has not yet paid.

On November 26, 2018, STP has submitted its objection letter for the SKPKB. Furthermore, on November 20, 2019, STP received letter from DGT which rejected the objection of SKPKB.

For the above rejected objection decision, STP has submitted the request for appealing process to the Tax Court on February 18, 2020. Until the completion date of these consolidated financial statements, the result of tax appeal is not yet received by STP.

On October 28, 2019, DGT issued SKPKB of income tax article 26 for period March until December 2015 amounting to Rp101,635 (include penalty of Rp32,963). STP has paid these SKPKB amounting to Rp37,972. furthermore STP received SKPLB of CIT for 2011 and deduct to the above SKPKB amounting to Rp19,777. Therefore, the total claim for tax refund become to Rp57,749.

On December 31, 2019, STP has submitted its objection letter for the above SKPKB. Furthermore, on January 1, 2021, STP received letter from DGT which rejected the objection of SKPKB.

For the above rejected objection decision, STP has submitted the request for appealing process to the Tax Court on March 10, 2021. Until the completion date of these consolidated financial statements, the result of tax appeal is not yet received by STP.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

KIN

Pada tanggal 16 Juni 2021, KIN menerima SKPLB untuk tahun pajak 2019 atas PPH Badan dengan jumlah sebesar Rp1.793.

Pada tahun 2021 KIN mengajukan permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran atas SKPKB Pajak penghasilan badan tahun pajak 2015 sebesar Rp1.143 dan telah menerima pengembalian dana.

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan dan entitas anaknya menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT). Perseroan telah menyampaikan SPT tahun 2021.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

KIN

On June 16, 2021, KIN received SKPLB for Corporate income tax fiscal year 2019 amounted Rp1,793.

In 2021, KIN submitted application for interest compensation for the overpayment regarding the SKPKB for fiscal year 2015 of corporate income tax amounted Rp1,143 and has received the restitution.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and its subsidiaries submit tax returns on the basis of self assessment. Consolidated tax returns are not permitted under the taxation laws in Indonesia. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, DGT may assess and amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The taxable profit from the reconciliation becomes the basis for filling the Annual Income Tax Return (SPT). The Company has filed its 2021 SPT.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini antara lain merupakan provisi Perseroan dan entitas anaknya atas pengurangan sewa kepada penyewa tertentu (sebagai penyewa berikutnya) sesuai dengan perjanjian sewa, berdasarkan syarat dan ketentuan yang terpenuhi.

Pada tahun 2021, akun ini termasuk utang terkait penyelesaian penawaran tender wajib ("MTO") transaksi akuisisi STP, MTO dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 5,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.055.953 (Catatan 1c).

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Pada tanggal 15 Desember 2020, lforte mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-undang No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 (UU Cipta Kerja—"UUCK") dan Peraturan Perusahaan ("PP").

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan, lforte dan IGI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Steven & Mourits (sebelumnya bernama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), dalam laporannya masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022 dan 1 Februari 2021.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui STP, REJA, SIP dan BIT pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan perhitungan aktuaris independen PT Milliman Indonesia, dalam laporannya pada tanggal 6 Maret 2022.

21. OTHER PAYABLES

This account mainly represents the Company and its subsidiaries' provision for rental reduction to certain lessees (as second and third tenants) in accordance with lease agreements, subject to meeting terms and conditions.

In 2021, this account includes payables related to the mandatory tender offer ("MTO") settlement of STP acquisition transaction, MTO was conducted upon the shares owned by the entitled shareholders in the maximum amount of approximately 5.97% of the total issued and paid up capital amounting to Rp1,055,953 (Note 1c).

22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

On December 1, 2017, the Company entered into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial. On December 15, 2020, lforte join into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial.

The Company joined this program in order to fulfill the Government regulation related to Pension Program and to fulfill the Company's obligation arising from the Employment Termination based on prevailing laws and regulation within Indonesia and/or company regulation which applies in the Company and based on Law No. 11/2020 and Government Regulation No.35/2021 ("the UUCK") and the Company's Regulation.

Long-term employee benefits liability recognized by the Company, lforte and IGI as of December 31, 2021 and 2020 are based on actuarial calculations prepared by KKA Steven & Mourits (formerly named PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), an independent actuary, as per its reports dated February 11, 2022 and February 1, 2021, respectively.

Long-term employee benefits liability recognized by STP, REJA, SIP and BIT as of December 31, 2021 are based on actuarial calculations prepared by PT Milliman Indonesia, an independent actuary, as per its report dated March 6, 2022.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Tingkat diskonto	5,9%-7,3%
Tingkat kenaikan gaji	6%-7%
Usia pensiun	57 tahun/years
Tingkat kematian	TMI 2019
Metode	Projected unit credit

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31	
	2021	2020
Biaya jasa kini	19.765	20.101
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(28.268)	(5.751)
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	1.179	-
Biaya bunga	8.743	9.484
Penyesuaian liabilitas akibat masa kerja lalu	252	18
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	-	9.691
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	-	(9.691)
Pendapatan bunga atas aset program	(8.085)	(8.000)
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	329	1.136
Total	(6.085)	16.988

**22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

The assumptions used in determining the long-term employee benefits liability are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
	6,5%-8%	Discount rate
	7%-7,7%	Wages and salary increase
	57 tahun/years	Retirement age
	TMI 2019	Mortality rate
	Projected unit credit	Method

The details of the employee benefits expense recognized for the years ended December 31, 2021 and 2020 in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	20.101	Current service cost
	(5.751)	Past service cost due to plan amendment
	-	Past service cost due to curtailment
	9.484	Interest cost
	18	Liability assumed due to recognition of past services
	9.691	Liability assumed due to employee transferred in
	(9.691)	Liability assumed due to employee transferred out
	(8.000)	Interest income on plan assets
	1.136	Excess benefits paid

Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Berikut merupakan rincian perubahan saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti dan aset program:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Saldo awal	143.509	130.445
Akuisisi entitas anak	42.992	-
Biaya jasa kini	19.765	20.101
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(28.268)	(5.751)
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	1.179	-
Biaya bunga	8.743	9.484
Provisi atas kelebihan pembayaran di luar provisi yang dihitung	329	121
Pembayaran imbalan kerja	(1.679)	(62)
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	-	9.691
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	-	(9.691)
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	252	18
Pembayaran imbalan dari aset program	(10.974)	(110)
Pembayaran imbalan oleh Perseroan	(8)	(17)
Kelebihan pembayaran	(329)	(121)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	856	(10.599)
Saldo akhir	176.367	143.509

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Aset program		
Saldo awal	(119.261)	(98.570)
Iuran Perseroan yang dibayarkan tahun berjalan	-	(16.000)
Selisih aktual imbalan hasil aset program	5.203	3.199
Pembayaran imbalan dari aset program	10.974	110
Pendapatan bunga atas aset program	(8.085)	(8.000)
Saldo akhir	(111.169)	(119.261)
Liabilitas imbalan kerja neto	65.198	24.248

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset program pensiun merupakan portofolio pasar uang dengan nilai wajar sebesar Rp111.169.

**22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

The following are details of the changes in balance of present value of the defined benefit obligation and plan assets:

Present value of defined benefit obligation
Beginning balance
Acquisition of subsidiary
Current service cost
Past service cost due to changes in benefits
Past service cost due to curtailment
Interest cost
Provision for excess benefit payments
Expected benefit payments
Liability assumed due to employee transferred - in
Liability assumed due to employee transferred - out
Liability assumed due to recognition of past services
Benefit payments from plan assets
Benefit payments by the Company
Excess payment
Actuarial loss (gain)
Ending balance

Plan assets
Beginning balance
Company contribution during the year
Difference on actual return on plan assets
Benefit payments from plan assets
Interest income on plan assets
Ending balance
Net employee benefits liability

As of December 31, 2021, the pension plan assets represent money market portfolio with fair value of Rp111,169.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	(16.847)	19.523	<i>Effect on present value of obligation</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	15.473	(13.944)	<i>Effect on present value of obligation</i>

Perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

A one percentage point change in the assumed annual discount rate would have the following effects as of December 31, 2021:

A one percentage point change in the assumed annual salary increment rate would have the following effects as of December 31, 2021:

The changes in the long-term employee benefits liability for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	24.248	31.875	<i>Beginning balance</i>
Akuisi entitas anak	42.992	-	<i>Acquisition of subsidiaries</i>
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan luran Perseroan yang dibayarkan tahun berjalan	(6.085)	16.988	<i>Additions (reduction) during the year</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	-	(16.000)	<i>Company contribution during the year</i>
Pembayaran imbalan kerja	6.059	(7.399)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
	(2.016)	(1.216)	<i>Benefits paid</i>
Saldo akhir	65.198	24.248	<i>Ending balance</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berikut merupakan rincian perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Liabilitas imbalan kerja		
Perseroan	1.169	1.591
lforte	17.018	15.895
IGI	6.591	5.421
QTR	447	42
STP	28.078	-
REJA	749	-
SIP	191	-
BIT	9.455	-
KIN	1.500	1.299
Total	65.198	24.248

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

Tahun 1	16.881
Tahun 2 - 5	27.482
Tahun 6 - 10	124.551
Tahun 11 - 15	140.360
Tahun 16 - 20	184.783
Tahun 21 dan selanjutnya	181.219

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 12,70 tahun dan 13,53 tahun.

22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The changes detail in the long-term employee benefits liability for years ended December 31, 2021 and 2020, are as follows:

<i>Liability for employee benefits</i>
<i>The Company</i>
<i>lforte</i>
<i>IGI</i>
<i>QTR</i>
<i>STP</i>
<i>REJA</i>
<i>SIP</i>
<i>BIT</i>
<i>KIN</i>
Total

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

1st year
2nd - 5th years
6 - 10th years
11 - 15th years
16 - 20th years
21th years and beyond

The weighted average duration of present value of obligation as of December 31, 2021 and 2020 are 12.70 years and 13.53 years, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT XL Axiata Tbk.	1.035.361	536.762
PT Hutchison 3 Indonesia	634.537	457.970
PT Telekomunikasi Selular	396.020	476.172
PT Indosat Tbk.	66.232	49.916
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	35.838	39.179
PT Djarum	3.391	3.767
PT Triple One Global	3.253	3.668
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3.000)	9.948	7.126
Total	2.184.580	1.574.560
Bagian jangka pendek	(2.147.433)	(1.532.578)
Bagian jangka panjang	37.147	41.982

23. UNEARNED REVENUE

This account represents unearned revenue from customers related to lease agreement and recognized as revenue upon delivery of service to customers.

PT XL Axiata Tbk.
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk.
PT Angkasa Komunikasi Global Utama
PT Djarum
PT Triple One Global
Others (below Rp3,000 each)
Total
Current portion
Non-current portion

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

Kepentingan nonpengendali Perseroan yang signifikan dari entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Konsorsium Iforte HTS		
Saldo awal	11.860	17.877
Dividen dari konsorsium	(27.000)	(23.700)
Bagian laba neto	20.338	17.683
Saldo akhir	5.198	11.860
Kohinoor		
Saldo awal	18.144	18.210
Bagian rugi neto	(34)	(66)
Saldo akhir	18.110	18.144
STP		
Saldo saat akuisisi	7.511	-
Bagian laba neto	196	-
Saldo akhir	7.707	-

24. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interests in equity of subsidiaries

The Company's significant non-controlling interests from its subsidiaries are as follows:

Konsorsium Iforte HTS
Beginning balance
Dividends from consortium
Share in net income
Ending balance
Kohinoor
Beginning balance
Share in net loss
Ending balance
STP
Balance at acquisition
Share in net income
Ending balance

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (angka penuh)/ Number of shares issued (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal disetor/ Issued and paid-up capital	Shareholders
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Ferdinandus Aming Santoso	3.322.620.186 1	99,9997% 0,0003%	332.261 1	PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Ferdinandus Aming Santoso
	3.322.620.187	100,0000%	332.262	

25. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and fully paid-up shares and the related par value as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari keuntungan neto dari lindung nilai arus kas, keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja, dan keuntungan pada investasi obligasi.

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Keuntungan investasi obligasi	15.360	16.713	Gain on investment in bonds
Keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja	12.896	18.604	Cumulative actuarial gain on employee benefits liability
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(14.601)	8.768	Net gain (loss) on cash flow hedge
Total	13.655	44.085	Total

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account consists of net gain on cash flow hedge, and cumulative actuarial gains on employee benefits liability and gain on investment in bonds.

**27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA**

2020

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Tambahan dividen interim tunai untuk tahun 2019 sebesar Rp230.000 yang telah dibagikan oleh Perseroan pada tanggal 7 Februari 2020.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 8 Mei 2020, memutuskan penggunaan sisa dividen dari laba bersih tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Dividen tunai sebesar Rp897.000.000.297 (angka penuh) dibagikan kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
- (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp897.000;

27. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

2020

Based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate a specific amount from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

Additional interim cash dividend for financial year 2019 in the amount of Rp230,000 has been distributed by the Company on February 7, 2020.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 8, 2020, it was resolved that remaining amount of dividend from 2019 net income will be appropriated as follows:

- a. Cash dividend of Rp897,000,000,297 (full amount) distributed to the shareholders, with the following details:
- (i) SMN received cash dividends in an amount of Rp897,000;

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

(ii) Ferdinandus Aming Santoso menerima dividen tunai sebesar Rp297 (angka penuh).

b. Sebesar Rp100, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Dividen interim tunai untuk tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp593.000 telah dibagikan oleh Perseroan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris dan Para Pemegang Saham pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp110.000, 10 September 2020 sebesar Rp20.000, 12 November 2020 sebesar Rp88.000, 17 November 2020 sebesar Rp20.000, 7 Desember 2020 sebesar Rp300.000, 15 Desember 2020 sebesar Rp25.000, dan 28 Desember 2020 sebesar Rp30.000.

2021

Tambahan dividen interim tunai untuk tahun 2020 telah dibagikan oleh Perseroan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris dan Para Pemegang Saham pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp60.000, 22 April 2021 sebesar Rp30.000, dan 28 April 2021 sebesar Rp100.000.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 31 Mei 2021, memutuskan penggunaan sisa dividen dari laba bersih tahun 2020 sebagai berikut:

a. Dividen tunai sebesar dibagikan sebagai kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:

(i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp1.050.001.140.699 (angka penuh);

(ii) Ferdinandus Aming Santoso menerima dividen tunai sebesar Rp316 (angka penuh).

b. Sebesar Rp100, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Dividen interim tunai untuk tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp350.794 telah dibagikan oleh Perseroan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris dan Para Pemegang Saham pada tanggal 7 Desember 2021.

**27. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS
(continued)**

(ii) Ferdinandus Aming Santoso received cash dividends in an amount of Rp297 (full amount).

b. An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.

Interim cash dividend for financial year 2020 in the total amount of Rp593,000 has been distributed by the Company based on the approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders on August 7, 2020 in amount of Rp110,000, September 10, 2020 in amount of Rp20,000, November 12, 2020 in amount of Rp88,000, November 17, 2020 in amount of Rp20,000, December 7, 2020 in amount of Rp300,000, December 15, 2020 in amount of Rp25,000, and December 28, 2020 in amount of Rp30,000.

2021

Additional interim cash dividend for financial year 2020 has been distributed by the Company based on the approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders on January 13, 2021 in amount of Rp60,000, April 22, 2021 in amount of Rp30,000, and April 28, 2021 in amount of Rp100,000.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 31, 2021, it was resolved that remaining amount of dividend from 2020 net income will be appropriated as follows:

a. Cash dividend are distributed to the shareholders, with the following details:

(i) SMN received cash dividends in an amount of Rp1,050,001,140,699 (full amount);

(ii) Ferdinandus Aming Santoso received cash dividends in an amount of Rp316 (full amount).

b. An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.

Interim cash dividend for financial year 2021 in the total amount of Rp350,794 has been distributed by the Company based on the approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders on December 7, 2021.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. PENDAPATAN

28. REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan sewa	8.015.388	6.966.830	Rental income
Jasa dan lainnya	485.949	345.075	Services and others
Sub-total	8.501.337	7.311.905	Sub-total
Pihak berelasi			Related parties
Pendapatan sewa	1.908	2.586	Rental income
Jasa dan lainnya	132.101	130.935	Services and others
Sub-total	134.009	133.521	Sub-total
Total	8.635.346	7.445.426	Total

Rincian jasa dan lainnya:

Details of services and others:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Segmen			Segment
Wireline	420.941	355.116	Wireline
VSAT	174.899	99.146	VSAT
IPLC	22.210	21.748	IPLC
Total	618.050	476.010	Total

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi lainnya.

Very Small Aperture Terminal (VSAT) is a telecommunication service using satellite technology to cover remote locations without other type of telecommunications network.

Wireline merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet broadband dan Virtual Private Network.

Wireline is a telecommunication service using fiber optic and wireless network to provide internet broadband and Virtual Private Network.

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the consolidated revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,				
	Pendapatan/Revenue		Persentase dari total penjualan/ Percentage of total revenue		
	2021	2020	2021	2020	
Pelanggan					Customers
PT XL Axiata Tbk.	2.479.392	2.195.539	29%	29%	PT XL Axiata Tbk.
PT Hutchison 3 Indonesia	2.230.392	2.351.186	26%	32%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Indosat Tbk.	1.289.403	815.271	15%	11%	PT Indosat Tbk.
PT Telekomunikasi Selular	1.212.577	1.115.520	14%	15%	PT Telekomunikasi Selular
Total	7.211.764	6.477.516	84%	87%	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. DEPRESIASI DAN AMORTISASI

29. DEPRECIATION AND AMORTIZATION

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Amortisasi aset hak-guna (Catatan 11)	900.530	816.594	Amortization of right-of-use assets (Note 11)
Depresiasi aset tetap (Catatan 8)	737.132	611.776	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 10)	127.154	123.230	Amortization of intangible assets (Note 10)
Amortisasi IPLC	62.605	62.061	Amortization of IPLC
Amortisasi transponder	18.740	18.740	Amortization of transponder
Amortisasi asuransi	4.482	3.981	Amortization of insurance
Lain-lain	8.509	7.069	Others
Total	1.859.152	1.643.451	Total

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA

30. OTHER COST OF REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Perawatan lokasi	315.769	257.945	Site maintenance
Sewa internasional dan local link	45.188	45.309	International and local link rentals
Listrik	23.165	26.195	Electricity
Perjalanan dinas	15.686	13.476	Business trip
Sewa transponder	1.699	4.129	Transponder rentals
Lain-lain	78.847	68.186	Others
Total	480.354	415.240	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang total pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

Seluruh beban pokok pendapatan lainnya merupakan beban operasi langsung yang timbul dari aset tetap yang menghasilkan pendapatan rental.

All other cost of revenues represent direct operating expenses arising from fixed assets that generated rental revenue.

31. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

31. SELLING AND MARKETING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	52.556	45.739	Salaries and employee welfare
Jamuan dan representasi	33.749	28.852	Entertainment and representation
Jasa profesional	15.447	15.007	Professional fee
Perjalanan dan transportasi	9.244	8.548	Travel and transportation
Lain-lain	8.748	7.498	Others
Total	119.744	105.644	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	394.254	336.126	Salaries and employee welfare
Jasa profesional	44.908	41.022	Professional fee
Perlengkapan kantor	36.892	37.523	Office supplies
Imbalan kerja (Catatan 22)	(6.085)	16.988	Employee benefits (Note 22)
Lain-lain	105.775	63.737	Others
Total	575.744	495.396	Total

33. BIAYA KEUANGAN

33. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban bunga bank	1.044.618	850.816	Bank interest expense
Beban bunga obligasi	132.445	122.926	Bond interest expense
Beban penambahan bunga atas utang sewa (Catatan 16)	108.255	110.687	Accretion of interest expense on lease liabilities (Note 16)
Amortisasi biaya pinjaman (Catatan 17)	50.681	64.043	Amortization of cost of loans (Note 17)
Penambahan bunga atas provisi jangka panjang (Catatan 19)	26.910	25.965	Accretion of interest on long-term provision (Note 19)
Biaya komitmen (Catatan 17)	4.789	19.697	Commitment fee (Note 17)
Beban keuangan lainnya	2.576	7.159	Other finance costs
Total	1.370.274	1.201.293	Total

34. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

34. OTHER OPERATING EXPENSES, NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Rugi pembongkaran/penghapusan/ pelepasan aset tetap (Catatan 8)	84.504	43.365	Loss on dismantling/write-off/ disposal of fixed assets (Note 8)
Pembalikan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang neto (Catatan 6)	(13.548)	(32.484)	Reversal of allowance for expected credit loss of trade receivables, net (Note 6)
Kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto	(8.880)	182.776	Foreign exchange loss (gain), net
Keuntungan nilai wajar dari structured deposit (Catatan 12)	(51.549)	(22.068)	Gain on fair value of structured deposit (Note 12)
Keuntungan penjualan dari surat berharga (Catatan 37)	-	(18.039)	Gain on sale of marketable securities (Note 37)
Lain-lain	167.477	22.005	Others
Neto	178.004	175.555	Net

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO (lanjutan)

**34. OTHER OPERATING EXPENSES, NET
(continued)**

Rincian kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto:

Details of foreign exchange loss (gain), net:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang berasal dari			Foreign exchange loss (gain) in relation to
Kas dan bank	16.062	81.304	Cash on hand and in banks
Utang bank	(19.525)	67.389	Bank loans
Lainnya	(5.417)	34.083	Others
Neto	(8.880)	182.776	Net

35. UTANG DERIVATIF

35. DERIVATIVES PAYABLE

a. Utang swap tingkat bunga

a. Interest rate swap payables

Perseroan menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. cabang Jakarta ("BTMU"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga bulanan sehubungan dengan Pinjaman Fasilitas Juni 2017 dan 2016.

The Company entered into interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta Branch ("BTMU") to hedge monthly payments of interest denominated in United States Dollars related to the June 2017 and 2016 Loan Facility.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas untuk transaksi derivatif ini dengan pertimbangan transaksi derivatif ini merupakan instrumen lindung nilai yang efektif. Nilai wajar kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan BTMU masing-masing sebesar (Rp6.725) dan nil pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp20.166) dan (Rp4.997)).

The Company applied cash flow hedge accounting to these derivatives as they are considered to be effective hedge instruments. The fair value of interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and BTMU amounted to (Rp6,725) and nil, respectively, as of December 31, 2021 (December 31, 2020 amounting to (Rp20,166) and (Rp4,997), respectively).

Perseroan menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 26 November 2020 dengan MUFG Bank, Ltd. ("MUFG"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/atau risiko suku bunga.

The Company entered into ISDA 2002 Master Agreement dated November 26, 2020 with MUFG Bank, Ltd. ("MUFG"), to hedge short term foreign exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/or interest rate risk.

No.	Lawan transaksi / Counter parties	Tingkat bunga swap tahunan/Annual Interest rate swap	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/Swap income/(expense) receipt date
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	7,99% dari Rp500.000 sebagai pertukaran untuk JIBOR 1M + 1,8% / 7.99% of Rp500,000 in exchange for JIBOR 1M + 1.8%	Setiap tanggal 5 setiap bulannya, kecuali tanggal terakhir pembayaran di 19 Juni 2022 / 5 th day each month except last payment date on June 19, 2022.
2	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	5,97% dari Rp500.000 sebagai pertukaran untuk IDR JIBOR 1M/5.97% of Rp500,000, in exchange for IDR JIBOR 1M.	Setiap tanggal 5 setiap bulannya, kecuali tanggal terakhir pembayaran di 24 Juni 2021 / 5 th day each month except last payment date on June 24, 2021.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG DERIVATIF (lanjutan)

a. Utang swap tingkat bunga (lanjutan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan, Iforte dan Maybank juga menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing untuk transaksi jual atau beli valuta asing.

Pada tanggal 23 Februari 2021, Perseroan, Iforte, KIN dan UOB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing tidak melebihi sejumlah Rp1.000.000 ("Perjanjian FX UOB"). Tujuan Perjanjian FX UOB adalah transaksi valuta asing termasuk transaksi forward, option, dan swap. Perjanjian FX UOB ini jatuh tempo pada 23 Februari 2024.

Perseroan menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 6 April 2021 dengan JPMorgan Chase Bank, National Association ("JPM"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/atau risiko suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak ada saldo terkait dengan lindung nilai ini.

b. Swap valuta asing

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Perseroan menandatangani ISDA 2002 Master Agreement masing-masing dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan menandatangani perjanjian dengan MUFG Bank, Ltd., yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga utang bank dalam Dolar Amerika.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

35. DERIVATIVES PAYABLE (continued)

a. Interest rate swap payables (continued)

On February 19, 2021, the Company, Iforte and Maybank signed the Foreign Exchange Transaction Agreement to provide a sell and purchase foreign exchange transaction.

On February 23, 2021, the Company, Iforte, KIN and UOB signed the FX Facility Agreement which shall not exceed Rp1,000,000 ("UOB FX Agreement"). The purpose of UOB FX Agreement is for foreign exchange transaction including forward, option, and swap transaction. The final maturity for UOB FX Agreement on February 23, 2024.

The Company entered into ISDA 2002 Master Agreement dated April 6, 2021 with JPMorgan Chase Bank, National Association ("JPM"), to hedge short term foreign exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/or interest rate risk.

As of December 31, 2021, there was no outstanding amounts related to these hedging.

b. Cross currency swap

On August 3, 2016, the Company entered into ISDA 2002 Master Agreement respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars.

On July 15, 2021, the Company entered into an agreement respectively with MUFG Bank, Ltd., to hedge the principal and interest payments of bank loan in American Dollars.

Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG DERIVATIF (lanjutan)

35. DERIVATIVES PAYABLE (continued)

b. Swap valuta asing (lanjutan)

b. Cross currency swap (continued)

Kontrak-kontrak swap valuta asing	Mata Uang/ currency	Jumlah nosional/ Notional amount	Nilai wajar/Fair value		Cross currency swap contracts
			31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
DBS Bank Ltd.	SGD	144.000.000	(72.257)	(40.344)	DBS Bank Ltd.
MUFG Bank Ltd.	AS\$	34.800.000	(24.218)	-	MUFG Bank Ltd.
OCBC Bank	SGD	36.000.000	(17.769)	(9.584)	OCBC Bank
Total			(114.244)	(49.928)	Total

No.	Pihak lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective contract period	Tingkat bunga swap tahunan/Annual Interest rate swap	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/Swap income(expense) receipt date	Jumlah beban swap/ Amount of swap expense	
					31 Des./Dec. 31, 2021	31 Des./Dec. 31, 2020
1	Oversea-Chinese Banking Corporation Bank	27 November 2014 - 2024/ November 27, 2014 - 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari AS\$27.671.022,29/ 3.25% from Singapore dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of US\$27,671,022.29.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/ The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(1.997)	(2.353)
2	DBS Bank Ltd.	27 November 2014 - 2024/ November 27, 2014 - 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari AS\$110.684.089,16/ 3.25% from Singapore dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of US\$110,684,089.16.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/ The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(7.896)	(9.410)
3	MUFG Bank Ltd.	15 Juli 2021 - 14 Juli 2025/ July 15, 2021 - 14 July 2025	6,30% dari rupiah sebesar Rp504.948 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar SOFR+0,8% dari US\$34.800.000/ 6.30% from Indonesian Rupiah of Rp504,948 as an exchange with SOFR+0,8% of US dollars of US\$34.800.000.	Setiap tanggal 19 setiap bulan pada setiap tahun dihitung dari dan termasuk tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran/ The 19th day of every month for every year starting and including August 19, 2021 until the termination date.	(12.810)	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG DERIVATIF (lanjutan)

c. Call spread

Pada tanggal 18 Maret 2020, Perseroan telah menandatangani ISDA 2006 Master Agreement dengan UBS AG, Cabang Hong Kong ("UBS"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pinjaman senilai AS\$25.000.000 dengan Call Spread Non-deliverable Currency Option Transaction ("Kontrak Opsi"). Berdasarkan Kontrak Opsi, harga strike minimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS\$ dan harga strike maksimal adalah sebesar Rp18.000 (angka penuh) per AS\$. Opsi 1 adalah Perseroan membeli AS\$ Call/Rp Put NDO sedangkan Opsi 2 adalah Perseroan menjual ASD Call/Rp Put NDO. Jika Opsi Tingkat Penyelesaian ("SRO") di bawah Rp15.500 (angka penuh) per AS\$, Opsi 1 dan 2 akan berakhir. Jika harga SRO sama dengan atau di atas Rp15.500 (angka penuh) per AS\$, tetapi di bawah Rp18.000 (angka penuh) per AS\$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto antara Rp15.500 (angka penuh) per AS\$ dengan SRO, dan Opsi 2 akan berakhir. Jika SRO di atas Rp18.000 (angka penuh) per AS\$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1 dan UBS akan melaksanakan Opsi 2, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto dari perbedaan Rp15.500 (angka penuh) per AS\$ dan Rp18.000 (angka penuh) per AS\$. Pada tanggal 1 Februari 2021, Perseroan telah mengakhiri kontrak tersebut.

35. DERIVATIVES PAYABLE (continued)

c. Call spread

On March 18, 2020, the Company entered into ISDA 2006 Master Agreement with UBS AG, Hong Kong Branch ("UBS"), to hedge the payments of loan in the amount of US\$25,000,000 with Call Spread Non-deliverable Currency Option Transaction ("Option Contract"). Based on the Option Contract, the minimum strike price is Rp15,500 (full amount) per US\$ and the maximum strike price is Rp18,000 (full amount) per US\$. Option 1 is when the Company buys US\$ Call/Rp Put NDO while option 2 is when the Company sells US\$ Call/Rp Put NDO. If the SRO is equal to or above Rp15,500 (full amount) per US\$ but below Rp18,000 (full amount) per US\$, the Company will exercise Option 1, and in effect the Company receives the net settlement amount between Rp15,500 (full amount) per US\$ and the SRO and Option 2 will lapse. If the SRO is above Rp18,000 (full amount) per US\$, the Company will exercise Option 1 and UBS will exercise Option 2, and in effect the Company receives the nett settlement amount between Rp15,500 (full amount) per US\$ and Rp18,000 (full amount) per US\$. On February 1, 2021, the Company has terminated the contract of call spread.

Kontrak call spread	Jumlah nosional (AS\$)/Notional amount (US\$)	Nilai wajar/Fair value		Call spread contract
		31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
UBS AG, cabang Hong Kong	25.000.000	-	(3.138)	UBS AG, Hong Kong Branch

No.	Pihak lawan/ Counter parties	Tanggal penyelesaian/ Settlement date	Harga strike minimal dan harga strike maksimal/Minimum and maximum strike price	Beban premi call spread / Premium expense of call spread	
				31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Dec./ Dec. 31, 2020
1/	UBS AG, cabang Hong Kong	27 November/ November 27, 2024	Harga strike minimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS\$ dan harga strike maksimal adalah sebesar Rp18.000 (angka penuh) per AS\$. The minimum strike price is Rp15,500 (full amount) per US\$ and the maximum strike price is Rp18,000 (full amount) per US\$	(490)	(6.439)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG DERIVATIF (lanjutan)

d. Kontrak forward

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Treasury Line dengan limit notional sejumlah AS\$67.500.000 ("Fasilitas TL Mandiri 1"). Perjanjian TL Mandiri 1 ini dapat digunakan oleh Perseroan, Iforte dan/atau Konsorsium Iforte HTS. Tujuan Perjanjian TL Mandiri 1 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 1 ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Konsorsium Iforte HTS menandatangani kontrak par forward dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran biaya sewa satelit.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak par forward dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

35. DERIVATIVES PAYABLE (continued)

d. Forward contract

On February 18, 2020, the Company and Bank Mandiri signed the Treasury Line Agreement with notional limit up to US\$67,500,000 ("Facility TL Mandiri 1"). The Facility TL Mandiri 1 can be used as global line facility with the Company, Iforte and Konsorsium Iforte HTS. The purpose of this Facility TL Mandiri 1 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 1 is up to August 31, 2024.

On February 19, 2020, Konsorsium Iforte HTS signed a par forward contract with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to hedge its satellite rental payments.

Information related to the par forward contracts and their fair values as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Kontrak par forward	Jumlah nosional (AS\$)/Notional amount (US\$)	Nilai wajar/Fair value		Par forward contract
		31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	67.193.280	(16.937)	(2.745)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pihak lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective contract period	Tingkat kurs yang disepakati/Agreed exchange rate	Tanggal penerimaan pendapatan (beban) par forward/ Par forward income (expense) receipt date	Total beban par forward /Amount of par forward expense	
				31 Dec./ Dec. 31, 2021	31 Dec./ Dec. 31, 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4 April 2020 - 4 Oktober 2024/ April 4, 2020 - October 4, 2024	55 rangkaian transaksi forward masing-masing sebesar AS\$1.221.696 untuk pertukaran Rp18.606 (kurs Rp15.230)./ 55 series of forward transaction each amounting to US\$1,221,696 for Rp18,606 (exchange rate Rp15,230).	Setiap tanggal 4 setiap bulannya mulai dan termasuk 4 April 2020 sampai dengan 4 Oktober 2024./ The 4th day of each month starting and including April 4, 2020 until October 4, 2024.	(2.658)	(1.333)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG DERIVATIF (lanjutan)

d. Kontrak forward (lanjutan)

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (sekarang dikenal sebagai PT Bank BTPN Tbk) yang dapat digunakan untuk transaksi valuta asing, baik atas dasar *on the spot, forward dan swap*.

Pada tanggal 26 November 2020, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dengan MUFG Bank, Ltd, Cabang Jakarta, yang dapat digunakan untuk transaksi *forex forward dan swap*.

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing dengan PT Bank Mizuho Indonesia yang dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak ada saldo terkait dengan lindung nilai tersebut.

35. DERIVATIVES PAYABLE (continued)

d. Forward contract (continued)

On March 27, 2018, the Company signed Foreign Exchange Transaction Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (currently known as PT Bank BTPN Tbk) to provide foreign exchange transaction, either on the spot, forward and swap basis.

On November 26, 2020, the Company signed ISDA 2002 Master Agreement with MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch, to provide forex forward and swap transaction.

On December 30, 2020, the Company signed the General Conditions on Foreign Exchange Contract with PT Bank Mizuho Indonesia to provide foreign currency hedging instrument.

As of December 31, 2021, there was no outstanding amounts related to those hedgings.

Kontrak forward	Jumlah nosional (A\$)/Notional amount (US\$)	Nilai wajar/Fair value		Forward contract
		31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Bank BTPN Tbk	15.000.000	-	(1.602)	PT Bank BTPN Tbk
MUFG Bank Ltd	13.387.000	-	(1.157)	MUFG Bank Ltd
	28.387.000	-	(2.759)	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
a	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") dan/ and PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	27 Oktober 2009/ October 27, 2009	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 27 Oktober 2009 hingga tidak ada <i>site lease</i> /sewa lokasi yang disewa Telkomsel yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun yang akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali jika Telkomsel memberitahu Perseroan secara tertulis bahwa Telkomsel tidak bersedia untuk memperpanjang jangka waktu sewa/ <i>The term of the agreement is valid from 27 October 2009 until there is no valid site leases leased by Telkomsel. The term of each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Telkomsel informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term</i>
	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean Tahun 2017 Di Area 1 dan Jasa Pemeliharannya/ <i>Master Lease Contract for 2017 Blue Ocean Tower Program Infrastructure Rental in Area 1 and its Maintenance Services</i>	29 November 2017/ November 29, 2017	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 10 tahun sejak 29 November 2017 atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani Para Pihak berdasarkan jangka waktu Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak/ <i>The term of the agreement is valid for 10 years from 29 November 2017 or following the lease date stated in BAPS signed by the Parties based on the term of the agreement and can be extended by agreement of the Parties</i>
b	Protelindo dan/ and PT Smartfren Telecom Tbk ("Smartfren")	4 September 2018/ September 4, 2018	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2018 hingga tidak ada <i>site</i> yang disewa Smartfren yang masih berlaku. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun atas pilihan Smartfren./ <i>The term of the agreement is valid from 1 January 2018 until there is no valid site leases leased by Smartfren. The initial term of the sites lease is 5 years and may be extended for another 5 years at Smartfren's discretion.</i>

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
6 April 2015/ April 6, 2015	Sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement to telecommunications equipment</i>
	Sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement to telecommunications equipment</i>
-	Sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement to telecommunications equipment</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Para pihak/ <i>Parties</i>	Jenis perjanjian/ <i>Type of Agreement</i>	Tanggal perjanjian/ <i>Date of agreement</i>	Jangka waktu perjanjian/ <i>Term of agreement</i>	Amandemen terakhir/ <i>Latest Amendment</i>	Keterangan/ <i>Explanation</i>
c	Protelindo dan/ and PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I")	Perjanjian Sewa Induk ("MLA")/ <i>Master Lease Agreement ("MLA")</i>	15 Agustus 2007/ <i>August 15, 2007</i>	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 15 Agustus 2007 hingga tidak ada site yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila H3I tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo./ <i>The term of the agreement is valid from August 15, 2007 until there is no valid site leases leased by H3I. The term of each site is 10 years, which period will automatically be extended for two 5-year periods, unless H3I informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term</i>	9 Agustus 2012/ <i>August 9, 2012</i>	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment</i>
			18 Maret 2008/ <i>March 18, 2008</i>	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 18 Maret 2008 hingga tidak ada <i>site lease</i> /sewa lokasi yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site untuk Perjanjian Pengalihan Menara 2008 adalah 12 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk masing-masing jangka waktu 6 tahun. Jangka waktu tiap site untuk Perjanjian Pengalihan Menara 2010 adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk masing-masing jangka waktu 5 tahun. / <i>The term of the agreement is valid from March 18, 2008 until there is no valid site leases leased by H3I. The term of each site for the Tower Transfer Agreement 2008 is 12 years and may be extended 2 times for each period 6 years. The term of each site for the Tower Transfer Agreement 2010 is 10 years and may be extended 2 times for each period 5 years.</i>	9 Agustus 2012/ <i>August 9, 2012</i>	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi terhadap lokasi-lokasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008 dan Perjanjian Pengalihan Menara 2010/ <i>Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment for sites acquired under the Tower Transfer Agreement 2008 and the Tower Transfer 2010.</i>
			22 Februari 2019/ <i>February 22, 2019</i>	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2019 hingga tidak ada <i>site lease</i> /sewa lokasi yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila H3I tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo/ <i>The term of the agreement is valid from January 1, 2019, until there is no valid site leases leased by H3I. The term of each site is 10 years, which period will automatically be extended for 5-year periods, unless H3I informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term</i>	28 Oktober 2021/ <i>October 28, 2021</i>	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
d	Perjanjian Sewa Induk ("MLA")/ Master Lease Agreement ("MLA")	4 Desember 2007/ December 4, 2007	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 4 Desember 2007 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun/ The term of the agreement is from December 4, 2007 until there is no valid site leases leased by XL. The term for each site is 10 years and can be extended for two 5-years periods.
		19 Juli 2010/ July 19, 2010	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 19 Juli 2010 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun/ The term of the agreement is from July 19, 2010 until there is no valid site leases leased by XL. The term for each site is 10 years, and can be extended for 5-year periods
		28 Maret 2016/ March 28, 2016	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 30 Juni 2016 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis/ The term of the agreement is from June 30, 2016 until there is no valid site leases leased by XL. The term for each site is 10 years and may be extended by an agreement in writing.
e	Perjanjian Sewa Induk ("MLA")/ Master Lease Agreement ("MLA")	7 Februari 2020/ February 7, 2020	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 31 Maret 2020 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis/ The term of the agreement is from March 31, 2020 until there is no valid site leases leased by XL. The term for each site is 10 years and may be extended by an agreement in writing.
		7 Desember 2007/ December 7, 2007	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 7 Desember 2007 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang disewa STI yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali masing – masing untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila STI tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo/ The term of the agreement is valid from December 7, 2007 until there is no valid site leases leased by STI. The term of each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless STI notifies Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
11 Oktober 2019/ October 11, 2019	Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo/ BTS and Colo Master Lease Agreements
11 Oktober 2019/ October 11, 2019	Perjanjian Build to Suit dan Perjanjian Sewa Induk/ Build to Suit and Master Lease Agreement
-	Protelindo menyelesaikan pembelian 2.500 menara dari XL, dengan penyewaan kembali oleh XL terhadap 2.433 menara untuk jangka waktu 10 tahun./ Protelindo completed the purchase of 2,500 towers from XL, with the leaseback of space by XL on 2,433 of the towers for a period of 10 years.
-	Protelindo menyelesaikan transaksi akuisisi atas 1.646 menara telekomunikasi dengan jumlah tenant sekitar lebih dari 2.250 tenant dari XL. Akuisisi menara tersebut merupakan bagian dari proses tender atas penjualan keseluruhan 2.782 menara telekomunikasi milik XL/ Protelindo concluded the acquisition of 1,646 tower telecommunications with approximately more than 2,250 tenancies from XL. The tower acquisition was conducted as part of the tender process for the sale of 2,782 telecommunication towers owned by XL
-	Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
f	Protelindo dan/ and PT Axis Telekom Indonesia ("Axis")	Perjanjian Sewa Induk untuk Co-location/ Master Lease Agreement for Co- locations	14 Desember 2007/ December 14, 2007	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 14 Desember 2007 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa Axis yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Axis tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan/ The term of the agreement is valid from December 14, 2007 until there is no valid site leases leased by Axis. The term of each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Axis notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term
g	Protelindo dan/ and PT Indosat Tbk. ("Indosat")	Perjanjian Sewa Induk untuk Co-locations/ Master Lease Agreement for Co- locations	2 Juli 2010/ July 2, 2010	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 2 Juli 2008 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. / The term of the agreement is valid from July 2, 2008 until there is no valid sites leases leased by Indosat. The term of each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.
		Perjanjian Build to Suit/ Build to Suit Agreement	13 Mei 2011/ May 13, 2011	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 13 Mei 2011 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun sejak 60 (enam puluh) hari setelah Lokasi BTS dinyatakan atau dianggap RFI dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. / The term of the agreement is valid from May 13, 2011 until there is no valid site leases leased by Indosat. The term of each site is 10 years since 60 (sixty) days after BTS Location is declared or deemed as RFI, which period will be extended for two 10-year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
19 Mei 2014/ May 19, 2014	Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan/ Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment
20 November 2019/ November 20, 2019	Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment
20 November 2019/ November 20, 2019	Perjanjian Build to Suit akan mengatur pengadaan, konstruksi dan sewa kembali dari Lokasi Build to Suit/ Build to Suit Agreement shall governs the procurement, construction and lease back of Build to Suit Sites.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
Protelindo dan/ and PT Indosat Tbk. ("Indosat") - (lanjutan/ continued)	Perjanjian Induk Untuk Sewa Menara ("MTLA")/ Master Tower Lease Agreement ("MTLA")	14 Oktober 2019/ October 14, 2019	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 29 November 2019 hingga tidak ada <i>site lease</i> /sewa lokasi yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis/ <i>The term of the agreement is from November 29, 2019 until there is no valid site leases leased by Indosat. The term for each site is 10 years and may be extended by an agreement in writing.</i>
	Perjanjian Sewa Mengambil Atau Membayar ("ToPA")/ Take or Pay Lease Agreement ("ToPA")	11 Desember 2019/ December 11, 2019	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 2 Oktober 2019 hingga 31 Desember 2022./ <i>The term of the Agreement is valid for 3 years from October 2, 2019 to December 31, 2022.</i>
h Protelindo dan/ and PT Smart Telecom ("Smart")	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi/ Master Agreement for Lease Telecommunication Tower	4 September 2018/ September 4, 2018	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2018 hingga tidak ada <i>site lease</i> / sewa lokasi yang disewa Smart yang masih berlaku. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun atas pilihan Smart / <i>The term of the agreement is valid from January 1, 2018 until there is no valid site leases leased by Smart. The initial term of the sites lease is 5 years and may be extended for another 5 years at Smart's discretion.</i>
i Protelindo dan/ and PT Berca Hardayaperkasa dan/ and PT Berca Global-Access ("Berca")	Perjanjian Sewa Induk untuk Kolokasi/ Master Lease Agreement for Co-locations	17 Juni 2010/ June 17, 2010	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 17 Juni 2010 hingga tidak ada <i>site lease</i> /sewa lokasi yang disewa Berca yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Berca tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo/ <i>The term of the agreement is from June 17, 2010 until there is no valid site leases leased by Berca. The term for each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Berca informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term</i>

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
21 Juni 2021/ June 21, 2021	Protelindo menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Indosat Ooredoo atas penjualan 1.000 menara telekomunikasi dan Perjanjian Induk Sewa Menara dimana Indosat Ooredoo sebagai penyewa utama atas 1.000 menara yang dijual tersebut untuk periode sewa selama 10 tahun./ <i>Protelindo signed a Sale and Purchase Agreement with Indosat Ooredoo on the sale of 1,000 telecommunication towers and Master Tower Lease Agreement where Indosat Ooredoo as the anchor tenant lease back the 1,000 towers for a period of 10 years.</i>
-	Penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi./ <i>Providing and leasing of telecommunication towers.</i>
-	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
j Protelindo dan/ and PT MNC Kabel Mediacom ("MNC")	Perjanjian Sewa Induk ("MLA")/ Master Lease Agreement ("MLA")	16 Desember 2016/ December 16, 2016	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 16 Desember 2016 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa MNC yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 15 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila MNC tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo./ The term of the agreement is from December 16, 2016 until there is no valid site leases leased by MNC. The term for each site is 15 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless MNC informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term.
k Protelindo dan/ and PT Hartono Plantation Indonesia ("HPI")	Perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi/ telecommunication infrastructure lease agreement	7 November 2017/ November 7, 2017	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 7 November 2017 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa HPI yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak/ The term of the agreement is from November 7, 2017 until there is no valid site leases leased by HPI. The term for each site is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site, and may be extended based on mutual written agreements by both parties
l Protelindo dan/ and PT Grand Indonesia	Perjanjian Sewa ruang kantor/ Lease Agreement of office space	3 September 2021/ September 3, 2021	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 September 2021 dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026/ The term of the agreement is valid for 5 years and can be extended for 5-year periods. The term of the Agreement is valid from September 1, 2021 and will end on August 31, 2026

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
-	Sewa ruang pada site yang diperlukan untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan milik MNC/ Rental space for the installing, maintain and operating of MNC's equipment
25 Juli 2018/ July 25, 2018	Penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi/ Cooperation agreement regarding the provisions of tower infrastructure
	Penyewaan ruangan kantor/ lease office space (suite 4901, 5301 & 5501)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
Protelindo dan/ and PT Grand Indonesia - (lanjutan/ continued)	Perjanjian Sewa ruang kantor/ Lease Agreement of office space - (lanjutan/ continued)	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2019 atau tanggal Perseroan selesai melakukan pekerjaan fit-out atas ruang sewa, yang mana lebih dahulu, sampai dengan 31 Agustus 2021/ The term of the agreement is from January 1, 2019 or the date when the Company completes the fit-out work on the premises, which ever earlier, until August 31, 2021.
m Protelindo dan/ and PT Istana Kohinoor ("Kohinoor")	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara/ Tower Lease Cooperation Agreement	8 Februari 2021/ February 8, 2021	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak tanggal dimulainya Perjanjian Sewa Lokasi yang pertama hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Lokasi yang terakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Jangka waktu sewa setiap Lokasi akan ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Lokasi./ The term of the agreement shall take effect from the first commencement date of the first Site Lease Agreement until the expiry of the term of the last Site Lease Agreement, and may be extended or terminated in accordance with the provisions of this Agreement. The term of each Site shall be set forth in the Site Lease Agreement.
n Protelindo dan/ and PT Protelindo Menara Permata ("PMP")	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara/ Tower Lease Cooperation Agreement	8 Februari 2021/ February 8, 2021	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak tanggal dimulainya Perjanjian Sewa Lokasi yang pertama hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Lokasi yang terakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Jangka waktu sewa setiap Lokasi akan ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Lokasi./ The term of the agreement shall take effect from the first commencement date of the first Site Lease Agreement until the expiry of the term of the last Site Lease Agreement, and may be extended or terminated in accordance with the provisions of this Agreement. The term of each Site shall be set forth in the Site Lease Agreement.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
28 November 2018/ November 28, 2018	Penyewaan ruangan kantor/ lease office space (49 th floor)
-	Penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi./ Providing and leasing of telecommunication towers.
-	Penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi./ Providing and leasing of telecommunication towers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
o Protelindo dan/and PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk ("Telkom")	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Access Site untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi/ Cooperation Agreement for Utilization of Access Sites for Network and Telecommunication Services Operation	22 Juni 2021/ June 22, 2021	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 22 Juni 2021 dan akan berakhir 3 (tiga) tahun setelahnya. Jangka waktu Access Site akan mengikuti Jangka Waktu Perjanjian yang dimulai 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Permit Letter dikeluarkan oleh Protelindo dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak./ The term of the agreement is valid from June 22, 2021 and shall expire 3 (three) years thereafter. The term of Access Site will follow the term of the agreement which starts 30 (thirty) days from the Permit Letter date is issued by Protelindo and may be extended based on mutual agreement of the Parties.
p Iforte dan/ and XL	Perjanjian Sewa-Menyewa Pole Semi Macro/ Mini Macro/ Lease Agreement for Semi Macro/Mini Macro Pole	11 Oktober 2013/ October 11, 2013	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif Perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak sesuai ketentuan Perjanjian dan akan tetap berlaku hingga tidak ada lagi sewa menyewa atas site yang masih berlaku. Jangka waktu sewa masing-masing site adalah 10 tahun sejak tanggal yang tertera pada Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing site/ The term of the Agreement commenced from the effective date of the Agreement, unless terminated earlier by the Parties in accordance to the provision of the Agreement and shall remain valid until there is no longer valid site lease. The lease term of each site is 10 years from the date as stipulated in the Minutes of Site Utilization for each site.
	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel/ Lease Agreement of Semi BTS Hotel Infrastructure	13 Maret 2013/ March 13, 2013	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif Perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak sesuai ketentuan Perjanjian dan akan tetap berlaku hingga tidak ada lagi sewa menyewa atas site yang masih berlaku. Jangka waktu sewa masing-masing site adalah 10 tahun sejak tanggal yang tertera pada Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing site/ The term of the Agreement commenced from the effective date of the Agreement, unless terminated earlier by the Parties in accordance to the provision of the Agreement and shall remain valid until there is no longer valid site lease. The lease term of each site is 10 years from the date as stipulated in the Minutes of Site Utilization for each site.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
	Pemberian akses untuk penggelaran/ penyambungan/ penarikan kabel fiber optik di site/ Provides access for laying/ connecting/ pulling fiber optic cables on the site.
30 November 2018/ November 30, 2018	Perjanjian Induk terkait sewa pole untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ Master Agreement related regarding lease of pole space for installation of telecommunication equipment placement
15 Februari 2019/ February 15, 2019	Perjanjian Induk terkait sewa infrastruktur semi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ Master Agreement Lease regarding of semi BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment placement

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
Iforte dan/ and XL - (lanjutan/ continued)	Perjanjian Sewa Menyewa Kapasitas Jaringan Transmisi /Lease Agreement of Transmission Network Capacity	16 Januari 2017/ January 16, 2017	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif Perjanjian dan akan berlaku hingga berakhirnya jangka waktu sewa kapasitas. Jangka waktu sewa masing-masing kapasitas adalah 5 tahun sejak tanggal 30 September 2017, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Perjanjian, dimana jangka waktu sewa diperpanjang secara otomatis 5 tahun berikutnya atau jangka waktu sewa yang disepakati oleh Para Pihak/ The term of the Agreement commenced from the effective date of the Agreement and shall remain valid until the expiry of the lease period of the leased capacity. The lease period of each capacity is 5 years from September 30, 2017, unless terminated earlier by the Parties in accordance to the provision of the Agreement, whereas the lease period of each capacity shall be automatically renewed for 5 years or any other period as agreed by the Parties.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
25 Juli 2017/ July 25, 2017	Perjanjian Induk terkait sewa Menyewa Kapasitas Jaringan Transmisi/ Master Lease Agreement of Transmission Network Capacity

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
iforte dan/ and XL - (lanjutan/ continued)	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik/ Development Agreement and Lease Fiber Optic Core Network	19 September 2017/ September 19, 2017	<p>1. Link/Ring</p> <p>a. SPK sampai dengan 31 Des 2019/SPK until Dec 31, 2019: 14 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/14 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>b. SPK mulai tanggal 1 Jan 2020 - Seterusnya/SPK starting from Jan 1, 2020 - onwards: 11 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/11 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>2. Link Access</p> <p>SPK diterbitkan sampai dengan 2 Agustus 2018/SPK issued until August 2, 2018: 10 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/10 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>3. Link Relocation</p> <p>a. SPK diterbitkan sampai dengan 2 Agustus 2018/SPK issued until August 2, 2018: 10 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/10 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>b. SPK diterbitkan sampai dengan 3 Agustus 2018/SPK issued August 3, 2018: 11 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/11 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>4. Lastmile</p> <p>a. SPK diterbitkan sampai dengan 2 Agustus 2018/SPK issued until August 2, 2018: 10 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/10 years from the signing date of the Minutes of Handover</p> <p>b. SPK diterbitkan sampai dengan 3 Agustus 2018/SPK issued August 3, 2018: 11 tahun dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak/11 years from the signing date of the Minutes of Handover</p>

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
13 Juli 2020/ July 13, 2020	Perjanjian Induk terkait Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. Partner: 014/ISI-XL/FO/IX/2017; No. XL: 118/XL-LIN/IX/2017; Amandemen 1 No. Partner: 003/ISI-XL/III/2019, No. XL: 035/XL/II/2019; Amandemen 2 No. Partner: 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMD II/IV/2020, No. XL: 144/XL/IV/2020; Amandemen 3 No. Partner: 009/ISI-XL/Fiberisasi/AMDIII/VII/2020, No. XL: 078/XL/VII/2020/ Master Agreement Development Agreement and Lease of Fiber Optic Core Network No. Partner: 014/ISI-XL/FO/IX/2017; No. XL: 118/XL-LIN/IX/2017; Amandemen 1 No. Partner: 003/ISI-XL/II/2019, No. XL: 035/XL/II/2019; Amandemen 2 No. Partner: 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMD II/IV/2020, No. XL: 144/XL/IV/2020; Amandemen 3 No. Partner: 009/ISI-XL/Fiberisasi/AMDIII/VII/2020, No. XL: 078/XL/VII/2020.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
q Iforte dan/ and Telkomsel	Blue Ocean tahun 2017 Batch#1 di Area 3, Batch#2 di Area 2/ Blue Ocean year 2017 Batch#1 in Area 3, Batch#2 in Area 2	29 November 2017/ November 29, 2017	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang ditandatangani Para Pihak/10 years from the effective dated or in the accordance to lease dated as stipulated in Minutes of Site Utilization signed by the Parties.	-	Program Blue Ocean tahun 2017 dan Jasa Pemeliharaannya/ Blue Ocean Program year 2017 and Maintenance Services
	Infrastruktur Tower (MCP) Infrastructure Tower (MCP)	20 Juli 2018/ July 20, 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang ditandatangani Para Pihak/10 years from the effective dated or in the accordance to lease dated as stipulated in Minutes of Site Utilization signed by the Parties.	-	Perjanjian Induk terkait sewa menyewa Infrastruktur Tower (MCP) beserta Jasa Pemeliharaannya/ Master Lease Agreement Infrastructure Tower (MCP) and Maintenance Services
	Perjanjian Induk Infrastruktur in Building Coverage/ Master Agreement of Infrastructure in Building Coverage	13 April 2018/ April 13, 2018	5 tahun terhitung sejak 6 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2022/ 5 years as of the date July 6, 2017 until July 5, 2022	-	Perjanjian Induk Infrastruktur in Building Coverage di Mall Grand Indonesia No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018/ Master Agreement of Infrastructure in Building Coverage at Mall Grand Indonesia No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018.
	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel dan Jasa Pemeliharaannya / Master Lease Agreement Services for BTS Hotel Infrastructure and Its Maintenance Services	8 November 2021 / November 8, 2021	11 tahun 10 bulan 27 hari dimulai sejak tanggal 8 November 2021./ 11 years 10 months 27 days starting on November 8, 2021.	-	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabodetabek 89 Site Nomor M100003529/ Master Lease Agreement Services for BTS Hotel Infrastructure and Its Maintenance Services Jabodetabek Regional 89 Site Number M100003529.
	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya / Master Lease Agreement Services for Macro Cell Pole Infrastructure (MCP) and Maintenance	8 November 2021 / November 8, 2021	11 tahun 10 bulan 13 hari dimulai sejak tanggal 8 November 2021./ 11 years 10 months 27 days starting on November 8, 2021.	-	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabodetabek, Jateng, Jatim dan Balinusra (33 Site) No. M100003530/ Master Lease Agreement Services for Macro Cell Pole Infrastructure (MCP) and Maintenance Services for Jabodetabek, Central Java, East Java and Balinusra Regions (33 Sites) No. M100003530.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
r Iforte dan/ and Indosat	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Microcell Master Cooperation Agreement for Lease of Microcell	14 September 2012/ September 14, 2012	10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak atau tanggal diterbitkannya PO yang pertama oleh Pihak Pertama, mana yang lebih dulu/ 10 years from the signatory dated of the Agreement by the Parties or issuance dated of the first PO by first Party whichever is earlier.	23 April 2019/ April 23, 2019	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Microcell/ Master Cooperation Agreement for Lease of Microcell
	Infrastruktur Telekomunikasi (Microwave, BTS Hotel)/ Telecommunication infrastructure (Microwave, BTS Hotel)	22 September 2017/ September 22, 2017	10 tahun sejak tanggal efektif Perjanjian yaitu tanggal 7 Oktober 2016, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from the effective dated of Agreement, which is October 7, 2016, unless terminated earlier in accordance with the Agreement.	-	Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical serta Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Procurement of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement
		23 Februari 2018/ February 23, 2018	10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from January 1, 2019, unless terminated earlier in accordance with the Agreement.	16 September 2019/ September 16, 2019	Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Lease of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement
	Kabel (Fiberisasi)/ Fiber Optic (Fiberization)	7 Mei 2019/ May 7, 2019	10 tahun dihitung sejak tanggal efektif Perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from the effective dated of the Agreement, unless terminated earlier in accordance with the Agreement.	16 Oktober 2020/ October 16, 2020	Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Kabel Optik/ Master Agreement For Lease Of Fiber Optic Network
s Iforte dan/ and Hutchison	Perjanjian sewa Microcell Pole (MCP)/ lease agreement for Microcell Pole (MCP)	16 Desember 2014/ December 16, 2014	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif Perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak sesuai ketentuan Perjanjian, dan akan tetap berlaku hingga berakhirnya sewa menyewa atas site yang paling lama. Jangka waktu sewa masing-masing site adalah 5 tahun sejak tanggal yang tertera pada Site License/ The term of the Agreement commenced from the effective date of the Agreement, unless terminated earlier by the Parties in accordance to the provision of the Agreement and shall remain valid until the expiry of the longest site lease. The lease term of each site is 5 years from the date as stipulated in the Site License.	3 Mei 2019/ May 3, 2019	Sewa Microcell Pole untuk penempatan peralatan telekomunikasi/ Lease of Microcell Pole for installation of telecommunication equipment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
Iforte dan Hutchison (lanjutan/continued)	Perjanjian IRU mengenai pemberian hak eksklusif/ IRU Agreement, regarding the grant of exclusive	11 Mei 2016/ May 11, 2016	Perjanjian efektif sejak ditandatangani dan berlaku selama 15 tahun dihitung dari tanggal Ready For Service ("RFS") yang tertera di Acceptance Form atau hingga berakhirnya Structural Life dari Objek Jaringan (mana yang lebih lama), kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Perjanjian/The Agreement has an effect from the signatory date and shall remain valid for 15 years as of the Ready For Service ("RFS") date as stipulated in the Acceptance Form or until the end of the Structural Life of the Network Object (whichever is longer), unless terminated earlier in accordance with the provision of the Agreement	-	Hak eksklusif untuk menggunakan kapasitas dari titik-titik jaringan fiber optik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Hutchison/ Exclusive right for using capacity resulting from the core(s) of fiber optic network owned and operated by Hutchison
	Perjanjian Induk Berlangganan Jaringan Telekomunikasi/ Master Telecommunication Network Subscription Agreement	15 Maret 2019/ March 15, 2019	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlangganan dari jaringan yang terakhir yang digunakan H3I, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Perjanjian. Jangka waktu setiap jaringan iforte sebagaimana tercantum dalam masing-masing Berita Acara Kesepakatan Berlangganan (BAKB) untuk jaringan yang terkait/The term of the Agreement commenced from the effective date and shall remain until the end of the subscription period of the last network used by H3I, unless terminated earlier in accordance with the provision of the Agreement. The period of every Iforte link as stipulated in the Minutes of Subscription Agreement (BAKB) for relevant link.		Perjanjian Induk Berlangganan Jaringan Telekomunikasi/ Master Telecommunication Network Subscription Agreement
	Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (Cores)/ Master Lease Agreement Fiber Optic Network Cable (Cores)	6 Agustus 2020/ August 6, 2020	Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif dan berlaku sampai dengan berakhirnya periode sewa dari objek jaringan yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak atau salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian. Jangka waktu sewa untuk setiap objek jaringan adalah 5 tahun sejak tanggal Ready for Service (RFS)/The term of the Agreement commenced from the effective date and shall remain valid until the expiry date of the last leased network object, unless terminated earlier by the Parties or a Party in the accordance with the provision of the Agreement. The lease period for each network object is 5 years from the date of Ready for Service (RFS).	-	Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik/ Master Lease Agreement Fiber Optic Network Cable (Cores)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
Iforte dan/ Telesat International Limited ("Telesat")	Space Segment Capacity Services/ Space Segment Capacity Services	3 September 2018/ September 3, 2018	Jangka waktu masing-masing layanan adalah 15 tahun terhitung dari tanggal mulai layanan atau hingga berakhirnya umur satelit (mana yang lebih dulu), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan Perjanjian/ <i>The term of each service shall be 15 years as of the Service Commencement Date or until the end of life of the serving satellite (whichever is earlier), unless terminated earlier in accordance with the Agreement.</i>
		21 September 2018/ September 21, 2018	Jangka waktu masing-masing layanan dimulai sejak 1 Januari 2019 dan hingga 68 bulan selanjutnya, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian/ <i>The term of each of the service commences from January 1, 2019 and shall continue for 68 months thereafter, unless terminated earlier in accordance with the Agreement.</i>
		20 Maret 2019/ March 20, 2019	Jangka waktu Layanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 atau Service Commencement Date ("SCD") dan diperpanjang untuk 64 bulan berikutnya kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian/ <i>The lease period of the Services shall commence on January 1, 2019 starting from 1 January 2019 or the Service Commencement Date ("SCD") and continue for 64 months thereafter, unless terminated earlier in accordance with the provision of the Agreement</i>
		2 Agustus 2019/ August 2, 2019	Jangka waktu Layanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 atau Service Commencement Date ("SCD") dan diperpanjang untuk 68 bulan berikutnya kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian/ <i>The lease period of the Services shall commence on January 1, 2019 or the Service Commencement Date ("SCD") and continue for 68 months thereafter, unless terminated earlier in accordance with the provision of the Agreement</i>

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
-	Pemberian hak Konsorsium Iforte HTS untuk menggunakan Space Segment Capacity Services dari satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telesat ("Layanan") / <i>The right of Konsorsium iforte HTS to use Space Segment Capacity Services of satellite owned and operated by Telesat ("Services")</i>
20 Maret 2019 dan 2 Agustus 2019/ March 20, 2019 and August 2, 2019	Pemberian hak Konsorsium Iforte HTS untuk menggunakan Space Segment Capacity Services dari satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telesat ("Layanan") No. 6383-0/ <i>The right of Konsorsium iforte HTS to use Space Segment Capacity Services of satellite owned and operated by Telesat ("Services") No. 6383-0</i>
2 Agustus 2019/ August 2, 2019	Perubahan jangka waktu Perjanjian Space Segment Capacity Services mengenai pemberian hak Konsorsium iforte HTS untuk menggunakan Space Segment Capacity Services dari satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telesat ("Layanan") dan pengalihan hak dan kewajiban Iforte berdasarkan Perjanjian kepada Konsorsium Iforte HTS/ <i>Changes in the term of the Space Segment Capacity Services Agreement regarding the right to use Space Segment Capacity Services of satellites owned and operated by Telesat ("Services") and the transfer of Iforte rights and obligations under the Agreement to Konsorsium Iforte HTS</i>
	Pemberian hak Konsorsium iforte HTS untuk menggunakan Space Segment Capacity Services dari satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telesat ("Layanan")/ <i>The right of Konsorsium iforte HTS to use Space Segment Capacity Services of satellite owned and operated by Telesat ("Services")</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
u	Konsorsium Iforte HTS dan/ and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika ("BAKTI")	Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi/ Provision of Telecommunication Satellite Capacity	30 Januari 2019/ January 30, 2019	Jangka perjanjian kerjasama tersebut adalah selama 5 tahun sejak tanggal operasional/ The term of that agreement is for 5 years starting from the operational date	27 Oktober 2020/ October 27, 2020	Perjanjian Kerjasama untuk Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi dengan BAKTI/ Cooperation Agreement for the Provision of Telecommunication Satellite Capacity with BAKTI.
v	IGI dan /and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Penyediaan Jasa Akses Internet/ Provision of Internet Access Services	27 Oktober 2020/ October 27, 2020	27 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020/October 27, 2020 until December 31, 2020	24 November 2020/ November 24, 2020	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band Tahun 2020 129 Lokasi/ Agreement for the work of providing internet access services of VSAT C-Band 2020 129 location.
			9 November 2020/ November 9, 2020	9 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020/ November 9, 2020 until December 31, 2020	24 November 2020/ November 24, 2020	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band Tahun 2020 101 Lokasi/ Agreement for the work of providing internet access services of VSAT C-Band 2020 101 location
			4 Januari 2021/ January 4, 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021/January 1, 2021 until December 31, 2021 Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perjanjian baru dengan BAKTI sedang dalam proses penyelesaian/Until the completion date of these consolidated financial statements, the finalization of new agreement with BAKTI is still on progress	31 Maret 2021/ March 31, 2021	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band Tahun 2021 230 Lokasi/ Agreement for the work of providing internet access services of VSAT C-Band 2021 230 location
			6 Mei 2021/ May 6, 2021	6 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021/ May 6, 2021 until December 31, 2021 Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perjanjian baru dengan BAKTI sedang dalam proses penyelesaian/Until the completion date of these consolidated financial statements, the finalization of new agreement with BAKTI is still on progress	29 Juni 2021 / June 29, 2021	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band 230 Lokasi No. 0634/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMIFP/05/2021/ Agreement for the work of providing internet access services of VSAT C-Band 2021 230 location No. 0634/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMIFP/05/2021

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
w	PT Komet Infra Nusantara ("KIN") dan/ and H3I	Perjanjian Sewa Induk ("MLA")/ Master Lease Agreements ("MLA")	24 April 2009/ April 24, 2009	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 24 April 2009 sampai dengan berakhirnya masa paling panjang dari sewa, perizinan, atau hak akses dan penggunaan telecommunication tower. Jangka waktu sewa awal tiap site adalah 12 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun./ The term of this agreement is valid from April 24, 2009 until the expiration of the maximum period of lease, licensing, or access and use rights for telecommunication towers. The initial lease term of each site is 12 years and can be extended for 6 years.
x	KIN dan/ and Indosat	Perjanjian Induk Kerjasama/Master Agreement	20 Juni 2012/ June 20, 2012	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 20 Juni 2012 atau sejak tanggal diterbitkannya PO yang pertama oleh Indosat, yang mana yang lebih dahulu sampai dengan berakhirnya masa sewa paling panjang dari BAPS yang terkait. Jangka waktu sewa awal tiap site adalah 10 tahun/ The term of this agreement is valid from June 20, 2012 or from the date of issuance of the first PO by Indosat, whichever is earlier until the end of the longest lease term of the relevant BAPS. The initial lease term of each site is 10 years
y	KIN dan/ and Smart	Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi/ Lease Agreement For Telecommunication Tower	10 Januari 2011/ January 10, 2011	Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 10 Januari 2011 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa yang terakhir atau Perjanjian Sewa Tanah dengan pemilik tanah berakhir. Jangka waktu sewa tiap site adalah 10 tahun. / The term of the agreement is valid from January 10, 2011 until the end of the last Lease Agreement or Land Lease Agreement with the land owner. The lease term of each site is 10 years.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
27 November 2014/ November 27, 2014	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
15 Agustus 2019/ August 15, 2019	Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Cibil Mechanical Electrical dan Site Acquisition Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Master Agreement of The Procurement of The Telecommunication Infrastructure Facility and Civil Mechanical Electrical And Site Acquisition For Placement of The Telecommunication Equipment Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
14 Januari 2016/ January 14, 2016	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
z	KIN dan/ and XL Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur/ Infrastructure Lease Agreement	1 Juli 2010/ July 1, 2010	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli 2010 hingga tidak ada BAPS dengan XL yang masih berlaku. Jangka waktu sewa awal setiap site adalah 10 tahun sejak tanggal ditandatangani BAPS untuk masing-masing lokasi sewa./ <i>The term of this agreement is valid from July 1, 2010 until there is no BAPS with XL is still valid. The initial lease term of each site is 10 years, starting from the date of signing the BAPS for each location.</i>
aa	KIN dan/ and Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Perjanjian Kerjasama Menyewa Infrastruktur Tower/ Master Lease Agreement For Tower Infrastructure	9 Juni 2017/ June 9, 2017	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 9 Juni 2017 hingga 10 tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. Jangka waktu sewa awal tiap site adalah 10 tahun sejak tanggal mulai sewa di dalam BAPS./ <i>The term of this agreement is valid from June 9, 2017 to 10 years or follows the lease term stated in BAPS. The initial lease term of each site is 10 years from the start date of the lease with BAPS.</i>
bb	Iforte dan/ and PT BCA Multi Finance Berlangganan Internet dan Local Loop/ Internet and Local Loop Subscription	16 Agustus 2019/ August 19, 2019	Jangka waktu kerjasama adalah terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak dan akan berakhir pada tanggal efektif berakhirnya seluruh penyediaan jasa./ <i>The term of cooperation commences from the signing of the Agreement by the Parties and will terminate on the effective date all service provision expires.</i>
cc	QTR dan/and PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) Perjanjian Sewa Induk MCP/ MCP Master Lease Agreements	18 Juni 2021/ June 18, 2021	Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Efektif dan kecuali diakhiri lebih dahulu berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan terus berlaku sampai hari terakhir dari jangka waktu dari setiap sewa, lisensi atau hak lain untuk akses, menempati dan digunakan oleh H3I terkait dengan Fasilitas pada Site yang tunduk pada Lisensi Site. Jangka waktu untuk setiap Lisensi Site adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dari Lisensi Site yang relevan kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan Perjanjian ini dan Lisensi Site terkait (Jangka Waktu Awal)./ <i>This Agreement commences on the Effective Date and, unless terminated earlier in accordance with this Agreement, continues until the final expiry date of the longest term of any lease, licence or other right of access, occupation and use that the H3I has in respect of any of the Facilities at the Sites the subject of a Site Licence. The term of each Site Licence shall be five (5) years from the date of each relevant completion date, unless terminated earlier in accordance with this Agreement and the relevant Site Licence (the Initial Term).</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
23 Januari 2015/ January 23, 2015	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment</i>
-	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ <i>Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment</i>
26 April 2021/ April 26, 2021	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet dan Local Loop/ <i>Internet and Local Loop Services Subscription Agreement</i>
-	Perjanjian Sewa Induk MCP/ <i>MCP Master Lease Agreement</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
dd	Iforte dan/ and PT Jejaring Mitra Persada	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Surabaya Secara Indefeasible Right Of Use/ Agreement On The Provision Of Fiber Optic Core In Jakarta-Surabaya Telecommunication Network On Indefeasible Right Of Use (IRU) Basis	28 Juni 2021/ June 28 2021	Jangka waktu perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. Jangka waktu IRU untuk Fiber Optik Core adalah 15 tahun sejak ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Iforte dan PT Jejaring Mitra Persada./ The Term of this agreement shall be effective from the Effective Date. The term of the IRU for Fiber Optic Core shall be 15 years from the Effective Date commencing from the execution of Certificate of Delivery and Acceptance (CDA) by Iforte and PT Jejaring Mitra Persada.	-	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Surabaya Secara Indefeasible Right Of Use/ Agreement On The Provision Of Fiber Optic Core In Jakarta-Surabaya Telecommunication Network On Indefeasible Right Of Use (IRU) Basis
ee	QTR dan/ and Telkomsel	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel dan Jasa Pemeliharaannya/ Master Lease Agreement Services for BTS Hotel Infrastructure and Its Maintenance Services	23 November 2021/ November 23, 2021	103 bulan 8 hari sejak tanggal 23 November 2021/ 103 months 8 days from 23 November 2021.	-	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jawa Timur, Papua & Maluku, Sulawesi, Sumbagsel & Sumbagut (48 Site) No. M100003513 / Master Lease Agreement Services for BTS Hotel Infrastructure and Its Maintenance Services in East Java, Papua & Maluku, Sulawesi, Sumbagsel & Sumbagut Regions (48 Sites) No. M100003513
ff	Iforte dan/ and Grand Indonesia	Akta Perjanjian Sewa/ Deed of Lease Agreement	21 Oktober 2021/ October 21, 2021	Jangka waktu perjanjian sewa untuk ruangan 4302, 4304, dan 4306 adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026. Untuk ruangan 4301 adalah 4 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026./ The term of the lease agreement for room 4302, 4304, and 4306 is 5 years from September 1, 2021 until August 31, 2026 and for room 4301 it is 4 years and 6 months starting from March 1, 2021 until August 31, 2026.	-	Perjanjian Sewa Ruangan Kantor antara PT Grand Indonesia dan Iforte./ Office Space Rental Agreement between PT Grand Indonesia and Iforte.
gg	STP dan/ and PT Telekomunikasi Selular	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya/ Master Lease Agreement for Tower Infrastructure and Maintenance Services	25 Oktober 2010/ October 25 2010	Jangka waktu kontrak ini dimulai sejak tanggal ditandatanganinya kontrak ini dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya Jangka Waktu BAPS lokasi yang terakhir disepakati oleh STP dan PT Telekomunikasi Selular/ The term of this contract starts from the date of signing this contract and will end on the expiration date of the BAPS Term for the location which was last agreed upon by STP and PT Telekomunikasi Selular	27 October 2021/ October 27, 2021	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/Explanation
hh	STP dan/ and PT Smart Telecom	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi/ Master Agreement for Leasing Telecommunication Infrastructure Facilities	9 November 2009/ November 9, 2009	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian/ This agreement is in effect continuously starting from the signing of this agreement by the parties until it is terminated in accordance with the terms and conditions of the agreement.	19 Desember 2016/ December 19, 2016	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
ii	STP dan/ and PT Hutchison 3 Indonesia	Perjanjian Sewa Induk/Master Lease Agreement	25 Mei 2010/ May 25, 2010	Perjanjian ini dimulai pada tanggal mulai sewa dan, berlanjut hingga tanggal kedaluwarsa akhir dari jangka waktu telama dari setiap sewa/ This agreement commences on the commencement date and, unless terminated earlier in accordance with this agreement, continues until the final expiry date of the longest term of any lease	01 Oktober 2021/ October 01, 2021	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
jj	STP dan/ and PT XL Axiata Tbk	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur/ Infrastructure Lease Agreement	27 April 2010/ April 27, 2010	Jangka waktu berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Penggunaan Site (BAPS)/ The term is valid for a period of 10 years, commencing and effective from the signing of BAPS	12 November 2021/ November 12, 2021	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
kk	STP dan/ and PT Indosat Tbk	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Master Agreement for Procurement of Telecommunication Infrastructure Facilities and Placement of Telecommunication Equipment	21 Februari 2009/ February 21, 2009	Masa berlaku perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak/ The validity period of this agreement is 10 years from the date of signing the agreement by the parties and can be extended based on the agreement of the parties	05 Oktober 2021/ October 05, 2021	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
ll	STP dan/ and PT Dayamitra Telekomunikasi	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower/ Tower Infrastructure Lease Master Agreement	15 Desember 2014/ December 15, 2014	Perjanjian ini dimulai sejak tanggal efektif dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun/ This agreement starts from the effective date and will end on the expiration date of the 10 year lease term	-	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
mm	BIT dan/ and PT Tekom Indonesia	Perjanjian Penyediaan Core Jaringan Kabel Laut/ Marine Cable Network Core Supply Agreement	12 Agustus 2019/ August 12, 2019	Perjanjian ini terhitung 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) This agreement is effective 12 months from the date of signing of BAST
nn	BIT dan/ and PT Indosat Tbk	Kontrak Induk untuk Sewa Jaringan Kabel Optik/ Master Contract for Optical Cable Network Rental	7 May 2019/ May 7, 2019	Kontrak ini berlaku selama jangka waktu kontrak kecuali diakhiri lebih awal, masa sewa adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi (BAA) This contract is valid for the term of the contract unless terminated early, the lease period is 10 years from the date of signing the Minutes of Activation (BAA)
oo	BIT dan/ and PT Hutchison 3 Indonesia	Perjanjian Induk IRU/ Master IRU Agreement	18 Juni 2018/ June 18, 2018	Jangka waktu berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal sertifikat IRU (IRU Certificate) The term is valid for a period of 10 years, commencing and effective from the date of the IRU certificate (IRU Certificate).
pp	SIP dan/ and PT XL Axiata Tbk	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur/ Infrastructure Lease Agreement	17 Desember 2007/ December 17, 2007	Jangka waktu berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) The term is valid for a period of 10 years, commencing and effective from the signing of BAPS
qq	STP dan/ and Bach Multi Infrastruktur (BMI)	Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal Dan Elektrikal Serta Jasa- Jasa Terkait Menara Lainnya/ Master Agreement For Site Investigation, Site Acquisition, Civil Mechanical And Electrical Works And Other Tower-Related Services	21 November 2021/ November 21, 2021	Jangka waktu Kontrak ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berakhir pada 30 Juni 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh STP. / The term of this Contract shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2022, unless terminated earlier by STP.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
13 Agustus 2021/ August 13, 2021	Perjanjian penyediaan kabel laut serat optik/Fiber optic submarine cable supply agreement
21 September 2020/ September 21, 2020	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi/ Agreement on the Provision of Fiber Optic Cores in Telecommunication Networks
-	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi/ Agreement on the Provision of Fiber Optic Cores in Telecommunication Networks
01 May 2012/ May 01, 2012	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
	Perjanjian Induk/Master Agreement

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
rr	STP dan/ and Dwi Pilar	Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal Dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya/ Master Agreement For Site Investigation, Site Acquisition, Civil Mechanical And Electrical Works And Other Tower-Related Services	21 November 2021/ November 21, 2021	Jangka waktu Kontrak ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berakhir pada 30 Juni 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh STP/ The term of this Contract shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2022, unless terminated earlier by STP.
ss	STP dan/ and Handal Karya Abadi	Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal Dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya/ Master Agreement For Site Investigation, Site Acquisition, Civil Mechanical And Electrical Works And Other Tower-Related Services	21 November 2021/ November 21, 2021	Jangka waktu Kontrak ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berakhir pada 30 Juni 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh STP/ The term of this Contract shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2022, unless terminated earlier by STP.
tt	STP dan/ and Amala	Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal Dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya/ Master Agreement For Site Investigation, Site Acquisition, Civil Mechanical And Electrical Works And Other Tower-Related Services	21 November 2021/ November 21, 2021	Jangka waktu Kontrak ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berakhir pada 30 Juni 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh STP/ The term of this Contract shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2022, unless terminated earlier by STP.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
	-	Perjanjian Induk/ Master Agreement
	-	Perjanjian Induk/ Master Agreement
	-	Perjanjian Induk/ Master Agreement

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

	Para pihak/ Parties	Jenis perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
uu	STP dan/ and Marsa Kanina	Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal Dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya/ Master Agreement For Site Investigation, Site Acquisition, Civil Mechanical And Electrical Works And Other Tower-Related Services	21 November 2021/ November 21, 2021	Jangka waktu Kontrak ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berakhir pada 30 Juni 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh STP/ The term of this Contract shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2022, unless terminated earlier by STP.
vv	STP dan/ and PT Bumen Dutacipta Sarana	Perjanjian Penutupan antara STP sebagai pembeli dengan PT Bumen Dutacipta Sarana sebagai penjual/ Closing Agreement between STP as the buyer and PT Bumen Dutacipta Sarana as the seller	26 November 2021/ November 26, 2021	-

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

	Amandemen terakhir/ Latest Amendment	Keterangan/ Explanation
	-	Perjanjian Induk/ Master Agreement
	-	Penjual dan pembeli telah melakukan penyelesaian jual beli asset berupa menara telekomunikasi/ infrastruktur telekomunikasi dengan jumlah 158 site dan 231 menara./ The sale and purchase of assets has been completed in the form of telecommunication towers/ telecommunication infrastructure with the total of 158 sites and 231 towers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jumlah estimasi piutang sewa minimum dan pesanan terverifikasi termasuk pendapatan diterima di muka di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Estimasi piutang sewa minimum di masa depan		
Sampai dengan satu tahun	7.736.905	6.327.565
Lebih dari satu tahun		
sampai dengan lima tahun	28.512.738	22.347.420
Lebih dari lima tahun	18.183.988	16.159.460
Total estimasi piutang sewa minimum di masa depan	54.433.631	44.834.445
Pesanan terverifikasi dan Pendapatan diterima di muka (tidak diaudit)	8.770.708	7.403.735
Total	63.204.339	52.238.180

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Total estimated future minimum rental receivables and committed orders including unearned revenues for the preceding master lease agreements are as follows:

Estimated future minimum rental receivables
Within one year
From one year to five years
More than five years
Total estimated future minimum rental receivables
Committed orders and unearned revenues (unaudited)
Total

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah telecommunication sites dan total sewa per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

The table below contains the number of telecommunication sites and total site leases as of December 31, 2021 and 2020 (unaudited).

	31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020		
	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/ Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/ Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases
Perseroan dan entitas anaknya/ The Company and its subsidiaries	28.698	27.724	53.975	21.381	20.815	39.127

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta saldo dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Aset		
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Kas dan bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk.	361.104	79.061
Dolar AS		
PT Bank Central Asia Tbk.	99	1.929
Piutang usaha		
PT Bank Central Asia Tbk.	281	-
PT Hartono Plantation Indonesia	773	517
PT Grand Indonesia	176	304
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	-	85
PT Asuransi Jiwa BCA	55	-
PT Fajar Surya Swadaya	21	1
PT Bank BCA Syariah	-	-
PT BCA Finance	161	8
PT Djarum	-	2
PT BCA Multi Finance	-	1
Piutang lain-lain		
PT Saptadaya Bumitama Persada	4.465	2.226
Aset tidak lancar lainnya		
Direksi entitas anak	20.000	20.000
<u>Perusahaan induk</u>		
Piutang lain-lain		
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.109	31.149
Total	388.244	135.283
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset	0,59%	0,40%

37. RELATED PARTIES INFORMATION

The following table provides balances and the total amount of transactions that have been entered into related party for the years ended December 31, 2021 and 2020, as well as balances with related parties as of December 31, 2021 and 2020.

Balances with related parties are as follows:

	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Assets		
<u>Other related parties</u>		
Cash on hand and in banks		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk.	361.104	79.061
US Dollar		
PT Bank Central Asia Tbk.	99	1.929
Trade receivables		
PT Bank Central Asia Tbk.	281	-
PT Hartono Plantation Indonesia	773	517
PT Grand Indonesia	176	304
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	-	85
PT Asuransi Jiwa BCA	55	-
PT Fajar Surya Swadaya	21	1
PT Bank BCA Syariah	-	-
PT BCA Finance	161	8
PT Djarum	-	2
PT BCA Multi Finance	-	1
Other receivables		
PT Saptadaya Bumitama Persada	4.465	2.226
Other non-current assets		
The subsidiary's Director	20.000	20.000
<u>Parent company</u>		
Other receivables		
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.109	31.149
Total	388.244	135.283
Percentage of total assets involving related parties to total assets	0,59%	0,40%

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Liabilitas		
<i>Pihak-pihak berelasi lainnya</i>		
Utang bank		
PT Bank Central Asia Tbk.	7.013.828	4.443.137
Pendapatan ditangguhkan		
PT Angkasa Komunikasi		
Global Utama	35.838	39.179
PT Djarum	3.391	3.767
Total	<u>7.053.057</u>	<u>4.486.083</u>
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	13%	19%

Aset tidak lancar lainnya dari Direksi entitas anak merupakan piutang yang diberikan kepada Direksi entitas anak.

Pada tanggal 4 April 2019, Perseroan memiliki investasi saham perusahaan induk sebanyak 275.000.000 lembar saham. Perseroan mengklasifikasikan investasi ini ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi. Pada tahun 2020 Perseroan telah melakukan penjualan atas investasi saham tersebut sebesar Rp239.155 dengan keuntungan sebesar Rp18.039 (Catatan 34).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Pihak-pihak berelasi lainnya</i>		
Pendapatan	134.009	133.521
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan	2%	2%

37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Balances with related parties are as follows (continued):

Liabilities
<i>Other related parties</i>
Bank loan
PT Bank Central Asia Tbk.
Unearned revenue
PT Angkasa Komunikasi
Global Utama
PT Djarum
Total
Percentage of total liabilities involving related parties to total liabilities

Other non-current assets from the subsidiary's Director represents loan given to a subsidiary's Director.

On April 4, 2019, the Company has acquired investment in its parent company of 275,000,000 shares. The Company classified this investment into fair value through profit or loss category. In 2020, the Company sold the investment in shares for Rp239,155 with gain amounting to Rp18,039 (Note 34).

Transactions with related parties are as follows:

<i>Other related parties</i>
Revenues
Percentage of revenue involving related parties to total revenues

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Amortisasi aset hak-guna	31.285	34.150	Amortization of right-of-use assets
Asuransi kesehatan	16.583	14.690	Medical insurance
Total	47.868	48.840	Total
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban usaha	7%	8%	Percentage of operating expense involving related parties to total operating expenses
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Penghasilan keuangan PT Bank Central Asia Tbk.	3.402	1.967	Finance income PT Bank Central Asia Tbk.
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	14%	6%	Percentage of finance income involving related party to total finance income
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Beban usaha lainnya, neto Lainnya	-	(18.039)	Other operating expense, net Others
Persentase beban usaha lainnya dari pihak berelasi terhadap total beban usaha lainnya	-	-10%	Percentage of other operating expense involving related parties to total other operating expense
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Biaya keuangan PT Bank Central Asia Tbk.	260.755	216.863	Finance costs PT Bank Central Asia Tbk.
Persentase biaya keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	19%	18%	Percentage of finance cost involving related parties to total finance cost

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Nature of relationships with related parties

<u>Sifat hubungan/Nature of Relationship</u>	<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Transaksi/ Transactions</u>
• Perusahaan induk/Parent company	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	Piutang lain-lain, surat berharga, biaya manajemen dan perijinan/Other receivables, marketable securities
• Pihak-pihak berelasi lainnya/Other related parties:		
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia Tbk./ Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank Central Asia Tbk.	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas di bank, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan/Cash in bank, loan, revenues, finance income and finance costs

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

**Nature of relationships with related parties
(continued)**

Sifat hubungan/Nature of Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Transaksi/ Transactions
<ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak berelasi lainnya/Other related parties: 		
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Umum BCA/ Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Umum BCA 	PT Asuransi Umum BCA	Pendapatan/Revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition 	PT Grand Indonesia	Pembayaran sewa kantor/Payment of office lease
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition 	PT Djarum	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan/Receivable, unearned revenue, revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa BCA/Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Jiwa BCA 	PT Asuransi Jiwa BCA	Piutang usaha, pendapatan/Trade receivable, revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Hartono Plantation Indonesia/Family relationship with ultimate shareholders of PT Hartono Plantation Indonesia 	PT Hartono Plantation Indonesia	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara/Cooperation in the provision of tower infrastructure
<ul style="list-style-type: none"> • Direktur dari PT Istana Kohinoor/PT Istana Kohinoor's Director 	Amir Hamzah	Aset tidak lancar lainnya/Other non-current asset
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Angkasa Komunikasi Global Utama/Family relationship with ultimate shareholders of PT Angkasa Komunikasi Global Utama 	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Pendapatan/Revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Fajar Surya Swadaya/Family relationship with ultimate shareholders of PT Fajar Surya Swadaya 	PT Fajar Surya Swadaya	Pendapatan/Revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT BCA Multi Finance/ Family relationship with ultimate shareholders of PT BCA Multi Finance 	PT BCA Multi Finance	Pendapatan/Revenue
<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan dibawah pemegang saham yang sama dengan komisaris Iforte/ Entity under direct ownership of Iforte's Commissioner 	PT Saptadaya Bunitama Persada	Piutang lain-lain/Other receivable

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan entitas anaknya. Total kompensasi personil manajemen kunci Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Dewan Komisaris	8.643	7.208	Board of Commissioners
Direksi	99.722	81.441	Directors
Imbalan kerja jangka panjang			Long-term employee benefits
Direksi	2.768	4.823	Directors
	111.133	93.472	

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

38. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan entitas anaknya memiliki dua segmen sebagai berikut:

- a. Penyewaan menara
- b. Jasa VSAT dan wireline

Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties. Transactions with the related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties.

Key management personnel of the Company are Board of Commissioners and Directors of the Company and its subsidiaries. The compensation of key management personnel of the Company and its subsidiaries are as follows:

The amounts disclosed in the table above are the amounts recognized as expenses during the reporting period related to compensation to the key management personnel.

There are no compensation of other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

38. OPERATING SEGMENTS

The Company and its subsidiaries have two segments as follows:

- a. Tower rental
- b. VSAT and wireline services

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

The management as the Company's chief operating decision maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31
Desember 2021

For the Year Ended December 31, 2021

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya (VSAT & Wireline) Other Services (VSAT & Wireline)	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan				Revenues
Pendapatan sewa	7.101.273	916.023	8.017.296	Rental income
Jasa dan lainnya	-	618.050	618.050	Services and others
Laba bruto	5.496.518	799.322	6.295.840	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(55.945)	(63.799)	(119.744)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(461.420)	(114.324)	(575.744)	General and administrative expenses
Beban usaha lainnya, neto	(153.372)	(24.632)	(178.004)	Other operating expenses, net
Laba usaha	4.825.781	596.567	5.422.348	Operating income
Penghasilan keuangan, neto	22.936	1.471	24.407	Finance income, net
Biaya keuangan	(1.265.914)	(104.360)	(1.370.274)	Finance costs
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	3.582.803	493.678	4.076.481	Income before final tax and corporate income tax expense
Pajak final	(334.886)	-	(334.886)	Final tax
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.247.917	493.678	3.741.595	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(172.677)	(95.530)	(268.207)	Corporate income tax expense
Laba tahun berjalan	3.075.240	398.148	3.473.388	Income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	59.082.082	6.714.297	65.796.379	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(48.751.928)	(4.991.397)	(53.743.325)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	5.118.797	1.132.638	6.251.435	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(17.248.730)	(1.368.355)	(18.617.085)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	15.449.273	237.257	15.686.530	Net cash flows provided by financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31
Desember 2020

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

For the Year Ended December 31, 2020

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya (VSAT & Wireline)/ Other Services (VSAT & Wireline)	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan				Revenues
Pendapatan sewa	6.331.603	637.813	6.969.416	Rental income
Jasa dan lainnya	-	476.010	476.010	Services and others
Laba bruto	4.901.887	484.848	5.386.735	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(55.712)	(49.932)	(105.644)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(390.221)	(105.175)	(495.396)	General and administrative expenses
Beban usaha lainnya, neto	(181.037)	5.482	(175.555)	Other operating expenses, net
Laba usaha	4.274.917	335.223	4.610.140	Operating income
Penghasilan keuangan, neto	32.219	936	33.155	Finance income, net
Biaya keuangan	(1.084.624)	(116.669)	(1.201.293)	Finance costs
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	3.222.512	219.490	3.442.002	Income before final tax and corporate income tax expense
Pajak final	(205.301)	-	(205.301)	Final tax
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.017.211	219.490	3.236.701	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(291.417)	(48.586)	(340.003)	Corporate income tax expense
Laba tahun berjalan	2.725.794	170.904	2.896.698	Income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	29.595.164	4.639.333	34.234.497	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(20.572.422)	(3.465.607)	(24.038.029)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	5.478.442	717.155	6.195.597	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.467.754)	(689.116)	(4.156.870)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.086.088)	(47.066)	(1.133.154)	Net cash flows used in financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the consolidated statement of financial position dates are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020		
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset					Assets
Kas	AS\$ 20.000	285	20.000	282	Cash on hand
Rekening giro Pihak ketiga	AS\$ 126.921.943	1.811.053	61.315.277	864.852	Current accounts Third parties
	SGD 627.571	6.611	627.896	6.683	
Pihak berelasi	AS\$ 6.985	99	136.777	1.929	Related parties
Piutang usaha - pihak ketiga	AS\$ 312.982	4.466	692.698	9.771	Trade receivables - third parties
Aset tidak lancar lainnya	AS\$ 321.980	4.594	321.980	4.542	Other non-current assets
Investasi instrumen keuangan	AS\$ 37.235.134	531.308	33.761.817	476.210	Investment in financial instrument
Total aset	AS\$ 164.819.024	2.351.805	96.248.549	1.357.586	Total assets
	SGD 627.571	6.611	627.896	6.683	
Liabilitas					Liabilities
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	AS\$ 46.839	668	-	-	Tower construction and other trade payables
Akrual	AS\$ 484.885	6.919	508.786	7.176	Accruals
	SGD 78.356	825	113.023	1.203	
	JPY 597.849	74	600.678	82	
Utang lain-lain	AS\$ 753	11	753	11	Other payables
Utang bank - pihak ketiga	AS\$ 34.800.000	496.561	28.387.000	400.399	Bank loans - third parties
	JPY 3.469.500.000	429.836	3.469.500.000	473.488	
Utang obligasi	SGD 180.000.000	1.896.079	180.000.000	1.915.936	Bonds payable
Utang derivatif	SGD 11.693.909	122.957	4.678.728	49.928	Derivatives payable
	AS\$ 2.884.258	41.155	612.691	8.642	
Utang sewa	AS\$ 40.123.121	572.517	53.393.462	753.115	Lease liabilities
Total liabilitas	AS\$ 78.339.856	1.117.831	82.902.692	1.169.343	Total liabilities
	JPY 3.470.097.849	429.910	3.470.100.678	473.570	
	SGD 191.772.265	2.019.861	184.791.751	1.967.067	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN**

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anak, terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang bank, utang obligasi dan utang swap valuta asing. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan entitas anak memiliki kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang timbul dari kegiatan usaha entitas anak.

Perseroan dan entitas anak terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perseroan dan entitas anak mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Perseroan dan entitas anak didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk entitas anak. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada manajemen senior Perseroan dan entitas anak bahwa aktivitas keuangan Perseroan dan entitas anak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga, utang bank, utang lain-lain dan akrual.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Entitas anak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES**

The Company and its subsidiaries financial liabilities are comprised of are comprised of tower construction and other trade payables, short-term employee benefits liability, accruals, bank loans, bonds payable and cross currency swap payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the Company and its subsidiaries operations. The Company and its subsidiaries have cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables - third parties, and other non-current assets - deposits that arise directly from their operations.

The Company and its subsidiaries are exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries' senior management oversees the management of these risks. The Company and its subsidiaries' senior management is supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the subsidiary. The Financial Risk Committee provides assurance to the Company and its subsidiaries' senior management that the Company and its subsidiaries' financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Company's Directors review and agree on policies for managing each of these risks which are summarized below.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices comprise two type of risk: interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, tower construction and other trade payables - third parties, bank loans, other payables and accruals.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The subsidiaries' exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the subsidiaries' bank loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis and entering derivatives transactions.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ <i>Increase/ decrease in basis point</i>	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ <i>Effect on income before tax expense</i>	
31 Desember 2021			December 31, 2021
Rupiah	+100	(407.566)	Rupiah
Rupiah	-100	407.566	Rupiah
Dolar AS	+100	(4.966)	US Dollar
Dolar AS	-100	4.966	US Dollar
Yen JPN	+100	(4.298)	JPN Yen
Yen JPN	-100	4.298	JPN Yen
31 Desember 2020			December 31, 2020
Rupiah	+100	(154.767)	Rupiah
Rupiah	-100	154.767	Rupiah
Dolar AS	+100	(4.004)	US Dollar
Dolar AS	-100	4.004	US Dollar
Yen JPN	+100	(4.735)	JPN Yen
Yen JPN	-100	4.735	JPN Yen

• **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan utang bank dan utang obligasi masing-masing dalam mata uang Dolar AS, Yen Jepang dan Dolar Singapura. Perseroan dan entitas anak mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian sewa menara dengan jangka waktu 10 tahun dan 12 tahun dengan Hutchison dalam mata uang Dolar AS dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif. Manajemen Perseroan dan entitas anak berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan entitas anaknya.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

• **Interest rate risk (continued)**

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before corporate tax expenses is affected by the impact on floating rate loans as follows:

• **Foreign currency risk**

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company and its subsidiaries' US Dollar, Japan Yen and Singapore Dollar bank loans and bonds payable, respectively. The Company and its subsidiaries manage this risk by entering into 10-year and 12-year tower rental agreements with Hutchison which are denominated in US Dollars and entering derivatives transactions. The Company and its subsidiaries' management believe that this risk management strategy results in a positive benefit for the Company and its subsidiaries both in the short-term and long-term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko mata uang asing (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar AS, Yen Jepang dan Dolar Singapura, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian sebagai berikut:

	Perubahan tingkat Rp/ Change in Rp rate	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expense	
			December 31, 2021
Dolar AS	1%	(7.402)	US Dollar
Dolar AS	-1%	7.402	US Dollar
SGD	1%	(1.174)	SGD
SGD	-1%	1.174	SGD
Yen JPN	1%	(4.299)	JPN Yen
Yen JPN	-1%	4.299	JPN Yen
			December 31, 2020
Dolar AS	1%	(17.747)	US Dollar
Dolar AS	-1%	17.747	US Dollar
SGD	1%	(443)	SGD
SGD	-1%	443	SGD
Yen JPN	1%	(4.736)	JPN Yen
Yen JPN	-1%	4.736	JPN Yen

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan entitas anaknya terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perseroan dan entitas anaknya, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan and entitas anaknya kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

• **Foreign currency risk (continued)**

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against the US Dollar, Japan Yen and Singapore Dollar, with all other variables held constant, with the effect to the consolidated income before corporate income tax expense as follows:

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Company and its subsidiaries' established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

The Company and its subsidiaries maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables as disclosed in Note 6.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta kas dan bank:

31 Desember/December 31, 2021

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ <i>Allowance for expected credit loss</i>	Total/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	4.716.985	-	-	4.716.985	-	4.716.985	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.981	-	-	1.981	-	1.981	Restricted cash in bank
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	2.098.265	71.564	98.552	2.268.381	(98.552)	2.169.829	Third parties
Pihak berelasi	1.467	-	-	1.467	-	1.467	Related parties
Total	6.818.698	71.564	98.552	6.988.814	(98.552)	6.890.262	Total

31 Desember/December 31, 2020

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Total/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	1.397.819	-	-	1.397.819	-	1.397.819	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	4.949	-	-	4.949	-	4.949	Restricted cash in bank
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	1.187.320	51.831	108.520	1.347.671	(108.520)	1.239.151	Third parties
Pihak berelasi	918	-	-	918	-	918	Related parties
Total	2.591.006	51.831	108.520	2.751.357	(108.520)	2.642.837	Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan entitas anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Credit risk (continued)

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Company and its subsidiaries' policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired and cash on hand and in banks:

Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Company and its subsidiaries have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan entitas anaknya menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan entitas anaknya memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,5)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan dan entitas anaknya dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan entitas anaknya berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2021						December 31, 2021
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	521.678	-	-	-	521.678	Tower construction and other trade payables
Utang lain-lain	1.064.872	-	-	-	1.064.872	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	109.328	-	-	-	109.328	Short-term employee benefits liability
Akrual	1.094.697	-	-	-	1.094.697	Accruals
Utang bank	17.273.993	4.049.886	6.387.341	17.114.175	44.825.395	Bank loans
Utang obligasi	1.094.344	268.674	3.559.915	846.932	5.769.865	Bonds payable
Utang derivatif	6.725	-	16.937	114.244	137.906	Derivatives payable
Utang sewa	353.254	504.664	575.604	1.112.028	2.545.550	Lease liabilities
Total	21.518.891	4.823.224	10.539.797	19.187.379	56.069.291	Total
31 Desember 2020						December 31, 2020
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	534.866	-	-	-	534.866	Tower construction and other trade payables
Utang lain-lain	5.990	-	-	-	5.990	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	106.847	-	-	-	106.847	Short-term employee benefits liability
Akrual	508.590	-	-	-	508.590	Accruals
Utang bank	6.085.209	3.133.981	3.932.511	6.226.655	19.378.356	Bank loans
Utang obligasi	120.980	82.319	266.464	2.048.040	2.517.803	Bonds payable
Utang derivatif	-	-	-	83.733	83.733	Derivatives payable
Utang sewa	281.301	-	-	1.730.742	2.012.043	Lease liabilities
Total	7.643.783	3.216.300	4.198.975	10.089.170	25.148.228	Total

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (continued)

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks to support business activities on a timely basis. The Company and its subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The Company and its subsidiaries monitor their risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Company and its subsidiaries maintain the following ratios:

- *Net debt to running EBITDA* (Maximum 5.00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1.3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1.5)

As of December 31, 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries complied to maintain those ratios level.

The following table summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiaries' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah *net debt to running EBITDA* dengan nilai rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan *debt service coverage ratio (DSCR)* dengan nilai rasio yang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua persyaratan rasio tersebut. Tidak ada rasio yang disyaratkan terkait dengan struktur permodalan.

**Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan**

	2021							
	1 Januari/ January 1	Akuisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Arus Kas/ Cash Flow	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Beban tanggunghan/ Deferred charges	Lain-lain*/ Others*	31 Desember/ December 31	
Utang bank, neto	16.000.168	6.485.448	16.171.298	374.407	(63.667)	-	38.967.654	Bank loans, net
Utang obligasi, neto	2.184.580	-	3.302.554	(19.857)	(6.187)	10.446	5.471.536	Bonds payable, net
Utang sewa	2.012.043	416.580	(999.321)	10.827	-	1.105.421	2.545.550	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	20.196.791	6.902.028	18.474.531	365.377	(69.854)	1.115.867	46.984.740	Total liabilities from financing activities

	2020							
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Beban tanggunghan / Deferred charges	Lain-lain*/ Others*	31 Desember/ December 31		
Utang bank, neto	13.191.840	2.774.415	(13.789)	47.702	-	-	16.000.168	Bank loans, net
Utang obligasi, neto	1.976.256	147.398	58.203	2.723	-	-	2.184.580	Bonds payable, net
Utang sewa	-	(1.303.841)	(52.246)	-	3.368.130	-	2.012.043	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	15.168.096	1.617.972	(7.832)	50.425	3.368.130	20.196.791	20.196.791	Total liabilities from financing activities

*Lain-lain termasuk dampak penerapan awal PSAK 73, penambahan bunga atas utang sewa, penambahan aset hak-guna yang dikreditkan melalui utang sewa dan beban penerbitan obligasi.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (continued)

Capital management

The primary objective of the Company and its subsidiaries' capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

The Company and its subsidiaries manage their capital structure and make adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for the years ended December 31, 2021 and 2020.

In fulfillment of obligations towards the bank loans obtained, the required ratio is net debt to running EBITDA ratio which ratio shall not exceed 5.00 and debt service coverage ratio (DSCR) which ratio is to be greater than 1.30. As of December 31, 2021, the Company and its subsidiaries have fulfilled all of the requirements of these ratios. There is no required ratio associated with capital structure.

**Changes in Liabilities Arising from Financing
Activities**

*Others include the effect of initial adoption of PSAK 73, accretion of interest on lease liabilities, additions to right-of-use assets credited through lease liabilities and bonds issuance cost.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan entitas anaknya yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

41. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company and its subsidiaries' financial instruments that are carried in the consolidated financial statements:

	31 Desember/December 31, 2021		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			Financial assets at amortized cost
Kas dan bank	4.716.985	4.716.985	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.981	1.981	Restricted cash in banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	2.169.829	2.169.829	Third parties
Pihak berelasi	1.467	1.467	Related parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	8.601	8.601	Third parties
Pihak berelasi	5.574	5.574	Related parties
Uang muka	55.613	55.611	Advances
Aset tidak lancar			Other non-current assets - deposits
lainnya - uang jaminan	21.041	21.041	Financial asset at fair value
Aset keuangan pada nilai wajar			Investment in financial instruments
Investasi instrumen keuangan	531.308	531.308	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			Financial liabilities at amortized cost
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			Tower construction and other trade payables
Pihak ketiga	521.678	521.678	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.064.872	1.064.872	Other payables - third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	109.328	109.328	Short-term employee benefits liability
Akrual	1.094.697	1.094.697	Accruals
Utang sewa	2.545.550	2.545.550	Lease liabilities
Utang bank			Bank loans
Pihak ketiga	31.953.826	32.062.228	Third parties
Pihak berelasi	7.013.828	7.029.500	Related party
Utang obligasi	5.471.536	5.602.548	Bonds payable
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			Financial liability at fair value
Utang derivatif	137.906	137.906	Derivatives payable

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/December 31, 2020		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			<i>Financial assets at amortized cost</i>
Kas dan bank	1.397.819	1.397.819	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	4.949	4.949	Restricted cash in banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	1.239.151	1.239.151	Third parties
Pihak berelasi	918	918	Related parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	33.562	33.562	Third parties
Pihak berelasi	33.375	33.375	Related parties
Uang muka	18.085	18.085	Advances
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	14.457	14.457	Other non-current assets - deposits
Aset keuangan pada nilai wajar			<i>Financial asset at fair value</i>
Investasi instrumen keuangan	476.210	476.210	Investment in financial instruments
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			<i>Financial liabilities at amortized cost</i>
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			Tower construction and other trade payables
Pihak ketiga	534.866	534.866	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	5.990	5.990	Other payables - third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	106.847	106.847	Short-term employee benefits liability
Akrual	508.590	508.590	Accruals
Utang sewa	2.012.043	2.012.043	Lease liabilities
Utang bank			Bank loans
Pihak ketiga	11.557.031	11.605.575	Third parties
Pihak berelasi	4.443.137	4.455.000	Related party
Utang obligasi	2.184.580	2.314.091	Bonds payable
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			<i>Financial liability at fair value</i>
Utang derivatif	83.733	83.733	Derivatives payable

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

The Company and its subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - uang jaminan, utang sewa, dan utang bank dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar surat berharga dan utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terkini.
- Nilai wajar dari utang derivatif dan investasi instrumen keuangan - *structured deposit* menggunakan nilai pasar.
- Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir.

42. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.452.888	2.879.081
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar	3.322.620.187	3.322.620.187
Laba per saham (angka penuh)	1.039	867

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments presented in the consolidated statements of financial position are carried at fair value or amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Cash on hand and in banks, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, advances, tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, and current portion of bank loans approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.
- The fair value of other non-current assets - deposits, lease liabilities, and bank loans are calculated using discounted cash flows at market interest rate.
- The fair value of marketable securities and bonds payable are estimated by using the last quoted market price.
- The fair value of derivatives payable and investment in financial instrument - structured deposit are based on marked-to-market value.
- The fair value of bonds is estimated by using the latest quoted market price.

42. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

Income for the year
attributable to the
owners of parent entity

Weighted average number of
shares outstanding

Earnings per share (full amount)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Penambahan aset hak-guna yang dikreditkan ke utang sewa	997.166	1.391.300	Additions to right-of-use asset credited to lease liabilities
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	8.862	36.053	Capitalization of the estimated cost of dismantling of towers
Penambahan aset tetap yang dikreditkan ke uang muka pembelian aset tetap	122.260	83.650	Additions to fixed assets credited to advance for purchase of fixed assets
Penambahan aset tetap dari kenaikan neto akrual biaya pembangunan menara dan utang pembangunan menara	353.638	69.031	Additions to fixed assets from net increase in accruals for construction costs and tower construction trade payables

43. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and its subsidiaries are as follows:

44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan dan entitas anaknya pada saat standar tersebut berlaku efektif, dan dampak penerapan standar tersebut terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya masih diestimasi. Kecuali disebutkan lain, Perseroan dan entitas anaknya tidak mengharapkan adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company and its subsidiaries when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Company and its subsidiaries are still being estimated. Unless otherwise indicated, the Company and its subsidiaries do not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on its financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2022

Amendments to PSAK 22: Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks

These amendments clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

In general, the amendments to PSAK 22:

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".
- Clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adds definition of a contingent asset and its accounting treatment.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2022 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan
ke Kerangka Konseptual (lanjutan)

Amendemen PSAK 22 ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amandemen ini tidak diekspektasi memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi,
dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi-Biaya
Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amandemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen
Keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)**

Amendments to PSAK 22: Business Combinations -
Reference to Conceptual Frameworks (continued)

These amendments will become effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Company and its subsidiaries upon first-time adoption.

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent
Liabilities, and Contingent Assets - Onerous
Contract Fulfillment Costs

These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:

1. incremental costs to fulfill the contract, and
2. allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

Amendments to PSAK 57 are effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Company and its subsidiaries upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial
Instruments

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2022 (lanjutan)**

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen
Keuangan (lanjutan)

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa

Amandemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 dengan menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amandemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan diperkenankan namun amandemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2023**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum
Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)**

2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial
Instruments (continued)

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company and its subsidiaries upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements - PSAK 73: Leases

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company and its subsidiaries upon first-time adoption.

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds
before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2023 (lanjutan)**

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum
Penggunaan yang Diintensikan (lanjutan)**

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

**Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek
atau Jangka Panjang**

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amandemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2023
(continued)**

**Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds
before Intended Use (continued)**

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Company and its subsidiaries.

**Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial
Statements - Classification of a Liability as current
or non-current**

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Company and its subsidiaries.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2023 (lanjutan)**

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan
tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perseroan dan entitas anaknya saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Perseroan dan entitas anaknya saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2023
(continued)**

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial
statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 with earlier application permitted. The Company and its subsidiaries is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company and its subsidiaries' accounting policy disclosures.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors –
Definition of Accounting Estimates

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Company and its subsidiaries is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company and its subsidiaries' financial reporting.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2023 (lanjutan)**

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang
Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas Yang
Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggahan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perseroan dan entitas anaknya saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Operasi Perseroan dan entitas anaknya telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Perseroan dan entitas anaknya belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya di periode-periode berikutnya.
- b. Pada tanggal 14 Januari 2022, STP melakukan Penandatanganan Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi atas perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir nomor 231A/PK/CDUI/2021 senilai Rp1.000.000 tertanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh, antara lain (i) Perseroan (ii) Iforte (para debitur) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai kreditur.

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2023
(continued)**

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred
Tax related to Assets and Liabilities arising from a
Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Company and its subsidiaries is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company and its subsidiaries' financial reporting.

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. The Company and its subsidiaries' operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 pandemic. The effects of Covid-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to the Company and its subsidiaries are not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the Company and its subsidiaries' financial reporting in the subsequent periods.
- b. On January 14, 2022, STP signed the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated January 14, 2022 for the Revolving Loan Agreement number 231A/PK/CDUI/2021 of Rp1,000,000 dated September 16, 2021 made by, among others (i) the Company, (ii) Iforte (borrowers) and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as creditor.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- c. Pada tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 58 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, STP melakukan pengambilalihan seluruh saham GIK sejumlah 10.000 lembar saham dengan nominal saham senilai Rp100.000 (angka penuh) per lembar, yang semula dimiliki oleh (i) PT Mekar Hijau Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan dan (ii) PT Multi Inti Aliansi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat.
- d. Pada tanggal 21 Januari 2022, Perseroan dan Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta ("BOCHK") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sejumlah Rp500.000 ("Perjanjian Fasilitas BOCHK"). Tujuan Perjanjian Fasilitas BOCHK adalah membiayai kebutuhan umum Perseroan tetapi tidak terbatas untuk pembiayaan kembali. Perjanjian Fasilitas BOCHK ini jatuh tempo pada 21 Januari 2026.
- e. Pada tanggal 14 Februari 2022, Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") telah menandatangani Surat Pernyataan sehubungan dengan perubahan jenis fasilitas pada fasilitas G yang semula berupa pinjaman berjangka bergulir menjadi fasilitas pinjaman berjangka bergulir dan pinjaman berjangka pasar uang tanpa komitmen.
- f. Pada tanggal 24 Februari 2022, Perseroan dan MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta ("MUFG") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah JPY7.954.800.000 ("Perjanjian Fasilitas MUFG"). Tujuan Perjanjian Fasilitas MUFG adalah membiayai kebutuhan umum Perseroan tetapi tidak terbatas untuk pembiayaan kembali. Perjanjian Fasilitas MUFG ini jatuh tempo pada 24 Februari 2025.
- g. Pada tanggal 28 Februari 2022, Perseroan dan Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOCHK") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen sejumlah AS\$60.000.000 ("Perjanjian Fasilitas BOCHK"). Tujuan Perjanjian Fasilitas BOCHK adalah membiayai kebutuhan umum Perseroan.

**45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- c. On February 11, 2022 based on the Deed of Shareholders Resolution No. 58 made before Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, STP acquired all of the shares of GIK in the amount of 10,000 shares with the nominal share of Rp100,000 (full amount) per share, which were originally owned by (i) PT Mekar Hijau Permai, a limited liability company established under and subject to the law of the Republic of Indonesia, domiciled in South Tangerang and (ii) PT Multi Inti Aliansi, a limited liability company established under and subject to the law of the Republic of Indonesia, domiciled in West Jakarta.
- d. On January 21, 2022, the Company and Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch ("BOCHK") signed the Term Loan Facility Agreement in the amount up to Rp500,000 ("BOCHK Facility Agreement"). The purpose of BOCHK Facility Agreement is for general corporate purposes but not limited for the refinancing. The final maturity for BOCHK Facility Agreement is on January 21, 2026.
- e. On February 14, 2022, the Company and PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") signed the Statement Letter in connection with change of facility type on facility G which is originally a time loan revolving facility to become a time loan revolving facility and an uncommitted money market term loan facility.
- f. On February 24, 2022, the Company and MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch ("MUFG") signed the Revolving Loan Facility Agreement in the amount up to JPY7,954,800,000 ("MUFG Facility Agreement"). The purpose of MUFG Facility Agreement is for general corporate purposes but not limited for the refinancing. The final maturity for MUFG Facility Agreement is on February 24, 2025.
- g. On February 28, 2022, the Company and Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOCHK") signed the Uncommitted Revolving Loan Facility Agreement in the amount up to US\$60,000,000 ("BOCHK Facility Agreement"). The purpose of BOCHK Facility Agreement is for general corporate purposes.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- h. Pada tanggal 4 Maret 2022, Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kesebelas sehubungan dengan penambahan PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., PT BIT Teknologi Nusantara dan PT Quattro International sebagai debitur pada fasilitas G dan perubahan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu perjanjian tersebut, yang mana Perubahan Perjanjian Kesebelas ini efektif pada tanggal 4 Maret 2022.
- i. Pada tanggal 21 Maret 2022, Perseroan, lforte dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon") telah menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka sejumlah Rp1.000.000 ("Perjanjian Kredit Danamon"). Tujuan Perjanjian Kredit Danamon adalah untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan dan lforte. Perjanjian Kredit Danamon ini jatuh tempo pada 60 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit Danamon.
- j. Pada tanggal 29 Maret 2022, Perseroan dan JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("JPMorgan") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sejumlah AS\$40.000.000 ("Perjanjian Fasilitas JPMorgan"). Tujuan Perjanjian Fasilitas JPMorgan adalah untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan. Perjanjian Fasilitas JPMorgan ini jatuh tempo pada 6 (enam) tahun sejak tanggal Perjanjian Fasilitas JPMorgan.
- k. Pada tanggal 30 Maret 2022, Perseroan dan PT Bank BTPN, Tbk. ("BTPN") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Loan on Certificate* dengan Komitmen sejumlah AS\$100.000.000 ("Perjanjian Fasilitas BTPN"). Tujuan Perjanjian Fasilitas BTPN adalah untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan. Perjanjian Fasilitas BTPN ini jatuh tempo pada 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama.
- l. Pada tanggal 7 April 2022, berdasarkan surat dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapore* bahwa PA telah resmi dicoret dari daftar.

**45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- h. On March 4, 2022, the Company and PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") signed the Eleventh Amendment Agreement in connection with additional PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., PT BIT Teknologi Nusantara and PT Quattro International as borrowers to the facility G and amendment of certain provisions under the loan agreement, which the Eleventh Amendment Agreement effective on March 4, 2022.
- i. On March 21, 2022, the Company, lforte and PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon") signed the Term Loan Credit Facility Agreement in the amount of Rp1,000,000 ("Danamon Credit Agreement"). The purpose of Danamon Credit Agreement is Company and lforte's general corporate purposes. The final maturity for Danamon Credit Agreement on 60 (sixty) months since the date of Danamon Credit Agreement.
- j. On March 29, 2022, the Company and JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPMorgan") signed the Term Loan Facility Agreement in the amount of US\$40,000,000 ("JPMorgan Facility Agreement"). The purpose of JPMorgan Facility Agreement is Company's general corporate purposes. The final maturity for JPMorgan Facility Agreement on 6 (six) years since the signing the JPMorgan Facility Agreement.
- k. On March 30, 2022, the Company dan PT Bank BTPN, Tbk. ("BTPN") signed the Committed Loan on Certificate Facility Agreement in the amount of US\$100,000,000 ("BTPN Facility Agreement"). The purpose of BTPN Facility Agreement is for general purpose of the Company. The final maturity for BTPN Facility Agreement on 84 (eighty four) months since the initial drawdown.
- l. On April 7, 2022, based on the letter from the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapore that PA has been officially struck off from the register.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- m. Pada tanggal 26 April 2022, Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") telah menandatangani amandemen Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211168/U/220310 Pinjaman Berulang sejumlah Rp350.000 ("Perjanjian Perubahan HSBC"). Perjanjian Perubahan HSBC ini jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2023.
- n. Pada tanggal 13 Mei 2022, Iforte dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ("BNI") telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Berjangka No. 63 sejumlah Rp1.000.000 ("Perjanjian Kredit BNI"). Perseroan memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan Perjanjian Kredit BNI. Tujuan Perjanjian Kredit BNI adalah untuk membiayai kebutuhan umum Iforte. Perjanjian Kredit BNI ini jatuh tempo pada 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.
- o. Pada tanggal 25 Mei 2022, Perseroan dan Iforte sebagai peminjam, STP sebagai penjamin dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Mandiri") sebagai pemberi pinjaman, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman sejumlah Rp2.500.000 khusus untuk Perseroan dan Rp500.000 khusus untuk Iforte ("Perjanjian Pinjaman Mandiri"). Perjanjian Pinjaman Mandiri ini jatuh tempo pada 36 bulan sejak tanggal tandatangan.
- p. Pada tanggal 2 Juni 2022, Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas *Dual Tranche Financing* dengan komitmen sejumlah Rp2.600.000 dengan rincian Fasilitas A sejumlah Rp1.300.000 dan Fasilitas B sejumlah Rp1.300.000 ("Perjanjian Fasilitas HSBC"). Tujuan Perjanjian Fasilitas HSBC adalah untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan, termasuk juga untuk pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang ada. Jatuh tempo Fasilitas A adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Fasilitas HSBC dan jatuh tempo Fasilitas B adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal Perjanjian Fasilitas HSBC.

**45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- m. On April 26, 2022, the Company and PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") signed amendment to the Corporate Facility Agreement No. JAK/211168/U/220310 Revolving Loan in the amount of Rp350,000 ("HSBC Amendment Agreement"). The final maturity for HSBC Amendment Agreement is on March 23, 2023.
- n. On May 13, 2022, Iforte and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., ("BNI") signed the Deed of Term Loan Agreement No. 63 in the amount of Rp1,000,000 ("BNI Credit Agreement"). The Company provided a corporate guarantee pursuant to this BNI Credit Agreement. The purpose of BNI Credit Agreement is for general corporate purposes of Iforte. The final maturity for BNI Credit Agreement is due on 60 (sixty) months from the signing date of the BNI Credit Agreement.
- o. On May 25, 2022, the Company and Iforte as borrowers, STP as a guarantor, and PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Mandiri") as a lender, signed the Facility Agreement in the amount of Rp2,500,000 only for the Company and Rp500,000 only for Iforte ("Mandiri Facility Agreement"). The Mandiri Facility Agreement is due on 36 months from the signing date.
- p. On June 2, 2022, the Company and PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") signed the Committed Dual Tranche Financing Facility Agreement in the amount of Rp2,600,000 with the details i.e Facility A amounting to Rp1,300,000 and Facility B amounting to Rp1,300,000 ("HSBC Facility Agreement"). The purpose of HSBC Facility Agreement is for general corporate purposes of the Company, including to refinance the existing loan. The final maturity Facility A is due on 3 (three) years from the date of the HSBC Facility Agreement and the final maturity Facility B is due on 6 (six) years from the date of the HSBC Facility Agreement.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- q. Pada tanggal 9 Juni 2022, Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ("BNI") telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Bergulir sejumlah Rp1.000.000 ("Perjanjian Kredit BNI"). Tujuan Perjanjian Kredit BNI adalah untuk membiayai kebutuhan umum dan pendanaan Perseroan. Perjanjian Kredit BNI ini jatuh tempo pada 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit BNI.
- r. Selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan entitas anak melakukan pembayaran lebih awal secara sukarela kepada beberapa bank untuk pinjaman jangka panjang tertentu.
- s. Pada tanggal 16 Juni 2022, Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") telah menandatangani Perjanjian Perubahan Keduabelas sehubungan dengan penambahan fasilitas baru yaitu Fasilitas I senilai Rp1.000.000 yang dapat digunakan oleh Perseroan, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR dan GIK. Perubahan Perjanjian Keduabelas ini efektif pada tanggal 16 Juni 2022.
- t. Pada tanggal 22 Juni 2022, Perseroan dan JPMorgan Chase Bank, N.A. Cabang Jakarta ("JPMorgan") telah menandatangani dua Perjanjian Perubahan terkait Suatu Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka senilai AS\$20.000.000 ("Perjanjian Perubahan JPMorgan"). Perjanjian Perubahan JPMorgan ini jatuh tempo pada 31 Maret 2028.
- u. Pada tanggal 23 Juni 2022, Perseroan, Iforte dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon") telah menandatangani perjanjian perubahan atas perjanjian kredit ("Perjanjian Perubahan Danamon"). Perjanjian Perubahan Danamon ini jatuh tempo pada 12 September 2022.
- w. Pada tahun 2022, Perseroan telah menerima surat dari keputusan DJP yang menyatakan menolak keberatan atas SKPKB untuk PPh Badan 2016 sebesar Rp60.043 dan sedang dalam proses pengajuan banding atas hasil keberatan yang ditolak tersebut.

**45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- q. On June 9, 2022, the Company and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., ("BNI") signed the Deed of Revolving Credit Agreement in the amount of Rp1,000,000 ("BNI Credit Agreement"). The purpose of BNI Credit Agreement is for general corporate purposes of the Company. The final maturity for BNI Credit Agreement is due on 60 (sixty) months since the signing date of the BNI Credit Agreement.
- r. Subsequently in 2022 up to the completion date of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries made voluntary prepayments to several banks for certain non-current portion of loans.
- s. On June 16, 2022, the Company and PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") signed the Twelfth Amendment Agreement in connection with an additional facility, i.e. Facility I in the amount up to Rp1,000,000 available for the Company, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR and GIK. The Twelfth Amendment Agreement is effective on June 16, 2022.
- t. On June 22, 2022, the Company and JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch ("JPMorgan") signed two Amendment Agreements relating to a US\$20,000,000 Term Loan Facility Agreement ("JPMorgan Amendment Agreement"). The final maturity for the JPMorgan Amendment Agreement is on March 31, 2028.
- u. On June 23, 2022, the Company, Iforte and PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon") signed amendment agreement to the credit agreement ("Danamon Amendment Agreement"). The final maturity for the Danamon Amendment Agreement is on September 12, 2022.
- v. In 2022, the Company has received DGT decision letter which rejected the objection of SKPKB for 2016 corporate income tax amounting to Rp60,043 and is in the process of filling an appeal regarding the rejected results.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
serta untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**46. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum").

**47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, melalui laporan keuangan konsolidasian ini, dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1d, 2, 8, 10, 14, 20h, 28, 36, 37, 40 dan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. THE PURPOSE OF THE PREPARATION AND
ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

These consolidated financial statements have been prepared and issued solely for the inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulation of the Indonesian Financial Services Authority ("Public Offering").

**47. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company has reissued the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended, through these consolidated financial statements, with certain changes and additional disclosures in the Notes 1d, 2, 8, 10, 14, 20h, 28, 36, 37, 40 and 45 to the consolidated financial statements, in connection with the proposed Public Offering of the Company.